

**PUTUSAN****NOMOR 331/PHPU.BUP-XXIII/2025****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Jimmy Carter, S.M.**  
Alamat : Jalan Wira Praja I, RT.033, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Nama : **Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.**  
Alamat : Jalan Pramuka Komplek LP Nomor 09, RT.026/RW.007, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2025 memberi kuasa kepada Jubendri Lusfernando, S.H., M.H., Roby Cahyadi, S.H., M.IKom, CMCL., Sedi Usmika, S.H., para advokat yang bergabung pada Tim Hukum/Advokasi Jimmy-Inri, berdomisili hukum di Jalan Pendreh Nomor 20 RT.33A, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Agustus 2025, memberi kuasa kepada M. Imam Nasef, S.H., M.H., Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Sumiardi, S.H., M.H., Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H., dan Regio Alfala Rayandra, S.H., para advokat dan/atau konsultan hukum yang bergabung pada Tim Hukum/Advokasi Jimmy-Inri, berkedudukan hukum di Jalan Pemuda

Nomor 33, Pulogadung, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 26, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 529/PY.02.2-SU/6205/2025 tanggal 29 Agustus 2025, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Muhammad Afik, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., dan Lia Qurrotu Ainina, S.H., para advokat dan advokat magang yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara berdomisili hukum pada Kantor Law Office Saleh & Partners beralamat di *Tower Splendor* Lantai 10 Unit 1001, Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Shalahuddin, S.T., M.T.**  
Alamat : Jalan Damang Bahandang Balau Nomor 5, RT.001/RW.011, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. Nama : **Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.**  
Alamat : Jalan Yetro Sinseng Nomor 95, RT.013, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Agustus 2025, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Febi Hari Oktavianto, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., dan Sekar Innasprilla, S.H., serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Agustus 2025, memberi kuasa kepada Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., Sukarlan Fachrie Doemas, S.H., M. Rosyid Ridho, S.H., M.H., Siti Nurul Fadilah, S.H., para advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara;  
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi Pemohon, Termohon, serta Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Agustus 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, pukul 13.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 19/PAN.MK/e-AP3/08/2025, bertanggal 11 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Agustus 2025 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2025, pukul 14.53 WIB serta kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada

hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB dengan Nomor 331/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 pukul 20.45 WIB (Bukti P-3).
- c. Bahwa Permohonan a quo diajukan pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 13:05 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 19/PAN.MK/e-AP3/08/2025 dan telah mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 13 Agustus 2025 pada jam kerja;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:  
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
  - 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
  - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
  - 3) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
  - 4) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025 (*Bukti P-1*). Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025;

- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025 (*Bukti P-2*). Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Barito Utara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dengan jumlah penduduk 158.514 jiwa dari Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 78.813 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 78.813 \text{ suara} = 1.576 \text{ suara}$ ;
- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 36.989 suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 40.400 suara sah. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 3.411 suara sah;
- h. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak Nomor Urut 1 melampaui angka ambang batas 2% atau lebih dari 1.576 suara, hal tersebut terjadi akibat adanya berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 dan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan tindakan/perbuatan hukum yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- i. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dimaksud antara lain berupa:
  - 1. Adanya praktik *money politics* untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kecurangan dan pelanggaran pemilihan yaitu praktik *money politics* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) secara Terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM) di 9 (sembilan) kecamatan Se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator

lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Nomor Urut 1, (H. Shalahuddin, ST, MT, dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd);

2. Sebanyak 17.702 C.Pemberitahuan-kwk tidak terdistribusi kepada pemilih oleh penyelenggara (*Bukti P-5*). Dari jumlah tersebut sebanyak 13.715 surat suara pemilih tidak terdistribusi penyelenggara dengan alasan; tidak dikenal sebanyak 6.080 pemilih, dan tidak berada di tempat, tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititip sebanyak 7.635 pemilih, sehingga merugikan Pemohon, karena kebanyakan C.Pemberitahuan-kwk yang tidak terdistribusi kepada pemilih yang menurut pemohon adalah merupakan simpatisan Pemohon. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang melakukan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 [*renvoi* pada tanggal 1 September 2025], Pemohon menyoroti khususnya di Kecamatan Teweh Tengah karena di Kecamatan tersebut jumlah pemilih dalam DPT termasuk yang paling banyak. Khusus di Kecamatan Teweh Tengah jumlah surat suara yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 10.813. Khusus yang 2 (dua) alasan sebagaimana disebutkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tidak dikenal sebanyak **3.166**
- Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak **5.375**

Sehingga total menjadi **8.541** atau equivalen dengan **19,87%** dari jumlah total DPT sebanyak 42.980;

- j. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas itulah yang sejatinya menjadi faktor penyebab perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon menjadi lebih kecil dan bahkan mempunyai selisih suara yang melampaui angka ambang batas 2% atau lebih dari 1.576 suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10 tahun 2016 secara kasuistis, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor



2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10 tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10 tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 24 Februari 2025. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- I. Bahwa apabila memperhatikan PMK 3 tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendiriannya untuk menjaga kemurnian Pemilu maupun Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Dimana Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara dan juga melihat setiap proses tahapan Pemilihan secara kasuistis apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

m. Bahwa hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa *“... Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, ...Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan”*.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : *“... Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf (3.1), secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”*.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: *“.... Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon*

*tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;*”.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: *“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan”*.
- n. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik terkait Pelanggaran Money Politic secara Terstruktur Sistematis dan Masif salah satu peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan. Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- o. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10 tahun 2016 terhadap permohonan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 sebelum dibuktikan

bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara;

- p. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, dan meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas dasar alasan-alasan fundamental yang telah Pemohon uraikan sebagaimana di atas.

#### IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa dalam keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1: H. SHALAHUDDIN, ST, MT – FELIX SONADIE Y. TINGAN, AMd	40.400
2	Paslon Nomor Urut 2: H. JIMMY CARTER, SM – Ir. INRIATY KARAWAHENI, MAP	36.989

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**H. Shalahuddin, ST, MT, dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd**) tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut,

hal ini disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara;

**Terjadinya Praktik *Money Politics/Vote Buying* Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Tim dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1**

3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik *money politics/vote buying* untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM) di 9 (sembilan) kecamatan Se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Nomor Urut 1, (H. Shalahuddin, ST, MT, dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd) dengan modus sebagai berikut:
  - a. Membagikan uang kepada pemilih dengan modus pemilih tersebut seolah-olah dijadikan “relawan” kemudian direkrut dengan menandainya dengan kartu relawan yang bernomor seri (memberikan kartu relawan);
  - b. Membagikan uang menggunakan data/daftar penerima; dan/atau
  - c. Membagikan uang untuk semua warga yang ditemui *on the spot*.
4. Bahwa secara lebih detail modus pelanggaran ***Money Politics*** dalam bentuk pembelian suara (***Vote Buying***) sebagaimana disebutkan pada poin 3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - 4.1 Bahwa awal mula diketahui Modus tindakan (money politik) yang bermoduskan kartu relawan yang dilakukan oleh Paslon 01 adalah Berawal dari sebuah Postingan Akun di **GRUP KABAR MUARA TEWEH** melalui Postingan **Aggota Anonim** Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 berdasarkan Link Facebook

<https://www.facebook.com/share/p/1B4ptZ8BBG/?mibextid=wwXlfr>

dengan postingan berikut :



Bahwa dalam Postingan tersebut telah dikomentari oleh Akun Asli Facebook Milik **Rusiani** sebagaimana diketahui bahwa **RUSIANI, S.E.** Adalah nama tersebut terdaftar pada Nomor 10 sebagai **TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA** Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md. berdasarkan MODEL-TIM KAMPANYE PASLON 01 Tertanggal 16 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana kami lampirkan sebagai Bukti (**Bukti P-7**) Screenshot postingan di Grup GRUP KABAR MUARA TEWEH tersebut sebagaimana kami lampirkan sebagai (**Bukti P-25**);



yang dalam Komentarnya Tersebut Meyebutkan : ***“Saat ini hampir berakhir masa Kampanye Dialogis saatnya membayar Honor para Relawan yg bekerja, yg sdh d Sk Kan....tugas para relawan ada d belakang kartu Mohon jangan di salah arti kan”*** Sebagaimana Komentar Berikut :

Bahwa terhadap postingan dan tulisan komentar dari akun Asli Facebook milik **Rusiani** tersebut adalah telah mengakui diakui bahwa kapasitasnya sebagai salah satu **TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA** bahwa memang betul adanya pembagian kartu dan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah diakui untuk **Membayar Honor para Relawan**. Screenshot komentar tersebut kami lampirkan sebagai **(Bukti P-25)**;

- 4.2 Bahwa dari adanya postingan dari akun tersebut di hari yang sama pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025, diketahui dari media sosial Facebook ada beredarnya Kartu Relawan Paslon 01 dan Uang Senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Akun asli Facebook **Haddy Arimurty** dengan Link Akun Aslinya berikut <https://www.facebook.com/share/176fQUPZj9/> yang kemudian membuat postingan dari akun asli tersebut membuat sebuah postingan baru terkait Kartu Tersebut kemudian dibuatkan sebuah postingan baru sebagaimana postingan dengan link berikut <https://www.facebook.com/share/p/17NRPSjEaf/> :



Dengan Caption Postingan:


***maaf bukan monrey politik bos , bayar gaji uluh..***

***Saat ini hampir berakhir masa Kampanye Dialogis saatnya membayar Honor para Relawan yg bekerja, yg sdh d Sk Kan.... tugas para relawan ada d belakang kartu***

Dari Postingan tersebut telah ditandai terhadap 12 Akun Facebook lainnya, yang rata-rata dari akun tersebut adalah merupakan Akun-Akun asli baik milik Paslon tim Pemenangan, dan akun Resmi Medsos Facebook milik Paslon 01. Screenshot Postingan Haddy Arimurty tersebut kami lampirkan sebagai **(Bukti P-25)**;

Bahwa setelah postingan diatas yang kemudian Akun asli Facebook **Haddy Arimurty** kembali membuat postingan baru dengan Link Akun Aslinya berikut <https://www.facebook.com/share/p/1ahnMoGXJq/> :






Dengan Caption Postingan :

**“Ela sala ela memfitnah.. bayar gaji relawan jite.. alsng kartu dgn nomor anggota eh ..**

**Saat ini hampir berakhir masa Kampanye Dialogis saatnya membayar Honor para Relawan yg bekerja, yg sdh d Sk Kan....tugas para relawan ada d belakang kartu”**


Dari postingan tersebut diatas ada dikomentari oleh salah satu akun Asli Facebook Asli Bernama **Syalimuddin Mayasin** yang mana diketahui adalah sebagai Simpatisan dari Paslon Nomor Urut 01 dengan Komentar sebagai berikut di dalam Postingan milik akun facebook asli **Haddy Arimurty** di atas:



Paling Relevan dipilih, maka beberapa komentar mungkin telah difilter.

Screenshot postingan dan Komentar tersebut kami lampirkan sebagai **(Bukti P-25)**;

Bahwa kemudian setelah postingan diatas yang kemudian Akun asli Facebook **Haddy Arimurty** kembali membuat postingan baru dengan meneruskan postingan tersebut menjadi postingan baru dengan Link berikut <https://www.facebook.com/share/p/16mhC2zCzc/>




Dengan Caption Postingan :

***“Saat ini hampir berakhir masa Kampanye Dialogis saatnya membayar Honor para Relawan yg bekerja, yg sdh d Sk Kan....tugas para relawan ada d belakang kartu”***

Screenshot postingan tersebut kami lampirkan sebagai **(Bukti P-25)** ;

Bahwa kemudian setelah postigan diatas yang kemudian Akun asli Facebook **Haddy Arimurty** kembali membuat postingan baru dan menjadi postingan terakhir dengan Link berikut <https://www.facebook.com/share/p/1YpYPGzMiv/>




Dengan Caption Postingan :

***Hum jabar hum siliman lawa lawa..ini bkan money politick tp bayar gaji releawan***

***"Saat ini hampir berakhir masa Kampanye Dialogis saatnya membayar Honor para Relawan yg bekerja, yg sdh d Sk Kan.... tugas para relawan ada d belakang kartu"***

Dari Postingan terakhir tersebut telah ditandai terhadap 19 Akun Facebook lainnya, yang rata-rata dari akun tersebut adalah merupakan Akun-Akun asli baik milik Paslon tim Pemenangan, dan akun Resmi Medsos Facebook milik Paslon 01 sebagaimana rincian nama-nama yang ditandai berikut:



Screenshot postingan tersebut kami lampirkan sebagai **(Bukti P-25)**;


- 4.3 Bahwa setelah setelah beredarnya Sebuah Foto Kartu Relawan disertai dengan uang sejumlah **Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** tersebut yang diduga adalah sebagai bentuk Praktik Money Politik yang dilakukan oleh **Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md.** melalui tim-tim pemenangannya di dengan modus Kartu Relawan;
- 4.4 Bahwa setelah beredarnya Foto Uang dan Kartu Relawan di Media sosial tersebut, secara tidak langsung hal tersebut telah diakui oleh Tim Pemenangan, Paslon 01 baik yang diucapkan oleh **RUSIANI** dalam komentarnya diatas, maupun Komentar **SYALIMUDIN MAYASIN** yang mengakui bahwa kartu dan uang tersebut adalah memang benar-benar milik dari Paslon 01;
- 4.5 Bahwa dari seluruh postingan **Haddy Arimurty** dalam akun asli media sosialnya tersebut adalah merupakan sebuah pengakuan kepada publik bahwa membenarkan adanya pembagian Kartu Relawan dan Sejumlah uang tersebut adalah merupakan produk milik Paslon 01 dan Tim Pemenangan, yang seolah-oleh mengklarifikasi bahwa adanya uang dan kartu adalah untk membayar para relawan;
- 4.6 Bahwa di dalam postingan **Haddy Arimurty** yang menandai semua akun-akun asli Baik **Milik Paslon Maupun TIM-TIM Pemenangan** maupun relawan sebagaimana postingannya diatas, adalah bentuk

sebuah pengakuan yang membenarkan bahwa betul adanya pembagian Kartu Relawan dan Sejumlah uang kepada masyarakat, yang dugaan kami hal tersebut adalah merupakan strategi untuk melancarkan mekanisme dugaan Praktik Money Politik dengan modus relawan agar tidak terlihat nampak dan seolah-olah modus pembagian uang kepada pemilih itu dilakukan secara Legal;

- 4.7 Bahwa terhadap pengakuan Tim tersebut adalah merupakan orang-orang yang memiliki keterkaitan langsung terhadap Paslon Nomor Urut 01 sebagaimana pengakuan baik yang dilontarkan langsung secara terbuka melalui Ruang Publik Media Sosial oleh salah satu anggota TIM Kampanye Kabupaten **RUSIANI**, yang secara tegas mengakui menyatakan Kartu dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut adalah untuk membayar honor Para Relawan, yang notabene pengakuan tersebut telah mempunyai keterkaitan langsung terhadap Paslon 01 dan telah membenarkan bahwa Produk Kartu Relawan tersebut adalah Milik Paslon 01;
- 4.8 Bahwa selama viralnya beredar info di media sosial terkait adanya Kartu Relawan dan sejumlah uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Malam hari menjelang pemilihan pada tanggal 5 Agustus 2025 kembali terjadi Pembagian uang dan kartu relawan kepada pemilih di Daerah Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru oleh TIM Paslomm 01 dengan cara pemberian kartu relawan yang hanya diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebagaimana (Video dari penerima yang pada malam itu) dijadikan sebagai **(Bukti P-22)** dan barulah pada malam itu, benar-banar ditemukan dan dilihat bentuk kartu yang beredar yang notabene dikatakan adalah kartu relawan yang mereka bagikan kepada relawan yang bertugas pada masa kampanye, tetapi yang terjadi pada malam itu adalah, kartu tersebut dibagikan kepada pemilih menjelang malam pencoblosan yang mana kejadian pada malam itu, telah diawasi langsung dan disaksikan langsung baik oleh **PANWASCAM** dan **PKD Desa Malawaken**, yang kemudian Kartu dan Uang tersebut telah dibawa dan diamankan oleh **BAWASLU**

**KABUPATEN BARITO UTARA** dan diasaksikan oleh sejumlah warga masyarakat yang berada di lokasi kejadian;

- 4.9 Bahwa kejadian yang terjadi di Desa Malawaken pada tanggal 5 Agustus 2025 pada malam itu, hampir terjadi penangkapan terhadap Pelaku yang diduga adalah sdebagai Pihak Pemberi atau yang bertugas membagi-bagikan uang untuk Paslon 01 di Desa Malawaken pada malam itu, yang kemudian Rumah kediaman **ASPURA** diduga pelaku yang diketahui sebagai TIM yang membagi-bagikan uang kepada Warga sempat diamankan oleh Aparat Kemananan Gabungan TNI-POLRI dan PANWASCAM Bersama warga yang berkumpul di sekeling rumah di Desa Malawaken sambil menunggu Kedatangan TIM GAKKUMDU Kabupaten Barito Utara untuk naik ke Lokasi Kejadian Tersebut utuk melihat dan menyaksikan langsung di tempat kejadian, setelah tiba di lolasi kejadian, yang ditemui hanya ada istri dan anaknya saja, sementara **ASPURA** telah kabur ke dalam Hutan setelah rumah kediamannya dikepung, yang diketahui pula pada malam itu setelah viralnya info di Media Sosial bahwa ada indikasi penggerbekan dan pembagian uang di Desa Mawalawaken, ada beredar sebuah Pesan/Chat di Grup WhatsApp TIM SHAF Barito Utara (Grup Relawan Paslon 01) sebagai Berikut:



Bahwa dalam Chat Grup tersebut diketahui adalah pesan dari salah satu TIM HUKUM Paslon 01 **Herman Subagio** dengan Chat **"Info**

***Aspuranya sudah bukah ke hutan, catatan/sdh dbawa dan d bakar d hutan***” yang artinya dalam bahasa Indonesia ***Aspura sudah pergi ke hutan, catatan/sudah dibawa dan dibakar di hutan***” bukti chat Grup Tersebut telah dijadikan bukti.

Kemudia chat anggota Grup ar ***“Suruh hp Aspuranya hapus berataan chat dan grup di hapus jua amun kawa”*** yang artinya dalam bahasa Indonesia ***“Suruh hp Aspuranya hapus semua chat dan grup di hapus juga kalau bisa”***

Kemudia chat anggota Grup **Heno Pendreh “Buang hp nya”** sebagaimana bukti cahat grup tersebut telah dijadikan sebagai bukti **(Bukti P-24)**”

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara TIM Pemenangan 01 terhadap **ASPURA** yang telah dikepung di dalam rumah kediamannya bersama dengan TIM GAKKUMDU di Desa Malawaken pada tanggal 5 Agustus 2025 dan berhasil melarikan Diri ke dalam hutan dan menghilangkan jejak serta membakar yang diduga Bukti-Bukti yang dibakar itu adalah merupakan bukti yang berkaitan dengan tindakan Money Politik yang dilakkan di Desa Malawaken sebagaimana informasi yang beredar dari dalam info Grup WhatsApp tim Relawan tersebut.

4.10 Bahwa terhadap kejadian tersebut menunjukkan bahwa telah terjadinya indikasi Money Politik yang dilakukan oleh Paslon 01 Melalui TIM maupun Relawannya di Desa Malawaken, dan terhadap kejadian tersebut telah dilakukan penanganan oleh **GAKKUMDU Kabupaten Barito Utara**.

4.11 Terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelum dilaksanakannya PSU tanggal 6 Agustus 2025 tersebut adalah menunjukkan bahwa telah terjadinya indikasi-indikasi yang menunjukkan sebgaimana Kejadian Adanya Pembagian Kartu Relawan disertai uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan telah dijadikan sebagai laporan resmi **kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada tanggal 5 Agustus 2025 Nomor : 17/PL/PB/Kab/21.04/VIII/2025,**

dengan Register Nomor: 11/Reg/LP/PB/Kab/ 21.04/VIII/2025 satu hari sebelum dilakukannya PSU. Sebagaimana telah dijadikan **(Bukti P-26)**

4.12 Bahwa beberapa hari setelah pemilihan berlangsung barulah benar-benar ditelusuri secara langsung di kalangan masyarakat terkait peredaran Kartu Relawan yang dilakukan oleh Paslon 01 melalui TIM nya di lapangan bahwa telah ditemukan beberapa kartu yang didapatkan secara langsung dari masyarakat, yang semula telah dibagikan kartu relawan sebagaimana kartu-kartu tersebut telah kami lampirkan sebagai bukti **(Bukti P-63)**, dan fisik-fisik kartu yang telah ditemukan di lapangan tersebut kami lampirkan sebagai berikut :





Bahwa terhadap kartu-kartu tersebut telah memiliki Kode dan Nomor Seri Masing-Masing, yang sebagai Contoh dapat diambil sebagai Sample dari Seri-Seri Nomor Kartu yang di jadikan sebagai jenis dan jumlah Sebaran kartu yang secara Nomor Kartu Tersebut adalah memiliki kode unik urutan Jumlah Kartu yang beredar di Masyarakat:

Dengan seri kartu **(01015112845-01015124166-01015135096-01015135097-01015135098-01015135099)** “bahwa bilamana dicermati 5 digit Angka yang berada dibelakang angka kartu tersebut adalah merupakan jumlah cetakan kartu yang mencapai **35099** yang dilakukan yang diedarkan kepada pemilih dengan modus kartu Relawan yang disertai dengan sejumlah uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada masing-masing pemilih, dan sebaran kartu tersebut tidak merata, ada pula yang diberikan hanya dengan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebgaimana Bukti Video yang disertai dengan Bukti Kartu dan Uang yang sudah diamankan oleh BAWASLU Kabupten Barito Utara di Desa Malawaken **(Bukti P-22)**.

- 4.13 Bahwa pada faktanya, untuk menguatkan dalil Penggunaan Kartu Relawan yang dilakukan oleh Paslon 01 dan TIM nya telah di temukan saksi R yang berkaitan langsung terhdap TIM Pemenangan yang ada terdaftar di Dalam SK TIM Pemenangan Paslon Maupun RELWAN yang secara resmi terdaftar di KPU, yang mana keterangan Resmi Saksi SAKSI tersebut telah **Dilegalisasi** secara resmi di hadapan Noaris, sebagaimana **(Bukti P-28)** disertai Kartu Relawan dengan Nomor Seri **01015133770** dan Uang sejumlah uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) **(Bukti P-15)** sebagaimana data-data yang telah saksi Himpun Sebagai Tugas Koordiantor Desa untuk mengumpulkan dukungan kepada Warga sebagaimana Rekapian tersebut dijadikan sebagai bukti **(Bukti P-16)**. Yang mana keterangan keterlibatan saksi sebagai orang yang dipercayakan menjadi Ketua TIM Relawan Desanya untuk mencari dukungan yang disertai NIK dan Biodata KTP, dan Membagi Kartu Relawan, yang kemudian Hasil dari Pendataan Tersebut diserahkan langsung oleh Saksi Ke Posko Pemenangan yang merupakan tempat kediaman Ketua TIM Pemenangan, yang kemudian

data-data yang telah dihimpun tersebut diserahkan langsung kepada Ketua TIM RELAWAN sekitar 2 minggu sebelum Hari H- Pencoblosan lalu diberikan Sejumlah Kartu Relawan sesuai dengan Hasil Pendataan disertai NIK dan Nama Pendukung, yang kemudian, dari data-data yang telah berhasil dihimpun tersebut kemudian Malam menjelang hari H Penconlosan Saksi Mengambil langsung Uang Sejumlah data yang telah disodorkan Kepada Koordianator Tim Pemenangan Kecamatan, yang mana Baik Ketua TIM RELAWAN Maupun Koordinator Kecamatan tersebut adalah orang-orang yagn secara resmi terdaftar di Dalam SK TIM Pemenangan Paslon **01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md. berdasarkan MODEL-TIM KAMPANYE PASLON 01 Tertanggal 16 Juni 2025** yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana kami lampirkan sebagai Bukti **(Bukti P-7)**;

- 4.14 Bahwa serangkaian tindakan yang bermoduskan Kartu Relwan yang dilakukan oleh Paslon 01 Bersama dengan TIM dan Relawannya, telah Bahwa merujuk pada Pasal (1) angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 masuk dalam kualifikasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, kami kutip;

*“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** adalah pelanggaran administrasi terkait **larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya** untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”*

- 4.15 Bahwa selain dari tindakan secara **Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif** yang dilakukan melalui Modus Kartu Relawan yang telah diuraikan di atas, telah dihimpun pula keterangan-keterangan seluruh saksi yang merupakan keterwakilan dari 9 Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara yang membktikan sebaran Money Politik selain yang

dengan Kartu Relwan juga yang diberikan secara langsung kepada Para Pemilih untuk mencoblos Paslon 01 melalui TIM ataupun Relawan yang ada di Masing-Masing Desa ti tiap-tiap Kecamatan, sebagaimana Keterangan dari Saksi-Saksi tersebut telah telah **Dilegalisasi** secara resmi di hadapan Noaris, sebagaimana **(Bukti P.28-P.61)** yang secara jelas telah diterangkan bentuk-bentuk modus dan cara pemberian uang kepada pemilih untuk memilih Paslon 01.

4.16 Bahwa terhadap uraian kejadian-kejadian dari tindakan Money Politik yang terjadi di 9 Kecamatan Se- Kabupaten Barito Utara yang mana keterwakilan dari masing-masing kecamatan telah terakomodir sebagaimana telah didalilkan dalam uraian permohonan diatas, berikut adalah uraian kejadian yang disimpulkan dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan sluruh bukti-bukti **(Bukti P.28-P.61)** tersebut telah **Dilegalisasi** secara resmi di hadapan Notaris.

NO.	KECAMATAN	URAIAN KEJADIAN <i>MONEY POLITICS</i>
1	KECAMATAN LAHEI	a. Saksi R dalam Keteranganannya : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa selama masa pemilu di Barito Utara dari Pasangan GOGO-HELO sampai pada S1F, rumah saksi selalu dijadikan sebagai tempat Resmi untuk tempat diadakannya Kampanye Dialogis dan Tatap Muka bersama Masyarakat di Desa Mukut;</li> <li>- Bahwa setelah diadakannya Kampanye Dialogis dan Tatap Muka di Rumah Saksi di Desa Mukut oleh TIM Pemenanagn bersama Pasangan S1F Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md, saksi pertama kali bergabung menjadi tim Relawan S1F diajak oleh <b>KARIADI</b></li> </ul>

		<p>dan <b>JAMAL</b> yang merupakan warga satu kampung di Desa Mukut bahwa Pasangan S1F Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md, akan datang melakukan kampanye Dialogis dan Tatap Muka Terhadap Masyarakat di Desa Mukut dan kembali memilih Rumah Saksi Sebagai Tempat Resmi Pertemuan Tersebut yang diadakan pada tanggal 17 Juli 2025 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa setelah Kampanye dialogis di Desa Mukut tersebut, kemudian saksi diarahkan oleh <b>KARIADI dan JAMAL</b> untuk menghimpun dukungan kepada Masyarakat Desa Mukut agar Memilih Paslon 01;</li> <li>- Bahwa saksi dalam tugasnya adalah dengan cara mencatat NIK dan merekap data sesuai KTP Pendukung yang dalam hal itu saksi mendata semua keluarga dekat yang siap untuk memberikan dukungan kepada Paslon 01 di dalam kertas manual biasa;</li> <li>- Bahwa saksi Dalam mencari dukungan secara aktif kurang lebih sekitar kurang lebih 2 minggu sebelum tanggal pencoblosan, sebagai Contoh dengan cara saksi bertanya kepada calon pemilih paman <b>GIA SUGIANTO</b> yang ada dalam Data Dukungan Nomor Urut 5 Kode Kartu Relawan <b>01015133774</b> NIK <b>620506050770003</b>, yang kemudian saksi bertanya <b>"sudah ada dukungan atau tidak dari paslon yang ada"</b>, kemudian dijawab oleh calon pemilih, <b>"untuk sekarang belum ada arah untuk mendukung siapapun"</b>,</li> </ul>
--	--	--

		<p>kemudian bahawa saksi menyampaikan ada perintah dari pihak Paslon 01 untuk mencari dukungan, "<b>mau kah paman ikut mendukung Paslon 01</b>", Cuma sebagai syarat Minta data KTP dan NIK sebagai data dukungan, dan nanti ada uang untuk Coblosan dan Kartu sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Calon Pemilih;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa saksi setelah mendapat tugas mengumpulkan data pendukung yang disertai NIK tersebut, telah diperoleh sejumlah 25 Data yang tersusun rapi dalam kertas biasa, dan mengabarkan kepada ayah Saksi melalui telepon bahwa sekitar tanggal <b>24 Juli 2025</b> akan turun membawa 25 data tersebut mengingat Tutup Buku Pedataan pada tanggal <b>25 Juli 2025</b>, kemudian dijawab oleh ayah saksi cepat saja turun, supaya cepat beres dan diantar ke Posko, dan ayah nanti sekalian ambikan kartu Relawan dan blangko ke Posko, kemudian saksi berangkat dari Desa Mukut Menuju Rumah Ayah kandung saksi di Kelurahan Jambu terlebih dahulu, di rumah ayah saksi tersebut telah tersedia blangko kertas kosong dengan Format Ada <b>Nama, Nomor Induk Relawan, dan NIK</b>, kemudian sudah ada sejumlah 25 Kartu Relawan yang diambil dulu oleh ayah saksi ke Posko dengan Nomor Seri Berbeda, dan saksi langsung menyalin nama-nama yang sudah didata dari kertas biasa tersebut ke dalam blangko kosong dengan acak menulis Nama dan pada kolom Nomor Induk Relawan, dan NIK, yang</li></ul>
--	--	--

		<p>kemudian saksi diarahkan oleh Ayah kandung untuk langsung menyetor data dukungan tersebut ke Posko Pemenangan S1F yang ada di Kelurahan Jingah tepatnya di Kediaman Bapak <b>H.GOGO PURMAN JAYA, S.Sos.</b> yang saksi ketahui adalah merupakan <b>KETUA TIM PEMENANGAN S1F Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md</b> yang terdaftar resmi di KPU;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa setelah saksi sampai di Posko Tersebut sekitar pukul 11.30 WIB siang, kemudian saksi bertemu langsung dengan <b>H. MUHTAR</b> yang saksi ketahui adalah merupakan <b>Ketua TIM RELAWAN Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md</b> yang terdaftar resmi di KPU untuk menyetor data-data nama pendukung sejumlah 25 orang yang telah saksi Catat dalam Blangko yang sudah ada Nomor Kartu Relawan dan NIK masing-masing calon pendukung;</li> <li>- Bahwa di Posko Pemenangan S1F tersebut Tersebut saksi bertemu langsung dengan <b>H. MUHTAR</b> dan saksi menyampaikan dengan Bahasa Daerah Bakumpai <b><i>“Mang tuh data ayun ulun bi Desa Mukut”</i></b> dalam terjemahan Bahasa Indonesia <b><i>“Paman ini data saya dari Desa Mukut”</i></b> kemudia dijawab oleh H.Muhtar <b><i>“Malang Pang, Oh yuh 25 Lah ayum”</i></b> dalam terjemahan Bahasa Indonesia <b><i>“Sini Lihat, oh iya 25 Punya kamu”</i></b> setelah diterima lalu, <b>H.</b></li> </ul>
--	--	--

		<p><b>MUHTAR</b> memberikan data itu ke salah satu rekan di Posko tersebut untuk di Foto, lalu dikembalikan kepada Saksi, dan saksi kembali pulang ke Desa Mukut meninggalkan Posko dengan membawa Blangko Data dan sejumlah 25 kartu Relawan yang sudah lengkap;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa sore harinya setiba saksi di Desa Mukut saksi kemudian ditelpon oleh salah satu Teman yang juga adalah tim yang sama-sama mendata pendukung yang biasa dipanggil <b>NANUK</b> atau <b>AHMAD HARIYONO</b>, kemudian dia bertanya, apa masih bisa memasukan data sebanyak 21 data lagi, dijawab saksi, nanti dulu, saya telpon <b>H. MUHTAR</b>, setelah saksi menelepon <b>H.MUHTAR</b> mendapat arahan untuk silahkan data tambahan dikirim, yang kemudian data dari <b>NANUK</b> atau <b>AHMAD HARIYONO</b> dikirim langsung kepada <b>H.MUHTAR</b> dan disampaikan kepada saksi, kalau bisa besok pagi silahkan Turun Ambil kartu Ke Posko Pemenangan S1F di Jingah;</li><li>- Bahwa setelah mendapat arahan tersebut, saksi langsung mengabarkan kepada <b>NANUK</b> atau <b>AHMAD HARIYONO</b> untuk besok segera mengambil Blangko dan Kartu Relawan ke Posko, dan saksi bertanya Posisi dimana seakrang, dijawab oleh <b>NANUK</b> kebetulan sedang berada di Muara Teweh, setelah itu saksi menyampaikan, coba sekalian saja malam ini ambil Blangko dan Kartu Ke Posko di Jingah, saya telpon mereka dulu, bahwa pada malam itu juga saksi menelpon</li></ul>
--	--	---

		<p><b>H.MUHTAR</b>, dengan jawaban bahwa iya Boleh saja diambil, malah lebih abgus kalau malam, tidak usah menunggu besok pagi, dan kemudian <b>NANUK atau AHMAD HARIYONO</b> berangkat ke Posko Pemenagan S1F di Kediaman <b>H.GOGO PURMAN JAYA</b> di Jingah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa pada malam itu juga saksi ada mengirim tambahan 5 data pendukung kepada <b>H.MUHTAR</b>, dan juga diterima data tambahannya, lalu kemudian dikirim oleh <b>NANUK atau AHMAD HARIYONO</b> yang juga kebetulan masih berada di Posko untuk tambahan data milik saksi tersebut, mengabarkan kepada saksi bahwa selain 21 data milik Nanuk dan tambahan data 5 data milik saksi, sudah beres disetor ke Posko, dengan dikirimkan Foto Blangko dan 5 kartu relawan, dan pada malam itu juga tambahan 5 data millk saksi dititipkan kepada orang yang ada di Posko, bahawa data dan kartu tambahan milik saksi, sudah dititip kepada ayah saksi, yang juga pada malam itu berada di Posko;</li><li>- Bahwa total data yang dikelola oleh saksi adalah berjumlah 30 data pemilh yag sudah disetor ke Posko Pemenagan S1F di Kediaman <b>H.GOGO PURMAN JAYA</b> di Jingah.</li><li>- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi turun dari Desa Mukut, menuju Kelurahan Jambu, untuk mengambil tambahan 5 data yang ada di balangko dan Kartu Relawan yang semula dititipkan kepada Ayah Saksi, bahwa secara</li></ul>
--	--	---



		<p>data yang sudah tersetor ke Posko sudah dianggap selesai sesuai dengan jumlah yang disodorkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa kemudahan, sekitar 3 hari sebelum pencoblosan tanggal 6 Agustus 2025 Saksi sudah turun dan berada di Muara Teweh, untuk menunggu petunjuk realisasi dari data-data yang sudah saksi setor sebelumnya, karena Warga di Desa Mukut sudah mendesak dan menagik kepada saksi agar segera diberikan uang coblosanya;</li> <li>- Bahwa selama saksi berada di Muara Teweh untuk mengambil uang yang dijanjikan untuk pemilih yang sudah didata dan sudah di sampaikan ke Posko, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2025 menjelang hari-H Pencoblosan sekitar Pukul 22.00 WIB saksi menghubungi salah satu Koordinator TIM Kampanye Tingkat Kecamatan, yaitu Bapak <b>SAMSUL JAMIL</b> menyampaikan bahwa saksi adalah pemilik rumah yang dulu waktu pasangan S1F Kampanye di Desa Mukut dan sudah mendata dukungan, yang juga saksi ketahui <b>SAMSUL JAMIL</b> adalah merupakan salah satu Koordinator TIM Kampanye Tingkat Kecamatan Lahei Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md yang terdaftar resmi di KPU;</li> <li>- Bahwa pada malam itu, saksi menyampaikan kepada <b>SAMSUL JAMIL</b> bahwa saksi ada membawa data sejumlah 30 data ditambah dengan sejumlah 21 data titipan milik <b>NANUK</b></li> </ul>
--	--	--

		<p><b>atau AHMAD HARIYONO</b> yang dititipkan kepada saksi yang semula sudah disampaikan ke Posko melalui <b>H.MUHTAR</b> dengan total 51 data, yang pada malam itu, saksi langsung mengambil sejumlah uang, yang pada malam itu bertemu langsung kepada bapak <b>SAMSUL JAMIL</b> di jalan raya dekat PDAM Muara Teweh, dan langsung diserahkan sejumlah uang dari rincian 51 x Rp.300.000,- (tiga ratus riibu rupiah) sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus rupiah) langsung tanpa amplop dengan pecahan campuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa setelah saksi mengambil uang tersebut saksi langsung menghubungi <b>NANUK atau AHMAD HARIYONO</b> untuk mengambil sejumlah uang sesuai data miliknya dari rincian 21 x Rp.300.000,- (tiga ratus riibu rupiah) sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);</li><li>- Bahwa pada malam itu juga saksi bersama dengan <b>NANUK atau AHMAD HARIYONO</b> kembali pulang dan tiba di Desa Mukut sekitar pukul 00.30 WIB dini Hari pada tanggal 6 Agustus 2025 untuk membagikan kepada nama-nama yang sudah ada dalam data masing-masing untuk memberikan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus riibu rupiah) kepada masing-masing pemilih bagi pemilih yang sudah didata dan yang sudah diberikan Kartu Relawan sebelumnya;</li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa dalam membagikan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus riibu rupiah) kepada masing-masing pemilih pada malam itu saksi berpesan kepda pemilih, ini uang yang sudah saya data waktu itu, besok jangan lupa datang ke TPS untuk memilih Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md;</li><li>- Bahwa setelah saksi beres mengantarkan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus riibu rupiah) kepada masing-masing pemilih sesuai dengan data yang dimiliki saksi yang berjumlah 30 dikurangi 2 yang adalah data Saksi sendiri dan Istri terhadap 28 Data yang dibagikan dan selesai sekitar pukul 03.00 WIB dini Hari pada tanggal 6 Agustus 2025;</li><li>- Bahwa setelah beres membagikan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus riibu rupiah) kepada masing-masing pemilih pada saat itu juga, data-data seperti blangko yang sudah terisi Nama, kode Kartu dan NIK itu harus dimusnahkan atau dibuang agar tidak meninggalkan jejak, dan pada dini hari itu juga saksi membuang dengan cara Kertas-Kertas tersebut di remas menjadi bulatan seperti Bola, direndam ke dalam air, dan kemudain dilempar ke belakang rumah di Desa Mukut, tetapi Kartu Relawan yang dimiliki bersama istri masih disimpan secara utuh;</li><li>- Setelah beberapa hari data-data itu dibuang ke belakang rumah kemudian untuk mendukung keperluan kelengkapan keterangan yang akan</li></ul>
--	--	--

		<p>dibebrikan oleh saksi, maka kemudian pada tanggal 10 Agustus 2025, saksi kembali mencari gumpalan kertas yang sudah dibuang ke belakang rumah tersebut, dan ternyata masih utuh dan masih bisa terbaca, dan selain data-data yang dibuang itu, sebelumnya saksi juga telah sempat mendokumentasikan Fisik Asli kertas-kerta data itu sebelum data-data itu dibuang;</p> <p>b. Saksi M pada hari Selasa, 05 Agustus 2025 sekitar pukul 21:00 Wib, menerima telepon dari Koordinator Paslon Nomor Urut 1, Sdr. Yoyo memberitahukan kepada saksi, uang untuk pencoblosan sudah ditransfer ke Rekening Miansyah (Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 jumlahnya Rp 9.300.000 untuk dibagikan ke 31 orang pemilih, setiap orang mendapat Rp. 300.000. Pada hari Kamis, 7 Agustus 2025 saksi menerima uang sebesar Rp 300.000 dari Miansyah;</p> <p>c. Saksi A pada tanggal 4 Agustus 2025 datang Relawan Pasangan Nomor Urut 1, bernama Darmahadi lalu Saksi diberikan uang Rp. 300.000 yang dikeluarkan dari dalam kantongnya dan berkata "Ini Duit Tolong Coblos 01" kemudian langsung Pergi meninggalkan saksi;</p> <p>d. Saksi S sebelum pencoblosan telah dijanjikan oleh salah salah satu Koordinator/Relawan Pasangan Nomor Urut 1 bernama Rusli setelah saksi selesai mencolos maka akan diberikan</p>
--	--	---

		<p>Uang pencoblosan. Pada tanggal 6 Agustus 2025, Saksi berangkat ke TPS 04 Kelurahan Lahei II untuk melakukan Pencoblosan dalam Pemilahan Suara Ulang (PSU) Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, setelah selesai mencoblos Saksi lalu di berikan uang oleh Sdr. Rusli senilai Rp 300.000 dirumahnya sebagai uang pencoblosan yang telah dijanjikan sebelumnya;</p> <p>e. Saksi K pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat Kelurahan Lahei II dihubungi oleh Megawati yang intinya nama saksi sudah dimasukkan kedalam data Abah Aris, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, <i>Shalauddin–Felix</i>. Kemudian hari Minggu, tanggal 3 Agustus 2025, sekitar pukul 08.00, Saksi mendatangi rumah Megawati dan diberikan uang sebesar Rp. 300.000 oleh Megawati sambil mengatakan “Ini uang Rp. 300.000 berasal dari Abah Aris, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 <i>Shalauddin–Felix</i>, Abah Aris mengamanatkan tolong pada tanggal 6 Agustus 2025 coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, <i>Shalauddin–Felix</i>;</p> <p>f. Saksi R pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat Kelurahan Lahei II tiba-tiba ibu saksi yang bernama Normila mengetuk pintu kamar dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000. Ibu Saksi mengatakan “Ini ada uang dari Relawan 01,</p>
--	--	---

		Shalauddin-Felix, tolong 6 Agustus 2025 nanti coblos Paslon Nomor Urut 01 Shalahuddin-Felix”.
<b>2</b>	<b>KECAMATAN TEWEH BARU</b>	<p>a. Saksi S pada hari Selasa 26 Juli 2025 didatangi Koordinator Pemenangan Paslon No Urut 01 H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie Y Tingan yang bernama Wahyu di Desa Gandring, Saksi diminta data berupa NIK dan Nama serta fotocopy KTP oleh Koordinator Pemenangan Paslon No Urut 01 H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie Y Tingan yang bernama Wahyu dan diberikan kartu yang bergambar Paslon No. Urut 01 H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie. Pada hari Selasa 05 Agustus 2025 sekitar pukul 18. 22 Wib, saksi ditelpon oleh koordinator pemenangan Paslon No. Urut 01 H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie dan saksi diminta datang kerumah pada pukul 20. 06 WIB. Pada pukul 20.14 WIB saksi berangkat menuju rumah Koordinator pemenangan Paslon Nomor Urut 01 H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie, pada saat saksi datang kerumah Koordinator pemenangan Paslon Nomor urut 01 H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie Y Tingan Saksi mendapatkan/diberi uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi diminta untuk mencoblos atau memilih Paslon Nomor Urut 01 Shalahuddin &amp; Felix Sonadie Y Tingan pada PSU tanggal 6 Agustus 2025;</p> <p>b. Saksi J pada hari Selasa pada tanggal 5 Agustus 2025 pada sore hari di datangi oleh Relawan</p>

		<p>Paslon 01 (Shalahuddin-Felix) yang merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam PSU (Pemilihan Suara Ulang) di Kabupaten Barito Utara. Lalu Saksi diberikan uang tunai untuk mencoblos Paslon 01 SIF senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan berjanji setelah Saksi Mencoblos Paslon 01 SIF akan diberikan lagi uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>c. Saksi M pada hari Selasa pada tanggal 5 Agustus 2025 di datangi oleh Relawan Paslon 01 SIF (Shalahuddin-Felix) yang merupakan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam PSU (Pemilihan Suara Ulang) di Kabupaten Barito Utara. Lalu Saksi diberikan uang tunai untuk mencoblos Paslon 01 SIF senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan berjanji setelah Saksi mencoblos Paslon 01 SIF akan diberikan lagi uang senilai RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>d. Saksi D pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, datang Koordinator Desa Paslon 01, Sdra. Nano di Warung Jalan H Koyem Kelurahan Jingah, mengantar uang saksi Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Sdr. NANO menyampaikan uang saksi Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tapi diberikan uang muka Rp 300.000, dan sisanya Rp 200.000, setelah C-1 Salinan Hasil diserahkan kepada Sdr. NANO. Pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 13.31 WIB, Sdr. NANO mengirim pesan melalui</p>
--	--	--

		<p>WhatsApp yang berisi ada uang tambahan untuk mencoblos Paslon 01. Sdr. NANO datang ke Warung Jalan H Koyem Kelurahan Jingah pukul 20.32 WIB. Selanjutnya, Sdr. NANO mengatakan ada uang tambahan buat kalian untuk mencoblos Paslon 01. Saksi memastikan kembali apakah untuk mencoblos Paslon 01, lalu dibenarkan Sdr. NANO lalu menyerahkan uang untuk mencoblos Paslon 01 sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima Saksi;</p> <p>e. Saksi B pada Hari Selasa Pada tanggal 5 Agustus 2025 Pada malam hari didatangi oleh Relawan Pasion 01 S1F (Shalahuddin-Felix). Lalu Saksi diberikan uang tunai untuk mencoblos Pasion 01 S1F senilai Rp 100.000 dan berjanji setelah saksi mencoblos Paslon 01 akan diberikan lagi uang senilai Rp.200.000;</p>
3	<p><b>KECAMATAN TEWEH TENGAH</b></p>	<p>a. Saksi I pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah saksi Desa Lemo II datang Sdr. Satun Bagus yang merupakan Relawan Paslon Nomor Urut 1 dan mengatakan “besok datang ke rumah saya kalo tidak sibuk soalnya kamu dan istri sudah masuk data kami Paslon 01 untuk mengambil uang, kalau malam ini aku masih sibuk”. Pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 07.30 WIB, di rumah saksi Desa Lemo II datangi Sdr. Satun Bagus yang merupakan Relawan Paslon Nomor Urut 01 dan mengajak Saksi untuk ke rumah Sdr. Satun Bagus untuk</p>



		<p>mengambil uang Rp 600.000 yang telah dijanjikan. Saksi menerima uang dari Satun Bagas, yang disertai perintah kepada saksi dan istrinya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1, Shalahuddin-Felix dan memerintahkan Saksi untuk mengambil foto pada saat proses pencoblosan;</p> <p><b>b.</b> Saksi F pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 03.00 WIB berada di cafe yang beralamat di Jalan Stadion Swarkarya, Kel. Lanjas. Setelah saksi sampai dan kemudian duduk, tiba-tiba di datangi oleh orang tidak dikenal dengan langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Orang tidak dikenal tersebut mengatakan kepada saksi “ini mas uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), jangan sampai lupa untuk memilih Paslon 01, Shalahuddin-Felix”.</p> <p><b>c.</b> Saksi N pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Kelapa Sawit RT 023/000 Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalteng tiba-tiba didatangi oleh orang tidak dikenal meminta tolong kepada saksi untuk memilih Paslon 01 <i>Shalauddin–Felix, pada tanggal 6 Agustus 2025 dan kemudian memberikan Amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 300.000;</i></p>
4	KECAMATAN	<p>a. Saksi B pada hari selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah, lalu datang Sdr. Aji Saputro,</p>

	<p><b>TEWEH SELATAN</b></p>	<p>Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 01, H. Shalahuddin-Felix Sonadie Y Tingan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, sambil menyampaikan: “ini uang tolong besok pilih nomor 1”. Setelah itu, Sdr. Ajie Saputro pamit pulang;</p> <p>b. Saksi E pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi pulang dari tempat kerja menuju rumah, tiba-tiba ditengah perjalanan Saksi diberhentikan oleh Suparlan alias Kencik yang merupakan Relawan Paslon 01 di Perbatasan Dusun Trans Bangdep dengan Desa Trahean. Pada saat diberhentikan, Suparlan mengatakan “besok jangan lupa coblos Paslon 01 (satu)” dan langsung memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>c. Saksi R pada tanggal 5 Agustus 2025 Saksi bertemu dengan Tim Paslon 01 yang bernama Indra Jaya/Gede di lapangan voli, lalu Indra Jaya mengatakan kepada saksi untuk memasukkan namanya untuk di daftarkan untuk mencoblos Paslon 01 SIF (H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie) di Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Bintang Ninggi II di Kabupaten Barito Utara. Setelah di daftarkan langsung dikasih oleh Indra Jaya uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di lapangan voli tersebut untuk mencoblos Paslon 01 di PSU Barito Utara pada tanggal 06 Agustus 2025;</p>
--	-----------------------------	--

5	<b>KECAMATAN TEWEH TIMUR</b>	<p>a. Saksi R pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 11;00 WIB, didatangi seseorang yang bernama Saridin, Relawan Paslon Nomor Urut 1 di Desa Mampuak I. Saksi menerima sebuah amplop berisi uang Rp.300.000 dari Saridin. Saridin berkata kepada saksi tolong Coblos Pasion 01, Shalahuddin-Felix Sonadie pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Rabu, 6 Agustus 2025;</p> <p>b. Saksi S pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Desa Mampuak didatangi Saudara Hernanda yang merupakan Relawan Paslon 01, Shalahuddin-Felix. Hernanda mengatakan kepada saksi "Tolong bantu coblos Paslon 01 Shalahuddin-Felix dan ini uang sebesar Rp. 600.000 untuk bapak dan istri". Saksi menerima uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Kartu nama yang bertuliskan Paslon 01 Shalahuddin-Felix;</p>
6	<b>KECAMATAN LAHEI BARAT</b>	<p>a. Saksi S pada hari Selasa, 29 Juli 2025 diminta datang kerumah Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 01 bernama Jo/ Abah Lisa di Desa bengahon, Saksi diminta data berupa NIK dan Nama serta foto KTP. Pada hari Selasa 05 Agustus 2025 sekitar pukul 19.28 WIB, Saksi ada bertemu Koordinator Paslon Nomor Urut 1 di jalan dan saksi diminta datang ke rumah pada pukul 23.00 WIB. Pada saat saksi datang kerumah Koordinator diberikan kartu yang</p>

		<p>bergambar Paslon Nomor Urut 1 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 dan Saksi diminta untuk mencoblos atau memilih Paslon Nomor Urut01 pada PSU tanggal 6 Agustus 2025;</p> <p>b. Saksi L pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika saksi berkunjung ke rumah Leza Musthofa di Desa Papar Pujung, Sdr. Leza Mustofa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 kepada Saksi dan mengatakan “ini ada uang titipan dari Relawan Paslon 01, Shalahuddin-Felix untuk mencoblos pada tanggal 6 Agustus 2025”. Saksi menerima uang tersebut dan menanyakan kepada Leza Musthofa “siapa orang yang memberikan uang tersebut” dan Leza Musthofa mengatakan bahwa “uang tersebut berasal dari Relawan Paslon 01 Shalahuddin-Felix”;</p> <p>c. Saksi S pada tanggal 2 Agustus 2025 didatangi salah satu Relawan Pasangan Nomor Urut 01 yang berasal dari Muara Teweh dengan motor, lalu berhenti di tempat Saksi mencari sembari berkata "Ini duit dari 01 buat nyoblos" dan mengeluarkan Uang Senilai Rp. 300.000;</p>
7	<p><b>KECAMATAN</b></p> <p><b>GUNUNG</b></p> <p><b>TIMANG</b></p>	<p>a. Saksi H pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah di Desa Kandui di datangi Saudari H. Yanti yang merupakan Relawan Paslon 01, Shalahuddin-Felix. Kedatangan H. Yanti untuk meminta dukungan kepada Saksi pada tanggal 6 Agustus 2025 untuk memilih</p>

		<p>Paslon 01, Shalahuddin-Felix. Sdri. H Yanti meminta Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi dan diberikan oleh Saksi. Tanggal 4 Agustus 2025, sekitar pukul 20.00 WIB,. Pada saat itu, seorang pelanggan yang tidak dikenal tiba-tiba memberikan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp300.000 sambil mengatakan, <i>"Ini uang titipan dari H Yanti, tolong Bapak pada tanggal 6 Agustus pilih Paslon 01 Shalahuddin-Felix"</i>;</p>
8	<p><b>KECAMATAN GUNUNG PUREI</b></p>	<p>a. Saksi B pada tanggal 28 Juli 2025 Saksi sedang bekerja, datang Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 bernama Patriot, lalu Saksi ditanya "Maukah Saksi jadi Tim Pemantau Saya di Tim Pemenangan 01". Saksi menjawab tidak mau. Setelah itu, diberikan uang Rp 300.000 kepada Saksi untuk duit mencoblos dan Patriot langsung pulang kerumahnya;</p>
9	<p><b>KECAMATAN MONTALLAT</b></p>	<p>b. Saksi H pada tanggal 3 Agustus 2025 melibatkan Pak Budang/ Supardi yang mana Pak Budang telah menerima uang dari Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 sebesar Rp. 300.000 dan uang tersebut tidak memakai amplop dan uang tersebut masih ada sampai sekarang serta tidak berani untuk dipakai oleh Pak Budang;</p>

5. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara tidak sesuai harapan Mahkamah Konstitusi. **Pelanggaran Money**

**Politics dalam bentuk pembelian suara (Vote Buying)** kembali dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara sesuai bukti-bukti yang bersifat spesifik terkait Pelanggaran Money Politic secara Terstruktur Sistematis dan Masif oleh salah satu peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

6. Bahwa Pemohon melaporkan pelanggaran administrasi TSM kepada Bawaslu Provinsi Kalteng dengan Laporan Tim Hukum Jimmy-Inri Nomor 04/TK-JI/VIII/2025 Perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) kepada Bawaslu Provinsi Kalteng tanggal 13 Agustus 2025.
7. Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020) mensyaratkan adanya bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Apabila dicermati, terdapat fakta praktik *money politics* untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di 9 (kecamatan) sehingga memenuhi 100 % kecamatan di Kabupaten Barito Utara;
8. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

*“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara*

*calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara”*

*“Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”*

1. Bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 dilaksanakan, Pasangan Nomor Urut 1 saat itu, H. Gogo Purman Jaya, SSos – Drs. Hendro Nakalelo, MSi keberatan lalu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 diperintahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah secara tegas menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dalam sebagai berikut:
  - [3.13] Menimbang bahwa terhadap perbuatan *money politics* dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, kerangka hukum positif telah melarang dengan tegas adanya *money politics* dalam bentuk/modus apapun dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk kampanye, masa tenang, serta pemungutan dan

penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 dan Pasal 187A UU 10/2016 yang selengkapnya sebagai berikut:

*Pasal 73*

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
  - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
  - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
  - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
- (5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*

*Pasal 187A*

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya*



*sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

- (2) *Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- “[3.13] ..... Lantas apakah pelanggaran *money politics* yang demikian itu menjadi tidak dapat dikenakan sanksi atau diselesaikan. Menurut Mahkamah, adanya ruang atau celah hukum dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan keterpenuhan parameter kuantitatif tersebut merupakan salah satu bagian dari ketidaktuntasan (residu) penyelesaian masalah hukum pemilihan kepala daerah dan mengancam terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas sehingga memberi ruang untuk terpilihnya kepala daerah yang secara hukum dan moral telah merusak dan mendegradasi integritas pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, menjadi beralasan dan bahkan telah berulang kali Mahkamah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya demi menjaga integritas pemilihan kepala daerah dimaksud”
  - “[3.14] ..... Segala tindakan *money politics* yang menciderai pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas adalah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagai konsekuensinya, kemurnian/kebersihan suara adalah harga mutlak

yang tidak dapat ditawar dan pelanggaran terhadapnya tidak dapat ditoleransi. *Money politics* merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun tampak sebagai transaksi biasa, praktik ini memiliki daya rusak yang dahsyat dan sistemik bagi pemilu dan demokrasi, merusak tatanan sosial-politik dan hukum, serta menghambat kemajuan sosial politik masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dengan sanksi tegas harus dilakukan tanpa kecuali. Sebab, *money politics* yang dibiarkan akan membuat terjadinya degradasi terhadap makna pemilu, demokrasi, konstitusi, maupun budaya politik dan ber hukum dalam suatu negara. Dalam batas penalaran yang wajar, tujuan yang diharapkan dari tindakan *money politics*, dalam hal ini dengan metode pembelian suara (*vote buying*), adalah untuk mengarahkan perilaku pemilih di bilik suara agar memilih salah satu calon tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money politics* untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon. Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran *money politics* yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik *money politics* dalam pemilihan umum. Penegakan ini perlu dilakukan oleh Mahkamah guna mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta sejalan dengan asas pemilihan umum yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

- “[3.15] Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah terkait dengan pelanggaran *money politics* pada kontestasi pemilihan kepala daerah yang terbukti dan telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah, instrumen yang digunakan Mahkamah dalam mengukur pelanggaran manipulasi suara pemilih akibat *money politics*, sekaligus untuk menentukan jenis *treatment* pemurnian suara di suatu pemilihan kepala daerah adalah dengan menggunakan parameter TSM. Dalam perkembangannya, terdapat pilihan *treatment* yang diperintahkan oleh Mahkamah, yaitu melakukan diskualifikasi calon, atau dengan memerintahkan PSU dengan menggunakan pendekatan yang lebih kuantitatif, yaitu tergantung pada luasnya sebaran terbuktinya suatu pelanggaran *money politics*. Misalnya, dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, karena terbukti pasangan calon langsung melakukan kontrak politik secara masif di hampir seluruh Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu, Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon tersebut. Selanjutnya, Mahkamah juga pernah memutus PSU secara parsial sesuai dengan *locus* terbuktinya pelanggaran *money politics* sebagaimana dalam Putusan Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Bangka Barat, PSU di 4 TPS) dan Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Kepulauan Talaud, PSU di 1 Kecamatan). Akan tetapi, dalam konteks perkara *a quo*, oleh karena PSU hanya dilakukan di dua TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, maka menurut Mahkamah, parameter TSM tidak saja berpedoman pada kuantitas *money politics*, namun juga harus dipertimbangkan dari segi kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money politics* yang sangat menentukan keterpilihan pasangan calon. Terlebih, dalam konteks ini tujuan daripada PSU adalah untuk menyempurnakan hasil pemilihan menjadi berkualitas dikarenakan pada pelaksanaan tahap sebelumnya ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, bukan justru semakin

memperburuk penyelenggaraan PSU yang bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang jujur dan adil dalam mendapatkan kepala daerah yang bersih dan berintegritas;

- “[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan diskualifikasi kedua pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dalam hal ini, semua partai politik yang mengusung/mengusulkan pasangan calon harus membuat kesepakatan atau komitmen dengan pasangan calon untuk tidak melakukan praktik *money politics* dalam bentuk apapun. Bagi pasangan calon dan tim pemenang serta tim pendukung harus pula memiliki komitmen untuk mencegah dan menghindari praktik *money politics*. Begitupula dengan pemilih, seharusnya memiliki kesadaran bahwa *money politics* adalah sesuatu yang membahayakan, termasuk membahayakan diri sendiri karena dapat dipidana, serta membahayakan masa dengan demokrasi. Bagi penyelenggara, kejadian ini seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum;

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sebagaimana Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- *“Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi”*

- *“Pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan massive. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politic secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di Tingkat RT”*
  - *“Bahwa pembayaran terhadap relawan cukup banyak jumlahnya yaitu antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Mahkamah pembayaran tersebut bukan merupakan biaya kampanye yang wajar dan sah berdasarkan hukum dan kepatutan tetapi merupakan kampanye yang mengandung kecurangan, tidak jujur, dan merupakan tindakan money politic yang sudah bersifat masif, sistematis dan terstruktur”*
10. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana *“tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”*(*vide* Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada halaman 191), maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 patut dinyatakan tidak sah dan diskualifikasi karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 juga pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum,

bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon tersebut;

12. Bahwa mengenai tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemenang sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 yang menyatakan “dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil PemiluKada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses PemiluKada ini dari awal. Tidak mungkin juga PemiluKada diulang, karena Pasangan Calon dalam PemiluKada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi; Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses PemiluKada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”.
13. Bahwa tujuan mulia Mahkamah Konstitusi untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara dalam pemilu tersebut, telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar dan lebih mulia sehingga Mahkamah Konstitusi harus bertindak tegas dengan meneguhkan posisinya sebagai ***the guardian of the constitution*** yang menjaga demokrasi sehingga berani bertindak tegas untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan membuat putusan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01, agar peristiwa serupa tidak menjadi

preseden buruk yang digunakan untuk mengejar kemenangan dengan melakukan berbagai cara dengan berbagai macam mudus yang sangat **Terstruktur Sistematis dan Masif di seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara**, supaya menjadi efek jera dan menjadi pembelajaran bagi Daerah lainnya di kemudian hari sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Apabila hal ini dibiarkan, bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia, karena kasus PSU di Kabupaten Barito Utara sekarang adalah dijadikan sebagai contoh yang akan mejadi tolok ukur pemilu berikutnya bagi daerah lain, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi tempat praktik jual beli suara yang semestinya tidak untuk dilakukan, mengingat sebelumnya Mahkamah Telah mendiskialifikasi seluruh Paslon hanya karena melakukan tindakan Money Politik di 2 TPS PSU, sementara setelah dilakukannya PSU, justru Prakrtek Money Politik itu justru lebih Masif dilakukan di 9 Kecamatan di Tiap-Tiap Desa se-Kabupaten Barito Utara, dengan mencoreng hasil Pemilu yang sebelumnya yang secara Konstitusi telah diperoleh Hasil Pemilu yang Demokratis di 268 TPS yang hanya menyisakan 2 TPS yang menjadi dasar bagi Mahkamah Untuk Mendiskualifikasi Seluruh Pasangan Calon;

14. Bahwa hasil kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 berdasarkan hasil PSU Pada Tanggal 6 Agustus 2025 merupakan kemenangan semu yang telah menciderai kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat karena dinodai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 berupa dengan berbagai modus semata-mata mengejar kemenangan dengan melakukan berbagai cara untuk melakukan pelanggaran hukum, norma, etika, dan moral dengan melakukan kecurangan berupa politik uang (money politic) sebagaimana bukti-bukti yang telah kami lampirkan untuk membuktikan dalil yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dimana hasil kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 berbeda jauh secara fundamental dengan hasil kemenangan yang diperoleh Pemohon berdasarkan Hasil Pemilu pada **27 November 2024** dan PSU **tanggal 22 Maret 2025** Sebelumnya dan

terlihat jelas hasil yang sangat signifikan perbedaan perolehan suara akibat tindakan dan modus Money Politik yang menciderai Demokrasi dan Menciderai Putusan dan Perintah Mahkamah Konstitusi yang mengharapkan Pemilu yang Bersih dan berintegritas ;

15. Bahwa semestinya, PSU yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2025 semestinya menghasilkan Kualitas PSU yang benar-benar menjunjung tinggi norma hukum secara konseptual, kontestasi pemilihan kepala daerah adalah ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam suatu negara hukum yang demokratis. Untuk itu, suatu kekuasaan yang sah seharusnya adalah kekuasaan yang legitimate, yaitu yang diperoleh dari pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan secara demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, segala tindakan money politics yang menciderai pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas adalah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagai konsekuensinya, **kemurnian/kebersihan** suara adalah harga mutlak yang tidak dapat ditawar dan pelanggaran terhadap nya tidak dapat ditoleransi. Money politics merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun tampak sebagai transaksi biasa, praktik ini memiliki daya rusak yang dahsyat dan sistemik bagi pemilu dan demokrasi, merusak tatanan sosial-politik dan hukum, serta menghambat kemajuan sosial-politik masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dengan sanksi tegas harus dilakukan tanpa kecuali. Sebab, money politics yang dibiarkan akan membuat terjadinya degradasi terhadap makna pemilu, demokrasi, konstitusi, maupun budaya politik dan berhukum dalam suatu negara. Dalam batas penalaran yang wajar, tujuan yang diharapkan dari tindakan money politics, dalam hal ini dengan metode pembelian suara (vote buying), adalah untuk mengarahkan perilaku pemilih di bilik suara agar memilih salah satu calon tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang



lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik money politics untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon. Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran money politics yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik money politics dalam pemilihan umum. Penegasan ini perlu dilakukan oleh Mahkamah guna mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta sejalan dengan asas pemilihan umum yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. ***“Bahwa Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Sebelumnya diatas adalah merupakan konsekuensi mutlak terhadap ketegasan mahkamah untuk memberikan sanksi diskulifikasi kepda Paslon yang telah melakukan Money Politik*** hal serupa pula menjadi sebuah harapan agar kiranya mahkamah memberikan ketegasan yang sama kepada Paslon 01 yang telah melakukan tindakan Money Politik secara **Terstruktur Sistematis dan Masif di seluruh Kecamatan Se-Kaupaten Barito Utara;**

**KPU Kabupaten Barito Utara Tanpa Alasan Yang Jelas Tidak Mendistribusikan C.Pemberitahuan-kwk Secara Masif, Sehingga Melanggar Hak Memilih Warga Negara**

16. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang Pemohon terima, terdapat sebanyak 17.702 C-Pemberitahuan.kwk yang tidak terdistribusi kepada pemilih. Dari jumlah tersebut memang terdapat penjelasan dari KPU Kabupaten Barito Utara mengenai alasan dan penyebabnya. Namun dari berbagai alasan dan penyebab itu, Pemohon menyoroti 2 alasan yang menurut Pemohon janggal yaitu: 1) alasan tidak dikenal dan 2) alasan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. Menurut Pemohon alasan tersebut

janggal karena tidak memiliki indikator yang jelas dan dalam praktiknya di lapangan sangat tergantung pada pandangan/pendapat subyektif penyelenggara;

17. Bahwa dari 9 (sembilan) kecamatan yang melakukan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 [renvoi pada tanggal 1 September 2025], Pemohon menyoroti khususnya di Kecamatan Teweh Tengah karena di Kecamatan tersebut jumlah pemilih dalam DPT termasuk yang paling banyak. Khusus di Kecamatan Teweh Tengah jumlah surat suara yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 10.813. Khusus yang 2 (dua) alasan sebagaimana disebutkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tidak dikenal sebanyak **3.166**
- Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak **5.375**

Sehingga total menjadi **8.541** atau equivalen dengan **19,87%** dari jumlah total DPT sebanyak 42.980;

18. Bahwa banyaknya C-Pemberitahuan.kwk tidak terdistribusi tersebut, Pemohon menduga dengan sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara khususnya di tempat basis-basis Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon. Terlebih kesengajaan tidak mendistribusikan formulir C.Pemberitahuan-kwk jelas melanggar hak memilih warga negara yang jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pemilihan;
19. Bahwa sesuai ketentuan PKPU dan Surat Edaran KPU, Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan-kwk memang dapat menggunakan hak pilihnya dengan masuk kategori pemilih tambahan, namun demikian jika melihat faktanya khususnya di Kecamatan Teweh Tengah pada faktanya jika dibandingkan yang tidak terdistribusi khususnya 2 alasan/kategori yaitu tidak di tempat dan tidak dikenal jumlahnya **8.541** atau equivalen dengan **19,87%** sedangkan sesuai dengan D.Hasil.Kabko-Ulang-KWK jumlah pemilih tambahan di

Kecamatan Muara Teweh hanya **sejumlah 149 saja**, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Pengguna Hak Pilih total : 27.147 = 63,16 %

Pemilih DPT : 26.862

Pemilih Pindahan : 136

Pemilih Tambahan : 149

Maka terbukti yang tidak terdistribusi tidak dapat menggunakan haknya karena yang masuk pemilih tambahan hanya 149 saja.

20. Bahwa walaupun Pemohon menyadari di Kecamatan Teweh Tengah perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

Paslon 01 : 13.255

Paslon 02 : 13.397

Artinya hanya selisih 142 suara, jika hal tersebut terdistribusi dengan baik, pemohon meyakini kemenangan Pemohon akan jauh lebih besar. Dengan selisih hanya 3.411 maka pelanggaran ini sangat signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan.

21. Bahwa jika dibandingkan partisipasi Pemilih pada Pilkada 27 November 2024, maka Pengguna Hak Pilih total di Kecamatan Teweh Tengah adalah sebagai berikut 30.525 = 71,02 %. Dengan demikian jelas terdapat unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara Pemilihan untuk tidak mendistribusikan panggilan memilih;
22. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 9 Agustus 2025 pukul 20.45 WIB dan memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut

1 dan karena Peserta / Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara [*renvoi* pada tanggal 1 September 2025] Tahun 2024 hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 9 Agustus 2025, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**H. Shalahuddin, ST, MT dan Felix Sonadie Y. Tingan, Amd**);
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (**H. Shalahuddin, ST, MT, dan Felix Sonadie Y. Tingan, Amd**) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025, sepanjang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**H. Shalahuddin, ST, MT dan Felix Sonadie Y. Tingan, Amd**);

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu **H. Jimmy Carter, SM dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

Atau setidaknya-tidaknya:

6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 9 Agustus 2025, sepanjang mengenai perolehan suara di Kecamatan Teweh Tengah;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Teweh Tengah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-190, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025;
4. Bukti P-4 : Fotokopi D-Hasil Kabko-Ulang KWK Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan Kab/Kota KWK Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Pada Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK PSU-MK Tingkat Kabupaten Barito Utara;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 1, H. Shalahuddin, ST, MT-Felix Sonadie Y Tingan, AMd, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara PSU Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025;
8. Bukti P-8 : Fotocopi D-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK PSU-MK Kecamatan Teweh Tengah;
9. Bukti P-9 : Fotocopi D-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK PSU-MK Kecamatan Teweh Selatan;
10. Bukti P-10 : Fotocopi D-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK PSU-MK Kecamatan Teweh Timur;
11. Bukti P-11 : Fotocopi D-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK PSU-MK Kecamatan Lahei;
12. Bukti P-12 : Fotocopi D-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK PSU-MK Kecamatan Lahei Barat;
13. Bukti P-13 : Fotocopi D-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK PSU-MK Kecamatan Montallat;
14. Bukti P-14 : Kartu Relawan S1F (H. Shalahuddin, ST, MT dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd) dan Uang Rp 300.000;
15. Bukti P-15 : Foto kartu Relawan S1F (H. Shalahuddin, ST, MT – Felix Sanode Y. Tingan, AMd) dan uang Rp. 300.000.000;
16. Bukti P-16 : Daftar nama relawan berisi warga penerima uang dan kartu relawan di Desa Mukut, Kecamatan Lahei;
17. Bukti P-17 : Catatan pendataan Koordinator/Relawan berisi warga penerima uang di Desa Bintang Ninggi, Kecamatan Teweh Selatan;
18. Bukti P-18 : Catatan pendataan Koordinator/Relawan berisi warga penerima uang di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru;

19. Bukti P-19 : Catatan daftar pendataan Koordinator/Relawan berisi warga penerima uang di Desa Lemo, Kecamatan Teweh Tengah;
20. Bukti P-20 : Foto kartu relawan dan uang yang dibagikan di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan;
21. Bukti P-21 : Video pembagian uang oleh Koordinator Relawan di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru;
22. Bukti P-22 : Video pembagian uang dan kartu relawan di Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru;
23. Bukti P-23 : Video pembagian uang di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah;
24. Bukti P-24 : Screenshot WhatsApp Calon Wakil Bupati Felix Sanode Y. Tingan, AMd dan Group SHAF-S1F;
25. Bukti P-25 : Screenshot Media Sosial Foto Uang dan Kartu Relawan dan pengakuan Tim Pemenangan, Paslon 01;
26. Bukti P-26 : Fotocopi Laporan Tim Hukum Jimmy-Inri Nomor 03/TK-JI/VIII/2025 Perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana tanggal 5 Agustus 2025 kepada Bawaslu Barito Utara Cq. Sentra Gakkumdu;
27. Bukti P-27 : Fotocopi Surat Pj. Bupati Barito Utara memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan PSU memonitoring 9 kecamatan tanggal 6 Agustus 2025;
28. Bukti P-29 : Legalisasi Nomor: 1113/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama EKO SISWANTO;
29. Bukti P-30 : Legalisasi Nomor: 1125/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama SUGARI;



30. Bukti P-31 : Legalisasi Nomor: 1110/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama MUHAMMAD BAKRI;
31. Bukti P-32 : Legalisasi Nomor: 1126/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama KAMARUDIN;
32. Bukti P-33 : Legalisasi Nomor: 1114/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama BUDIONO;
33. Bukti P-34 : Legalisasi Nomor: 1120/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama SOKIP;
34. Bukti P-35 : Legalisasi Nomor: 1121/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama BAIN CHANDRA;
35. Bukti P-36 : Legalisasi Nomor: 1122/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama ERI ANTO;
36. Bukti P-37 : Legalisasi Nomor: 1123/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama NELARATI;
37. Bukti P-38 : Legalisasi Nomor: 1124/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama SUBIRAN;
38. Bukti P-39 : Legalisasi Nomor: 1115/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama LIMBIK;
39. Bukti P-40 : Legalisasi Nomor: 1116/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama EFVHI ANDRHianto;

40. Bukti P-41 : Legalisasi Nomor: 1117/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama ANDRI;
41. Bukti P-42 : Legalisasi Nomor: 1118/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama MISPUL ANWAR;
42. Bukti P-43 : Legalisasi Nomor: 1119/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama HARJOKO;
43. Bukti P-44 : Legalisasi Nomor: 1111/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama JULIYANTI;
44. Bukti P-45 : Legalisasi Nomor: 1109/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama MUHAMMAD IQBAL;
45. Bukti P-46 : Legalisasi Nomor: 1108/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama DIANDRA SALSABILLA;
46. Bukti P-47 : Legalisasi Nomor: 1107/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama TONY S;
47. Bukti P-48 : Legalisasi Nomor: 1127/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 atas nama RIZAL FAHLEVI;
48. Bukti P-49 : Legalisasi Nomor: 1106/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama SINTIYA;
49. Bukti P-50 : Legalisasi Nomor: 1105/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama RAHMAD SALEH;

50. Bukti P-51 : Legalisasi Nomor: 1104/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama AKHMAD ALIA RAMADHAN;
51. Bukti P-52 : Legalisasi Nomor: 1103/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama BAHRIA;
52. Bukti P-53 : Legalisasi Nomor: 1098/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama FREDY;
53. Bukti P-54 : Legalisasi Nomor: 1102/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama HENGKI PURNAMA;
54. Bukti P-55 : Legalisasi Nomor: 1099/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama ADITYA MAULANA;
55. Bukti P-56 : Legalisasi Nomor: 1100/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama HELNI;
56. Bukti P-57 : Legalisasi Nomor: 1101/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama BHRUDI;
57. Bukti P-58 : Legalisasi Nomor: 1097/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama RAHMADIN;
58. Bukti P-59 : Legalisasi Nomor: 1129/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama BAHANJIRMAN;
59. Bukti P-60 : Legalisasi Nomor: 1112/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 atas nama SONY;

60. Bukti P-61 : Fotocopi Laporan Tim Hukum Jimmy-Inri Nomor 04/TK-JI/VIII/2025 Perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) kepada Bawaslu Provinsi Kalteng tanggal 13 Agustus 2025;
61. Bukti P-62 : Fotocopi Daftar Pemilih PSU MK TPS 01 Desa Mukut, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
62. Bukti P-63 : 15 (lima belas) Kartu Relawan S1F (H. Shalahuddin, ST, MT dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd);
63. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 118/ PP.01.01/K.KH/08/2025 perihal Pelimpahan Laporan tanggal 16 Agustus 2025;
64. Bukti P-65 : Fotocopi Daftar Relawan S1F 01 Desa Malawaken Kec. Teweh Baru RT 06, TPS 04 Nomor 03/SK.R.SIF/VIII/2025 bulan Juli 2025;
65. Bukti P-66 : Fotocopi Daftar Relawan S1F 01 Kelurahan Jingah Kec. Teweh Baru RT 05 TPS 05, Nomor /SK.R.SIF/VII/2025 bulan Juli 2025 dengan Koordinator JUDI ITMAN;
66. Bukti P-67 : Fotocopi Daftar Relawan S1F 01 Kelurahan Jingah Kec. Teweh Baru RT 05 TPS 05 Nomor /SK.R.SIF/VII/2025 bulan Juli 2025 dengan Koordinator Relawan atas nama SUNARDI;
67. Bukti P-68 : Legalisasi Nomor: 1141/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2025 atas nama JUDI ITMAN;
68. Bukti P-69 : Legalisasi Nomor: 1142/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2025 atas nama SUNARDI;
69. Bukti P-70 : Legalisasi Nomor: 1144/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2025 atas nama PIKI ROTAMA;

70. Bukti P-71 : Legalisasi Nomor: 1143/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2025 atas nama HERI ARTA;
71. Bukti P-72 : Legalisasi Nomor: 1136/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2025 atas nama MAISARAH;
72. Bukti P-73 : Legalisasi Nomor: 1135/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2025 atas nama DELIMA;
73. Bukti P-74 : Foto tangkapan layar WhatsApp Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 01, Felix Sanode Y. Tingan, Amd;
74. Bukti P-75 : Foto tangkapan layar WhatsApp Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 01, Parmana Setiawan yang terdaftar di KPU Barito Utara;
75. Bukti P-76 : Foto tangkapan layar WhatsApp Grup TIM 21 SHAF, Ketua Tim Relawan Paslon Nomor Urut 01, Mahyudin A Gani yang terdaftar di KPU Barito Utara;
76. Bukti P-77 : Legalisasi Nomor: 1231/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama WILA;
77. Bukti P-78 : Legalisasi Nomor: 1239/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama LIYA;
78. Bukti P-79 : Legalisasi Nomor: 1226/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama MARIANTON;
79. Bukti P-80 : Legalisasi Nomor: 1229/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama ROBY;

80. Bukti P-81 : Legalisasi Nomor: 1230/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama KURNIA;
81. Bukti P-82 : Legalisasi Nomor: 1227/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama ERNA WATI;
82. Bukti P-83 : Legalisasi Nomor: 1237/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama WANDI;
83. Bukti P-84 : Legalisasi Nomor: 1152/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama DALMUJI MUKSIN;
84. Bukti P-85 : Kliping Berita Media Online berisi konten Money Politics yang disinyalir dilakukan Paslon 01 di PSU Pemilihan Kabupaten Barito Utara;
85. Bukti P-86 : Foto Satun Bagus dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01, H Shalahuddin-Felix yang membagikan uang kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL;
86. Bukti P-87 : Fotocopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor : 901/PY.02.1-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 21 Mei 2025;
87. Bukti P-88 : Fotocopi Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 20 September 2024;
88. Bukti P-89 : Fotocopi Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 20 September 2024;

89. Bukti P-90 : Fotocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanya Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 September 2024;
90. Bukti P-91 : Legalisasi Nomor: 1149/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2025 atas nama MUHAMMAD SAIFUDIN;
91. Bukti P-92 : Legalisasi Nomor: 1148/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2025 atas nama SANTI KARMITA;
92. Bukti P-93 : Legalisasi Nomor: 1147/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2025 atas nama DEWI PERAWATI;
93. Bukti P-94 : Legalisasi Nomor: 1150/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2025 atas nama SUPIANTO;
94. Bukti P-95 : Legalisasi Nomor: 1137/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2025 atas nama AKBAR NURUL IMAN;
95. Bukti P-96 : Legalisasi Nomor: 1138/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2025 atas nama WIRA WARISA;
96. Bukti P-97 : Legalisasi Nomor: 1146/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2025 atas nama ARI ADI;

97. Bukti P-98 : Legalisasi Nomor: 1140/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2025 atas nama RADI;
98. Bukti P-99 : Legalisasi Nomor: 1145/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2025 atas nama ELGA;
99. Bukti P-100 : Legalisasi Nomor: 1139/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2025 atas nama SELEKTA NINGSIH;
100. Bukti P-101 : Legalisasi Nomor: 1185/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama DIAS SUPRIADI;
101. Bukti P-102 : Legalisasi Nomor: 1193/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama ENDRO SUSILO;
102. Bukti P-103 : Legalisasi Nomor: 1190/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama SITI NORFAH;
103. Bukti P-104 : Legalisasi Nomor: 1184/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama RIZANI SAPUTRA;
104. Bukti P-105 : Legalisasi Nomor: 1189/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama WAHYU CAHYADI;
105. Bukti P-106 : Legalisasi Nomor: 1192/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama MUHAMMAD HALKIN;
106. Bukti P-107 : Legalisasi Nomor: 1174/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama SULTHAN QAMMARA WIJAYA;



107. Bukti P-108 : Legalisasi Nomor: 1176/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama GUSTI MUHAMMAD MAULANA;
108. Bukti P-109 : Legalisasi Nomor: 1178/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama ERKAN;
109. Bukti P-110 : Legalisasi Nomor: 1177/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA;
110. Bukti P-111 : Legalisasi Nomor: 1195/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama SUMANTRI;
111. Bukti P-112 : Legalisasi Nomor: 1183/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama DANDY AS;
112. Bukti P-113 : Legalisasi Nomor: 1180/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama PINDAH LILAHI;
113. Bukti P-114 : Legalisasi Nomor: 1160/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama SANAWIYAH;
114. Bukti P-115 : Legalisasi Nomor: 1182/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama MUHAMMAD ANGGA;
115. Bukti P-116 : Legalisasi Nomor: 1166/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama SUANDI;
116. Bukti P-117 : Legalisasi Nomor: 1165/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama DELIMA MUSTIKA;

117. Bukti P-118 : Legalisasi Nomor: 1164/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama HERMILA SANDI;
118. Bukti P-119 : Legalisasi Nomor: 1168/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama MITA;
119. Bukti P-120 : Legalisasi Nomor: 1171/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama KARDIANSYAH;
120. Bukti P-121 : Legalisasi Nomor: 1175/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama MUHAMMAD ZIDAN ALI;
121. Bukti P-122 : Legalisasi Nomor: 1155/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama WANLI;
122. Bukti P-123 : Legalisasi Nomor: 1219/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama YUNIKA PEBRIOLA;
123. Bukti P-124 : Legalisasi Nomor: 1217/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama AYU PURNAMA;
124. Bukti P-125 : Legalisasi Nomor: 1163/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama AGUS SULIATMONO;
125. Bukti P-126 : Legalisasi Nomor: 1221/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama MIMI ASMIDA;
126. Bukti P-127 : Legalisasi Nomor: 1156/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama PENGKI;

127. Bukti P-128 : Legalisasi Nomor: 1159/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama ISTIKOMAH;
128. Bukti P-129 : Legalisasi Nomor: 1158/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama MOHAMAD RIYADI;
129. Bukti P-130 : Legalisasi Nomor: 1161/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama NORMA YUNITA;
130. Bukti P-131 : Legalisasi Nomor: 1162/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama LASTARIYAH;
131. Bukti P-132 : Legalisasi Nomor: 1204/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama HELDA WATI;
132. Bukti P-133 : Legalisasi Nomor: 1153/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama YONGLY;
133. Bukti P-134 : Legalisasi Nomor: 1181/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama LAILATUL KADARIAH;
134. Bukti P-135 : Legalisasi Nomor: 1201 /L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama HERLAYANI;
135. Bukti P-136 : Legalisasi Nomor: 1197/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama NITA;
136. Bukti P-137 : Legalisasi Nomor: 1198/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama YUDI RAHMAN;

137. Bukti P-138 : Legalisasi Nomor: 1196/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama ZAINAL ILMI;
138. Bukti P-139 : Legalisasi Nomor: 1199/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama SAHIBUL KAHFI;
139. Bukti P-140 : Legalisasi Nomor: 1210/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama RAHMAD HIDAYAT;
140. Bukti P-141 : Legalisasi Nomor: 1212/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama FITRIYANI;
141. Bukti P-142 : Legalisasi Nomor: 1213/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama MANTI;
142. Bukti P-143 : Legalisasi Nomor: 1216/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama MUHAMMAD JAILANI;
143. Bukti P-144 : Legalisasi Nomor: 1208/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama SATARIAH;
144. Bukti P-145 : Legalisasi Nomor: 1209/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama AGUS SONI KUSMIRAN;
145. Bukti P-146 : Legalisasi Nomor: 1215/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama BIMA MAULANA PUTRA;
146. Bukti P-147 : Legalisasi Nomor: 1205/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama JUM'ADINA;

147. Bukti P-148 : Legalisasi Nomor: 1191/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama NIA ARAY DIENI;
148. Bukti P-149 : Legalisasi Nomor: 1207/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama VIKA AGUSTINA;
149. Bukti P-150 : Legalisasi Nomor: 1220/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama RAUDAH;
150. Bukti P-151 : Legalisasi Nomor: 1206/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama MISRAT;
151. Bukti P-152 : Legalisasi Nomor: 1194/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama SITI WAHYUNI;
152. Bukti P-153 : Legalisasi Nomor: 1218/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama RINI;
153. Bukti P-154 : Legalisasi Nomor: 1214/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2025 atas nama JIRIN;
154. Bukti P-155 : Legalisasi Nomor: 1225/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama BUDIMAN;
155. Bukti P-156 : Legalisasi Nomor: 1236/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama SITI ARSIAH;
156. Bukti P-157 : Legalisasi Nomor: 1238/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama VIVI NOORKHADIZAH;

157. Bukti P-158 : Legalisasi Nomor: 1234/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama HENDI SANTOSO;
158. Bukti P-159 : Legalisasi Nomor: 1233/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama OKTAVIA SRI PUJIASTUTI E;
159. Bukti P-160 : Legalisasi Nomor: 1232/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama SITII AMALIYAH;
160. Bukti P-161 : Legalisasi Nomor: 1228/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2025 atas nama MUHAMMAD ANDI;
161. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Tim Hukum dan Advokasi Jimmy-Inri Nomor 006/TK-JI/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Perihal Permohonan Proses Ajudikasi/Pemeriksaan Persidangan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;
162. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Tim Hukum dan Advokasi Jimmy-Inri Nomor 007/TK-JI/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Perihal Keberatan atas Pemberitahuan Status Laporan dan Kesalahan Prosedur Penanganan Laporan;
163. Bukti P-164 : Fotokopi Pamflet resmi imbauan KPU Barito Utara kepada publik untuk datang ke TPS tanggal 6 Agustus 2025 dengan membawa surat C.Pemberitahuan dan KTP-EI atau biodata kependudukan;
164. Bukti P-165 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 523/PL.02.5-PU/6205/2025 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor 313/PHPU.BU-XXIII/2025, Tanggal 21 Agustus 2025;

165. Bukti P-166 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 005 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru, Model A-KabKo Daftar Pemilih PSU MK;
166. Bukti P-167 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 004 Desa Malawaken Kec. Teweh Baru, Model A-KabKo Daftar Pemilih PSU MK;
167. Bukti P-168 : Foto tangkapan layar Akun Media Sosial Facebook atas nama Bang Imol tanggal 5 Agustus 2025 dan 8 Agustus 2025;
168. Bukti P-169 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Lemo I Kec. Teweh Tengah, Model A-KabKo Daftar Pemilih PSU MK;
169. Bukti P-170 : Video Penggerebekan Rumah Aspura, Koordinator Relawan Paslon 01 di Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru tanggal 5 Agustus 2025;
170. Bukti P-171 : Video Pengambilan Kartu Relawan dan Daftar Nama di Posko Relawan Jalan Negara Km 7,5 Kelurahan Jingah atau Rumah Kediaman Ketua Tim Kampanye, H Gogo Purman Jaya;
171. Bukti P-172 : 17 Kartu Relawan bergambar Paslon Nomor Urut 1, Shalahuddin - Felix yang dibagikan di Kelurahan Jingah RT 05 dengan Koordinator Relawan atas nama Sunardi;
172. Bukti P-173 : 13 Kartu Relawan bergambar Paslon Nomor Urut 1, Shalahuddin - Felix yang dibagikan di Kelurahan Jingah RT 05 dengan Koordinator Judi Itman;
173. Bukti P-174 : 3 Kartu Relawan bergambar Paslon Nomor Urut 1, Shalahuddin - Felix yang dibagikan di Kelurahan Jingah RT 05 dengan Koordinator Judi Itman;

174. Bukti P-175 : 19 Kartu Relawan bergambar Paslon Nomor Urut 1, Shalahuddin - Felix yang dibagikan di Desa Melawaken, Kecamatan Teweh Baru;
175. Bukti P-176 : Uang Rp300.000 dan Kartu Relawan bergambar Paslon 01 nomor 01015108541;
176. Bukti P-177 : Foto SUGARI menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 dihadapan Notaris Boby SH MKn;
177. Bukti P-178 : Foto KAMARUDIN menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 dihadapan Notaris Boby SH MKn;
178. Bukti P-179 : Foto SOKIP menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 dihadapan Notaris Boby SH MKn;
179. Bukti P-180 : Foto ANDRI menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 dihadapan Notaris Boby SH MKn;
180. Bukti P-181 : Foto RIZAL FAHLEVI menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2025 dihadapan Notaris Boby SH MKn;
181. Bukti P-182 : Foto RAHMADIN menandatangani Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2025 dihadapan Notaris Boby SH MKn;
182. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 4/B/N/IX/2025 Notaris Boby SH MKn tanggal 9 September 2025;
183. Bukti P-184 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 21 Mei 2025;
184. Bukti P-185 : Foto Penyerahan Hasil Audit Dana Kampanye dari KPU Barito Utara ke LO Paslon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 PSU Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025;



185. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Arwani tanggal 6 September 2025;
186. Bukti P-187 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Akhmad Irpansyah tanggal 6 September 2025;
187. Bukti P-188 : 1 (satu) Kartu Relawan bergambar Paslon Nomor Urut 1, H. Shalahuddin-Felix yang diterima ERNA WATI di TPS 01 Desa Mukut yang diterima dari Ketua Tim Relawan Paslon 01, PIKI ROTAMA;
188. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan dari YOUNGKI ANDHIKA NUGRAHA JANGUK (NIK 6205050501020001);
189. Bukti P-190 : Foto sewaktu pengambilan gambar KTP dan pengambilan gambar sewaktu RIZAL FAHLEVI melakukan penandatanganan surat pernyataan.

Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama Piki Rotama, Judi Itman, dan Erna Wati yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 September 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

#### **Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H.**

##### **Pendahuluan.**

Fakta yang belum berubah total menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilukada sebagaimana tampak dalam proses di Mahkamah Konstitusi, masih belum dapat dibersihkan dan masih diwarnai pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilihan umum, etika dan kepantasan dalam politik pemerintahan. Di dalamnya kadang-kadang termasuk pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, peserta pemilu, bahkan oleh pengawas pemilukada sendiri, yang dengan kelemahan mencolok tidak mampu mempertahankan asas-asas yang harus dipegang teguh penyelenggara, khususnya independensi dan imparsialitas (netralitas) dan money politics, sehingga proses penyelenggaraan pemilukada yang luber jurdil, sebagai prinsip konstitusi masih belum dapat terwujud. Dengan

pengalaman yang terekam sejak sengketa pemilukada menjadi kewenangan MK, dalam tugasnya mengawal proses demokrasi dan menjadikannya bermartabat, MK harus berupaya lebih keras lagi untuk mengawal proses demokrasi dengan demokrasi melalui putusan-putusannya, sehingga lebih efektif menjalankan pendidikan tentang nilai-nilai, etika dan budaya politik yang patuh terhadap aturan dalam penyelenggaraan Pemilukada. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip konstitusi, MK yang telah meletakkan paradigma keadilan substantive sebagai dasar menjatuhkan putusan yang dapat disebut sebagai "*landmark decision*" dan telah menjadi yurisprudensi tetap untuk mencegah hancurnya kepercayaan terhadap pemerintahan daerah dan pemimpin pemerintahan yang terpilih, saat ini MK harus lebih fokus pada upaya pencegahan korupsi dalam pemilu(kada), dengan tidak membiarkan pasangan calon yang mempraktekkan politik uang, lolos untuk menduduki kursi eksekutif tertinggi di daerah, karena modal yang dikeluarkan untuk membiayai pemenangan pemilukada secara tidak jujur demikian, bukanlah sesuatu yang akan hilang begitu saja. Ungkapan "***There is no free lunch***", yang diartikan tidak ada pemberian yang gratis, berlaku juga dalam *money politics* di dalam pemilukada, sehingga *return of investment* semacam itu dengan mudah dipahami akan diambil kembali melalui kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh anggaran APBN dan APBD. Penundaan menerapkan sikap keras terhadap situasi demikian akan berdampak luas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan (daerah), yang dewasa ini telah menjadi wabah yang sukar dikendalikan.

Dalam perannya untuk mengawal Pemilukada yang "Luber dan Jurdil", sesuai dengan tugas dan fungsi mengawal proses transisi menuju konsolidasi demokrasi, rakyat berharap MK tetap mempedomani secara konsisten Putusan terdahulu, sebagai mana dinyatakan dalam Putusan tanggal 31 Juni 2010 Nomor 31/PHPU,D-VIII/2010 dan yang diikuti putusan-putusan selanjutnya, yang menegaskan bahwa :

***"...kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran...dalam pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada".***

Pengalaman juga menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilukada sebagaimana tampak dalam proses persidangan perkara di Mahkamah Konstitusi, sengaja atau tidak, menimbulkan kesulitan yang jauh lebih besar bagi peserta, jikalau di antara peserta pemilukada terdapat pasangan calon yang di dukung oleh Kepala Daerah yang menjabat, karena akses dan pengaruh yang dimiliki, relative menjadi jauh lebih mudah untuk memobilisasi sumber daya (*resources*) dalam struktur pemerintahan daerah tersebut, meskipun penyelenggara menghadapi risiko pelanggaran prinsip konstitusi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilihan umum, yang dilakukan pasangan calon demikian, dengan akses terhadap pengaruh dan sumber daya, baik politik, ekonomi dan social, sukar untuk diawasi, kalau **penyelenggara dan pengawas** sangat lemah dan bahkan tidak mampu mempertahankan sikap independen dan imparsial (tidak memihak).

#### **Fakta-Fakta Dan Keberatan Pemohon Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024..**

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon dalam Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak lanjut Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Kabupaten Barito Utara Tanggal 9 Agustus 2025, nomor urut 2 adalah sebesar 36.989 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 40.400 suara sah, dan meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon No. Urut 1, dengan selisih sebesar 3.411 suara, tetapi MK telah memutuskan dalam *dismissal process* bahwa persidangan pokok perkara dilanjutkan, meskipun melampaui ambang batas yang ditetapkan;
- b. Bahwa dalil adanya pelanggaran yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis dan masif yang didalilkan dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye dan relawan dengan koordinator yang terjadi di 9 (sembilan) Kecamatan Barito Utara, dengan tidak terdistribusikan 17.702. form C-Pemberitahuan kepada Pemilih, dengan rincian sebanyak 13.715 surat pemilih tidak terdistribusikan dengan alasan, 6.080 pemilih tidak dikenal, dan tidak berada ditempat, dan sebanyak 7.638 pemilih tidak berada ditempat, dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan surat dimaksud

sebanyak 7.635, hal mana telah merugikan Pemohon, karena kebanyakan Pemilih yang tidak didistribusikan form-C Pemberitahuan tersebut menurut Pemohon merupakan simpatisan Pemohon;

- c. Bahwa dengan suatu cara yang sistematis dengan menggunakan struktur Tim Sukses dan relawan, telah menggunakan uang untuk mendorong pemilih memilih Pasangan Calon Nomor urut 1, yang didukung oleh keterangan saksi/calon saksi Pemohon masing-masing bernama :
1. diKecamatan Lahei, a.Saksi M. b. Saksi M, c. Saksi A. d. saksi S, e. Saksi K dan f. Saksi R;
  2. Kecamatan Teweh Baru: a. Saksi S.b. saksi J, c. Saksi M, d. Saksi D, e. Saksi B;
  3. Kecamatan Teweh Tengah : a. Saksi I, b.. Saksi F, c. Saksi N;
  4. Kecamatan Teweh Selatan : 1. Saksi B, 2. Saksi E. C, saksi R;
  5. 5 Kecamatan Teweh Timur : a. Saksi R, 2. Saksi Saksi S.
  6. Kecamatan Lahei Barat : A. Saksi S, b. Saksi L, 3. Saksi S;
  7. Kecamatan Gunung Timang : A. Saksi H,
  8. Kecamatan Gunung Purei : A. Saksi B;
  9. Kecamatan Montaliat : 1. Saqksi H;
- d. Bahwa menurut Pemohon dalam kenyataan telah terjadi pelanggaran TSM diseluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Barito Utara, sehingga tujuan Putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang karena terjadinya money politic yang bersifat TSM, sehingga perlu dilakukan pengulangan untuk membersihkan money politic, ternyata tidak berhasil, kaena dalama Pemungutan Suara Ulang menurut Pemohon semakin parah;

### **Prinsip Etik-Moral Demokrasi Sebagai Grundnorm.**

Jikalau dalil Pemohon tersebut dapat dibuktikan secara sah dengan alat bukti yang ditentukan, maka sebagai *Grundnorm* yang merupakan sumber keabsahan norma dalam penyelenggraan proses pilkada yang dikawal oleh Bawaslu dan peradilan - TUN dan Umum – sesuai dengan karakteristiknya, maka semua norma dan proses yang bertentangan dengan sumber etis dan moralnya dalam Grundnorm

sebagai sumber keabsahan norma dan proses, maka menjadi tugas MK untuk melakukan pengujian kesesuaian dengan sumbernya, baik keabsahan norma maupun keabsahan penyelenggaraan yang «**luber-jurdil**» penanganan proses sengketa ditingkat yang lebih rendah. Suatu pengawalan keabsahan norma dan proses implementasi, tidak tergantung pada pihak-pihak yang bersengketa dalam karakteristik pembuktian yang dikungkung oleh adagium “**onus probandi incumbit et qui dicit, non ei qui negat**”, yang diartikan bahwa beban bukti terletak pada pihak yang mendalilkan dan bukan pada pihak yang menyangkal. PMK No. 06/PMK/2005 dalam Pasal 18 ayat 2 tersebut sesungguhnya didasari oleh kenyataan, bahwa dalam hal-hal tertentu data, dan bukti berada dalam penguasaan pihak lawan dan bukan pada Pemohon, baik karena kondisi kekuatan social ekonomi atau karena kewenangan hukum dan pemerintahan.

Oleh karenanya dengan memperhitungkan penguasaan data dan alat bukti atau karena kewenangan bahwa Pihak KPU dan Bawaslu yang justru menguasai alat-alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan secara materiil suatu dalili yang diajukan pihak – baik Pemohon atau pihak terkait – maka atas dasar keadilan, hakim dapat menggeser beban pembuktian kepada pihak lawan, demi kepentingan keadilan dan kepentingan umum, terutamma dalam mempertahankan prinsip konstitusi tentang kedaulatan rakyat dalam mencari pemimpin oleh kekuasaan berdaulat melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat pemilih secara adil dan jujur. Ketikaada dalil tentang pelanggaran TSM, maka beban pembuktian awal ada pada pemohon, tetapi untuk menyempurnakan alat bukti dalam proses yang jujur dan adil, dalam pelanggaran TSM, alat bukti yang berupa campur tangan kekuasaan secara terstruktur oleh administrasi pemerintahan dan penyelenggara pemilu, maka kita dapat menggeser beban bukti terhadap KPU, Bawaslu, dan Terkait bahwa penyalahgunaan struktur telah terjadi melalui misal alat bukti panggilan kepolisian yang dilakukan secara massif terhadap kepala desa, adanya organ yang dibentuk untuk menyalurkan system yang digunakan untuk perolehan suara dan lain sebagainya.

Data pergerakan rakyat pemilih yang dilakukan secara massif – yang meliputi banyak anggota TIM Sukses dan menyangkut masalah yang sama, dan beberapa pesan yang boleh jadi tergambar dari tujuan penugasan membagi-bagi uang, persis pada saat menjelang proses pemilihan dapat memberi bukti tersendiri

tentang adanya fakta penggunaan struktur Tim Sukses dalam kaitan dengan system lain yang disebut **money politics** yang disalurkan melalui *organisasi tim pemenang* – yang dapat diminta data tentang mekanisme yang dilakukan terkait dan kondisi keuangannya, dengan pengarahannya tertentu sebagai Tim Sukses atau pemenang, dan/atau relawan yang terdaftar, dan kartu relawan tertentu dapat digunakan untuk jadi alat bukti menagih uang yang diperjanjikan jika telah mencoblos untuk pasangan calon yang menjanjikan uang adalah suatu metode dan cara yang dilakukan dalam satu sistem. Sistem kartu relawan untuk dijadikan memperoleh dana pencoblosan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, **maka pembuktian selanjutnya tentang massivitas dampak, tidak lagi harus ditunjukkan dengan angka, melainkan dari dalil bahwa proses mempengaruhi hasil**, maka penggunaan sistem relawan lebih dari satu, boleh disimpulkan proses dimaksud berakibat massif dalam perolehan suara. Kalau maksud dan tujuan penggunaan TSM adalah kemenangan, maka **massivitas** tersebut merupakan keniscayaan. Beban bukti selanjutnya tidak perlu diperpanjang, karena tujuan Pasangan Calon untuk mencapai kekuasaan dengan cara yang tidak jujur adalah masalah kualitas dan bukan kuantitas lagi, karena kuantitas sebagai tujuan dalam massivitas adalah inherent dalam penggunaan struktur dan sistem tersebut.

Keterangan saksi dibawah sumpah yang akan didengar dihadapan sidang, menjadi sangat terbatas dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MK. Akan tetapi dengan kerangka saksi-saksi dibawah sumpah yang dibuat dihadapan notaris sebagai affidavit, sebagai suatu keterangan dibawah sumpah yang dipastikan oleh Notaris baik keabsahan tanda tangan yang memberi keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan, dan keterangan tersebut kemudian oleh notaris dikukuhkan dengan sumpah. Meskipun praktek ini awalnya dikenal dalam system hukum common law, tetapi sah digunakan dalam praktek karena keterbatasan saksi yang dapat didengar dipersidangan, karena keterbatasan waktu. Dalam keterbatasan waktu, dan dipimpin Nurani dengan etik moral sebagai core-content norma hukum termasuk hukum Pemilu/pilkada, penerimaan affidavit kepala-kepala lingkungan yang di gerakkan oleh Pihak Terkait dan pihak yang menginginkan pengaruh dalam kerangka pemerintahan secara nasional melalui suatu perencanaan, yang menjadi gejala atau bahkan rencana yang tersusun secara terkoordinasi, sebagai gejala yang tampak dalam system politik Indonesia dalam politik pemerintahan Indonesia Pasca-

Pilpres, kiranya dapat dijadikan suatu petunjuk akan adanya skema **Upaya yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang menggunakan organisasi Tim Pemenangan dalam struktur tertentu ditingkat akar rumput, dengan sistem money politic yang massif – dalam arti melebihi 50 % wilayah pemilihan, yang hasilnya diarahkan untuk memperoleh suara yang dapat digunakan sebagai *threshold* melalui selisih perolehan suara, sebagai senjata untuk melakukan penolakan terhadap perlawanan di MK, dengan memicingkan mata terhadap pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.**

Oleh karenanya, menjadi sangat penting bahwa Majelis Hakim MK menunda pengambilan Keputusan hanya berdasarkan selisih perolehan suara yang melampaui batas *threshold* yang ditetapkan dalam undang-undang, sampai tahap pembuktian dapat dilampaui untuk membenri kesempatan yang adil bagi semua pihak, termasuk Pemohon.

### **Azas Penyelenggaraan Pilkada Untuk Mencari Pemimpin Berdasar Daulat Rakyat.**

Salah satu karakteristik peradilan konstitusi yang mudah dikenali, ialah bahwa kewenangannya dalam semua bidang adalah dalam kerangka mempertahankan konstitusi sebagai hukum dasar yang mengawal proses demokrasi. Dengan Bahasa yang biasa digunakan dikatakan bahwa Nomokrasi mengawal damokrasi dalam keseluruhan eksistensinya. Prinsip konstitusi dalam mengawal demokrasi, utamanya dalam peroses pembentukan pemerintahan dan penunjukan wakil-wakilnya di bidang legislative melalui pemilihan umum, sebagai wujud kedaulatan rakyat dikatakan bahwa pemilu dilangsungkan dengan prinsip *luber dan jurdil*, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Oleh karena itu proses pembentukan pemerintahan dengan rekrutmen melalui partai politik atau peprorangan, senantiasa harus menggambarkan bahwa kehendak rakyat sebagai pihak yang berdaulat menempati kedudukan sentral dan dalam posisi tertinggi. Semua proses, mekanisme dan tatacara yang bertentangan dengan kehendak rakyat sebagai pihak yang berdaulat dikemukakan secara – **langsung-umum-bebas-rahasia – jujur dan adil** – sehingga tatacara serta proses yang bertetangan dengan kehendak rakyat bukan merupakan kehendak rakyat yang berdaulat. Oleh karenanya kehendak rakyat berdaulat yang demikian merupakan hukum tertinggi

yang harus dijaga oleh MK sebagai pengawal konstitusi. Penyelenggaraan Pilkada harus demikian rupa memenuhi asas pemilu yang demokratis sebagai indikator kedaulatan rakyat.

Karakteristik demikian menyebabkan bahwa meskipun sengketa pemilihan kepala daerah diajukan oleh pasangan calon kepala daerah akan tetapi proses dan tujuannya adalah untuk mempertahankan kepentingan umum dalam kehendak rakyat untuk proses dan hasil yang jujur dan adil. Karena itu ketentuan yang mengatur proses dan hasil akhir diperadilan konstitusi di MK bahwa hakim MK berada dalam sikap aktif untuk mencari kebenaran dan konsistensi pelaksanaan prinsip konstitusi sebagai landasan proses pemeriksaan dengan keputusan-keputusan insidentil, preparatoir dan interlocutoir hakim MK sebelum sampai pada hasil akhir dalam putusan yang menyudahi sengketa dengan sifat yang final and binding. Dengan kata lain dia bukan mahkamah kalkulator yang diisolasi dari keputusan-keputusan Bawaslu, dalam hal tidak selesaikan secara adil dan jujur, serta tidak berhasil mengawal prinsip konstitusi yang “**luber dan jurdil**”, maka karena proses pasti mempengaruhi hasil, benteng terakhir mempertahankan prinsip konstitusi dan kedaulatan rakyat adalah pada MK.

Rekrutmen pemimpin pemerintahan dalam negara demokrasi *melalui* pemilihan yang didasarkan pada prinsip konstitusi “luber jurdil” sebagai proses yang didasarkan pada daulat rakyat, dengan seluruh prinsip penyelenggaraan yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, serta prinsip-prinsip yang mengikat penyelenggara pemilihan, harus dapat menjadi ukuran sah tidak nya hasil seleksi pemimpin pemerintahan melalui proses pilkada, karena pilkada tersebut merupakan “*instrument for the **transfer of authority from the residual holder – the people under democracy, ... to the organs of State power***”.

Hal demikian, tidak dapat dengan mudah disimpulkan hanya dengan telah dilaksanakan oleh penyelenggara, tetapi hasilnya tidak terkait dengan prinsip-prinsip hukum dan etik yang relevan dengan pencarian pemimpin yang menggambarkan **kehendak rakyat** sebagai pemegang kedaulatan yang menjadi ukuran keabsahan secara formil, terlebih-lebih secara materil. Kita dapat melihat cita-cita demokrasi sebagai mekanisme rekrutmen pemimpin pemerintahan yang harus dipedomani oleh penyelenggara, bukan hanya sekedar dipedomani sebagai formalitas semata,



melainkan merupakan jiwa dari kedaulatan rakyat yang menjadi landasan, proses dan hasilnya yang sungguh-sungguh dan dapat diuji.

Prinsip penyelenggara dan penyelenggaraan pemilukada yang dipedomani dan dilaksanakan dengan segenap hati tersebut kita urutkan sebagai berikut :

1. MANDIRI
2. JUJUR
3. ADIL
4. KEPASTIAN HUKUM
5. TERTIB PENYELENGGARA PEMILU
6. KEPENTINGAN UMUM
7. KETERBUKAAN
8. PROPORSIONALITAS
9. PROFESIONALITAS
10. AKUNTABILITAS
11. EFISIENSI
12. EFEKTIFITAS

Sesuai dengan perkembangan tentang penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi yang pernah mengalami sifat sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 157 ayat (3) akan tetapi dengan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 sifat sementara demikian telah dihilangkan, sehingga MK memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menyelesaikan perkara perselisihan penetapan perolehan suara Pilkada. Oleh karena itu dengan putusan demikian, baik standard, kriteria dan karakteristik sengketa hasil pemilu tidak relevan lagi dibedakan, dalam proses, penyelenggaraan dan perhitungan hasil serta penanganan pelanggaran yang terjadi dalam tingkat proses, dan harus dapat diuji kepada nilai-nilai konstitusionalisme dan *rule of law* terutama dalam penilaian dari ukuran etik dan hukum terhadap proses yang pasti mempengaruhi hasil. Asas kepastian hukum, kepentingan umum sebagai ukuran dalam penerimaan hasil suatu proses demokrasi yang mewujudkan kehendak rakyat yang berdaulat, harus dijamin penyelenggara secara professional

dalam proses akuntabilitas yang ketat. Akuntabilitas penyelenggara dapat diukur dari proses penggunaan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya untuk sampai pada kesimpulan bahwa secara formil dan materiil baik hasil maupun proses telah sesuai dengan prinsip konstitusionalisme, etik dan hukum yang berlaku.

### **Pelanggaran TSM Indikator Pemerintahan Yang *Corrupt*.**

Pernyataan Termohon dan Bawaslu terhadap dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran secara yang menyatakan bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif hanya terjadi ketika salah satu pasangan calon adalah incumbent, harus ditolak. Meskipun diakui bahwa pasangan calon incumbent mempunyai hubungan structural yang masih melekat dengan kewenangan yang eksis dalam masa jabatan dengan potensi keberlanjutan melalui seleksi dalam pilkada yang diikuti incumbent, akan tetapi fakta politik pengaruh yang terjadi di Indonesia dalam proses pilkada serentak melalui masa-masa persiapan dan penyelenggaraan yang telah berlangsung, indikasi penanaman pengaruh dalam politik (pemerintahan) secara nasional, kita menyaksikan dengan gamblang.

Penanaman pengaruh politik yang diperhitungkan untuk kepemimpinan puncak di masa yang akan datang, baru saja kita saksikan dalam proses penyelenggaraan pilkada di tanah air, baik dengan sistem koalisi yang terbangun maupun dengan langkah-langkah keputusan pemerintahan dalam penentuan pejabat kepala daerah dengan kecenderungan tertentu serta dorongan peran aparat pemerintahan dan ASN mendukung pasangan calon kepala daerah yang dikehendaki. Memang harus diakui ketika pelanggaran TSM di dalilkan oleh Pemohon dan pihak terkait bukan seorang *incumbent*, dalil TSM tampak seolah irrelevant. Tetapi ketika kecenderungan politik nasional mengharapkan dukungan pemerintahan lokal untuk kepemimpinan masa depan, maka pelanggaran TSM tidak mustahil. Meskipun senantiasa akan terjadi kesulitan dalam pembuktian untuk mendukung dalil demikian, maka sifat aktivisme hakim MK untuk menjaga keluhuran demokrasi dan daulat rakyat hendaknya membuka pintu kebenaran materiil dalam proses sengketa dihadapan hakim yang membuka kesempatan materiil tersebut terungkap melalui pembagian beban bukti yang adil.

### **Beban dan Pergeseran Beban Bukti Dalam Perkara Konstitusi.**

Dalam proses bersengketa di Lembaga peradilan yang berlaku secara universal, maka suatu dalil yang menyatakan suatu tuntutan atau claim yang melibatkan pihak lain yang membutuhkan putusan hakim, secara umum berlaku adagium siapa yang mendalilkan tentang sesuatu hal atau tuntutan tentang satu hal untuk diputuskan oleh hakim sebagai pihak yang netral, mengemban dalam proses pembuktian. Dalam bidang-bidang hukum yang berbeda, secara umum dikenal apa yang disebut dalam pemeo “siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Dalam Bahasa latin disebut bahwa “onus probandi incumbit et qui dicit, non ei qui negat”, yang diartikan bahwa beban bukti terletak pada pihak yang mendalilkan, dan bukan pada pihak yang menyangkal. Artinya terdapat suatu kewajiban bahwa satu pihak dalam sengketa memberi pembenaran yang cukup bagi posisinya.

Umumnya bahwa pembuktian mensyaratkan satu standard atau ukuran yang oleh salah satu pihak berperkara berupaya membuktikan satu fakta di Pengadilan dan harus mampu membuktikan agar hakim dapat menetapkan fakta tersebut memenuhi syarat secara hukum. Ukuran satu bukti dalam jenis-jenis perkara tertentu sesuai dengan bidang hukum yang relevan, juga membutuhkan standard atau kuran yang berbeda dalam bidang yang berbeda. Pada umumnya dalam teori dan praktek yang dialami bahwa beban bukti terletak pada pihak siapa mendalilkan tentang apa, dan bukan pada pihak yang menyangkal. Kita mengenal misalnya dalam perkara pidana, bahwa Kasa Penuntut Umum menanggung beban pembuktian, bahwa JPU harus mengemukakan minimal 2 alat bukti, akan tetapi bagi hakim standard bukti minimal tersebut harus juga memenuhi ukuran “**beyond reasonable doubt**” yang diartikan secara wajar tanpa keraguan akan bukti-bukti tentang kesalahan terdakwa tersebut, sebagai suatu norma yang digariskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 UU MK, yang menyatakan bahwa MK memutus perkara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, dan didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti.

### **Konsep Beban Pembuktian**

Prinsip yang dikenal dalam hukum dan peradilan ketika terjadi suatu sengketa, maka kita menganut prinsip bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu yang dilakukan pihak lawan, harus membuktikan apa yang dituduhkan dan prinsip tersebut dikenal dengan ungkapan – *onus probandi incumbit et qui dicit, non ei qui*

*negat* – yang diartikan bahwa beban untuk membuktikan terletak pada pihak yang mendalilkan, dan bukan pada pihak yang menyangkal. Ungkapan tersebut menunjuk pada suatu kewajiban bahwa satu pihak dalam sengketa memberi pembenaran yang cukup bagi posisinya. Dikatakan dalil atau posita yang luar biasa membutuhkan bukti yang luar biasa, bukan bukti yang biasa. Argumen tertentu seperti syllogism logis, membutuhkan bukti logika yang matetamtis atau bukti yang logis. Standard pembuktian untuk memenuhi beban bukti biasanya ditentukan oleh ukuran dan konteks konteks kemasyarakatan dan/atau konvensi.

Perdebatan filosofis terbesar dalam tentang pembuktian dalam suatu kontroversi terletak pada soal, siapa yang harus menanggung beban bukti tentang suatu tuntutan tertentu. Ini disebut juga “*burden tennis*” atau “permainan tempur” (*onus game*). Dalam bidang hukum beban pembuktian ini sangat akrab dengan asas pembebanan pembuktian seperti yang telah dikutip diatas, bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Hal sangat lumrah dalam bidang pidana, bahwa JPU yang mendakwa seorang melakukan tindak pidana, JPU harus membuktikan dakwaan sebagai dalil dengan minimal 2 alat bukti sebagaimana juga dikenal KUHP. Tetapi standard pembuktian yang dapat diukur sebagai keberhasilan pemenuhan bebean pembuktian, Ketika dari alat bukti tersebut diperoleh keyakinan hakim yang melampaui keraguan yang sewajarnya (*beyond reasonable doubt*). Sifat pembuktian yang dituntut dalam standard bukti perkara pidana adalah suatu bukti tentang kebenaran yang sifatnya materil, yang diartikan meskipun diakui oleh seorang terdakwa, tanpa didukung oleh alat bukti yang merujuk kepada kebenaran dalil dakwaan JPU, belum mencapai standard pembuktian yang mencapai keyakinan hakim akan kebenaran dakwaan tanpa keraguan yang sewajarnya.

Di bidang hukum perdata, dengan beban pembuktian yang sama bahwa pihak yang mendalilkan tentang suatu hal tertentu yang dipersengketakan, dia juga dibebankan untuk membuktikan dalil atau tuntutananya. Tetapi berbeda dengan sifat pembuktian dalam hukum pidana, karakteristik kebenaran dalil yang harus dibuktikan adalah kebenaran yang sifatnya formil, yaitu yaoitu jikalau alat bukti secara minimal yang diajukan memenuhi syarat secara formil, sepanjang tidak dapat disanggah kebenarannya dengan bukti sebaliknya maka dalil demikian dianggap benar tanpa mempertimbangkan apakah diyakini kebenarannya oleh hakim. Dalam bidang hukum perdata, kita menerima apa yang disebut *preponderance of of*

*evidence*, yang diartikan bahwa telah cukup bukti untuk meyakinkan pengadilan bahwa satu klaim atau tuntutan lebih benar dari pada tidak benar. Dikatakan bahwa bukti yang disajikan dengan bukti yang lebih dari 50% benar, menunjukkan dalil yang diajukan lebih mungkin benar dari pada tidak benar. Alat bukti yang diajukan dipandang oleh Hakim sebagai bukti yang lebih kredibel dibandingkan alat bukti pihak lainnya.

### **Pergeseran Beban Bukti.**

Pergeseran beban bukti yang dilakukan hakim, secara berbeda dengan adagium siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dalilnya, adalah bertolak dari keadilan yang dituntut oleh sifat perkaranya dan baik karena standard pembuktian yang diperlukan hakim untuk menyatakan satu dalil pihak pemohon dapat dianggap terbukti, harus dengan bukti-bukti yang diwajibkan untuk diajukan sebagai kewajibannya. Dalam bidang-bidang kontrak atau perkara perdata, dari sejak awal prinsip kesetaraan dan akses yang sama kepada alat bukti terjadi diantara pihak yang saling mengikatkan diri karena memang hubungan hukum yang diadakan secara umum adalah berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, yang mendasarkan diri pada syarat-syarat yang sama. Oleh karenanya Ketika terjadi sengketa di antara para pihak, maka akses yang sama terhadap alat bukti dengan ukuran-ukuran yang disepakati menyebabkan bahwa jika terjadi suatu pelanggaran baik *brech of contract* maupun perbuatan melanggar hukum, secara adil dapat dilaksanakan dalil yang menyebut bahwa siapa yang mendalilkan terjadi satu pelanggaran harus membuktikannya. Akses terhadap alat bukti dengan standard pembuktian yang sama dipahami, menyebabkan dalil yang dianut tentang “siapa mendalilkan wajib membuktikan”. Tetapi juga dalam hal-hal yang luar biasa, karena kedudukan para pihak tidak sama dalam suatu hubungan hukum tertentu, baik secara ekonomi, intelektual atau sebab-sebab lain, maka dapat terjadi bahwa [pihak lain menyalah gunakan kelemahan pihak tertentu sehingga tidak adil untuk memberi beban secara sama untuk membuktikan harus kepada siapa yang mendalilkan, melainkan hakim dapat menggeser beban pembuktian kepada pihak lawan meskipun pengetahuan tentang bidang yang dipersoalkan, maupun kedudukan berkuasa pada satu pihak yang mempunyai akses atas penguasaan data dan bukti-bukti yang relevan dengan dalil yang diajukan satu pihak. Mahkamah Konstitusi

dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang perkara pengujian Undang-Undang, dalam pasal 18 angka 2 menetapkan norma yang berbunyi :

*“Apabila dipandang perlu, hakim dapat membebaskan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DFPR, DPD dan atau pihak Terkait”.*

Proses pemikiran pembentukan norma tersebut adalah dilatar belakangi oleh kewenangan penguasaan alat bukti yang diperlukan dalam pembuktian permohonan, yang umumnya pihak DPR, DPD Pemerintah sebagai pihak yang menguasai bukti-bukti menyangkut risalah rapat proses drafting undang-undang, daftar hadir rapat pengesahan suatu undang-undang, hanya ada pada DPR, DPD dan Pemerintah. Oleh karenanya MK dapat memerintahkan alat-alat bukti tersebut diminta untuk diperlihatkan dalam sidang JR MK, dan meskipun dipaksakan adagium siapa yang mendalilkan harus membuktikan, maka hal demikian tidak akan terjadi, jikalau MK tidak menggeser beban tersebut kepada Lembaga negara yang memelihara dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti tersebut.

Dalam bidang hukum perdata, hal demikian juga sering dijumpai, sehingga tidak adil dalam kondisi tertentu, jika hakim berketetapan untuk tidak menggeser beban pembuktian demikian secara proporsional. Contoh yang terjadi dalam kehidupan hukum dibidang asuransi hal ini dapat terjadi, Ketika pihak yang mendalilkan adanya klaim asuransi yang diperlakukan secara diskriminatif, tetapi pihak yang mendalilkan tidak dapat membuktikan, karena file tentang hal demikian ada pada pihak yang digugat. Pergeseran beban bukti demikian merupakan penerapan keadilan dalam beban pembuktian, karena pihak yang kuat -perusahaan – memiliki alat bukti yang diperlukan untuk mendukung dalil ada pada pihak lawan.

### **Beban Pembuktian dalam Perkara Konstitusi.**

Peradilan konstitusi diperhadapkan pada ajaran beban pembuktian yang mengalami permasalahan yang sama, tampaknya dalam Peraturan MK terakhir tentang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam mengatakan dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024, tidak menyinggung tentang pembebanan pembuktian dalam proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di MK tersebut. Demikian juga dalam PMK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Besar dugaan saya, MK mengikuti pola ajaran yang dianut dalam praktek dan norma pembebanan pembuktian yang dikenal secara

umum dalam proses peradilan. Akan tetapi azas dan filosofi beban pembuktian yang diuraikan diatas, pada umumnya merupakan prinsip dan filosofi yang dikenal dalam peradilan pidana dan perdata, yang melahirkan adagium "*siapa yang mendalilkan, harus membuktikan*".

Namun demikian, meskipun adagium beban pembuktian yang dikenal secara umum telah menjadi praktek yang umum, ajaran tentang pergeseran beban pembuktian juga dikenal dalam literatur ajaran hukum pembuktian baik perdata, terutama saat ini dalam bidang hukum pidana, tuntutan untuk menggeser beban pembuktian secara terbalik, dalam bidang hukum pidana tentang pemberantasan korupsi, dianggap perlu untuk memberantas tindak pidana korupsi secara efektif.

### **Pilihan Kebijakan: Putusan Akhir A Tool of Social Engineering.**

Ketika Kesimpulan secara demikian telah diperoleh yaitu terjadi pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, Hakim dihadapkan pada pilihan dalam mengambil putusan apakah akan menyatakan dilakukannya pemungutan suara ulang atau langsung diskualifikasi, dan menyatakan Pemohon menjadi pihak yang menang dalam pemilihan kepala daerah dan dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Pilihan tersebut harus mempertimbangkan dari banyak segi, terutama adanya sikap yang mengesampingkan moralitas dan etik dalam bernegara, yang terlihat dalam proses persidangan seberapa jauh penyimpangan yang terjadi, sehingga untuk memberi efek pencegahan di masa depan, dipandang perlu diterapkan. Pilihan ini merupakan Langkah yang sulit dan siap menghadapi risiko, sehingga harus benar-benar merupakan sikap yang mencapai standard "*beyond reasonable doubt*".

Pilihan alternatif, adalah dengan pemungutan suara ulang, dengan perhitungan factor-faktor struktur kekuasaan yang telah berubah dapat membentuk lingkungan atau iklim pengaruh dan tekanan kearah kebebasan yang hakiki dalam proses demokrasi. Namun pilihan ini juga merupakan pilihan dengan dampak keuangan yang tidak murah, karena penyelenggaraan pemungutan suara ulang, akan memakan biaya yang hampir sama dengan proses pemilihan awal, meskipun beberapa komponen ada yang tidak perlu lagi dilalui. Bukti permulaan yang cukup – karena pembatasan saksi-saksi yang diperbolehkan tampil di sidang MK – dengan saksi dibawah sumpah dan beberapa affidafit yang juga dibawah sumpah, kiranya

Majelis Hakim MK dapat diyakinkan akan adanya bencana yang menyebabkan pilihan pemungutan suara ulang diperlukan dalam kerangka mencari pemimpin pemerintahan yang jujur, adil, mampu menjalankan roda pemerintahan yang berdasar konstitusionalisme dan melaksanakan Pembangunan sebagai program untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat didaerahnya. Ketika beberapa putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang, ketika hakim memandang pelanggaran terbukti secara sah dan meyakinkan, kemudian hasil pemungutan suara ulang, kondisinya tidak berubah, maka pilihan kebijakan dalam putusan hakim, harus memiikirkan bahwa perlu ada rekayasa sosial untuk mengubah perilaku dan mengarahkan perkembangan kondisi pemerintahan dan masyarakat melalui proses rekayasa sosial. Ketika dalam Pilkada di daerah tertentu MK menyatakan dengan yakin terbukti ada nepotisdme oleh pejabat pemerintah yang dapat memberi perintah tertentu kepada aparat pemerintah di tingkat bawah, dan diperintahkan pemungutan suara ulang kemudian hasilnya sama, maka untuk mengarahkan perubahan pemerintahan kearah yang diinginkan secara bersih dan bebas KKN, maka pengalaman yang terjadi mengajarkan kita bahwaputusan MK dapat mengubah arah melalui kebijakan putusan hukum sebagai *social engineering*.

Dalam mencapai tujuan yang diharapkan, maka jika hakim telah memperoleh keyakinan terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM, seyogianya putusan MK yang bersifat melakukan social engineering dimaksud, seyogianya tidak memerintahkan pemungutan suara ulang lagi melainkan segera menyatakan **pasangan yang melakukan pelanggaran secara TSM, segera dinyatakan didiskualifikasi, dan pasangan calon lawan dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih yang memperoleh suara yang sah.**Kecuali jika Pasangan Calon melebihi satu pasangan calon.

#### **Beberapa isu dalam perkara *a quo***

Terhadap sejumlah isu yang mengemuka dalam perkara *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terkait dengan eksistensi relawan, sebenarnya terdapat sejumlah ketentuan yang mengatrrur. Jadi bukan berarati sama sekali ada kekosongan hukum. Sejatinya relawan adalah kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan



sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) PKPU 13/2024. Karena sifatnya yang sukarela maka tidak logis, tidak lazim jika relawan mendapatkan honor, gaji, insentif atau semacamnya.

2. Kemudian dalam Pasal 87 PKPU 14/2024 diatur jika dalam pelaksanaan kampanye untuk relawan dikeluarkan sejumlah dana, maka wajib dilaporkan dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Jika tidak hal tersebut dapat disimpulkan sebagai politik uang terselubung.

### **Kesimpulan.**

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dan untuk mewujudkan Pemilu yang Luber dan Jurdil berdasarkan UUD 1945 dengan Etik Moral konstitusi berdasar Pancasila dan sebagai alat rekayasa sosial menuju pemerintahan yang bersih, perkenankan kami menyimpulkan hal-hal berikut :

1. Jika Pemohon berhasil membuktikan dalilnya tentang pelanggaran TSM dan money politics yang dilakukan Pasangan Calon Nomor 1, MK harus membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara tentang Hasil Perolehan Suara;
2. Mahkamah Konstitusi melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor urut 1 yang melakukan pelanggaran TSM tersebut, dan sekaligus menyatakan Pasangan calon nomor 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih.

### **Saksi Piki Rotama**

1. Saksi merupakan Koordinator Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk Desa Mukut, Kecamatan Lahei;
2. Saksi menerangkan pada tanggal 17 Juli 2025, rumah Saksi dijadikan tempat kampanye dialogis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Saksi ditugaskan untuk mencari nama-nama calon pemilih sebanyak 25 orang dan mengajak orang yang nama-namanya tercantum dalam list untuk menjadi pemilih, bukan relawan;

4. Saksi bertemu ayahnya yang juga merupakan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diperintahkan untuk menyerahkan 51 daftar nama relawan kepada Posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp300.000,- kepada 30 orang relawan, sedangkan 21 orang sisanya dibagikan oleh Ahmad Hariono (Nanuk);
6. Uang tersebut berasal dari Samsul Jamil yang merupakan koordinator relawan tingkat Kecamatan Lahei yang terdaftar di KPU Kabupaten Barito Utara;
7. Saksi hanya mengingat 5 (lima) nama dari total 30 daftar nama yang telah diberikan uang sebesar Rp300.000,-
8. Saksi tidak pernah membuat daftar nama sebanyak 15 orang sebagaimana keterangan Saksi Rusiani.

#### **Saksi Judi Itman**

1. Saksi merupakan Linmas TPS;
2. Saksi menerangkan pada tanggal 10 Juli 2025, Saksi bertemu dengan Koordinator relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 wilayah RT.05, Kelurahan Jingah atas nama Anang Haryono dan diperintahkan untuk mendaftar keluarga terdekat sebanyak 16 orang;
3. Saksi diberikan uang sebanyak Rp4.800.000,- oleh Anang Haryono untuk diberikan kepada 16 orang nama relawan yang telah terdata masing-masing Rp300.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **Saksi Erna Wati**

1. Saksi menerangkan pada tanggal 6 Agustus 2025 telah didatangi oleh Piki Rotama dan diberikan uang sebanyak Rp300.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Saksi menerangkan suaminya atas nama Dinang juga mendapatkan uang dari Piki Rotama sebanyak Rp300.000 dan 2 (dua) kartu relawan;

3. Saksi menerangkan setelah diberikan uang, diajak oleh suami Saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 3 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor: 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 Pukul 17:20 WIB (**Bukti T-1**), yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali terakhir Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut **UU Pilkada**), berbunyi:

#### *Pasal 156*

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan***

**penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.**

- 2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**Untuk Selanjutnya disebut UU MK**) *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

*Pasal 75 UU MK*

*Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

*Pasal 8 PMK 3/2024*

...

*(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*a. ...*

*b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan*
- 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
- 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon*

4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
  5. hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
  - 4) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mendalilkan 2 pokok pelanggaran, yakni dugaan pelanggaran *money politics* yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 serta klaim C-Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi.
  - 5) Bahwa sejak diundangkannya UU Pilkada, telah dikelompokkan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN/SENGKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu Provinsi</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DKPP</li> </ul>
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</li> <li>• Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi</li> </ul>
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> </ul>

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan Tinggi</li> <li>• Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mahkamah Konstitusi RI</b></li> </ul>

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.
- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu setelah penghitungan suara.
- 8) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 (Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017) halaman 185 s/d 186 dan 188 s/d 189 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan***

**penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);**

*bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);" (Vide Putusan aquo Halaman 188 189).*

- 9) Bahwa selain itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024) Halaman 921, menyatakan:

*“...Terhadap penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara **TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu** [vide Pasal 461 ayat (1) juncto Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitupula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 juncto Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu].”*

- 10) Bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi juga telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) i dan Pasal 135A ayat (2) UU Pilkada, berbunyi:

*Pasal 73*

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*

...

*Pasal 135A*

...

- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

- 11) Bahwa ketentuan tersebut juga telah tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif



(selanjutnya disebut **Perbawaslu 9/2020**), dengan penjabaran ketentuan sebagai berikut:

*Pasal 3*

- (1) **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**
- (2) *Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.*

12) Bahwa kemudian dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada prinsipnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Dalam hal ini, terdapat Pemberitahuan tentang status laporan dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara yang menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan sehingga permasalahan tersebut telah selesai sebagaimana Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 263/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025. **(Bukti T-13)**

13) Bahwa lebih lanjut adanya permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** dapat dikategorikan permohonan yang bertentangan dengan asas hukum ***litis finiri oportet*** yang artinya **setiap sengketa harus ada akhirnya** yang sejalan dengan **prinsip *rechtiidee* atau cita hukum** yang salah satunya adalah guna mencapai **kepastian hukum**. Hal tersebut juga tertuang dalam pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 halaman 88 menyatakan "...***dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya,...***".

14) Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara Ulang) dengan amar putusannya sebagai berikut:

***Dalam Eksepsi:***

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 24 Maret 2025;
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 serta diikuti oleh pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 27 November 2024;
7. Memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan **selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah;**
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan

*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*

9. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
10. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;*
11. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.”*

- 15) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 berkaitan dengan hal yang saat ini dipersoalkan oleh Pemohon, padahal Mahkamah Konstitusi dalam amarnya yang memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tanpa melaporkan kepada Mahkamah adalah sebagai bentuk perwujudan asas ***litis finiri oportet*** dan memberikan kepastian hukum.
- 16) Bahwa perlu dipahami, permohonan yang diajukan oleh Pemohon jika tidak memberikan kepastian hukum maka akan dapat mengganggu agenda negara lainnya seperti kelanjutan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan pembangunan Kabupaten Barito Utara.
- 17) Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai salah satu agenda negara merupakan bentuk akomodir atas hak konstitusional setiap warga negara dalam berpolitik dan memajukan negaranya dalam bingkai demokrasi, serta dalam bentuk mengejawantahkan prinsip-prinsip negara demokrasi yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 18) Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah terkait penjadwalan dari prosesi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024 sejatinya telah diatur dan direncanakan sedemikian rupa mulai dari proses penetapan DPT, DCT hingga pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dan

pelaksanaan pelantikan dengan begitu jelas, rigid, dan bersifat limitatif (*time constraint*) guna mencegah terjadinya pergeseran waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan berakibat kepada terganggunya sistem ketatanegaraan Indonesia.

- 19) Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi telah jelas memerintahkan Termohon untuk ***menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tanpa melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi*** dan penyelesaian perkara ini harus ada akhirnya, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

#### **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 20) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (**Keputusan KPU Barito Utara 26/2025**) (**Bukti T-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (**Keputusan KPU Barito Utara 27/2025**)

**(Bukti T-3)**, telah ditetapkan pasangan calon untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 1

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA  
TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA  
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

No Urut	Nama Pasangan Calon
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.

21) Bahwa kemudian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 Pukul 17:20 WIB (**Keputusan KPU Barito Utara 365/2025**)(**Bukti T-1**), hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah:

TABEL 2

**PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA  
TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA  
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	40.400 Suara
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	36.989 Suara
	Total Suara Sah	<b>77.389 Suara</b>

22) Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan

Semester I Tahun 2024 (**Surat KPU 2965/2024**) yang ditujukan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten *juncto* Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (**SK Kemendagri 400**) (**Bukti T-4**), diketahui jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 adalah sebesar 158.514 (Seratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Empat Belas) jiwa dari total 9 Kecamatan/103 Desa, hal ini menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 2% dari total suara sah yang berjumlah 77.389 suara sebagaimana tercantum dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Barito Utara tanggal 9 Agustus 2025. (**Bukti T-5**)

- 23) Berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TABEL 3**  
**AMBANG BATAS MAKSIMAL SELISIH SUARA PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 250.000 Jiwa	2%
2	250.000 - 500.000 Jiwa	1,5%
3	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5%

- 24) Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara berjumlah 77.389 suara, dengan perolehan untuk Paslon 2 (Pemohon) mendapatkan 36.989 suara sah dan untuk Paslon 1 (Peraih Suara Terbanyak) mendapatkan 40.400 suara sah sehingga terdapat **selisih 3.411 suara** atau setara dengan **4,4%**.
- 25) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada ambang batas pengajuan perselisihan dengan persentase untuk Kabupaten Barito Utara berjumlah **2% x 77.389 suara = 1.547 suara**.

- 26) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 02 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 01 adalah 3.411 suara atau setara dengan 4,4% yang mana jauh **melebihi sekitar 1.864 suara (2,4%)** dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Pilkada sebesar 1.547 suara (2%), sehingga secara jelas dan nyata Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.
- 27) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 8 huruf k mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada.
- 28) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang didalilkan dalam Permohonan *a quo*.
- 29) Bahwa Pemohon jelas keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:
- Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada.
  - Rekomendasi dari Bawaslu/Panwascam untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai.

- KPU Daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
  - MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai.
- 30) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara.
- 31) Bahwa Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:
- “Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”*
- 32) Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 kembali kepada hakikat awalnya, yakni perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:
- “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”*



- 33) Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya.
- 34) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

#### C. 1. Tentang Kesalahan Penulisan Waktu Dalam Keputusan KPU Oleh Pemohon

- 35) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 3 dan 4 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

...

*b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 pukul 20:45 WIB.*

- 36) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena terdapat kesalahan waktu pengumuman yang tertuang dalam Keputusan KPU Barito Utara 365/2025 sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon.
- 37) Bahwa perlu Termohon sampaikan, Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah diumumkan dan diputuskan dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal **9 Agustus 2025 pada pukul Pukul 17:20 WIB, bukan pukul 20:45 WIB.**

- 38) Bahwa dengan demikian, secara jelas menunjukkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 365 Tahun 2025 yang jelas-jelas **Pukul 17:20 WIB, namun diubah pukul 20:45 WIB** adalah bukan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 **tapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran** tahun 2024 sebagaimana posita Pemohon halaman 55 sehingga terdapat kekaburan yang nyata, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **C.2. Tentang Kesalahan Klaim Jumlah Surat Suara Sah Oleh Pemohon**

- 39) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 6 huruf f dan g pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

- f. *Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara adalah sebesar **78.813 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 78.813 \text{ suara} = 1.576 \text{ suara}$ ;*
- g. *Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 36.989 suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 40.400 suara sah. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 3.411 suara sah;*
- h. *Bahwa sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak Nomor Urut 1 melampaui angka ambang batas 2 % atau lebih dari 1.576 suara*

...

- 40) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena terdapat kesalahan jumlah suara dan selisih suara sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon.
- 41) Bahwa jumlah suara sah dan selisih suara yang benar sebagaimana dalam **Keputusan KPU Barito Utara 365/2025** yang benar menurut Termohon dengan persandingan adalah sebagai berikut:

**TABEL 4**  
**PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO**  
**UTARA TAHUN 2024 MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	40.400 Suara	40.400 Suara
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	36.989 Suara	36.989 Suara
	Total Suara Sah	<b>78.813 Suara</b>	<b>77.389 Suara</b>

- 42) Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di *Kabupaten* Barito Utara berjumlah 77.389 suara, dengan perolehan suara untuk Paslon 2 (Pemohon) mendapatkan 36.989 suara sah dan untuk Paslon 1 (Peraih Suara Terbanyak) mendapatkan 40.400 suara sah, maka terdapat selisih **3.411 suara** atau setara dengan **4,4%**. Sehingga suara sah yang ditetapkan oleh Termohon **77.389 suara, diubah oleh Pemohon menjadi 78.813 suara sah tanpa dasar yang jelas**, maka ada selisih kelebihan **1.424 suara** versi Pemohon yang diakibatkan **kesalahan penghitungan** oleh Pemohon.
- 43) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada ambang batas pengajuan perselisihan dengan interpretasi untuk Kabupaten Barito Utara berjumlah **2% x 77.389 suara = 1.547 suara**.
- 44) Dengan demikian, jumlah penghitungan suara sah yang dilakukan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **C.3. Tentang Klaim Adanya Pelanggaran TSM**

- 45) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 7 huruf i Angka 1 pada pokoknya menyatakan terdapat Kecurangan dan pelanggaran pemilihan praktik *money politic* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) di 9 Kecamatan se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Nomor Urut 1.
- 46) Bahwa berkaitan dalil Pemohon tentang praktik *money politic* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) di 9 Kecamatan se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan adalah kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan dimana, kapan, oleh siapa secara jelas.
- 47) Bahwa dengan demikian secara jelas menunjukkan adanya kekaburan nyata dalam Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **C.4. Tentang Klaim Tidak Terdistribusinya C.Pemberitahuan-KWK PSU**

#### **MK**

- 48) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 53 Angka 18 pada pokoknya menyampaikan:
18. *Bahwa banyaknya C-Pemberitahuan.kwk tidak terdistribusi tersebut, Pemohon menduga dengan sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara khususnya di tempat basis-basis Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon. Terlebih sengaja tidak mendistribusikan formulir C. Pemberitahuan-kwk jelas melanggar hak memilih warga negara yang jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pemilihan.*

19. *Bahwa sesuai ketentuan PKPU dan Surat Edaran KPU, Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan-kwk memang dapat menggunakan hak pilihnya dengan masuk kategori pemilih tambahan, namun demikian faktanya khususnya di Kecamatan Teweh Tengah pada faktanya jika dibandingkan yang tidak terdistribusi khususnya 2 alasan/kategori yaitu tidak di tempat dan tidak dikenal jumlahnya 8.541 atau equaivalen dengan 19,87% sedangkan sesuai dengan D.Hasil.Kabko-Ulang-KWK jumlah pemilih di Kecamatan Muara Teweh hanya sejumlah 149 saja, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:*

<i>Penggunaan Hak Pilih total</i>	<i>: 27.147 = 63,16 %</i>
<i>Pemilih DPT</i>	<i>: 26.862</i>
<i>Pemilihan Pindahan</i>	<i>: 136</i>
<i>Pemilihan Tambahan</i>	<i>: 149</i>

*Maka terbukti yang tidak terdistribusi tidak dapat menggunakan haknya karena yang masuk pemilihan tambahan hanya 149 saja.*

20. *Bahwa walaupun Pemohon menyadari di Kecamatan Teweh Tengah perolehan suaranya Adalah sebagai berikut :*

<i>Paslon 01</i>	<i>: 13.255</i>
<i>Paslon 02</i>	<i>: 13.397</i>

*Artinya hanya selisih 142 suara, jika hal tersebut terdistribusi dengan baik, pemohon meyakini kemenangan Pemohon akan jauh lebih besar. Dengan selisih hanya 3.411 maka pelanggaran ini sangat signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan.Dst.”*

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 49) Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon tersebut karena tidak menjelaskan TPS mana dan Desa mana yang tidak terdistribusikan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK untuk memilih pada para pemilih dan simpatisan Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan penjelasan darimana Pemohon mengetahui bahwa pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK adalah bagian dari simpatisan Pemohon.
- 50) Bahwa lebih lanjut dalil Pemohon halaman 53-54 Angka 19 terkait Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK dengan menyatakan memang dapat menggunakan hak pilihnya dengan masuk kategori pemilih tambahan adalah kabur dan tidak jelas karena

Pemilih yang memiliki KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun tidak mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan-KWK PSU MK hadir menggunakan hak pilihnya tetap dikategorikan sebagai Pemilih Tetap bukan sebagai pemilih tambahan.

- 51) Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 20, Angka 21, Angka 22 dan Pasal 19 dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU 17/2024 telah mengatur terkait kriteria/jenis Pemilih yang berhak memberikan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:

*Pasal 1*

20. *Daftar Pemilih Tetap adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
21. *Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dan dicatat dalam daftar Pemilih pindahan.*
22. ***Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.***

*Pasal 19*

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
  - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
  - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk*

- 52) Bahwa selanjutnya, berkaitan dalil Pemohon halaman 54 point 19 terkait jumlah pemilih di Kecamatan Muara Teweh hanya sejumlah 149 saja adalah kabur dan tidak jelas karena di Kabupaten Barito Utara **tidak ada Kecamatan Muara Teweh**. Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 (**Keppmendagri 050/2022**) (**Bukti T-6**) *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Teweh Baru Kecamatan Teweh Selatan Dan Kecamatan Lahei Barat (**Perda Barito Utara 4/2012**) (**Bukti T-7**) Kecamatan di Kabupaten Barito Utara ada 9 kecamatan yakni: Lahei, Lahei Barat, Gunung Timang, Gunung Purei, Montallat, Teweh Tengah, Teweh Timur, Teweh Baru, dan Teweh Selatan.

- 53) Bahwa kemudian berkaitan dengan dalil Pemohon jika hal tersebut terdistribusi dengan baik, pemohon meyakini kemenangan Pemohon akan jauh lebih besar juga adalah dalil yang kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan secara komprehensif dan siapa pemilih yang merupakan pendukung Pemohon yang tidak mendapat C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang akhirnya tidak memilih. Namun demikian apabila memang benar dalil Pemohon terkait Pemohon mengetahui pendukung mereka tidak dapat memilih maka hal tersebut telah melanggar asas kerahasiaan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- 54) Bahwa perlu Termohon sampaikan, apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.Pemberitahuan-KWK PSU MK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.Pemberitahuan-KWK PSU MK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan KPU 17/2024 *juncto* Surat Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti T-8**) mengatur sebagai berikut:

*Pasal 19*

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*

c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

55) Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam permohonannya telah menunjukkan ketidakjelasan/kaburnya Permohonan karena tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 yang mengatur muatan materi dalam suatu permohonan, sebagai berikut:

*Pasal 8*

...

3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;**
2. **tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;**
3. **kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.**
4. **alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
5. **hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan**



**menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**

- 56) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024) dalam pertimbangannya halaman 6 pada pokoknya menyampaikan:

*Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Barito Utara Dapil Barito Utara 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 terdapat pertentangan (contradiction in terminis) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.*

**C.5. Tentang Pemohon salah menyebutkan subyek hukum dalam Permohonan**

- 57) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 54 poin 22 mendalilkan pada intinya sebagai berikut:

*".. demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 9 Agustus 2025 pukul 20.45 WIB dan memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena/ Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka*

*Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2025..”*

## **TANGGAPAN TERMOHON**

- 58) Bahwa setelah Termohon mencermati secara seksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata terdapat suatu kejanggalan yang sangat fundamental dalam permohonan Pemohon, yakni adanya kekeliruan mendasar dalam penyebutan Kabupaten yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.
- 59) Bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon secara tegas meminta “memerintahkan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan/atau Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Pesawaran Tahun 2024**”. Akan tetapi, fakta hukum menunjukkan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran**, melainkan **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024**.
- 60) Bahwa kekeliruan penyebutan Kabupaten sebagaimana dilakukan oleh Pemohon secara nyata merupakan kesalahan yang bersifat formil, karena telah salah menunjuk objek perkara. Kekeliruan demikian berimplikasi pada cacatnya permohonan Pemohon, sebab menyebutkan daerah yang berbeda dari objek hukum yang sebenarnya disengketakan, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara.
- 61) Bahwa lebih lanjut, pada saat persidangan Perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 hari Selasa tanggal 2 September 2025 pukul 09.00 WIB, Pemohon mencoba mengajukan perbaikan permohonan pada halaman 54 poin 22, dengan merubah kata semula “Kabupaten Pesawaran” menjadi “Kabupaten Barito Utara”.
- 62) Bahwa terhadap upaya perbaikan tersebut, Termohon menegaskan bahwa tindakan Pemohon adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sebab perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan dalam tenggat waktu sebagaimana telah ditentukan secara limitatif

dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya mengatur bahwa perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) Hari Kerja dan sekaligus menyerahkan perbaikan permohonan.

- 63) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 19/PAN.MK/E-AP3/08/2025 (**Bukti T-9**), Pemohon telah mengajukan permohonan *a quo* pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 13.05 WIB. Selanjutnya, Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan pada tanggal 13 Agustus 2025 pukul 14.53 WIB.
- 64) Bahwa dengan demikian secara hukum Pemohon telah menggunakan haknya untuk melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 13 Agustus 2025, sehingga setelah itu Pemohon tidak lagi memiliki kesempatan maupun dasar hukum untuk mengajukan perbaikan kembali.
- 65) Bahwa oleh karena itu, tindakan Pemohon yang masih mencoba melakukan perbaikan dalam persidangan Perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 hari Selasa tanggal 2 September 2025 pukul 09.00 WIB adalah tidak sah menurut hukum, sebab telah melewati tenggat waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**).
- 66) Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 secara tegas mengatur bahwa perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 hari setelah diajukan dan dapat diajukan 1 (satu) kali sehingga apabila setelah lewat dari batas waktu tersebut mengajukan perbaikan lagi maka harus **dianggap tidak lagi memiliki hak untuk mengubah ataupun memperbaiki isi permohonannya**.
- 67) Dengan demikian, tindakan Pemohon yang mengajukan perbaikan secara lisan di hadapan persidangan Mahkamah bukan hanya

bertentangan dengan norma hukum acara, tetapi juga membuktikan bahwa **permohonan Pemohon sejak awal telah cacat formil** dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

- 68) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon mengandung cacat formil, oleh karena itu maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak Jelas dan kabur (*Obscure Libel*) sehingga tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, sebagai berikut: **(Bukti T-10)**

**TABEL 5**  
**INFORMASI UMUM PELAKSANAAN PILKADA BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024**

Jumlah Penduduk	158.514 jiwa
Jumlah DPT Laki-Laki	59.350 Pemilih
Jumlah DPT Perempuan	55.630 Pemilih
Jumlah DPT	114.980 Pemilih
Jumlah Pemilih Pindahan	485 Pemilih
Jumlah Pemilih Tambahan	464 Pemilih
Total Pemilih	78.813 Pemilih
Jumlah Kecamatan	9 Kecamatan
Jumlah Desa/Kelurahan	103 Desa/ Kelurahan
Jumlah TPS	270 TPS
Jumlah Suara Sah	77.389 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	1.424 suara

2. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 (**Kepmendagri 050/2022**) (**Bukti T-6**) terdapat pembagian wilayah sebanyak 9 kecamatan dan 103 desa/ kelurahan di Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

**TABEL 6**  
**INFORMASI PEMBAGIAN WILAYAH DI KABUPATEN BARITO UTARA**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
1	Montallat	4	6	Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montallat I</li> <li>• Montallat II</li> <li>• Tumpung Laung I</li> <li>• Tumpung Laung II</li> </ul>
				Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikan</li> <li>• Rubei</li> <li>• Pepas</li> <li>• Ruji</li> <li>• Paring Lahung</li> <li>• Kamawen</li> </ul>
2	Gunung Timang	-	16	Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Malungai</li> <li>• Rarawa</li> <li>• Ketapang</li> <li>• Walur</li> <li>• Baliti</li> <li>• Majangkan</li> <li>• Kandui</li> <li>• Payang Ara</li> <li>• Jaman</li> <li>• Pelari</li> <li>• Sangkorang</li> <li>• Siwau</li> <li>• Tongka</li> <li>• Batu Raya I</li> <li>• Batu Raya II</li> <li>• Tapen Raya</li> </ul>
3	Gunung Purei	-	11	Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanjung Harapan</li> <li>• Linon Besi I</li> <li>• Linon Besi II</li> <li>• Muara Mea</li> <li>• Lawarang</li> <li>• Lampeong I</li> <li>• Lampeong II</li> <li>• Payang</li> <li>• Berong</li> </ul>

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baik</li> <li>• Tambaba</li> </ul>
4	Teweh Timur	-	12	Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampirang I</li> <li>• Sampirang II</li> <li>• Liju</li> <li>• Benangin III</li> <li>• Benangin II</li> <li>• Benangin V</li> <li>• Benangin I</li> <li>• Muara Wakat</li> <li>• Mampuak I</li> <li>• Jamut</li> <li>• Sei Liju</li> <li>• Mampuak II</li> </ul>
5	Teweh Tengah	2	8	Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemo I</li> <li>• Lemo II</li> <li>• Pendreh</li> <li>• Rimba Sari</li> <li>• Sei Rahayu I</li> <li>• Sei Rahayu II</li> <li>• Beringin Raya</li> <li>• Datai Nirui</li> </ul>
				Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanjas</li> <li>• Melayu</li> </ul>
6	Lahei	2	11	Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ipu</li> <li>• Mukut</li> <li>• Muara Bakah</li> <li>• Juju Baru</li> <li>• Muara Inu</li> <li>• Bengahon</li> <li>• Rahaden</li> <li>• Muara Pari</li> <li>• Haragandang</li> <li>• Karendan</li> <li>• Hurung Enep</li> </ul>
				Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahei I</li> <li>• Lahei II</li> </ul>
7	Teweh Baru	2	8	Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liang Naga</li> <li>• Sabuh</li> <li>• Hajak</li> <li>• Malawaken</li> <li>• Sikui</li> <li>• Panaen</li> <li>• Liang Buah</li> <li>• Gandring</li> </ul>

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jingah</li> <li>Jambu</li> </ul>
8	Teweh Selatan	-	10	Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trahean</li> <li>Trinsing</li> <li>Bintang Ninggi I</li> <li>Bintang Ninggi II</li> <li>Butong</li> <li>Buntok Baru</li> <li>Bukit Sawit</li> <li>Tawan Jaya</li> <li>Pandran Raya</li> <li>Pandran Permai</li> </ul>
9	Lahei Barat		11	Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nihan Hilir</li> <li>Nihan Hulu</li> <li>Luwe Hilir</li> <li>Luwe Hulu</li> <li>Jangkang Baru</li> <li>Jangkang Lama</li> <li>Papar Pujung</li> <li>Teluk Malewai</li> <li>Benao Hilir</li> <li>Benao Hulu</li> <li>Karamuan</li> </ul>
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>93</b>		<b>103</b>

3. Bahwa kemudian Termohon untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 14 Mei 2025 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 901/PT/02.1-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 21 Mei 2025 (**Bukti T-11**), Termohon kemudian melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (**Keputusan KPU Barito Utara 20/2025**). (**Bukti T-12**)

4. Bahwa kemudian atas pelaksanaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 Pukul 17:20 WIB (**Keputusan KPU Barito Utara 365/2025**)(**Bukti T-1**), hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah:

**TABEL 7**  
**PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA**  
**NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	40.400 Suara
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	36.989 Suara
Total Suara Sah		<b>77.389 Suara</b>

## **B. PERMASALAHAN YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON**

5. Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, setidaknya terdapat 2 klaim permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:
- a) Terdapat praktik dugaan *money politic* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) di 9 Kecamatan se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa coordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Nomor Urut 1 yang memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.



- b) Termohon diklaim sengaja tidak menyampaikan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 02 tidak mendapat undangan di Kecamatan Teweh Tengah.

**C. PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU**

**1. TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON PERIHAL PRAKTIK *MONEY POLITIC/VOTE BUYING* YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF OLEH TIM DAN/ATAU PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1**

6. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 14 s.d 24 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 14 poin 4.1

*“.. Berawal dari postingan Akun Grup Kabar Muara Teweh melalui postingan akun sinonim tanggal 30 Juli 2025, yang kemudian dikomentari oleh akun yang bernama Rusiani sebagaimana diketahui Rusiani, S.E adalah terdaftar sebagai Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Kabupaten/Kota Paslon Nomor Urut 01, yang mengakui adanya pembagian kartu dan uang senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk membayar honor para relawan..Dst.”*

Halaman 15 poin 4.2

*“.. Akun Facebook Haddy Arimurty membuat postingan dari akun asli sebuah postingan terkait kartu relawan nomor urut 01 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Caption “maaf bukan money politik bos, bayar gaji ulun”, dan “Ela sala ela memfitnah.. Bayar gaji relawan jite.. Alsng kartu dgn nomor anggota eh. Dst..”*

Halaman 21 poin4.9

*“.. Bahwa dalam chat grup tersebut diketahui adalah pesan dari salah satu Tim Hukum Paslon 01 Herman Subagio dengan chat “Info Aspurnya sudah bukah ke hutan, catatan/sdh dibawa dan di bakar di hutan”, bahwa ada hubungan langsung antara Tim Pemenangan 01 terhadap Aspura yang telah dikepung di dalam rumah kediamannya bersama tim gakkumdu, kejadian tersebut menunjukkan telah terjadinya indikasi Money Politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 01 melalui Tim maupun Relawannya di Desa Malaweken..”*

**TANGGAPAN TERMOHON**

7. Bahwa setelah Termohon membaca, mencermati, dan mempelajari dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi dugaan *money politic* yang diduga dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Rusiani, Haddy Arimurty, Syalimuddin Mayasin, dan Herman Subagio, dengan tuduhan menerima uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dikaitkan dengan unggahan di media sosial Facebook.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak memiliki relevansi ataupun hubungan hukum dengan Termohon. Namun demikian, demi tegaknya hukum dan demi menghormati proses persidangan, Termohon tetap akan memberikan tanggapan secara komprehensif dengan mendasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum.
9. Bahwa lebih lanjut, dalil Pemohon yang mendalilkan seolah-olah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Rusiani, Haddy Arimurty, Syalimuddin Mayasin, dan Herman Subagio melakukan praktik *money politic*, hanyalah merupakan asumsi yang bersifat fiktif, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan hukum.
10. Bahwa bukti (P-25) yang diajukan Pemohon berupa tangkapan layar (*screenshot*) dari laman media sosial Facebook tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk membuktikan dalil Pemohon, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagaimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Mei 2025.
11. Bahwa berkenaan dengan alat bukti, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara tegas telah melakukan klasifikasi mengenai jenis serta syarat sahnya alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang pada pokoknya menegaskan:

2. *Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.*
3. *Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.*

13. Bahwa dengan demikian, jelas dan tegas bahwa setiap alat bukti yang diajukan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi wajib memenuhi unsur keabsahan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dari **segi asal-usul maupun kebenarannya**. Apabila suatu bukti tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka secara hukum bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mendukung dalil Pemohon.
14. Bahwa suatu alat bukti juga harus menjelaskan secara jelas subjek maupun peristiwa yang dituduhkan. Dalam perkara *a quo*, bukti (P-25) sama sekali tidak menunjukkan secara terang bahwa pihak yang dimaksud benar-benar melakukan dugaan pelanggaran dimaksud. Tidak berlebihan apabila Termohon dalam jawaban ini mengutip adagium hukum Latin: “***In Criminalibus Probationes Debent Esse Luce Clariores***”, yang berarti “dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya.”
15. Bahwa oleh karena itu, bukti (P-25) yang hanya berupa tangkapan layar (*screenshot*) unggahan media sosial Facebook, pada hakekatnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan maupun kebenarannya. Lebih lanjut, keberadaan bukti tersebut juga bertentangan dengan asas-asas hukum pembuktian yang menuntut adanya alat bukti yang jelas, autentik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

16. Bahwa dengan demikian, secara hukum bukti (P-25) tersebut tidak berdasar menurut hukum pembuktian dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon.
17. Bahwa selanjutnya atas adanya dugaan Pelanggaran tersebut sebagaimana yang dalil Pemohon, senyatanya telah dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang berwenang Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan bukti (P – 26) yakni berupa tanda bukti Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025.
18. Bahwa hal tersebut sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan (PerBawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberi dan atau Menjanjikan Uang atau Materi lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
19. Bahwa lebih lanjut atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan telaah dengan hasil Laporan Pemohon tidak memenuhi unsur sebagaimana Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 263/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025. **(Bukti T-13)**
20. Lebih lanjut berkaitan dengan adanya Laporan dari Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon juga telah diselesaikan dengan status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan, sehingga tidak terdapat Putusan atau Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau Bawaslu Kabupaten Barito Utara yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon.
21. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, secara hukum dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran *money politic* dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, sebagai tindak lanjut Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Mei 2025, sejatinya telah diperiksa dan diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Lampiran Surat Pemberitahuan Tentang Status Perkara Nomor: 263/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan. **(Bukti T-13)**

22. Bahwa dengan demikian, Termohon dengan tegas memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak berdasar pada alat bukti yang sah menurut hukum dan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

**TERMOHON TELAH MENDISTRIBUSIKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK DI SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN BARITO UTARA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU**

23. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 52 Angka 16 s/d Angka 18 pada pokoknya menyampaikan:

*"16. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang Pemohon terima, terdapat sebanyak 17.702 C-Pemberitahuan.kwk yang tidak terdistribusi kepada pemilih. Dari jumlah tersebut memang terdapat penjelasan dari KPU Kabupaten Barito Utara mengenai alasan dan penyebabnya. Namun dari berbagai alasan dan penyebab itu, Pemohon menyoroti 2 alasan yang menurut Pemohon janggal yaitu : 1) alasan tidak dikenal dan 2) alasan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluar/orang terpercaya yang dapat dititipkan. Menurut Pemohon alasan tersebut janggal karena tidak memiliki indikator yang jelas dan dalam praktiknya di lapangan sangat tergantung pada pandangan/pendapat subyektif penyelenggara;*

17. *Bahwa dari 9 (sembilan) kecamatan yang melakukan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Pemohon menyoroti khususnya di Kecamatan Teweh Tengah karena di Kecamatan tersebut jumlah pemilih dalam DPT termasuk yang paling banyak.*

*Khusus di Kecamatan Teweh Tengah jumlah surat suara yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 10.813. Khusus yang 2 (dua) alasan sebagaimana disebutkan dapat diuraikan sebagai berikut:*

*- Tidak dikenal sebanyak 3.166*

*- Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 5.375*

*Sehingga total menjadi 8.541 atau equivalen dengan 19,87% dari jumlah DPT sebanyak 42.980;*

18. *Bahwa banyaknya C-Pemberitahuan.kwk tidak terdistribusi tersebut, Pemohon menduga dengan sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara khususnya di tempat basis-basis Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon. Terlebih kesengajaan tidak mendistribusikan formulir C.Pemberitahuan-kwk jelas melanggar hak memilih warga negara yang jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pemilihan.”*

## **TANGGAPAN TERMOHON**

24. Bahwa terkait klaim dalil Pemohon berkaitan Termohon sengaja tidak mendistribusikan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK khususnya di tempat Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon adalah tidak jelas karena tidak menjelaskan TPS mana dan Desa mana yang tidak terdistribusikan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK untuk memilih pada para pemilih dan atas nama siapa simpatisan Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan penjelasan darimana Pemohon mengetahui bahwa pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK adalah bagian dari simpatisan Pemohon.

25. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon terkait dengan tidak menyampaikan undangan (C.Pemberitahuan-KWK PSU MK) untuk memilih adalah tidak benar dan tidak berdasar.

26. Bahwa Termohon memberikan rekap C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 (Pemohon) adalah bentuk keterbukaan dari Termohon sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota  
(Keputusan KPU 1797/2024)

27. Bahwa perlu Termohon sampaikan, terkait dengan pendistribusian surat pemberitahuan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang (Peraturan KPU 17/2024) yang mengatur sebagai berikut:

- (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

28. Bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian surat pemberitahuan oleh KPPS kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kabupaten Barito Utara terdapat surat pemberitahuan yang dikembalikan, yang mana dalam hal terdapat pengembalian surat pemberitahuan akan dituangkan dalam Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang memuat alasan pengembalian, khususnya pada Kecamatan Teweh Tengah dengan penjabaran sebagai berikut: (**Bukti T-14**)

**TABEL 8**  
**PENGEMBALIAN TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN DI KECAMATAN TEWEH**  
**TENGAH**

RINCIAN DISTRIBUSI MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK	JUMLAH
MENINGGAL DUNIA	528
PINDAH ALAMAT DOMISILI	318
PINDAH MEMILIH	169
TIDAK DIKENAL	3166
BERUBAH STATUS	16
TIDAK BERADA DITEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	5375

29. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan distribusi terhadap C. Pemberitahuan/undangan

kepada para pemilih yang berada di Kecamatan Teweh Tengah adalah Tidak Terbukti dan harus dikesampingkan.

30. Bahwa lebih lanjut, dalil Pemohon terkait terdapat kejanggalan untuk alasan pengembalian C.Pemberitahuan-KWK PSU MK karena alasan tidak dikenal dan alasan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluar/orang terpercaya yang dapat dititipkan adalah janggal tidak berdasar dan tidak jelas.
31. Bahwa perlu Termohon sampaikan pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK PSU MK di Kecamatan Teweh Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Bahwa karena pada faktanya Termohon telah melaksanakan pendistribusian C. Pemberitahuan/undangan kepada para pemilih yakni berupa tanda terima foto sebagaimana (**Bukti T-15**), namun pada saat Termohon *In casu* petugas KPPS mendistribusikan ke masing-masing pemilih, ternyata KPPS tidak bertemu langsung dengan nama pemilih yang didatangi ke rumahnya, dan KPPS juga tidak bertemu dengan keluarganya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
33. Bahwa dengan ini membuktikan Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Halaman 11 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*“13) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.*

*14) Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media*



*internet lainnya yang bersifat private/personel yang diketahui oleh ketua KPPS atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut.*

15) *Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, **Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:***

a) *Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;*

b) *ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id);*  
*dan*

c) *apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan”*

34. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 160 Pemilih, namun tetap menggunakan hak pilihnya berjumlah 43 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-16) dan (Bukti T-17)**

**TABEL 9**  
**DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK MENDAPATKAN C. PEMBERITAHUAN MENGGUNAKAN**  
**HAK PILIHNYA DI TPS 01 KELURAHAN MELAYU**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	AHMAD SAUGI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 31)
2	AKMAD RADIANI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 42)
3	AL HATANIAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 45)
4	ANANG KASRANSYAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 58)
5	ANWAR	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 66)
6	ARY NURHICKMAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 76)
7	ASTRID ANGGREANI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 78)
8	AYU ASTRIA	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 85)
9	DARMANSYAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 106)
10	EKO PURNA HADI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 134)
11	ERIKA KURNIAWATI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 139)
12	FATMA AMELIA	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 155)
13	FRANSISCA OKTARINI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 166)
14	HATMAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 186)
15	HELMALIA YUNITASARI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 188)
16	HIDAYATULLAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 200)
17	INDIA KUSUMAWATI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 207)
18	KURNAIN	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 242)
19	KURNIA	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 243)
20	MAHDALENA	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 266)
21	MAKLUM	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 273)
22	MARYOTO	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 288)
23	MASRUMI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 291)
24	MOHAMMAD NISA	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 313)
25	MUHAMMAD ASMUDI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 322)
26	MUNAWAR HALIL	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 347)
27	NUR AFNI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 385)
28	NURMISBAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 393)
29	NURUL AINI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 394)
30	PATMAWATI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 398)
31	RATNASIAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 424)

32	RIMA DARMAANTI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 436)
33	RISNA ANNISA	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 440)
34	ROSIHAN ANWAR	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 450)
35	RUDIANSYAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 455)
36	RUSMALIAN SARI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 460)
37	SURIANI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 530)
38	SURIATI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 531)
39	SYAHRUL RAMADHAN	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 537)
40	VARY CITRA RAMARDANY	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 554)
41	YUNIAR RATMI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 576)
42	YUNIARTY ISNANIAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 577)
43	ZUBAIDAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 586)

35. Kemudian Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 07 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 202 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 117 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-18) dan (Bukti T-19)**

**TABEL 10**  
**DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK MENDAPATKAN C. PEMBERITAHUAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS 07 MELAYU**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	HENDY RAHARDJO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 165)
2	HALIANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 154)
3	HISYAM BAIDOWI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 172)
4	HERMA NOORMALIA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 168)
5	HEVY SEPTIANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 170)
6	PEPRIANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 350)
7	PRETY	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 352)
8	JUMIATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 205)
9	FAJAR SAFITRI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 140)
10	FERI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 143)
11	WAHYU ROBI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 526)
12	ZULKAIDA ISNAINI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 549)
13	JUMIATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 206)
14	JEPRI A RAHMAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 198)
15	YENI ERMAWATI SAPUTRI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 534)

16	UNTUNG	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 518)
17	CALINUS YULIANA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 90)
18	CAHAYA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 89)
19	WAHYU AGUS SUJONI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 525)
20	BAYU HARYANTO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 81)
21	WAKIM ACHMAD	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 529)
22	WIRAWAN NUR SULISTYO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 532)
23	VANNY DESYTA WAHYUNI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 519)
24	GANDI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 148)
25	TINI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 511)
26	TANTRI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 505)
27	TAUFIK RAHMAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 506)
28	DAFA ADI PUTRA PRATAMA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 94)
29	DEWI AGUSTINA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 104)
30	DIAN WULAN SARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 109)
31	ISYAH KRISNAWATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 191)
32	IMAN DEDI NUARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 180)
33	EKA DAMAYANTI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 122)
34	EDI PRANOTO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 119)
35	ERNA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 129)
36	ERNYA WATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 132)
37	EMA YUNITA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 126)
38	EZI PRANAMA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 136)
39	ERDYAN WAHID NUGROHO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 127)
40	RONALD APRIANTO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 411)
41	RATINEM	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 377)
42	RINA SUCITA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 395)
43	RADIANTO SETIO UTOMO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 362)
44	RADIANTI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 361)
45	RINNA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 398)
46	KHAIRUL SALAM	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 212)
47	AKHMAD YANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 33)
48	ABDULLAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 7)
49	ALIANSYAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 40)
50	ALRISKA OKTAVIANA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 42)
51	ARIFUDIN MUHAMMAD	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 65)
52	ANSOR RAHMADINOR	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 54)
53	ABDUL HADI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 3)
54	AYU RUKASIWI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 73)
55	ACHMAD AGENG RIFAI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 11)
56	ABDUL BASIT	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 1)
57	ANTI LARICI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 55)
58	AHMAD RIZA DAILANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 26)
59	AMRIAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 44)
60	AKHMAD ZAINUL ARIFIN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 34)
61	AYUNI SEPTIANINGSIH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 75)

62	ANNA RIDHA AMALIA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 50)
63	AULIA AZIZA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 71)
64	AYAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 72)
65	AKHMAD ZAINUL MUTTAQIN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 35)
66	MUHAMMAD DHIMAS RADITYA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 282)
67	MUHAMMAD AULIA RAHMAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 281)
68	ROSDIANTO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 414)
69	RUSMIATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 430)
70	RAIHANAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 372)
71	RUSLAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 428)
72	RAUDATUL JANNAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 383)
73	RATNI KUNTI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 381)
74	RUDI LEMBAYU	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 416)
75	RAHMAT	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 370)
76	RULYANTINI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 422)
77	RUHAINI HUDA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 420)
78	RIKWAN SUKOCO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 392)
79	NURHASANAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 344)
80	NINNA RUSMAWATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 315)
81	NAYLA SHAFI RAMADHANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 313)
82	NURHAYATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 345)
83	NOOR IDEAL	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 321)
84	NORNA SUSILAWATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 334)
85	NURTIANTO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 346)
86	SURIYANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 493)
87	SALWA SAFITA DILLA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 435)
88	SUKADI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 475)
89	SUMARNI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 480)
90	SITI HAMSIAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 448)
91	SEFTY KRISTIANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 440)
92	SIDIK SULAIMAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 444)
93	SLAMET ARIYANTO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 442)
94	SUGIANTO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 472)
95	SUMARTOPO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 481)
96	MARETHA ROSELINA PRIYANTI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 241)
97	SUPARNI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 488)
98	JIMIN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 200)
99	M. SHALEH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 231)
100	MUHIBATUL MARWIYAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 300)
101	MAWARDI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 261)
102	MITUN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 277)
103	MAWARAINI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 259)
104	MELKY ARIANTO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 265)
105	M. RAFII	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 230)
106	M. FACHTUR REZA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 228)
107	RATINI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 378)

108	YETI LESTARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 536)
109	AMAT ARIFIN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 43)
110	MILYATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 268)
111	NUR AZIS	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 343)
112	MASJUM HIDAYAT	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 251)
113	MUHAMMAD SYAUKANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 298)
114	MISNAWATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 272)
115	MEGAWATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 263)
116	MARIANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 242)
117	DANIEL SAILANA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 98)

36. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 17 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 149 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 23 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-20) dan (Bukti T-21)**

**TABEL 11**  
**DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK MENDAPATKAN C. PEMBERITAHUAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS 17 MELAYU**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	LIS SETIA NINGSIH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 256)
2	MICHIO ANATAKI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 290)
3	ASYPA RIFANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 73)
4	AHMAD FAISAL	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 15)
5	APRIYANATA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 52)
6	AQILA NUR FIKRI RIDHANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 53)
7	ADELLIA HARDELLA SINTHA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 11)
8	ATAK RITAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 74)
9	BADANG	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 79)
10	FLORENCY NATALIA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 172)
11	FELICIA DEWI SINTA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 164)
12	ABDUL RAHMAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 3)
13	ACHMAD ARIZKY	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 5)
14	AH.SYARWANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 13)
15	AHMAD RIDHANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 17)
16	ANDRIANTORO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 44)
17	ARAIDA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 54)
18	BAITUR RAHMAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 83)
19	DAHLIA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 108)

20	DEVITA SARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 121)
21	EDY MAS	HADIR DI TPS (NO. ABSEN133)
22	ETIKA WULANDARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 158)
23	HETTI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 201)

37. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 18 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 215 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 69 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-22)**  
**(Bukti T-23)**

**TABEL 12**  
**DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK MENDAPATKAN C. PEMBERITAHUAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS 18 MELAYU**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	NO ABSENSI DI DAFTAR HADIR
1	AGUS ANANIAS PRATAMA	11
2	ANWAR HAMIDI	46
3	ARBAINAH	49
4	ASMUDI	67
5	AULIA AZAZI RAHMAH	71
6	AULIA YULIYANTI	72
7	BADALIA	76
8	BIMA SAKTI	83
9	BUDIYATI	85
10	DEDDY SETYAWAN	95
11	DESY SYAFITRI	99
12	DEWI NILAWANA	105
13	DEWI PURNAMASARI	106
14	DIAN ISLAMIATY RAMADHANI	109
15	DIKY PUTRA MAULANA	110
16	EMI IRAWATI	127
17	FAHRIL KURNIA PUTRA	135
18	FIRMAN BUDIMULIA	145
19	G. T. NORHASIDAH	148
20	HARIYONO	163
21	HATMI	167
22	HELMI WULANDARI	170
23	IDUP	183
24	IMAM HIDAYATULLAH	184
25	IRFAN	190

26	ISNANIAH	196
27	JAINI EFFENDI	204
28	JAINUDIN	205
29	JHON TONI	209
30	JONKELIS	216
31	KISRAH	237
32	LARNI	243
33	MILA SUSILAWATI	288
34	MIRA	290
35	MITA ANGGRAINI	293
36	MITRA SRI RIASA	294
37	MONIKA MARSELA TIRANI	295
38	MUCHTAR	296
39	MUHAMMAD FAIZAL	310
40	MUHAMMAD SYAKIR	321
41	MULIADI	331
42	NONI SARI ULANDARI	360
43	NOR ASKIA	367
44	NUR SAIDA FEBRIYANTI	381
45	NURINA	385
46	NURMA FITTA SARI	386
47	OLDI SETIAWAN	394
48	PAULA	401
49	RAHMANSYAH	413
50	REZA FAHLEVI	439
51	RIZKY AMELIA	455
52	ROSDIANA	462
53	SAFITRI	475
54	SEPTINA ADELIA	499
55	SINTA PRATIWI	503
56	SITI NOR'AMNAH	509
57	SITI RAUDAH	510
58	SITI SILVANA	512
59	SUANDI	520
60	SUBIYANTO	522
61	SUKINO	526
62	SUMARINE	529
63	SUPRIADI	535
64	SURIANSYAH	537
65	SYAHRONI	540
66	TAUFIQ NOR ALI YAHYA	543
67	TIANA	549
68	TITI SUNARTI	553
69	TIWI LESTARI	555



38. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 21 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 119 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 54 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-24) dan (Bukti T-25)**

**TABEL 13**  
**DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 21**  
**MELAYU**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	RAHMAD KURNIWAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 345)
2	NORDIN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 306)
3	ILYAS	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 193)
4	SUKIRNA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 430)
5	INDAH PUSPITASARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 195)
6	IMELDA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 192)
7	EVIKARIANA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 125)
8	SINTA WATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 404)
9	DHARMA SETIAWAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 92)
10	ZAINAL ABIDIDN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 498)
11	YULIDA OCTAVIANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 493)
12	YULIASY	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 492)
13	WAGIYONO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 473)
14	WACHIDAH ARSYAD	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 471)
15	THEODORUS ROFINUS	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 454)
16	TEGUH SANTOSO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 452)
17	SORAYA PARADISA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 417)
18	SUNARTI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 433)
19	SITI ROHANIAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 410)
20	SARI WARSONO PUTRI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 391)
21	RICKY NELSON	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 364)
22	RAYSA NABILA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 352)
23	OCTANI INDRIAWATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 329)
24	NORMALASARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 311)
25	NOORIDA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 302)
26	NORMAIYAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 310)
27	NORMA YUNITA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 309)
28	NATALIA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 298)
29	NABILA AZZAHRA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 295)

30	MUHAMMAD RAYHA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 280)
31	MULYONO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 292)
32	MUHAMMAD FAQIH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 277)
33	MUHAMMAD RAFLI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 278)
34	MUHAMMAD BIMA KHOLIFAH RAMADHAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 276)
35	MUHAMMAD ABDILLAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 274)
36	MUHAMMAD HANIANSYAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 270)
37	MARIA MES	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 248)
38	MARINI NORMAYANTI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 251)
39	LIHAYANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 231)
40	JUANDI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 210)
41	KEVIEN JONKARDO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 217)
42	INTAN PURNAMA SARI SIREGAR	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 198)
43	HERLINA DIATRIC M HUTASOIT	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 172)
44	HERLINA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 171)
45	HERGURI KAMRAWANO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 168)
46	HENI MONIKA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 167)
47	HENDRY	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 166)
48	HELLYNA GLINKOVA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 163)
49	HAMILAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 157)
50	GUNADI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 151)
51	FARIDL AL KHARARY	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 132)
52	CHARISMA LUKITA WARDANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 74)
53	SAPRULLAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 389)
54	LENMI RAJAKI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 228)

39. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 24 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 91 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 41 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-26) dan (Bukti T-27)**

**TABEL 14**  
**DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 24**  
**MELAYU**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	ACHMAD SAUFI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 4)

2	AHMAD RIFALDI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 22)
3	AHMAD SUMARONO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 24)
4	ANDHIKA BINTANG	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 33)
5	ANWAR SADAT	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 44)
6	APRIADI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 45)
7	ARBALIN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 46)
8	ARIFIN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 53)
9	ASMAJI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 65)
10	ASMADI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 64)
11	ASEP MUSTIKA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 63)
12	ARIYATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 58)
13	ASMURI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 66)
14	BADRUS SHOLEH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 73)
15	BRAHIM	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 78)
16	DEVY AYU LESTARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 96)
17	DEWI RAHMAWATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 97)
18	DIA HARDIANA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 100)
19	ELMA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 124)
20	ELSI ERNAWATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 125)
21	ERNI SURYANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 136)
22	FADLI ANOOR	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 141)
23	FAHMI NAFIRI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 143)
24	GUAN RANAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 156)
25	HABIBAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 158)
26	HALIPAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 164)
27	IDA MUSTAVARINI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 191)
28	IRMA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 195)
29	ISRA WATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 200)
30	JAMIL RIFANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 203)
31	KALBI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 215)
32	KASIPINI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 218)
33	LILIS SURYANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 240)
34	LISTYANINGSIH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 243)
35	M. IHSAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 250)
36	MAHYUNUR IDAR	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 256)
37	MAJIDI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 257)
38	MARIAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 261)
39	MARIANA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 263)
40	MARIATUL KIFTIAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 265)
41	MARZUKI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 269)

40. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 31 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 64 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 22 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang

tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-28) dan (Bukti T-29)**

**TABEL 15**  
**DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 31**  
**MELAYU**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	ARMANTO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 70 )
2	ADITYA KRISTI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 13 )
3	ANDRI WIBOWO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 48 )
4	ELITA PUTRI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 139 )
5	HADI SUKIRNO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 186 )
6	FEBRIANTI NOVITASARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 173 )
7	ELISA ANAWATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 137 )
8	DEDI SETIANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 104 )
9	KARJULIATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 253 )
10	MALIANCE UGUN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 288 )
11	ISNAWATY HASBY	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 233 )
12	M. FIKRIYANOR	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 277 )
13	MELIDA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 301 )
14	MISRADI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 311 )
15	NOVITA SARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 365 )
16	MUZAKKIR HUSNA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 341 )
17	RASIDAH ERNAWATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 417 )
18	SASMI FRANSISCA OKTAVIANA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 465 )
19	RIZKY MAHPUD	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 444 )
20	RIEMANACE	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 428 )
21	SITI BUSTANIAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 477 )
22	USUP MANJAYA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 534 )

41. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 08 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 228 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 9 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-30) dan (Bukti T-31)**

**TABEL 16**  
**DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 08**  
**LANJAS**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	ADE SOFHIA RASYDIAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 11)
2	ADI RAI HUNAFA	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 13)
3	HJ. SEHAT	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 170)
4	MURTINI	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 303)
5	NOR ANISSA	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 315)
6	NOR LAILA	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 327)
7	SRI KUSTANTINAH	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 462)
8	TAUFIQURRAHMAN	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 495)
9	ZANITA	HADIR DI TPS ( NO. ABSEN 543)

42. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 14 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 178 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 27 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-32) dan (Bukti T-33)**

**TABEL 17**  
**DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 14 LANJAS**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	NO ABSENSI DI DAFTAR HADIR
1	JUMARI	199
2	AHMAD ZULKIFLI	21
3	ADI SETIYAWAN	9
4	SUPRIYANTO	500
5	SENIATI	462
6	ENI HERAWATI	119
7	IRIANTO BUDI SANTOSO	183
8	MUTIMATUS SANGADAH	303
9	ALIANSYAH	34
10	AMRAN SITINJAK	39
11	HARZI'I	159

12	BRAMANTYO WINDA PRAYOGO	77
13	DARWOKO	92
14	HATNIAH	162
15	HENGKI	168
16	IRAWAN MUBARA	182
17	DEWI ELIA	97
18	RIDUANSYAH	408
19	SUSMIATI	510
20	SUSILAWATI	506
21	RABIYATUL	374
22	SUTRISNO	511
23	PURNAMA SARI	366
24	VELO PEBRIYATNO	525
25	NUR BADIAH	350
26	KAREN EKENSIA SABATI	203
27	SITI RAHMAH	476

43. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 16 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 225 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 36 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-34) dan (Bukti T-35)**

**TABEL 18**  
**DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 16 LANJAS**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	TITIN SUMARNI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 547)
2	TRI KARYANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 549)
3	UMI YANA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 555)
4	JIRIAWATY	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 234)
5	DINA LESTARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 132)
6	YOGA PARAMADITA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 585)
7	SAMIATUL RAHMA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 437)
8	DEDE SUTYA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 106)
9	DEDY SURYANA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 108)
10	DENI SUHENDI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 112)
11	DESY SUSILAWATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 113)
12	DIANA MARIANA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 126)

13	DWI NURYANI WIDYA NINGRUM	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 137)
14	DIMAS RIDONO BUDI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 131)
15	DINA RAMADANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 133)
16	ELISYA ANGGRAINI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 146)
17	ENDAWATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 152)
18	ERLANGGA KUSUMA WIRANTO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 157)
19	HANDRIANI HAPSARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 178)
20	HERMAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 197)
21	ABDUL WILDAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 2)
22	HERTATI YULIANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 200)
23	AJI MAOLANA MUHAMMAD AMIN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 21)
24	AHMAD YANUR	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 19)
25	AHMAD TOPAN FIRDAUS	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 27)
26	AKMALUDDIN YAHYA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 30)
27	ALIANOOR	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 33)
28	ALISA HANIFAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 34)
29	ANA HERIATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 47)
30	ANANG ISRAWANSYAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 49)
31	ANNISA ARELIA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 56)
32	ASRIWEL	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 70)
33	ARI NOVIANTI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 63)
34	BILKY ALVINDI PRATAMA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 82)
35	CACA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 90)
36	SUKIRNO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 504)

44. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 25 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 43 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 9 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-36)**  
**(Bukti T-37)**

**TABEL 19**  
**DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 25 LANJAS**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	NO ABSENSI DI DAFTAR HADIR
1	MEGAWATI	72
2	SONG YENG	120
3	SUPERDI	121

4	ATAK HASRAT	14
5	AMALIA PUNGKI WIJAYANTI	5
6	LATIF	59
7	IRFAN	40
8	ARBAITI	10
9	ELIANA	26

45. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 27 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 198 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 45 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-38) dan (Bukti T-39)**

**TABEL 20**  
**DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 27 LANJAS**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	HARTINA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 149)
2	MEDIANTO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 269)
3	MADINAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 241)
4	MUHAMMAD MAULANA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 296)
5	AYU RAHMA OKTAVIANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 50)
6	ANIS SAFAATUL	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 33)
7	AZHARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 52)
8	AKHMAD FAJAR	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 18)
9	ANTO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 37)
10	SUKARDI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 477)
11	SRI RAHAYU NINGSIH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 472)
12	SISKA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 462)
13	SYAHRIL FAUZI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 493)
14	SUANSAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 474)
15	SYAHRIL NOR	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 492)
16	GANDI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 130)
17	LIAN LIANTI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 228)
18	FAIZAL MUHAMAD RIZKY	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 118)
19	FATIMAH YULIA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 123)
20	FARIDAH HARIYANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 120)
21	HAIRIAH	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 140)
22	KUSWANDI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 224)



23	FIJROL	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 366)
24	ERLIANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 108)
25	PUTRI RAMADANTI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 375)
26	ERIF HARDINATA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 107)
27	ERVIANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 114)
28	YOGA PRATAMA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 519)
29	YENI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 518)
30	RUMAINI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 436)
31	RISA HANDAYANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 419)
32	RANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 399)
33	RISZA RAMDANI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 421)
34	RIKA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 413)
35	RITA OKTA MALASYARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 423)
36	RAMONA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 397)
37	INTAN PURNAMASARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 178)
38	INDAH DWI RISKI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 177)
39	DITA NURVITA SARI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 91)
40	DIDI WAHYUDI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 88)
41	DHIMAS ARIL	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 83)
42	BUDI SANTOSO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 68)
43	NORMA WATI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 343)
44	HAN KHOLIQ	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 144)
45	NOR AIDA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 332)

46. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 01 Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 47 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 1 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-40) dan (Bukti T-41)**

**TABEL 21**  
**DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 01 LEMO II**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	PANDRUNG	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 326 )

47. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 04 Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 79 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 5 Pemilih dibuktikan dengan

perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-42) dan (Bukti T-43)**

**TABEL 22**  
**DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 04 LEMO II**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	EDY SETIAWAN	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 125 )
2	IBUI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 202 )
3	NAMAN S	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 341 )
4	SEPI	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 483 )
5	UPU	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 551 )

48. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 03 Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 53 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 1 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-44) dan (Bukti T-45)**

**TABEL 23**  
**DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 03 LEMO II**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	MISUD	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 293 )

49. Bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan di TPS 06 Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah berjumlah 27 Pemilih, namun menggunakan hak pilihnya berjumlah 4 Pemilih dibuktikan dengan perbandingan antara C.Pemberitahuan-KWK PSU MK dengan daftar hadir, sebagai berikut: **(Bukti T-46) (Bukti T-47)**

**TABEL 24**  
**DAFTAR TIDAK TERDISTRIBUSI C. PEMBERITAHUAN TAPI DATANG KE TPS 06 LEMO II LANJAS**

No	NAMA YANG TIDAK MENDAPATKAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK NAMUN TETAP MENGGUNAKAN HAK PILIH	KETERANGAN
1	JECKY	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 112 )
2	RIKO	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 194 )
3	YAYANG	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 258 )
4	YERNITA	HADIR DI TPS (NO. ABSEN 260 )

50. Bahwa dengan demikian terkait dalil Pemohon adanya kejanggalan dan tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan-KWK PSU MK di Kecamatan Teweh Tengah yang menyebabkan Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya tidak terbukti dan tidak berdasar. Sebagai gambaran dari 16 TPS diatas yang tersebar di beberapa desa/ kelurahan di Kecamatan Teweh Tengah tedapat 207 Pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya walaupun Pemilih tersebut tidak mendapatkan C.Pemberitahuan dari Termohon.
51. Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, setelah berdasarkan hasil *inzage* yang dilakukan pada tanggal 02 September 2025 terdapat Bukti yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan atas nama Muhammad Saifudin dan Norma Yunita sebagaimana (**Bukti P-91 dan Bukti P-130**) , namun pada faktanya atas nama Muhammad Saifudin, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Bintang Ninggi 1 Kecamatan Teweh Selatan (**Bukti T-59**), dan atas nama Norma Yunita menggunakan hak pilihnya di TPS 21 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah (**vide Bukti T-25**)
52. Bahwa lebih lanjut, pada prinsipnya Termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS di masing-masing daerah pemilihan di Kabupaten Barito Utara, dengan rincian Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK PSU MK sebagai berikut: (**Bukti T-48**)

TABEL 25

REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN TEWEH TIMUR

No	Desa/Kelurahan	Tidak Terdistribusi	Terdistribusi
----	----------------	---------------------	---------------

1	Benangin I	164	994
2	Benangin II	12	596
3	Benangin III	5	161
4	Benangin V	20	609
5	Sampirang I	15	213
6	Sampirang II	18	275
7	Muara Wakat	20	252
8	Liju	12	163
9	Sei Liju	14	380
10	Mampuak I	16	467
11	Mampuak II	24	377
12	Jamut	40	280

**TABEL 26**  
**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN TEWEH BARU**

No	Desa/Kelurahan	Tidak Terdistribusi	Terdistribusi
1	Jingah	582	3315
2	Jambu	187	3040
3	Hajak	114	2445
4	Sikui	248	1709
5	Malawaken	150	1881
6	Liang Naga	13	567
7	Sabuh	70	1013
8	Gandring	28	325
9	Panaen	24	380
10	Liang Buah	22	294

**TABEL 27**  
**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN LAHEI**

No	Desa/Kelurahan	Tidak Terdistribusi	Terdistribusi
1	Bengahon	56	219
2	Haragandang	28	416
3	Hurung Enep	115	364
4	Ipu	90	685
5	Juju Baru	26	293
6	Lahei I	116	893
7	Lahei II	174	2288
8	Muara Bakah	15	303
9	Muara Inu	98	1153
10	Muara Pari	23	456
11	Mukut	119	785

12	Rahaden	121	389
13	Karendan	5	626

**TABEL 28**  
**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN TEWEH SELATAN**

No	Desa/Kelurahan	Tidak Terdistribusi	Terdistribusi
1	Bukti Sawit	879	2088
2	Pandran Raya	83	516
3	Bintang Ninggi II	12	965
4	Trinsing	68	1107
5	Teweh Tawanjaya	54	972
6	Butong	179	715
7	Traehan	67	820
8	Bintang Ninggi I	59	1227
9	Buntok Baru	19	668
10	Pandran Permai	352	393

**TABEL 29**  
**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN LAHEI BARAT**

No	Desa/Kelurahan	Tidak Terdistribusi	Terdistribusi
1	Benao Hilir	41	993
2	Benao Hulu	75	776
3	Jangkang Baru	10	710
4	Jangkang Lama	14	94
5	Karamuan	17	710
6	Luwe Hilir	27	381
7	Luwe Hulu	40	1275
8	Nihan Hilir	101	1456
9	Nihan Hulu	18	178
10	Papar Pujung	175	727
11	Teluk Malewai	95	598

**TABEL 30**  
**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN MONTALLAT**

No	Desa/Kelurahan	Tidak Terdistribusi	Terdistribusi
1	Kamawen	98	505
2	Paring Lahung	230	882
3	Pepas	19	1099
4	Rubei	3	135

5	Ruji	42	392
6	Sikan	45	1291
7	Montalat I	14	106
8	Montalat II	84	1050
9	Tumpung Laung I	73	735
10	Tumpung Laung II	100	2125

**TABEL 31**  
**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI KECAMATAN TEWEH TENGAH**

No	Desa/Kelurahan	Tidak Terdistribusi	Terdistribusi
1	Sei Rahayu I	109	629
2	Sei Rahayu II	78	671
3	Beringin Raya	86	197
4	Datai Nirui	49	232
5	Kelurahan Lanjas	4993	10494
6	Lemo I	230	1132
7	Lemo II	308	796
8	Kelurahan Melayu	6466	12403
9	Rimba Sari	85	904
10	Pendreh	43	1909

53. Bahwa sebagaimana uraian tabel tersebut diatas membuktikan Termohon telah melaksanakan pendistribusian C. Pemberitahuan kepada para pemilih dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara tahun 2024 yang berada di Kabupaten Barito Utara.
54. Bahwa dasar Termohon melaksanakan pendistribusian C. Pemberitahuan mengacu pada Pasal 5 juncto Pasal 56 Peraturan KPU 17/2024, yang pada intinya menyatakan Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS.
55. Bahwa adapun terkait dengan adanya C.Pemberitahuan-KWK PSU MK tersebut yang dikembalikan terdapat beberapa alasan antara lain a). meninggal dunia; b). pindah alamat domisili; c). pindah memilih; d). tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut); e). berubah status; atau f). tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta

KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan KPU 1774/2024 Halaman 12 yang mengatur sebagai berikut:

- 1) *Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena pemilih:*
  - a) *meninggal dunia;*
  - b) *pindah alamat domisili;*
  - c) *pindah memilih;*
  - d) *tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut);*
  - e) *berubah status; atau*
  - f) *tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan, ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi.*
- 2) *Pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat.*
- 3) *Pelaporan rincian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai setelah pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan.*

56. Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.Pemberitahuan-KWK PSU MK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.Pemberitahuan-KWK PSU MK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan KPU 17/2024 mengatur sebagai berikut:

*Pasal 19*

- (3) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
  - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*

*b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*

*c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

*(4) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

57. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan KTP dan Biodata Kependudukan dapat digunakan sebagai dasar pemberian suara.

58. Bahwa selain itu untuk memastikan apakah Pemilih sudah terdaftar untuk dapat memilih dan belum menerima formulir MODEL C.Pemberitahuan-KWK PSU MK, Pemilih tetap bisa datang ke TPS membawa KTP-EI dengan terlebih dahulu memeriksa lokasi TPS dan tempat terdaftar sebagai pemilih secara daring di laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id), sehingga Hak Pemilih tidak terhalang untuk menggunakan Hak Pilihnya.

59. Terkait Hasil Pilkada Barito Utara pasca PSU, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pilkada ditempat tersebut lebih besar daripada C. Pemberitahuan yang kembali sebagaimana yang ditakuti oleh Pemohon.

60. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon terkait dengan Termohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK bersifat informasi yang disampaikan kepada Pemilih dan pemilih bisa menggunakan KTP-el jika tidak mendapatkan pemberitahuan.

61. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.

62. Bahwa oleh karenanya, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 telah berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan



mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

63. Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah atau pemungutan suara ulang di setiap Desa dan TPS, pada 9 Kecamatan.
64. Bahwa terhadap permintaan atas pemungutan suara ulang tersebut tidak dapat dilakukan karena dalil yang Pemohon telah Termohon uraikan dan pada faktanya tidak terdapat kejadian yang memenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Pasal 112 UU Pilkada:

*Pasal 112*

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
  - (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
    - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
    - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
    - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
    - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
    - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
65. Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan 9 Kecamatan yang didalilkan dan dipermasalahkan oleh Pemohon berdasarkan fakta yang ada bahwa saksi Pemohon telah menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di 269 TPS dari 270 TPS di 9 Kecamatan dan tidak mengisi C.Keberatan Saksi sebagai bukti adanya keberatan dari Saksi Pemohon terkait perolehan suara di tingkat TPS. Sehingga Saksi

Pemohon menyepakati proses pemungutan, penghitungan, dan hasil pada TPS tersebut.

66. Bahwa selanjutnya, dari keseluruhan TPS tersebut, tercatat hanya di **satu TPS** yang mengisi **Formulir C-Kejadian Khusus**, yaitu **TPS 30 yang berlokasi di Kelurahan Melayu**. Pengajuan formulir tersebut dilakukan oleh Saksi Calon Nomor urut 02 sebagai bentuk laporan atas adanya kejadian khusus yang terjadi selama proses pemungutan atau penghitungan suara. dalam hal ini Saksi Mandat Pasangan Calon 02 menyatakan keberatan atas adanya tindakan dugaan *money politic*, bukan terkait C.Pemberitahuan. **(BUKTI T-49)**
67. Bahwa lebih lanjut Termohon juga telah melakukan supervisi tanggal 29 Juli 2025 atas Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam hal ini KPU RI yang diwakili oleh Ketua KPU RI atas nama Mochammad Afifuddin. **(Bukti T-50)**
68. Bahwa dengan demikian pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**TERMOHON TELAH MELAKUKAN SOSIALISASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

69. Bahwa perlu disampaikan dalam perkara *a quo*, guna menjaga antusiasme serta meningkatkan partisipasi masyarakat, Termohon telah melaksanakan sosialisasi terkait Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana undangan nomor: **(Bukti T-51)**.

- a) 252/PL.01.2-SD/6205/2025 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik Hasil Pencermatan Data Pemilih
- b) 411/PL/01.2-SD/6205/2025 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik Hasil Pencermatan Data Pemilih yang dilaksanakan pada tanggal 16-19 Juli 2025
- c) 410/PP.04.1-Und/6205/2025 tanggal 14 Juli 2025 Perihal Undangan Pelaksanaan Sosialisasi tanggal 16-20 Juli 2025
- d) 257/PP.04.1-PU/6205/2025 tanggal 21 Juli 2025 Perihal Undangan Pelaksanaan Sosialisasi tanggal 23 Juli 2025.

70. Bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Termohon dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah dibuktikan secara nyata dengan dokumentasi berupa foto kegiatan **(Bukti T-52)**, yang dihadiri oleh para pemilih, tokoh masyarakat, serta tokoh adat setempat.
71. Bahwa dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dimaksud, Termohon tidak hanya mengajak para pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tetapi juga menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menolak dan menjauhi praktik politik uang (*money politics*).
72. Bahwa hal tersebut dilakukan karena praktik politik uang merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.
73. Bahwa bukti *a quo* menunjukkan Termohon secara nyata telah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kabupaten hingga tingkat Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, Termohon juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat setempat termasuk Pemerintah Daerah.

74. Bahwa demi suksesnya pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yakni pada tanggal 6 Agustus 2025 Bupati Barito Utara atas nama Indra Gunawan selaku Pj. Bupati Barito Utara sebagaimana Surat Edaran Bupati Barito Utara Nomor: 047/310/Bakesbangpol/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Hari Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2025 yang menetapkan hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sebagai hari libur dalam rangka Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

**(Bukti T-53)**

75. Bahwa dasar hukum pelaksanaan sosialisasi oleh Termohon berpedoman pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

*Pasal 61 ayat (1)*

*(1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:*

- a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara memperhatikan rentang ulang waktu dengan tetap sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi;*
- b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi; dan***
- c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilihan terdaftar.*

76. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan pelaksanaan sosialisasi dimaksud, secara teknis telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota, yang pada pokoknya menentukan bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh KPU, PPK, PPS, dan KPPS dengan melibatkan:

- 1) Masyarakat Umum
- 2) Media Massa
- 3) Peserta Pemilihan
- 4) Pengawas Pemilihan
- 5) Pemantau Pemilihan
- 6) Organisasi Kemasyarakatan
- 7) Masyarakat Adat
- 8) Instansi Pemerintah

77. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, Termohon dengan demikian telah membuktikan secara nyata telah melaksanakan kewajiban sosialisasi dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.
78. Bahwa keberhasilan pelaksanaan sosialisasi tersebut secara empiris tercermin dari tingkat partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mencapai 68,27% (**Bukti T-54**), suatu capaian yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kategori tinggi.
79. Bahwa lebih lanjut, Termohon menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025, terbukti telah berkontribusi secara signifikan dalam meminimalisir potensi penyalahgunaan, pelanggaran, maupun praktik politik uang (*money politics*).
80. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan fakta hukum bahwa laporan Pemohon mengenai dugaan adanya praktik politik uang yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara, setelah dilakukan pemeriksaan dan penanganan oleh lembaga yang berwenang, seluruhnya dinyatakan tidak terbukti.

81. Bahwa lebih lanjut terhadap dalil Pemohon pada halaman 53 poin 19 yang pada intinya menyatakan:

*“.. Bahwa sesuai ketentuan PKPU dan Surat Edaran KPU, Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan-kwk memang dapat menggunakan hak pilihnya dengan masuk ketegori pemilih tambahan, namun demikian jika melihat faktanya khususnya di Kecamatan Teweh Tengah pada faktanya jika di bandingkan yang tidak terdistribusi khususnya 2 alasan/kategori yaitu tidak di tempat dan tidak dikenal jumlahnya 8.541 atau equevalen dengan 19.87% sedangkan sesuai dengan D.Hasi Kabko-Ulang-KWK jumlah pemilih tambahan di **Kecamatan Muara Teweh** hanya sejumlah 149 saja, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:*

<i>Pengguna Hak Pilih Total</i>	<i>: 27.147 = 63,16%</i>
<i>Pemilih DPT</i>	<i>: 26.862</i>
<i>Pemilih Pindahan</i>	<i>: 136</i>
<i>Pemilih Tambahan</i>	<i>: 149</i>

*Maka terbukti yang tidak terdistribusi tidak dapat menggunakan haknya karena yang masuk pemilihan tambahan hanya 149 saja..Dst”*

## **TANGGAPAN TERMOHON**

82. Bahwa pada prinsipnya, Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sesuai ketentuan PKPU dan Surat Edaran KPU, pemilih yang tidak memperoleh Formulir C.Pemberitahuan-KWK PSU MK tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan masuk ke dalam kategori Pemilih Tambahan.

83. Bahwa alasan Termohon menolak dalil tersebut adalah karena Pemohon keliru mendalilkan bahwa Pemilih yang tidak memperoleh Formulir C.Pemberitahuan-KWK PSU MK dapat menggunakan hak pilihnya dengan masuk kategori Pemilih Tambahan berdasarkan PKPU dan Surat Edaran KPU. Dalil demikian adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

84. Bahwa apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 1 angka 22 *juncto* Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pemilih Tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun memenuhi syarat untuk dilayani

penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, serta dicatat dalam daftar Pemilih Tambahan.

85. Bahwa dengan demikian, apabila Pemohon mendalilkan bahwa pemilih yang tidak memperoleh C.Pemberitahuan-KWK PSU MK termasuk dalam kategori Pemilih Tambahan, jelas merupakan dalil yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikesampingkan.
86. Bahwa selain itu, Pemohon juga keliru dalam menarasikan permohonannya yang menyebutkan “**Kecamatan Muara Teweh** hanya sejumlah 149 saja”, padahal dalam wilayah Kabupaten Barito Utara tidak terdapat Kecamatan dengan nama **Muara Teweh**, melainkan yang benar adalah **Kecamatan Teweh Tengah**.
87. Bahwa selanjutnya, Termohon menegaskan bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan perolehan suara Termohon di Kecamatan Teweh Tengah, karena perbandingan yang dilakukan adalah antara Formulir D.Hasil tingkat Kecamatan yang dimiliki Termohon dengan Formulir D.Hasil Salinan yang dimiliki Pemohon, sehingga secara hukum tidak sebanding.
88. Bahwa pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Teweh Tengah Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti T-55**) yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Hasanol Basri selaku saksi Paslon Nomor Urut 02 yang pada intinya menyatakan keberatan karena telah terjadi Pelanggaran Pemilihan, dugaan praktik money politik secara TSM oleh Paslon Nomor Urut 01 di Semua Desa se Kecamatan Teweh Tengah dan pada saat penetapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Teweh Tengah sebagaimana (**Bukti T-56**) Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Teweh Tengah hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 saksi Pemohon tidak menandatangani tanpa adanya alasan sah menurut hukum.
89. Bahwa lebih lanjut, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kabupaten Barito Utara selain Kecamatan Teweh Tengah yaitu meliputi:
  - 1) Kecamatan Gunung Purei

- 2) Kecamatan Gunung Timang
- 3) Kecamatan Teweh Timur
- 4) Kecamatan Teweh Selatan
- 5) Kecamatan Teweh Baru
- 6) Kecamatan Montallat
- 7) Kecamatan Lahei Barat
- 8) Kecamatan Lahei

tidak terdapat keberatan dari Pemohon terkait dengan C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi, namun hanya berkaitan dengan dugaan *money politic*. **(Bukti T-57)**

90. Bahwa setelah Termohon cermati seluruh keberatan yang dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak ada yang menguraikan perihal terjadinya kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di 8 (delapan) Kecamatan.
91. Bahwa sesuai Pasal 33 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 18/2018) yang pada intinya:

*Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK*

92. Bahwa meskipun Pemohon tidak mendalilkan terkait perolehan suara secara selisih antara yang didalilkan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Teweh Tengah, namun demikian Termohon tetap menyampaikan bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon di Kecamatan Teweh Tengah adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti T-54)**

#### TABEL 32

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN**



**MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA  
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN TEWEH TENGAH**

No	Nama Calon	Kecamatan Teweuh Tengah		Selisih
		D Hasil	D Hasil Kabupaten	
01	02	03	04	05
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	13.255	13.255	0
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	13.397	13.397	0

93. Bahwa selain itu, terhadap 8 (delapan) Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada dasarnya tidak terdapat selisih suara dalam D.Hasil Kabupaten dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti T-58)**

**TABEL 33**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN  
D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA  
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN LAHEI BARAT**

No	Nama Calon	Kecamatan Lahei Barat		Selisih
		D Hasil	D Hasil Kabupaten	
01	02	03	04	05
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	3.492	3.492	0
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	2.495	2.495	0

**TABEL 34**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN  
D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA  
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN MONTALLAT**

No	Nama Calon	Kecamatan Montallat		Selisih
		D Hasil	D Hasil Kabupaten	
01	02	03	04	05
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	3.740	3.740	0
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	2.682	2.682	0

**TABEL 35**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN  
D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA  
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN GUNUNG TIMANG**

No	Nama Calon	Kecamatan Gunung Timang		Selisih
		D Hasil	D Hasil Kabupaten	
01	02	03	04	05
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	3.858	3.858	0
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	2.792	2.792	0

TABEL 36

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN  
D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA  
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN TEWEH TIMUR**

No	Nama Calon	Kecamatan Teweuh Timur		Selisih
		D Hasil	D Hasil Kabupaten	
01	02	03	04	05
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	2.177	2.177	0
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	1.577	1.577	0

TABEL 37

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN  
D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA  
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN GUNUNG PUREI**

No	Nama Calon	Kecamatan Gunung Purei		Selisih
		D Hasil	D Hasil Kabupaten	
01	02	03	04	05
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	942	942	0
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	692	692	0

TABEL 38

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN  
D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA  
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN LAHEI**

No	Nama Calon	Kecamatan Lahei		Selisih
		D Hasil	D Hasil Kabupaten	

01	02	03	04	05
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	3.527	3.527	0
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	3.649	3.649	0

TABEL 39

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN TEWEH BARU

No	Nama Calon	Kecamatan Tewehe Baru		Selisih
		D Hasil	D Hasil Kabupaten	
01	02	03	04	05
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	5.138	5.138	0
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	6.002	6.002	0

TABEL 40

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DENGAN D.HASIL KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KECAMATAN TEWEH SELATAN

No	Nama Calon	Kecamatan Tewehe Selatan		Selisih
		D Hasil	D Hasil Kabupaten	
01	02	03	04	05
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	4.271	4.271	0
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	3.703	3.703	0

94. Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut membuktikan kenyataan-nyatanya tidak terdapat selisih suara di D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kabupaten sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon sudah sesuai mulai dari TPS sampai ke tingkat Kecamatan se-Kabupaten Barito Utara.
95. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perolehan suara yang benar menurut **Termohon** berdasarkan MODEL D. HASIL KAB/KO Kabupaten Barito Utara dan Keputusan KPU 365/2025 adalah sebagai berikut:

**TABEL 41**  
**PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA**  
**NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	40.400 Suara
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	36.989 Suara
Total Suara Sah		<b>77.389 Suara</b>

96. Bahwa berdasarkan seluruh dalil jawaban Termohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan **benar** dan **tetap berlaku** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 Pukul 17:20 WIB;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan

Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang **benar** adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	40.400 Suara
2.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	36.989 Suara
Total Suara Sah		<b>77.389 Suara</b>

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-88 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 pukul 17.20 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 *juncto* Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Barito Utara tanggal 9 Agustus 2025;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021, tanggal 14 Februari 2022 beserta lampirannya pada Kabupaten Barito Utara;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Teweh Baru Kecamatan Teweh Selatan Dan Kecamatan Lahei Barat, tanggal 5 Juni 2012;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Tanggal 26 Oktober 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 19/PAN.MK/e-AP3/08/2025 beserta Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Elektronik (e-DKP3) tanggal 11 Agustus 2025;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 471 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 tanggal 21 September 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PY.02.1-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 21 Mei 2025;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 21 Mei 2025;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barito Utara Lampiran Nomor 263/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025, Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
14. Bukti T-14 : (Rekap Pengembalian C-Pemberitahuan-KWK) Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam desa/kelurahan Pemilihan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan MK, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
15. Bukti T-15 : Dokumentasi atas:
  - Koordinasi KPPS dengan Para Ketua RT Tentang C Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi Wilayah Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah;
  - Dokumentasi Pengantaran C6 (Pemberitahuan) yang tidak terdistribusi kepada pemilih dikarenakan tidak

berada di tempat/tidak bisa ditemui Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah.

16. Bukti T-16 : Fotokopi (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada **TPS 001 Kelurahan Melayu**, Kecamatan Teweh Tengah;
17. Bukti T-17 : Fotokopi kumpulan dokumen TPS 001 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025);
  - (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025;
  - (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
18. Bukti T-18 : Fotokopi (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada **TPS 07 Kelurahan Melayu**, Kecamatan Teweh Tengah;
19. Bukti T-19 : Fotokopi kumpulan dokumen TPS 07 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025;



- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
  - (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
20. Bukti T-20 : Fotokopi (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada **TPS 017 Kelurahan Melayu**, Kecamatan Teweh Tengah;
21. Bukti T-21 : Fotokopi kumpulan dokumen TPS 017 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
  - (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
22. Bukti T-22 : Fotokopi (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada **TPS 18 Kelurahan Melayu**, Kecamatan Teweh Tengah;
23. Bukti T-23 : Fotokopi kumpulan dokumen TPS 018 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025;

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
24. Bukti T-24 : Fotokopi (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada **TPS 21 Kelurahan Melayu**, Kecamatan Teweh Tengah;
25. Bukti T-25 : Fotokopi kumpulan dokumen TPS 021 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025;
26. Bukti T-26 : Fotokopi (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada **TPS 24 Kelurahan Melayu**, Kecamatan Teweh Tengah;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Kumpulan dokumen TPS 024 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025;
  - (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
28. Bukti T-28 : Fotokopi (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada **TPS 31 Kelurahan Melayu**, Kecamatan Teweh Tengah.

29. Bukti T-29 : Fotokopi kumpulan dokumen TPS 31 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025;
  - (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025;
  - (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
30. Bukti T-30 : Fotokopi (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada **TPS 08 Kelurahan Lanjas**, Kecamatan Teweh Tengah;
31. Bukti T-31 : Fotokopi kumpulan dokumen TPS 07 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025;
  - (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025;

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) pada **TPS 14 Kelurahan Lanjas**, Kecamatan Teweh Tengah, tanggal;
33. Bukti T-33 : Fotokopi kumpulan dokumen **TPS 14 Kelurahan Lanjas**, Kecamatan Teweh Tengah yang terdiri dari.
- Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih Pindahan);
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Pemilih yang menggunakan KTP- el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih).
34. Bukti T-34 : Fotokopi Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) pada **TPS 16 Kelurahan Lanjas**, Kecamatan Teweh Tengah, tanggal;
35. Bukti T-35 : Fotokopi kumpulan dokumen **TPS 16 Kelurahan Lanjas**, Kecamatan Teweh Tengah yang terdiri dari.
- Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih Pindahan);
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Pemilih yang menggunakan KTP- el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih).

36. Bukti T-36 : Fotokopi Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) pada **TPS 25 Kelurahan Lanjas**, Kecamatan Teweh Tengah, tanggal;
37. Bukti T-37 : Fotokopi kumpulan dokumen **TPS 25 Kelurahan Lanjas**, Kecamatan Teweh Tengah yang terdiri dari.
- Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih Pindahan);
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Pemilih yang menggunakan KTP- el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih).
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) pada **TPS 27 Kelurahan Lanjas**, Kecamatan Teweh Tengah;
39. Bukti T-39 : Fotokopi kumpulan dokumen **TPS 27 Kelurahan Lanjas**, Kecamatan Teweh Tengah yang terdiri dari.
- Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih Pindahan);
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Pemilih yang menggunakan KTP- el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih).
40. Bukti T-40 : Fotokopi Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) pada **TPS 01 Desa Lemo II**, Kecamatan Teweh Tengah;

41. Bukti T-41 : Fotokopi kumpulan dokumen **TPS 01 Desa Lemo II**, Kecamatan Teweh Tengah yang terdiri dari.
- Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih Pindahan;
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Pemilih yang menggunakan KTP- el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih).
42. Bukti T-42 : Fotokopi Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) pada **TPS 04 Desa Lemo II**, Kecamatan Teweh Tengah;
43. Bukti T-43 : Fotokopi kumpulan dokumen **TPS 04 Desa Lemo II**, Kecamatan Teweh Tengah yang terdiri dari.
- Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih Pindahan;
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Pemilih yang menggunakan KTP- el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih).
44. Bukti T-44 : Fotokopi Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) pada **TPS 03 Desa Lemo II**, Kecamatan Teweh Tengah;
45. Bukti T-45 : Fotokopi kumpulan dokumen **TPS 03 Desa Lemo II**, Kecamatan Teweh Tengah yang terdiri dari.

- Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih Pindahan);
- Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Pemilih yang menggunakan KTP- el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Model C. Daftar Hadir Pemilih Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih).

46. Bukti T-46 : Fotokopi Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) pada **TPS 06 Desa Lemo II**, Kecamatan Teweh Tengah

47. Bukti T-47 : Fotokopi kumpulan dokumen **TPS 06 Desa Lemo II**, Kecamatan Teweh Tengah yang terdiri dari.

- Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih Pindahan);
- Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Pemilih yang menggunakan KTP- el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Model C. Daftar Hadir Pemilih Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih).

48. Bukti T-48 : Fotokopi kumpulan Rekap Pengembalian C-Pemberitahuan Kec/Kota-KWK (Rekapitulasi Pengembalian Formulir C-Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan MK), pada Kecamatan:

1. Teweh Timur;
2. Teweh Baru;
3. Lahej;

4. Teweh Selatan;
  5. Lahei Barat;
  6. Montallat.
49. Bukti T-49 : Fotokopi MODEL C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 202 pada TPS 30 Kelurahan Melayu, tanggal 6 Agustus 2025;
50. Bukti T-50 : Supervisi atas Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 29 Juli 2025;
51. Bukti T-51 : Fotokopi kumpulan Undangan Sosialisasi Nomor:
1. 252/PL.01.2-SD/6205/2025, tanggal 8 Juli 2025 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik Hasil Pencermatan Data Pemilih;
  2. 4.11/PL/01.2-SD/6205/2025, tanggal 14 Juli 2025 Perihal Perihal Pemberitahuan Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik Hasil Pencermatan Data Pemilih;
  3. 410/PP.04.1-Und/6205/2025, tanggal 14 Juli 2025 Perihal Undangan Pelaksanaan Sosialisasi;
  4. 257/PP.04.1-PU/6205/2025, tanggal 21 Juli 2025 Perihal Undangan Pelaksanaan Sosialisasi.
52. Bukti T-52 : Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Edaran Nomor: 047/310/Bangkespol/VII/2025 tentang Hari Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2025 Sebagai Hari Libur, tanggal 23 Juli 2025;



54. Bukti T-54 : Fotokopi Infografis Pengumuman Hasil Perolehan Suara Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 PSU Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 313/PHPU-BUP-XXIII/2025;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PSU MK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan Teweh Tengah tanggal 7 Agustus 2025;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Model D-HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK Bupati/Walikota Kecamatan Teweh Tengah tanggal 8 Agustus 2025;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PSU MK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tingkat:
1. Kecamatan Gunung Purei;
  2. Gunung Timang;
  3. Teweh Timur;
  4. Teweh Selatan;
  5. Teweh Baru;
  6. Montallat;
  7. Lahei Barat;
  8. Lahei.
58. Bukti T-58 : Fotokopi Model D-HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK Bupati/Walikota:
1. Gunung Timang, tanggal 7 Agustus 2025;

2. Teweh Timur, tanggal 7 Agustus 2025;
3. Teweh Selatan tanggal 7 Agustus 2025;
4. Teweh Baru tanggal 7 Agustus 2025;
5. Montallat tanggal 7 Agustus 2025;
6. Lahei Barat tanggal 7 Agustus 2025;
7. Lahei tanggal 7 Agustus 2025;
8. Gunung Purei tanggal 7 Agustus 2025.

59. Bukti T-59 : Fotokopi Kumpulan dokumen TPS 03 Bintang Ninggi Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025;
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025;
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.

60. Bukti T-60 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 03 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

61. Bukti T-61 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 04 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

62. Bukti T-62 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 05 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan

KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

63. Bukti T-63 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 06 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

64. Bukti T-64 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 09 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

65. Bukti T-65 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 14 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

66. Bukti T-66 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 16 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

67. Bukti T-67 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 19 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.

- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

68. Bukti T-68 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 20 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

69. Bukti T-69 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 22 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

70. Bukti T-70 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 23 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

71. Bukti T-71 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 25 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024



(MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

72. Bukti T-72 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 26 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

73. Bukti T-73 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 29 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

74. Bukti T-74 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 32 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

75. Bukti T-75 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 33 Kelurahan Melayu** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan

KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

76. Bukti T-76 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 02 Desa Lemo II** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

77. Bukti T-77 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 02 Desa Pendreh** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

78. Bukti T-78 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 03 Kelurahan Lanjas** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

79. Bukti T-79 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 10 Kelurahan Lanjas** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

80. Bukti T-80 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 12 Kelurahan Lanjas** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.

- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

81. Bukti T-81 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 13 Kelurahan Lanjas** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

82. Bukti T-82 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 17 Kelurahan Lanjas** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

83. Bukti T-83 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 19 Kelurahan Lanjas** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

84. Bukti T-84 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 20 Kelurahan Lanjas** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024

(MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

85. Bukti T-85 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 21 Kelurahan Lanjas** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

86. Bukti T-86 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 22 Kelurahan Lanjas** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.



- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

87. Bukti T-87 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 26 Kelurahan Lanjas** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

88. Bukti T-88 : Fotokopi Kumpulan dokumen **TPS 02 Desa Sei Rahayu II** Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

- (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan

KTP-el atau biodata penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2025.

- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK) Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) tanggal 6 Agustus 2025.
- (Model C-Pemberitahuan-KWK PSU MK) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.

Selain itu, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Ilham Saputra, S.IP., serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama Andy Muliansyah, Melani Ariyanti, dan Elfi Rakhmawati yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 September 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**Ahli Ilham Saputra, S.IP.**

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan bukan sekadar untuk memperoleh hasil berupa pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, tetapi juga seluruh proses untuk mendapatkan hasil harus dilakukan dengan berpegang pada asas luber jurdil dengan taat pada semua ketentuan peraturan perundangan yang memayunginya. Karena itulah yang memberi jaminan dan kepastian bahwa semua proses tahapan yang diselenggarakan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

**1. Kedudukan, Tugas dan Honor Tim Relawan dalam Pemilu/Pilkada. Apakah tim relawan boleh dapat honor atau ganti operasional?**

Dalam upaya menyebarluaskan visi, misi dan program pasangan calon dan mensukseskan upaya pemenangan, pasangan calon kepala daerah diperkenankan untuk membentuk relawan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat 1 huruf b PKPU No 13/2024 tentang kampanye. Dalam ayat 3 Pasal yang sama disebutkan

bahwa : “Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.”

Keberadaan relawan tersebut harus didaftarkan Paslon kepada KPU Kab/kota termasuk di dalamnya adalah sebaran keberadaannya apakah hanya di beberapa titik atau di seluruh daerah pemilihan.

Tugas relawan selain ikut mengkampanyekan paslon tetapi secara umum melakukan kegiatan untuk mendukung paslon yang tujuannya untuk memperoleh kemenangan paslon.

Relawan selain ikut menjadi bagian dari kemenangan pasangan calon, juga bisa memberikan sumbangan dana kampanye bagi pasangan calon yang diperjuangkannya. Pasal 7 ayat (3) PKPU No. 14/2024 tentang dana kampanye menyebutkan bahwa dana kampanye berasal dari perseorangan, dan atau badan hukum swasta. Perseorangan yang dimaksud oleh ayat 5 dalam Pasal yang sama disebutkan bahwa salah satu diantaranya adalah relawan. Pemberian dana kampanye oleh relawan tersebut dimuat dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye relawan.

Dengan demikian segala kegiatan yang dilakukan oleh relawan dalam rangka untuk mendukung kemenangan pasangan calon yang berkonsekuensi pada pembiayaan operasional bisa dilakukan.

## **2. Pemberian Uang terhadap Relawan Otomatis Menjadi Money Politics, Apalagi Jika di TPS yang Didalilkan Money Politics Ternyata Pemohon yang Menang**

Pengeluaran yang dilakukan untuk operasional kemenangan oleh relawan tidak bisa secara otomatis dikategorikan sebagai money politic. Apalagi politik uang yang dimaksud adalah untuk membeli suara pemilih. Uang yang diterima oleh relawan adalah konsekuensi dari kerja-kerja yang mereka lakukan untuk mensosialisasikan paslon, menyebarluaskan gagasan, ide, program pasangan calon yang mereka dukung kepada semua pemilih yang ada dalam daerah pemilihan.

## **3. Pelanggaran Money Politics yang TSM**

Untuk menyatakan pelanggaran yang terjadi dalam pilkada sebagai sebuah

Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), maka harus mengacu kepada ketentuan yang telah diatur oleh UU Pilkada. Dalam pasal Pasal 135A disebutkan bahwa: “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam Penjelasan pasalnya disebutkan pengertian terstruktur adalah: “kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama sama’.

Sementara sistematis memperlihatkan adanya sebuah perencanaan yang matang dan rapi dan kemudian semua itu dilakukan secara massif.

Pelanggaran money politik untuk mempengaruhi pemilih yang disangkakan terjadi, harus dilihat secara cermat apakah memenuhi ketika unsur di atas, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut ahli, jika terjadi praktik pembelian suara atau money politik di sembarang TPS, artinya terjadi secara acak, dan apalagi jumlah yang diberikan tidak signifikan bisa mempengaruhi perolehan hasil. Dan ini terkonfirmasi dengan perolehan hasil dari masing-masing pasangan calon.

#### **4. Keberadaan Formulir Model C Pemberitahuan-KWK.**

Pada prinsipnya yang harus diingat bahwa setiap pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap berhak menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP elektronik, juga berhak menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan tertentu. Oleh karena itu, sebenarnya keberadaan Formulir C-Pemberitahuan-KWK bukan lah syarat bagi seseorang bisa atau tidak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS terdaftar. Formulir tersebut sifatnya adalah pemberitahuan kepada pemilih bahwa pada hari, tanggal, dan jam tertentu dan di TPS tertentu seseorang tersebut bisa datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Terhadap Pilkada di Barito utara ini, tentu bukan hal yang baru diketahui oleh masyarakat, apalagi ini adalah PSU yang kedua, yang jaraknya dengan PSU sebelumnya tidak terlalu jauh tentu saja informasi soal tersebut sudah dianggap diketahui masyarakat pemilih secara merata.

Yang harus dipastikan menurut ahli adalah, tugas dari KPU sebagai penyelenggara

dalam hal memberitahukan atau menginformasikan kepada pemilih di Barito Utara terkait dengan pelaksanaan PSU sebagai tindak lanjut dari putusan MK. KPU Barito Utara harus menginformasikan kepada masyarakat secara luas dengan berbagai media berkaitan dengan waktu pelaksanaan pencoblosan atau pemilihannya. Artinya sosialisasi waktu pencoblosan dilakukan secara oleh KPU Barito Utara secara luas.

Hal yang juga diperhatikan adalah bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam PSU harus berdasarkan jumlah DPT, pemilih pindahan atau pemilih khusus yang digunakan pada Pilkada pertama yaitu 27 November 2024. Dengan kata lain tidak ada penambahan jumlah pemilih dengan alasan apapun.

Terjadinya penurunan angka partisipasi dalam PSU dibanding pada Pilkada 27 November 2024 merupakan hal yang bisa dimaklumi, karena memang berdasarkan pengalaman, setiap ada PSU, salah satu dampaknya adalah terjadinya penurunan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan pilkada awal.

### **Saksi Andy Muliansyah**

1. Saksi merupakan petugas KPPS di TPS 04 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah;
2. Saksi menerangkan di TPS 04 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, terdapat 203 pemilih yang tidak menerima undangan karena sebagian pindah domisili. Akan tetapi, dari jumlah tersebut, 86 pemilih diantaranya tetap datang ke TPS dengan membawa KTP-el;
3. Saksi menerangkan jumlah DPT sebanyak 575 pemilih dan jumlah pemilih yang hadir sebanyak 356 pemilih, dengan 2 (dua) orang pemilih menggunakan DPTb;
4. Perolehan suara di TPS 04 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 188 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 164 suara.

### **Saksi Melani Ariyanti**

1. Saksi merupakan anggota KPPS di TPS 16 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah;
2. Saksi menerangkan jumlah DPT di TPS 16 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah adalah sebanyak 587 pemilih, undangan yang tersampaikan sebanyak 510 lembar, sehingga terdapat 77 pemilih yang tidak menerima undangan, namun 9 (sembilan) orang diantaranya tetap datang dengan menggunakan KTP-el;
3. Saksi menerangkan jumlah pengguna hak pilih di TPS 16 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah secara keseluruhan adalah sebanyak 391 pemilih.

#### **Saksi Elfi Rakhmawati**

1. Saksi merupakan Anggota PPK Kecamatan Teweh Tengah;
2. Saksi telah menyampaikan kepada para PPS di Kecamatan Tengah untuk melakukan kegiatan uji publik dan sosialisasi yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, ketua RT, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk menyampaikan data yang telah dicermati oleh PPS;
3. Saksi menerangkan jumlah undangan yang tidak terdistribusi di Kecamatan Teweh Tengah adalah sebanyak 10.813 lembar;
4. Menurut Saksi, banyaknya undangan yang tidak disampaikan tersebut dikarenakan adanya pemilih yang pindah domisili, meninggal dunia, tidak dikenal, berubah status menjadi anggota TNI/Polri sebanyak 16 orang, dan tidak berada di tempat;
5. Untuk pemilih yang pindah domisili adalah berdasarkan keterangan Ketua RT, sedangkan untuk pemilih tidak berada di tempat adalah pada saat undangan disampaikan tidak dapat ditemui di lokasi dan tidak dapat dihubungi.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 3 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Bahwa dalam sidang Pendahuluan tanggal 2 September 2025, Pemohon menyampaikan permintaan kepada Mahkamah untuk melakukan perbaikan terhadap:

a. Penulisan angka **9** berubah menjadi angka **6**, pada halaman 2, pada kalimat:

*“Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam pada **Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025** Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025.”*

b. Penulisan angka **9** berubah menjadi angka **6**, pada halaman 7, pada kalimat:

*“ 2. .... Dari 9 (Sembilan) kecamatan yang melakukan **Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025**, Pemohon menyoroti khususnya di Kecamatan Teweh Tengah karena di Kecamatan tersebut jumlah pemilih dalam DPT termasuk yang paling banyak.”*

c. Penulisan kata “**Pesawaran**” berubah menjadi “**Barito Utara**”, halaman 55, pada kalimat:

*“22. .... memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena **Peserta/Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024** hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai pemenang ....”*

2. Bahwa perbaikan yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 2 September 2025, harus ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 03/2024 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengatur bahwa:
    - (1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
    - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
  - b. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 03/2024 mengatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) **hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan.**
  - c. Dengan demikian, karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan 3 hari kerja sejak Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah, dimana Permohonan Pemohon diterima tanggal 11 Agustus 2025 sehingga batas akhir perbaikan Permohonan Pemohon adalah tanggal 13 Agustus 2025 dimana Perbaikan Permohonan Pemohon telah diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2025, maka perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 2 September 2025 telah melewati batas waktu perbaikan tanggal 13 Agustus 2025 sehingga untuk menjaga konsistensi Mahkamah dalam berbagai putusannya terhadap perkara serupa yang menolak perbaikan pada waktu sidang pendahuluan karena melewati batas waktu perbaikan, maka seharusnya Mahkamah juga menolak perbaikan yang diajukan oleh Pemohon.
  - d. Bahwa perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam sidang pendahuluan tanggal 2 September 2025, bukanlah perbaikan yang sifatnya



teknis semata berupa perubahan atas tanda baca seperti titik atau koma atau tanda baca lainnya, melainkan perbaikan yang bersifat substantif, yaitu:

- 1) Perbaikan perubahan angka 9 menjadi angka 6, pada frasa "***Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025***" sebagaimana terdapat pada halaman 2 dan halaman 7 permohonannya, menjadi "***Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025***" merupakan perbaikan yang bersifat substantif bukan perbaikan yang bersifat teknis semata, karena:
  - a) Perbedaan tanggal tersebut merujuk pada perbedaan hari, yaitu tanggal 6 Agustus 2025 pada hari Rabu, sedangkan tanggal 9 Agustus 2025 merujuk pada hari Sabtu,
  - b) Perbedaan tanggal tersebut juga merujuk ada tidaknya peristiwa politik berupa agenda demokrasi dimana **pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 tidak ada peristiwa penting berupa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, karena Pemungutan Suara Ulang tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025.**
- 2) Perbaikan perubahan kata "***Pesawaran***" menjadi "***Barito Utara***", sebagaimana terdapat pada halaman 55, pada kalimat "*memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena **Peserta/Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024** hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai pemenang ....*" merupakan perbaikan

yang bersifat substantif bukan perbaikan yang bersifat teknis semata, karena:

- a) Terdapat perbedaan wilayah geografis yang sangat jauh, dimana Kabupaten Pesawaran berada di Provinsi Lampung, sedangkan Kabupaten Barito Utara berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b) Sekalipun terdapat kesamaan jumlah peserta Pilkada di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang terdapat 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Pilkada Ulang di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, namun Pemohon dan Pihak Terkait bukanlah Peserta/Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 seperti yang didalilkan oleh Pemohon melainkan Peserta Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dalam Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara **313/PHPU.BUP-XXIII/2025**.
3. Dengan demikian, karena perbaikan perubahan angka 9 menjadi angka 6, dan perubahan kata Pesawaran menjadi frasa Barito Utara, bukanlah bersifat teknis melainkan perubahan yang bersifat substansial, maka permohonan perbaikan tersebut yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 2 September 2025 haruslah ditolak, sehingga Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2025 yang diregister dalam Perkara 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah tetap, tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai:
- a. ***Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025***, sebagaimana terdapat pada halaman 2 dan halaman 7, adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (Obscuur) **karena tidak ada peristiwa Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 9 Agustus 2025, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

- b. Permohonan kepada Mahkamah untuk “memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena **Peserta/Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024** hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai pemenang’ adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (Obscuur) **karena Pemohon dan Pihak Terkait bukanlah Peserta/Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**
4. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon secara sadar mengakui adanya kesalahan fatal terhadap dalil-dalil dalam Positanya, dan karena perbaikan atas kesalahan tersebut telah melewati batas waktu perbaikan sebagaimana ditentukan dalam PMK 3/2024, maka permohonan perbaikan sebagaimana diajukan dalam sidang pendahuluan tanggal 2 September 2025, harus ditolak. Akibatnya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur (obscur) sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM**

#### **Selisih Perolehan Suara Pemohon Dengan Pihak Terkait Melewati Ambang Batas Sehingga Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum**

1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum pada halaman 7 huruf h Permohonan *a quo*, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas 2% atau lebih dari 1.576 suara. Dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 78.813 suara sehingga perbedaan perolehan suara

antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak  $2\% \times 78.813$  suara = 1.576 suara (halaman 6 huruf f Permohonan). Sekalipun Pemohon mengakui bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2%, **namun cara penghitungan suara sah yang dilakukan oleh Pemohon adalah salah, karena jumlah total suara sah bukan 78.813 suara.** Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 9 Agustus 2025 (**SK 365/2025**), **jumlah suara sah adalah 77.389 suara, yang merupakan penjumlahan antara perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 40.400 dan Pemohon sebanyak 36.989, bukan 78.813 sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karenanya total suara sah hasil penghitungan suara ulang tahap akhir yang didalilkan oleh Pemohon sebanyak 78.813 tidak jelas dari mana sumbernya sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi kabur atau obscur.**

2. Bahwa berdasarkan SK 365/2025, selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah  $40.400 (52,21\%) - 36.989 (47,79\%) = 3.411$  suara (4,42%). Dengan ambang batas paling banyak 2%, maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak adalah  $2\% \times 77.389$  (jumlah suara sah) = 1.547,78 atau dibulatkan menjadi **1.548 suara**, bukan 1.576 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 3.411 suara (4,42%) melebihi ambang batas selisih perolehan suara sebesar 1.548 suara (2%), maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam perkara *a quo*.
3. Uraian argumentasi hukum Pihak Terkait selengkapnya mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah sebagai berikut:
4. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Barito Utara adalah 158.514 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas) jiwa berdasarkan Rekapitulasi

Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

5. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara sebanyak 158.514 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah paling banyak 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pilkada**) yang pada pokoknya menyatakan:

*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*

6. Bahwa berdasarkan SK 365/2025 (**Bukti PT-1**), perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T., dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	40.400	52,21%
2.	H. Jimmy Carter, S.M., dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	36.989	47,79%
Jumlah Suara Sah		77.389	100%
<b>Selisih Suara</b>		<b>3.411</b>	<b>4,42%</b>
<b>Ambang Batas 2%</b>		<b>1.548 suara</b>	

7. Bahwa jumlah suara sah dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sesuai Formulir Model D. Hasil Kabko-Ulang-KWK (**Bukti PT-5**) adalah 77.389 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak adalah  $2\% \times 77.389$  (jumlah suara sah) = 1.547,78 (dibulatkan menjadi **1.548 suara**)
8. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon H. Jimmy Carter, S.M., dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP., adalah 36.989 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon H. Shalahuddin, S.T., M.T., dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 40.400 (empat puluh ribu empat ratus) suara. Dengan demikian, **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 3.411** (tiga ribu empat ratus sebelas) suara atau **sebesar 4,42%** (empat koma empat dua persen), sehingga **selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara sebesar 2%**.
9. Bahwa oleh karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melampaui ambang batas, **maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**Dalil Pemohon Mengenai Adanya Kejadian Khusus Yang Dapat Menunda Keberlakuan Persyaratan Ambang Batas Pasal 158 UU Pilkada, Tidak Beralasan Menurut Hukum**

10. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya 2 kejadian khusus yang menurut Pemohon dapat menunda keberlakuan persyaratan ambang batas Pasal 158 UU Pilkada. Pertama, Pemohon menuduh adanya perbuatan *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif di 9 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara akan tetapi dalam kesimpulan positanya pada halaman 55 Pemohon menuntut untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024**, bukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara. Untuk selengkapnya kesimpulan Pemohon dalam positanya pada halaman 55 adalah sebagai berikut: “...*dan memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena Peserta / **Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024** hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila.....*”. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya perbuatan *money politic* yang dilakukan secara TSM dengan menghubungkan **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024** adalah dalil yang tidak jelas atau obscur karena tidak ada hubungannya antara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Barito Utara dengan pemilihan kepala daerah di **Kabupaten Pesawaran**. **Sehingga dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran menjadi tidak beralasan menurut hukum dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.**

11. Bahwa pada sidang pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2025, kuasa hukum Pemohon menyatakan melakukan renvoi salah satunya terhadap kata Pesawaran yang diminta untuk dikoreksi menjadi Kabupaten Barito Utara. Terhadap pengajuan renvoi tersebut kuasa hukum Pihak Terkait menyatakan keberatan karena perbaikan tersebut bukanlah merupakan perbaikan yang bersifat redaksional untuk memperbaiki kesalahan teknis semata mata sebagaimana yang selama ini diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi. Perbaikan atau renvoi yang dituntut oleh kuasa hukum Pemohon mengenai kata Pesawaran bukanlah merupakan perbaikan atas kesalahan teknis karena perbaikan tersebut mengacu pada perubahan yang sangat substansial menyangkut daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimana Kabupaten Pesawaran berada di Provinsi Lampung, sedangkan yang sedang diperiksa dalam perkara ini adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah selalu menolak perbaikan atau renvoi yang menyangkut perubahan wilayah daerah

pemilihan dengan alasan Mahkamah telah memberikan waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan sejak Pemohon mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dimana dalam perkara ini permohonan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025 sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 19/PAN.MK/e-AP3/08/2025 tertanggal 11 Agustus 2025 pukul 14.09 WIB. Dalam AP3 tersebut, Pemohon telah diberitahukan dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya AP3. Pada tanggal 13 Agustus 2025, Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan sehingga secara substansial Pemohon tidak bisa lagi untuk melakukan perbaikan. Perbaikan hanya boleh dilakukan semata mata atas dasar alasan teknis karena kesalahan ketik seperti penggunaan titik, koma, atau tanda baca lainnya. Oleh karena itu, karena kesalahan yang dibuat oleh Pemohon dengan menggunakan frase "peserta" pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran maka kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal karena menyangkut substansi wilayah pemilihan Kepala Daerah yang berbeda, sehingga tidak termasuk dalam kategori kesalahan teknis yang dapat diterima oleh Mahkamah. Dengan demikian, terhadap kesalahan penyebutan nama daerah pemilihan mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan berbagai sikap Mahkamah yang menolak perbaikan permohonan di luar jadwal yang sudah ditetapkan sehingga Mahkamah memutuskan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal itu untuk menjaga sikap konsistensi terhadap perbaikan yang di luar prosedural maka perbaikan Pemohon yang diajukan pada sidang tanggal 2 September 2025 haruslah ditolak dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

12. Dalil Pemohon yang menuduh adanya kejadian khusus berupa pembagian uang yang dilakukan secara TSM dan distribusi C.Pemberitahuan yang tidak disampaikan kepada Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena baru dimunculkan setelah Pemohon mengetahui bahwa dirinya kalah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Padahal



sebelumnya, pada waktu proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 6 Agustus 2025 semua saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai Formulir Model C. Hasil pada 269 TPS dari 270 TPS di Kabupaten Barito Utara. Hanya satu orang saksi mandat Pemohon yang tidak menandatangani karena terlambat datang untuk menandatangani.

13. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi mandat Pemohon dan diawasi oleh Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Dari 270 TPS di Kabupaten Barito Utara, saksi Pemohon hadir dan mengikuti keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara. Hampir semua saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai Formulir model C. Hasil yaitu sebanyak 269 TPS, hanya 1 orang saksi mandat Pemohon yang tidak menandatangani Formulir Model C. Hasil yaitu di TPS 30 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah karena saksi Pemohon tersebut terlambat hadir untuk menandatangani Formulir C. Hasil. Hal ini menunjukkan bahwa semua saksi mandat Pemohon menerima dan menyetujui terhadap proses pemungutan suara dan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Tidak ada satupun saksi Pemohon yang menyatakan keberatan atau menolak proses dan hasil penghitungan perolehan suara. Adanya keberatan Pemohon baru muncul pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan setelah Pemohon mengetahui bahwa dirinya kalah karena memperoleh suara yang lebih rendah dari pihak terkait sehingga berusaha mencari cari alasan bahwa kekalahannya dipengaruhi oleh faktor lain dengan tuduhan adanya *money politic* dan masalah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada para Pemilih. Dengan ditandatanganinya hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS oleh para saksi mandat Pemohon menunjukkan bahwa tidak ada kejadian khusus sebelumnya yang mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS, sehingga dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus yang mempengaruhi hasil pemilihan adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

14. Tuduhan Pemohon mengenai adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait merupakan satu rekayasa dalam rangka menggiring opini bahwa seakan-akan Pihak Terkait yang melakukan kejahatan untuk menghalalkan segala macam cara memenangkan kontestasi dengan menggunakan kamufase melalui pembentukan Tim Relawan. Padahal, Tim Relawan ini dibentuk atas inisiatif masyarakat dari berbagai kelompok mulai dari kelompok partai pendukung yang mengukung Pihak Terkait beserta jajarannya, baik dari pengurus tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan Tingkat Anak Ranting pada wilayah Desa/Kelurahan, kelompok kesatuan masyarakat adat, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok usaha masyarakat kecil (UMKM), kelompok keagamaan, kelompok daerah, kelompok pemuda, kelompok organisasi masyarakat lainnya, dan berbagai bentuk paguyuban ataupun perseorangan yang mendukung ide dan gagasan, serta program dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), yang menawarkan diri untuk membantu Pihak Terkait melakukan sosialisasi program dan profil Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagai figur yang baru muncul dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, atas kesamaan ide dan gagasan untuk membantu membangun wilayah dan masyarakat di Kabupaten Barito Utara.
15. Bahwa untuk menunjukkan identitasnya berbagai kelompok tersebut secara terpisah membuat Kartu Tim Relawan yang telah dibuat standarnya oleh tim relawan Tingkat Kabupaten, dimana masing-masing kelompok relawan tersebut dapat mencetak Kartu Tim Relawan sesuai kebutuhan kelompok masing-masing, sehingga tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya tergantung dari kebutuhan masing-masing kelompok tersebut dan biaya pencetakan serta pendistribusiannya disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing kelompok tersebut, yang dilakukan secara gotong-royong sumbangan dari para donatur yang secara sukarela menyumbang masing-masing kelompok tim relawan tersebut.
16. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi program dan *profile* Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak sedikit dari mereka yang telah

mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan bahkan biaya dalam berbagai kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan kampanye secara lancar, aman, dan damai. Tim Relawan Pihak Terkait terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda baik dari sisi suku, agama, ras, maupun kelompok ekonominya. Bagi mereka yang memiliki kelebihan uang, tidak sedikit dari mereka yang membantu untuk ikut membuat alat peraga kampanye, membantu biaya operasional tim kampanye, dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk melancarkan kegiatan kampanye. Namun, tidak sedikit dari mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi namun mereka memiliki semangat untuk ikut membantu mensosialisasikan program, kegiatan, dan profil Pihak Terkait kepada masyarakat luas, dengan membantu mempersiapkan tenda untuk kepentingan kampanye dialogis bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat agar mengenal sosok dan profil Pihak Terkait, melakukan kampanye nyaman, ikut terlibat dalam menajaga agar tidak terjadi tindakan *money politic* yang sangat masif dengan jumlah yang sangat besar sebagaimana terjadi dalam kegiatan PSU sebelumnya di Kabupaten Barito Utara. Masyarakat bergotong royong dengan sukarela dalam ikatan tim relawan agar langkah dan kegiatannya terarah dan saling membantu dengan memberikan support sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terhadap tim relawan yang memiliki keterbatasan ekonomi, tim relawan lainnya memberikan sumbangan untuk membantu mengganti biaya operasional seperti untuk biaya transportasi, biaya komunikasi ataupun biaya makan dan akomodasi. Jumlahnya memang bervariasi, namun angkanya tidak besar sekitar 100 sampai dengan 300 ribu rupiah sekedar untuk membantu meringankan biaya yang dikeluarkan oleh tim relawan yang nilainya tentu jauh dari sepadan atas kegiatan mereka yang berlangsung sehari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan banyak yang terlibat dalam kegiatan satu bulan sebelumnya.

17. Kebutuhan adanya tim relawan untuk membantu mengakomodir semangat dari mereka yang ingin turut serta memperjuangkan kepentingan masyarakat atas ketidakpuasan mereka kepada **politik dinasti** yang dilakukan oleh H. Nadalsyah alias Koyem mantan Bupati Barito Utara dua periode yang ingin mempertahankan kekuasannya agar tampuk kekuasaan Bupati Barito Utara

tetap berada di tangannya. Hal ini terlihat dari ketika Koyem memaksakan anaknya yang baru lulus kuliah dan belum memiliki pengalaman kerja yang layak, belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk memimpin suatu daerah namun karena keserakahannya maka Koyem memaksakan anaknya Akhmad Gunadi Nadalsyah untuk menjadi Calon Bupati Barito Utara Tahun 2024. Akan tetapi dalam perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Akhmad Gunadi Nadalsyah dibatalkan sebagai calon Bupati Barito Utara oleh Mahkamah Konstitusi karena keterlibatannya dalam melakukan *money politic* yang sangat besar dengan jumlah mencapai Rp16.000.000,- untuk setiap orang pemilih, sebagai upaya memuluskan hasratnya menjadikan anaknya Akhmad Gunadi Nadalsyah sebagai Bupati Barito Utara. Keluarga besar Nadalsyah alias Koyem turut terlibat dalam kegiatan *money politic* tersebut, tidak terkecuali H. Jimmy Carter selaku paman dari Akhmad Gunadi Nadalsyah yang sekarang menjadi Calon Bupati Barito Utara menggantikan Akhmad Gunadi Nadalsyah.

18. Tim relawan dibentuk guna memudahkan koordinasi, dan pemberian kartu relawan dimaksudkan agar identitas relawan mudah diketahui dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak jelas. Jumlah relawan tidak banyak sekitar 25 orang per desa yang tersebar di berbagai daerah pada 9 kecamatan. Tim relawan tersebut ada yang dibentuk melalui struktur partai pendukung Pihak Terkait yang menjadi partai penyokong waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, sehingga masing-masing partai politik menggerakkan struktur partainya untuk membentuk tim relawan guna membantu mensosialisasikan program dan profil Pihak Terkait kepada masyarakat luas. Begitu pula dari berbagai komponen masyarakat lainnya, mereka juga membentuk struktur kepengurusan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, tingkat Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkatan akar rumput RW/RT, baik dari kelompok keagamaan, kelompok sosial, masyarakat adat, kelompok pengusaha, kelompok pemuda, kelompok petani, kelompok seni, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya yang ikut serta mendukung program Pihak Terkait yang dianggap baik untuk kepentingan masyarakat. Mereka itulah yang bekerja secara sukarela mengorganisir tim relawan yang saling membantu secara gotong royong dengan ikut serta

menyumbangkan tenaga, pikiran, uang, waktu, dan sebagainya. Dari sumbangan berbagai kelompok inilah biaya operasional dikeluarkan termasuk untuk membantu meringankan beban pengganti biaya operasional bagi tim relawan yang bergerak di lapangan melaksanakan kampanye dialogis seperti mendirikan tenda, menyiapkan makanan, alat peraga kampanye, dan lain-lain. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon yang menuduh bahwa Pihak Terkait melakukan kamufase pembentukan relawan agar dapat memberikan uang guna pembelian suara (vote buying) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Penggunaan nomor seri pada kartu relawan yang ditafsirkan penomoran tersebut secara berurutan adalah tidak benar karena jumlah kartu yang dicetak tim relawan sesungguhnya tidak banyak akan tetapi dari masing masing kelompok itulah kemudian mereka membentuk kartu relawan untuk menunjukkan identitas mereka sebagai pendukung Pihak Terkait dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

19. Bahwa tuduhan adanya pelanggaran *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan tuduhan yang penuh dengan rekayasa dan fitnah untuk mengelabui Mahkamah agar dapat merusak harkat, martabat, dan nama baik Pihak Terkait yang telah memperoleh kemenangan dengan perolehan suara yang lebih tinggi dari Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan jujur dan adil dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas tanpa adanya teguran, rekomendasi, ataupun putusan dari pengawas Pemilu, baik Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, maupun Bawaslu RI, serta tidak terjadi tindak pidana pemilihan yang melibatkan Pihak Terkait, hal mana dapat dilihat dari tidak adanya hasil pemeriksaan dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara kepada Pihak Terkait ataupun jajarannya. **Adanya rekayasa dimaksud dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan dari orang yang didalilkan Pemohon sebagai saksi, dimana mereka telah membuat surat pernyataan bantahan yang menyatakan bahwa mereka telah dipaksa untuk membuat surat pernyataan bagi kepentingan Pemohon dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,- di hadapan Calon Bupati Pasangan Calon 02 atas nama H. Jimmy Carter yang bertempat di Posko Pemenangan Paslon 02 di Jl.**

**Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah**, sebagaimana keterangan dari saksi-saksi sebagai berikut:

- a. **Saksi R alias Rizal Fahlevi**, yang dituduh menerima uang dari Normila sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 33 huruf f). Saksi Rizal Fahlevi membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Saksi Rizal Fahlevi diajak oleh temannya bernama Sugari dan Kamarudin apabila mau memberikan keterangan ada arahan untuk mencoblos Paslon 01 dengan pemberian uang, akan diberikan uang Rp1.000.000,- oleh Tim Paslon 02**. Menurut Rizal Fahlevi, pada saat itu dirinya sedang butuh uang untuk kebutuhan ongkos kerja, sehingga mau memberikan keterangan asalkan dapat uang. Sekitar pukul 19.30 WIB **Saksi Rizal Fahlevi** bersama dengan Sugari dan Kamarudin berangkat ke Posko Pemenangan Paslon 02 di daerah Jl. Pendreh, di sana Saksi bertemu dengan **H. Jimmy Carter** yang sempat menyapanya dengan menanyakan sudah pada makan atau belum. Selain **Jimmy Carter**, ada juga Tim Paslon 02 yang saksi lupa namanya, tapi ciri-cirinya adalah laki-laki, berkulit putih, dan tidak terlalu tinggi. **Saksi Rizal Fahlevi diminta untuk menandatangani kertas kosong yang sudah mereka persiapkan dan bermaterai. Menurut Saksi Rizal Fahlevi, dirinya tidak tau apa yang menjadi isi dari keterangan pada kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Saksi Rizal Fahlevi tersebut. Saksi Rizal Fahlevi menyatakan tidak benar ada pembagian uang oleh ibunya yang bernama Normila, karena sebenarnya ucapan dari Ibu Rizal Fahlevi tersebut tidak ada (mengenai pembagian uang), apalagi uangnya juga tidak ada.** Saksi Rizal Fahlevi menyatakan keterangan yang dibuat oleh Tim Paslon 02 mengenai dirinya adalah tidak berlaku dan tidak boleh dipergunakan sebagai bahan damai proses atau kepentingan apapun. Keterangan Saksi Rizal Fahlevi sejalan dengan keterangan Saksi Normila (**Bukti PT-20**).
- b. Keterangan Saksi R alias Rizal Fahlevi didukung dengan **keterangan Saksi Normila** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi R (Rizal

Fahlevi) sebesar Rp300.000,- (Dalil Pemohon halaman 33 huruf f). Saksi Normila telah membuat pernyataan tertanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi R (Rizal Fahlevi) adalah anak kandung satu-satunya dari Saksi Normila. **Saksi Normila menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi R (Rizal Fahlevi) sebesar Rp300.000,- pada tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 WIB. Dirinya tidak pernah mengatakan atau mengajak dengan iming-iming uang kepada Saksi R untuk memilih Pasangan Calon 01.** Saksi Normila menyatakan dirinya telah bertanya kepada anaknya (Saksi R/Rizal Fahlevi) dimana Saksi Rizal Fahlevi menyatakan tidak pernah memberikan keterangan kepada siapapun, terkhusus kepada Tim Paslon 02.

- c. **Saksi K alias Kamarudin**, yang dituduh menerima uang dari Megawati yang berasal dari Abah Aris (Dalil Pemohon halaman 32). Saksi Kamarudin menyatakan kepada Pihak Terkait bahwa dirinya diminta oleh Tim Paslon 02 untuk membuat keterangan untuk melaporkan Tim Paslon 01. **Saksi Kamarudin mengakui bahwa dirinya diminta untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai.** Saksi Kamarudin menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Megawati.
- d. Keterangan Saksi K alias Kamarudin didukung dengan keterangan **Saksi Megawati** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi K alias Kamarudin (dalil Pemohon halaman 32). Saksi Megawati telah membuat Surat Keterangan tertanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Saksi Megawati adalah kakak kandung dari Saksi K alias Kamarudin dan tidak pernah memberikan uang kepada Kamarudin.** Saksi Megawati menyatakan dirinya tidak mengetahui apa-apa terkait tuduhan Pemohon bahkan Saksi Megawati mengaku kaget dan bingung ketika namanya muncul dalam Permohonan Pemohon. Keterangan Saksi Megawati sejalan dengan keterangan Abah Aris atau Ijai (nama sesuai KTP) (**Bukti PT-20**).

- e. Keterangan Kamarudin dan keterangan Megawati didukung dengan keterangan **Saksi Ijai atau biasa dipanggil Abah Aris** oleh keluarganya, yang dituduh menjadi sumber dana pemberian uang Rp300.000,- oleh Megawati kepada Saksi K (Dalil Pemohon halaman 32). Saksi Ijai menyatakan bahwa dirinya biasa dipanggil Abah Aris oleh keluarganya dan merupakan paman kandung dari Megawati dan Kamarudin (Saksi K). **Saksi Ijai menyatakan dirinya tidak pernah memiliki dokumen atau data apapun seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya halaman 32, termasuk Saksi Ijai menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan atau menjanjikan uang kepada Megawati dan Kamarudin untuk mencoblos Paslon 01.**
- f. **Saksi S alias Sugari** yang memberikan keterangan sejalan dengan keterangan dari saksi Kamarudin, yang dituduh menerima uang dari Rusli sebesar Rp300.000,- (Dalil Pemohon halaman 32 huruf S). **Saksi Sugari menyatakan bahwa beberapa hari setelah pencoblosan, Sugari diminta oleh Tim Paslon 02 di Posko Pemenangan 02 untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai dan setelahnya Sugari diberikan uang Rp1.000.000,-. Menurut Saksi Sugari, di dalam ruangan di Posko Pemenangan Paslon 02 tersebut hadir H. Jimmy Carter (Calon Bupati Paslon 02), Adry (Sekretaris Pemenangan Tim Paslon 02), dan beberapa orang Tim Paslon 02 yang tidak dikenal oleh Sugari. Saksi Sugari juga menyatakan bahwa Sugari datang bersama dengan Kamarudin yang diminta untuk memberikan keterangan serupa.**
- g. Keterangan Saksi Sugari didukung oleh **keterangan dari Saksi Rusliadi** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi S sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 32). Saksi Rusliadi telah membuat pernyataan pada tanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menyatakan Saksi S yang dimaksud oleh Pemohon kemungkinan besar adalah Sugari, dimana Saksi Rusliadi menyatakan sebelum maupun pada hari Pencoblosan 6 Agustus 2025, Saksi Rusliadi tidak pernah bertemu dengan siapapun apalagi Saksi S



atau Sugari karena pada tanggal 6 Agustus 2025 setelah pencoblosan, Saksi Rusliadi berada di Rumah dan tidak pernah bertemu dengan siapapun di rumahnya. Saksi Rusliadi menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi S atau siapapun.

- h. **Saksi S alias Sokip**, yang dituduh menerima uang dari Hernanda (Dalil Pemohon halaman 38 angka 5 huruf b). Saksi Sokip menyatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Sokip ditelpon oleh Sdr. Eben (teman yang tinggal di daerah Mampouk I) yang mengajak Saksi Sokip untuk ikut acara makan-makan pada hari Jumat, 8 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB di daerah Jl. Pramuka, Muara Teweh, bersama Tim Paslon 02, dan nanti pulanginya akan diberikan uang. **Setelah acara makan-makan tersebut saksi disodori kertas daftar hadir dan di lembar kedua, Saksi Sokip harus tanda tangan di atas materai, di kertas yang Saksi Sokip tanda tangani itu tidak ada isi keterangan (kertas kosong) yang ada hanya nama Saksi Sokip yang di atasnya ditempel materai. Setelah semuanya selesai, Saksi Sokip diberikan uang Rp800.000,- oleh Tim Paslon 02.** Saksi Sokip mengakui bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Hernanda dan setelah mempertimbangkan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan, Saksi Sokip mencabut semua keterangan yang mengatashamakan Saksi Sokip oleh Tim Paslon 02.
- i. **Saksi A alias Andri**, yang menyatakan menerima uang dari Sdr Darmahadi (Dalil Pemohon huruf c halaman 31-32.), faktanya Saksi Andri menyatakan kepada Pihak Terkait bahwa dirinya mengenal Darmahadi namun tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Darmahadi untuk mencoblos Paslon 01/Pihak Terkait. Menurut Saksi Andri, beberapa hari setelah pencoblosan, **Andri dijemput oleh Sukirman yang merupakan Koordinator Lapangan di Kecamatan Lahei untuk Tim Pemenangan Paslon 02 (Jimmy Carter – Inriaty Karawaheni) dengan alasan pekerjaan namun kenyataannya Andri diajak ke Posko Pemenangan Paslon 02 di Muara Teweh dan dipaksa untuk tanda tangan di atas kertas kosong yang sudah bermaterai dan kemudian Andri diberikan uang Rp1.000.000,-.**

**(Bukti PT-20).** Keterangan Saksi Andri sesuai dengan keterangan dari Darmahadi **(Bukti PT-20)** yang menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi A atau Andri untuk kepentingan mencoblos Paslon 01.

- j. **Saksi Nano** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi D atau Diandra Salsabilla (Dalil Pemohon halaman 34 huruf d). Saksi Nano telah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2025 **(Bukti PT-20)**. Saksi Nano menyatakan bahwa dirinya adalah relawan Tim Paslon 01 untuk Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru dan menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025, Saksi Nano telah bertemu dengan Saksi D atau Diandra Salsabilla yang merupakan Saksi Mandat Paslon 01 untuk TPS 07 Desa Jingah. Saksi Nano mengakui bahwa dirinya memberikan honor saksi mandat kepada Saksi D atau Diandra Salsabilla sebagai pengganti operasional atas kerja kerasnya melaksanakan tugas selaku Saksi Mandat Paslon 01 di TPS. **Hal ini sesuai dengan bukti PT-20 Berupa Formulir Model C.Hasil untuk TPS 07 Desa Jingah, dimana pada kolom tanda tangan Saksi Pasangan Calon 01, tertulis nama dan tanda tangan Diandra Salsabilla.** Tim Pemohon telah melaporkan kasus ini kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan melampirkan bukti berupa foto Daftar Saksi yang berisi daftar nama dan jabatan tim relawan pada daftar saksi tersebut, baik sebagai koordinator desa, saksi mandat TPS, maupun saksi luar sebagai pemantau TPS dimana nama Nano terdaftar pada nomor urut 1 dengan jabatan koordinator desa, dan Diandra Salsabilla terdaftar pada nomor urut 4 dengan jabatan saksi untuk TPS 07 Desa Jingah. Selain Diandra, saksi lainnya adalah Beni S., sedangkan 9 orang lainnya bertugas sebagai saksi luar atau pemantau TPS untuk melakukan monitoring terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Jingah serta melakukan koordinasi melaporkan hasilnya kepada Tim Relawan Paslon 01. Dengan demikian, pembagian uang tersebut bukan untuk kepentingan membeli suara pemilih sebagaimana dalil Pemohon, melainkan honor saksi mandat di TPS 07 Desa Jingah.

- k. **Saksi Supardi alias Pak Budang** yang dituduh oleh Pemohon berdasarkan Keterangan Saksi H pada tanggal 3 Agustus 2025, H. Budang telah menerima uang dari Koordinator/Relawan Paslon 01 sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 41). Dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Supardi pada tanggal 30 Agustus 2025, pada pokoknya menyatakan bahwa namanya adalah Supardi yang juga sering dipanggil Pak Budang. Menurut Supardi, dirinya tidak mengenal siapa yang dimaksud dengan Saksi H dan tidak mengetahui siapa Koordinator/Relawan Paslon 01. Saksi Supardi menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2025, dirinya tidak bertemu dengan Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp300.000,- dari siapapun.
- l. **Saksi Miansyah**, yang menurut Pemohon dituduh memberikan uang kepada Saksi M sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 31). Saksi Miansyah telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang membantah tuduhan Pemohon tersebut. Menurut Miansyah, dirinya tidak mengenal dan mengetahui siapa yang dimaksud dengan Saksi M, apalagi memberikan uang kepada Saksi M. faktanya, pada tanggal 5 Agustus 2025, Miansyah dititipin uang oleh Rahmat Wahyudi alias Yuyu bukan Yoyo sebagaimana dalil Pemohon, sebesar Rp9.300.000,- untuk diberikan kepada Pak Atuk (om dari Miansyah) guna kepentingan operasional Relawan dan Saksi-saksi TPS di 4 Desa. Kepentingan pemberian uang tersebut jelas untuk Relawan dan Saksi-saksi yang sudah bekerja keras siang dan malam menjaga dan memantau pelaksanaan di TPS agar tidak terjadi Tindakan-tindakan curang dari Pasangan Calon 02, (sebagaimana terjadi pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam jumlah yang sangat besar mencapai Rp16.000.000,- untuk setiap Pemilih di TPS dalam Pemungutan Suara Ulang sebelumnya). **Keterangan Miansyah ini sejalan dan berkesesuaian dengan keterangan Rahmat Wahyudi (Bukti PT-20) bahwa uang tersebut diperuntukan bagi Relawan Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut yang sudah bekerja melaksanakan tugasnya**

**sebagai Tim Relawan dan juga sebagai Saksi-saksi di TPS dan Pemantau TPS.**

20. Bahwa, mengenai dalil Pemohon yang menuduh adanya kejadian khusus berupa perbuatan *money politic* yang TSM, ternyata dalam positanya Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas adanya keterlibatan Pihak Terkait secara langsung atau tidak langsung terhadap tuduhan pemohon adanya pembagian uang secara TSM sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 135A UU Pilkada. Pemohon juga tidak pernah menguraikan dengan jelas siapa saja pemilih dalam DPT yang menerima uang, dari TPS mana saja para pemilih yang menerima uang tersebut, bagaimana hubungan antara adanya penerimaan uang tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada setiap TPS yang dipermasalahkan atau perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan atau tingkat kecamatan, karena pada faktanya di tempat-tempat yang dituduhkan, **ternyata Pemohon menang dengan memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait seperti di Kecamatan Lahei, di Kecamatan Teweh Baru, dan di Kecamatan Teweh Tengah.**

21. Dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus yang menuduh terdapat pembagian *money politic* yang dilakukan secara TSM juga tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

**Tuduhan *money politic* secara TSM sudah dilaporkan dan diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara dengan hasil kajian menyimpulkan bahwa laporan tidak terbukti**

a. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya tuduhan *money politic* yang dilakukan secara TSM adalah sama persis dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terdapat dalam laporan Nomor: 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025, tertanggal 13 Agustus 2025. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan unsur Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Kepolisian Resor Barito Utara, dan Kejaksaan Negeri Barito Utara telah

membuat kajian yang pada pokoknya menyatakan laporan Pelapor/Pemohon tidak terbukti. Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Gakkumdu Kabupaten Barito Utara yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Kepolisian Resor Barito Utara, dan Kejaksaan Negeri Barito Utara pada pokoknya menyatakan laporan pelapor/Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

- b. Bahwa hasil kajian Bawaslu terhadap laporan dari Pelapor/Pemohon tersebut **harus dianggap sebagai putusan yang mengikat kepada semua pihak sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 104/PUU-XXIII/2025 tertanggal 30 Juli 2025** yang dalam *ratio decidendi*-nya menyatakan sebagai berikut:

*[3.14] Menimbang bahwa ihwal penanganan pelanggaran administrasi pilkada berupa rekomendasi dan bukan berupa putusan, menurut Mahkamah, memosisikan penanganan pelanggaran administrasi hanya bersifat formalitas prosedural karena muara proses hukum yang dilakukan Bawaslu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Padahal dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas, diperlukan dasar hukum yang pasti sehingga dapat ditegakkan oleh penyelenggara pemilu termasuk ditegakkan oleh Bawaslu sehingga dapat dicegah dan diselesaikan segala bentuk pelanggaran termasuk pelanggaran administratif. Secara umum, berkenaan dengan kekuatan hukum hasil penegakan hukum pelanggaran administrasi, dengan posisi pemilu dan pilkada berada dalam rezim yang sama, **Mahkamah harus menempatkan dan memosisikan penegakan hukum pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu memiliki kekuatan hukum mengikat, baik bagi semua penyelenggara pemilu maupun bagi peserta pemilu.** Dalam hal ini, oleh karena penanganan sengketa administratif dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden oleh Bawaslu memiliki kekuatan mengikat dan*

*KPU wajib menindaklanjuti, dengan telah diposisikan sama untuk semua rezim pemilihan, maka pelanggaran administrasi pilkada yang ditangani Bawaslu pun harus memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama, dan KPU wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu sehingga tidak perlu dikaji ulang oleh KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau sebutan lainnya.*

*[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena norma dalam Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 wewenang Bawaslu hanya berujung pada “rekomendasi”, demi alasan menjaga keselarasan wewenang guna mewujudkan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam penanganan pelanggaran administratif pilkada, **kata “rekomendasi” dalam norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 harus dimaknai menjadi “putusan”**. Dengan pemaknaan norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 tersebut, frasa “memeriksa dan memutus” pada Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 pun harus dimaknai menjadi “menindaklanjuti putusan”. Di samping itu, karena hal tersebut berkelindan dengan pemaknaan kata “rekomendasi” menjadi “putusan”, dan frasa “memeriksa dan memutus” menjadi “menindaklanjuti putusan”, maka konsekuensi yuridisnya kata “rekomendasi” dalam Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 harus dimaknai pula menjadi “putusan”.*

- c. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon sepanjang mengenai tuduhan adanya *money politic* yang dilakukan secara TSM sebagaimana sudah dilaporkan dan diperiksa oleh Bawaslu Kalimantan Tengah dan sudah dikaji oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara dengan kesimpulan bahwa laporan dimaksud tidak terbukti, tidak bisa diperiksa ulang oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar prinsip *nebis in idem*. Dengan demikian, alasan Pemohon mengenai adanya pembagian uang (*money politic*) secara TSM tidak bisa dikategorikan sebagai kejadian khusus yang dapat menjadi alasan menunda keberlakuan ambang batas.

- d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan alat bukti lainnya oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara, Gakkumdu menyimpulkan kemungkinan ada iming-iming uang yang diterima oleh Saksi karena keterangan Saksi tidak meyakinkan, dan tidak sesuai logika. Bahkan ada keterangan Saksi yang tidak sesuai. Menurut Gakkumdu, berdasarkan keterangan Pelapor, Para Saksi, Terlapor dan barang bukti yang dihadirkan belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam kesimpulannya Sentra Gakkumdu menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan, maka berdasarkan hasil kesepakatan bersama Sentra Gakkumdu laporan dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

**Pemohon Menang Dengan Perolehan Suara Yang Lebih Tinggi Di Daerah Yang Dituduh Adanya Praktik Money Politic Secara TSM**

- e. Bahwa dalam Permohonannya sebagaimana terdapat pada halaman 24 sampai dengan halaman 41, Pemohon menampilkan tabel yang berisi tuduhan adanya pembagian uang di beberapa daerah, akan tetapi dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum karena antara tuduhan yang didalilkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon ternyata tidak ada hubungannya dengan alasan Pemohon menang dengan perolehan suara yang lebih unggul daripada Pihak Terkait, yaitu sebagai berikut:

No	Dalil Pemohon	Keterangan								
1	<p><b>Kecamatan Lahei</b></p> <p>Menurut Pemohon di Kecamatan Lahei terdapat 6 orang saksi yang telah menerima uang yaitu :</p> <p>1) Saksi R (1)</p> <p>2) Saksi M (1)</p> <p>3) Saksi A</p>	<p>Di Kecamatan Lahei, Pemohon hanya menyajikan pernyataan dari 6 orang saksi dimana jumlah DPT di Kecamatan Lahei adalah sebanyak 10.195</p> <p>Di Kecamatan Lahei, ternyata Pemohon menang dengan diikuti mayoritas Desa yang ada di Desa Lahei.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kecamatan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lahei</td> <td>3.527</td> <td><b>3.649</b></td> </tr> </tbody> </table>	Kecamatan	Perolehan Suara		01	02	Lahei	3.527	<b>3.649</b>
Kecamatan	Perolehan Suara									
	01	02								
Lahei	3.527	<b>3.649</b>								

- 4) Saksi S (1)  
5) Saksi K  
6) Saksi R (2)

Desa/Kelurahan	Perolehan Suara	
	01	02
Hurung Enep	132	172
Juju Baru	168	168
Lahei I	312	467
Lahei II	872	1.006
Muara Bakah	137	137
Muara Pari	123	204
Mukut	237	418

Pemohon tidak spesifik menyebutkan lokasi di TPS mana saja, hanya menyebutkan di beberapa desa yaitu Desa Mukut (Saksi R 1) dan Desa Lahei II (Saksi S1, Saksi K, Saksi R2).

Bahkan untuk Saksi M1 dan Saksi A tidak disebut lokasinya di TPS atau Desa/Kelurahan mana

Pemohon juga tidak menyebut apakah para saksi terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.

Pemohon hanya menyebutkan Saksi R (1) berada di Desa Mukut, padahal di Desa Mukut tersebut **Pemohon menang dengan suara 418** dan Pihak Terkait hanya 237.

Dari 3 TPS di Desa Mukut, **Pemohon menang telak di 2 TPS**, yaitu:

TPS Mukut	Perolehan Suara	
	01	02
TPS 1	115	150
TPS 2	58	207

Begitu pula di Desa Lahei II **Pemohon menang telak dengan suara 1.006** sementara Pihak Terkait hanya 872.

Dari 5 TPS di Desa Lahei II, **Pemohon menang telak di 3 TPS**, yaitu:

TPS Desa Lahei II	Perolehan Suara	
	01	02
TPS 1	224	247
TPS 2	156	227



		TPS 3	165	<b>236</b>																																																							
2	<p><b>Kecamatan Teweh Baru</b></p> <p>Menurut Pemohon di Kecamatan Teweh Baru, terdapat 5 orang saksi yang telah menerima uang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Saksi S (2)</li> <li>2) Saksi J</li> <li>3) Saksi M (2)</li> <li>4) Saksi D</li> <li>5) Saksi B (1)</li> </ol> <p>Pemohon pada umumnya tidak secara spesifik menyebutkan lokasi di TPS dan Desa/Kelurahan mana saja.</p> <p>Pemohon juga tidak menyebut apakah para saksi terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.</p>	<p>Di Kecamatan Teweh Baru, Pemohon hanya menyajikan pernyataan dari 5 orang saksi dimana jumlah DPT di Kecamatan Teweh Baru adalah sebanyak 16.407</p> <p>Dalil Pemohon tidak beralasan karena di Kecamatan Teweh Baru, Pemohon menang dengan memperoleh suara lebih tinggi dari pada Pihak Terkait, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kecamatan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teweh Baru</td> <td>5.138</td> <td><b>6.002</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jambu</td> <td>904</td> <td><b>1.407</b></td> </tr> <tr> <td>Liang Buah</td> <td>122</td> <td><b>123</b></td> </tr> <tr> <td>Liang Naga</td> <td>250</td> <td><b>258</b></td> </tr> <tr> <td>Malawaken</td> <td>488</td> <td><b>962</b></td> </tr> <tr> <td>Panaen</td> <td>120</td> <td><b>173</b></td> </tr> <tr> <td>Sabuh</td> <td>267</td> <td><b>474</b></td> </tr> <tr> <td>Sikui</td> <td>543</td> <td><b>607</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Begitu pula pada tingkat TPS, secara mayoritas Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari pada Pihak Terkait. Sebagai contoh, di Desa/Kelurahan Jambu, Pemohon menang di seluruh 6 TPS:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS Desa Jambu</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS 1</td> <td>156</td> <td><b>262</b></td> </tr> <tr> <td>TPS 2</td> <td>129</td> <td><b>232</b></td> </tr> <tr> <td>TPS 3</td> <td>183</td> <td><b>231</b></td> </tr> <tr> <td>TPS 4</td> <td>172</td> <td><b>244</b></td> </tr> <tr> <td>TPS 5</td> <td>106</td> <td><b>231</b></td> </tr> <tr> <td>TPS 6</td> <td>158</td> <td><b>207</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Contoh lainnya, dari 5 TPS yang ada di Desa Malawaken, Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait di 4 TPS, yaitu:</p>	Kecamatan	Perolehan Suara		01	02	Teweh Baru	5.138	<b>6.002</b>	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara		01	02	Jambu	904	<b>1.407</b>	Liang Buah	122	<b>123</b>	Liang Naga	250	<b>258</b>	Malawaken	488	<b>962</b>	Panaen	120	<b>173</b>	Sabuh	267	<b>474</b>	Sikui	543	<b>607</b>	TPS Desa Jambu	Perolehan Suara		01	02	TPS 1	156	<b>262</b>	TPS 2	129	<b>232</b>	TPS 3	183	<b>231</b>	TPS 4	172	<b>244</b>	TPS 5	106	<b>231</b>	TPS 6	158	<b>207</b>
Kecamatan	Perolehan Suara																																																										
	01	02																																																									
Teweh Baru	5.138	<b>6.002</b>																																																									
Desa/Kelurahan	Perolehan Suara																																																										
	01	02																																																									
Jambu	904	<b>1.407</b>																																																									
Liang Buah	122	<b>123</b>																																																									
Liang Naga	250	<b>258</b>																																																									
Malawaken	488	<b>962</b>																																																									
Panaen	120	<b>173</b>																																																									
Sabuh	267	<b>474</b>																																																									
Sikui	543	<b>607</b>																																																									
TPS Desa Jambu	Perolehan Suara																																																										
	01	02																																																									
TPS 1	156	<b>262</b>																																																									
TPS 2	129	<b>232</b>																																																									
TPS 3	183	<b>231</b>																																																									
TPS 4	172	<b>244</b>																																																									
TPS 5	106	<b>231</b>																																																									
TPS 6	158	<b>207</b>																																																									

TPS Desa Malawaken	Perolehan Suara	
	01	02
TPS 1	91	362
TPS 2	96	169
TPS 3	84	170
TPS 4	179	233
TPS 5	38	28

Begitu pula di Kelurahan Jingah, Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait, contohnya di TPS 1, yaitu:

TPS Kelurahan Jingah	Perolehan Suara	
	01	02
TPS 1	178	187

3 **Kecamatan Teweh Tengah**  
Menurut Pemohon di Kecamatan Teweh Tengah hanya terdapat 3 orang saksi yang dituduh telah menerima uang yaitu :

- 1) Saksi I
- 2) Saksi F
- 3) Saksi N

Pemohon tidak spesifik menyebutkan lokasi di TPS atau Desa/Kelurahan mana saja, hanya menyebutkan **Desa Lemo II (Saksi I)** dan hanya menyebutkan sebuah café di Jalan Stadio Swakarya, **Kelurahan Lanjas (Saksi F)**.

Pemohon juga tidak menyebut apakah para saksi tersebut terdaftar di DPT dan

Di Kecamatan Teweh Tengah, Pemohon hanya menyajikan pernyataan dari 3 orang saksi dimana jumlah DPT di Kecamatan Teweh Tengah adalah sebanyak 42.980  
Dalil Pemohon tidak beralasan karena di Kecamatan Teweh Tengah, Pemohon menang dengan memperoleh suara lebih tinggi dari pada Pihak Terkait, yaitu:

Kecamatan	Perolehan Suara	
	01	02
Teweh Tengah	13.255	13.397

Begitu pula pada tingkat desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah, secara mayoritas Pemohon memperoleh suara yang lebih besar atau sama dengan perolehan suara Pihak Terkait yaitu:

Desa/Kelurahan	Perolehan Suara	
	01	02
Datai Nirui	81	129
Lemo I	160	728
Lemo II	421	1.722
Pendreh	441	667
Rimba Sari	315	435
Sei Rahayu II	175	395

Pemohon hanya menyebutkan Saksi I berada di Desa Lemo II, padahal di Desa Lemo II **Pemohon menang mutlak dengan suara 1.722** dan Pihak Terkait hanya 421.

	<p>menggunakan hak pilihnya atau tidak.</p>	<p>Dari 6 TPS di Desa Lemo II, <b>Pemohon menang mutlak di seluruh TPS</b>, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="679 383 1353 748"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS Lemo II</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS 1</td> <td>61</td> <td>310</td> </tr> <tr> <td>TPS 2</td> <td>50</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td>TPS 3</td> <td>130</td> <td>241</td> </tr> <tr> <td>TPS 4</td> <td>78</td> <td>327</td> </tr> <tr> <td>TPS 5</td> <td>54</td> <td>454</td> </tr> <tr> <td>TPS 6</td> <td>48</td> <td>139</td> </tr> </tbody> </table> <p>Begitu pula di Kelurahan Lanjas, <b>Pemohon menang mutlak di 9 TPS</b>, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="679 909 1353 1413"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS Lanjas</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS 1</td> <td>179</td> <td>192</td> </tr> <tr> <td>TPS 2</td> <td>163</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>TPS 11</td> <td>187</td> <td>187</td> </tr> <tr> <td>TPS 15</td> <td>167</td> <td>233</td> </tr> <tr> <td>TPS 24</td> <td>145</td> <td>209</td> </tr> <tr> <td>TPS 25</td> <td>35</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>TPS 26</td> <td>161</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>TPS 27</td> <td>158</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>TPS 901</td> <td>29</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>	TPS Lemo II	Perolehan Suara		01	02	TPS 1	61	310	TPS 2	50	251	TPS 3	130	241	TPS 4	78	327	TPS 5	54	454	TPS 6	48	139	TPS Lanjas	Perolehan Suara		01	02	TPS 1	179	192	TPS 2	163	174	TPS 11	187	187	TPS 15	167	233	TPS 24	145	209	TPS 25	35	67	TPS 26	161	174	TPS 27	158	169	TPS 901	29	87
TPS Lemo II	Perolehan Suara																																																								
	01	02																																																							
TPS 1	61	310																																																							
TPS 2	50	251																																																							
TPS 3	130	241																																																							
TPS 4	78	327																																																							
TPS 5	54	454																																																							
TPS 6	48	139																																																							
TPS Lanjas	Perolehan Suara																																																								
	01	02																																																							
TPS 1	179	192																																																							
TPS 2	163	174																																																							
TPS 11	187	187																																																							
TPS 15	167	233																																																							
TPS 24	145	209																																																							
TPS 25	35	67																																																							
TPS 26	161	174																																																							
TPS 27	158	169																																																							
TPS 901	29	87																																																							
4	<p><b>Kecamatan Teweh Selatan</b> Pemohon hanya menyebut 3 orang saksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Saksi B (2)</li> <li>2) Saksi E</li> <li>3) Saksi R (3)</li> </ol> <p>Pemohon hanya menyebutkan <b>Saksi R (3) berada di wilayah TPS 1 Desa Bintang</b></p>	<p>Di Kecamatan Teweh Selatan, Pemohon hanya menyajikan pernyataan dari 3 orang saksi dimana jumlah DPT di Kecamatan Teweh Selatan adalah sebanyak 11.243 Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan saksi tersebut terdaftar di TPS mana atau Desa/Kelurahan apa untuk dapat melihat ada tidaknya signifikansi terhadap perolehan suara hasil Pemilihan. Di Desa Bintang Ninggi II yang dipersoalkan Pemohon, Pemohon unggul dengan kemenangan mutlak yaitu 470, sedangkan Pihak Terkait 384.</p>																																																							

	<p><b>Ninggi II</b>, dimana Pemohon menang Pemohon juga tidak menyebut apakah para saksi tersebut terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.</p>	<p>Di TPS 1 Desa Bintang Ninggi II yang dipersoalkan Pemohon, Pemohon menang dengan perolehan suara 200 sedangkan Pihak Terkait 158.</p> <p>Di Desa Bintang Ninggi II hanya terdapat 2 TPS, dimana Pemohon menang di seluruh TPS, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="683 548 1353 779"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS Bintang Ninggi II</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS 1</td> <td>158</td> <td><b>200</b></td> </tr> <tr> <td>TPS 2</td> <td>226</td> <td><b>270</b></td> </tr> <tr> <td><b>Jumlah</b></td> <td>384</td> <td><b>470</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Di Kecamatan Teweh Selatan, Pemohon menang pada beberapa Desa/Kelurahan, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="683 974 1353 1243"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bintang Ninggi II</td> <td>132</td> <td><b>470</b></td> </tr> <tr> <td>Bukit Sawit</td> <td>886</td> <td><b>898</b></td> </tr> <tr> <td>Pandran Raya</td> <td>162</td> <td><b>251</b></td> </tr> <tr> <td>Trinsing</td> <td>413</td> <td><b>424</b></td> </tr> </tbody> </table>	TPS Bintang Ninggi II	Perolehan Suara		01	02	TPS 1	158	<b>200</b>	TPS 2	226	<b>270</b>	<b>Jumlah</b>	384	<b>470</b>	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara		01	02	Bintang Ninggi II	132	<b>470</b>	Bukit Sawit	886	<b>898</b>	Pandran Raya	162	<b>251</b>	Trinsing	413	<b>424</b>
TPS Bintang Ninggi II	Perolehan Suara																																
	01	02																															
TPS 1	158	<b>200</b>																															
TPS 2	226	<b>270</b>																															
<b>Jumlah</b>	384	<b>470</b>																															
Desa/Kelurahan	Perolehan Suara																																
	01	02																															
Bintang Ninggi II	132	<b>470</b>																															
Bukit Sawit	886	<b>898</b>																															
Pandran Raya	162	<b>251</b>																															
Trinsing	413	<b>424</b>																															
5	<p><b>Kecamatan Teweh Timur</b></p> <p>Pemohon hanya menyebut 2 orang saksi yang dituduh menerima uang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Saksi R (4)</li> <li>2) Saksi S (3)</li> </ol> <p>Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan saksi tersebut terdaftar di TPS mana. Pemohon juga tidak menyebut apakah para saksi tersebut terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.</p>	<p>Di Kecamatan Teweh Timur hanya 2 orang Saksi yang dituduhkan oleh Pemohon, sementara jumlah DPT di Kecamatan Teweh Timur adalah 5.077, sehingga tidak dapat menunjukkan signifikansinya terhadap perolehan suara hasil Pemilihan pada tingkat Kecamatan. Apalagi pada kenyataannya Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait, contohnya di Desa Sampirang II, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="683 1585 1353 1720"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sampirang II</td> <td>99</td> <td><b>115</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Begitu pula pada tingkat TPS, Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait di beberapa TPS, contohnya:</p> <table border="1" data-bbox="683 1854 1353 2033"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS 1 Benangin V</td> <td>116</td> <td><b>119</b></td> </tr> <tr> <td>TPS 1 Sampirang II</td> <td>99</td> <td><b>115</b></td> </tr> </tbody> </table>	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara		01	02	Sampirang II	99	<b>115</b>	TPS	Perolehan Suara		01	02	TPS 1 Benangin V	116	<b>119</b>	TPS 1 Sampirang II	99	<b>115</b>												
Desa/Kelurahan	Perolehan Suara																																
	01	02																															
Sampirang II	99	<b>115</b>																															
TPS	Perolehan Suara																																
	01	02																															
TPS 1 Benangin V	116	<b>119</b>																															
TPS 1 Sampirang II	99	<b>115</b>																															

6	<p><b>Kecamatan Lahei Barat</b></p> <p>Pemohon hanya menyebut 3 orang saksi yang dituduh menerima uang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Saksi S (4)</li> <li>2) Saksi L</li> <li>3) Saksi S (5)</li> </ol> <p>Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan saksi tersebut terdaftar di TPS mana.</p> <p>Pemohon menyebut Saksi S (4) berada di Desa Bengahon, Kecamatan Lahei Barat. <b>Padahal tidak ada Desa Bengahon di Kecamatan Lahei Barat.</b></p> <p>Pemohon juga tidak menyebut apakah para saksi tersebut terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.</p>	<p>Di Kecamatan Lahei Barat terdapat 11 Desa/Kelurahan, <b>namun tidak ada Desa Bengahon</b>, yang ada adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Benao Hilir</li> <li>b. Benao Hulu</li> <li>c. Jangkang Baru</li> <li>d. Jangkang Lama</li> <li>e. Karamuan</li> <li>f. Luwe Hilir</li> <li>g. Luwe Hulu</li> <li>h. Nihan Hilir</li> <li>i. Nihan Hulu</li> <li>j. Papar Pujung</li> <li>k. Teluk Malewai</li> </ol> <p>Pemohon hanya mempersoalkan 3 orang saksi yang dituduh menerima uang, tanpa menjelaskan korelasi antara pembagian uang tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari seluruh TPS di 11 Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Lahei Barat, apalagi jumlah DPT di Kecamatan Lahei Barat adalah sebanyak 8.547, sehingga tidak dapat menunjukkan signifikansinya terhadap perolehan suara hasil Pemilihan pada tingkat Kecamatan.</p> <p>Pada kenyataannya Pemohon menang dengan perolehan suara lebih tinggi dari Pihak Terkait di beberapa Desa, contohnya:</p> <table border="1" data-bbox="679 1498 1358 1727"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jangkang Lama</td> <td>39</td> <td><b>46</b></td> </tr> <tr> <td>Nihan Hulu</td> <td>81</td> <td><b>98</b></td> </tr> <tr> <td>Teluk Malewai</td> <td>181</td> <td><b>282</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Begitu pula pada tingkat TPS, Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait di beberapa TPS, contohnya:</p> <table border="1" data-bbox="679 1859 1407 2074"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS 1 Benao Hulu</td> <td>144</td> <td><b>176</b></td> </tr> <tr> <td>TPS 1 Jangkang Lama</td> <td>39</td> <td><b>46</b></td> </tr> <tr> <td>TPS 1 Nihan Hulu</td> <td>81</td> <td><b>98</b></td> </tr> </tbody> </table>	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara		01	02	Jangkang Lama	39	<b>46</b>	Nihan Hulu	81	<b>98</b>	Teluk Malewai	181	<b>282</b>	TPS	Perolehan Suara		01	02	TPS 1 Benao Hulu	144	<b>176</b>	TPS 1 Jangkang Lama	39	<b>46</b>	TPS 1 Nihan Hulu	81	<b>98</b>
Desa/Kelurahan	Perolehan Suara																													
	01	02																												
Jangkang Lama	39	<b>46</b>																												
Nihan Hulu	81	<b>98</b>																												
Teluk Malewai	181	<b>282</b>																												
TPS	Perolehan Suara																													
	01	02																												
TPS 1 Benao Hulu	144	<b>176</b>																												
TPS 1 Jangkang Lama	39	<b>46</b>																												
TPS 1 Nihan Hulu	81	<b>98</b>																												

		<table border="1"> <tr> <td>TPS 1 Teluk Malewai</td> <td>78</td> <td><b>151</b></td> </tr> <tr> <td>TPS 2 Teluk Malewai</td> <td>103</td> <td><b>132</b></td> </tr> </table>	TPS 1 Teluk Malewai	78	<b>151</b>	TPS 2 Teluk Malewai	103	<b>132</b>																						
TPS 1 Teluk Malewai	78	<b>151</b>																												
TPS 2 Teluk Malewai	103	<b>132</b>																												
7	<p><b>Kecamatan Gunung Timang</b></p> <p>Pemohon hanya menyebut 1 orang saksi yang dituduh menerima uang yaitu Saksi A (2)</p> <p>Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan saksi tersebut terdaftar di TPS mana.</p> <p>Pemohon menyebut Saksi A (2) berada di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang.</p> <p>Pemohon juga tidak menyebut apakah saksi tersebut terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.</p>	<p>Di Kecamatan Gunung Timang terdapat 9.339 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sedangkan yang dipersoalkan hanya 1 orang saksi yang tidak jelas apakah terdaftar di DPT atau tidak, walaupun terdaftar dalam DPT, tidak jelas pemilih tersebut terdaftar di TPS mana.</p> <p>Terdapat 16 Desa/Kelurahan di Kecamatan Gunung Timang, Di Desa Kandui yang dipersoalkan Pemohon, ternyata Pemohon menang di 2 TPS, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS Kandui</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS 3</td> <td>167</td> <td><b>188</b></td> </tr> <tr> <td>TPS 6</td> <td>62</td> <td><b>63</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Selain itu, pada tingkat Desa/Kelurahan Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batu Raya II</td> <td>332</td> <td><b>352</b></td> </tr> <tr> <td>Majangkan</td> <td>144</td> <td><b>182</b></td> </tr> <tr> <td>Siwau</td> <td>36</td> <td><b>43</b></td> </tr> <tr> <td>Walur</td> <td>156</td> <td><b>200</b></td> </tr> </tbody> </table>	TPS Kandui	Perolehan Suara		01	02	TPS 3	167	<b>188</b>	TPS 6	62	<b>63</b>	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara		01	02	Batu Raya II	332	<b>352</b>	Majangkan	144	<b>182</b>	Siwau	36	<b>43</b>	Walur	156	<b>200</b>
TPS Kandui	Perolehan Suara																													
	01	02																												
TPS 3	167	<b>188</b>																												
TPS 6	62	<b>63</b>																												
Desa/Kelurahan	Perolehan Suara																													
	01	02																												
Batu Raya II	332	<b>352</b>																												
Majangkan	144	<b>182</b>																												
Siwau	36	<b>43</b>																												
Walur	156	<b>200</b>																												
8	<p><b>Kecamatan Gunung Purei</b></p> <p>Pemohon hanya menyebut 1 orang saksi yang dituduh</p>	<p>Di Kecamatan Gunung Purei terdapat 2.164 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sedangkan yang dipersoalkan hanya 1 orang saksi yang tidak jelas apakah terdaftar di DPT atau tidak, walaupun terdaftar dalam DPT, tidak jelas pemilih tersebut terdaftar di TPS mana. Pemohon juga tidak menyebut Saksi B (3) tersebut berada di Desa/Kelurahan apa.</p>																												

	<p>menerima uang yaitu Saksi B (3)</p> <p>Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan saksi tersebut terdaftar di TPS mana ataupun Desa/Kelurahan apa untuk dapat melihat ada tidaknya signifikansi terhadap perolehan suara hasil Pemilihan</p> <p>Pemohon juga tidak menyebut apakah saksi tersebut terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.</p>	<p>Terdapat 11 Desa/Kelurahan di Kecamatan Gunung Purei,</p> <p>Pada kenyataannya, Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait di beberapa Desa/Kelurahan, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="683 472 1401 701"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Desa/Kelurahan</th> <th colspan="2">Perolehan Suara</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanjung Harapan</td> <td>7</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Linon Besi II</td> <td>24</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Berong</td> <td>62</td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table>	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara		01	02	Tanjung Harapan	7	34	Linon Besi II	24	33	Berong	62	74
Desa/Kelurahan	Perolehan Suara															
	01	02														
Tanjung Harapan	7	34														
Linon Besi II	24	33														
Berong	62	74														
9	<p><b>Kecamatan Montallat</b></p> <p>Pemohon hanya menyebut 1 orang saksi yang dituduh menerima uang yaitu Saksi H</p> <p>Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan saksi tersebut terdaftar di TPS mana ataupun Desa/Kelurahan apa untuk dapat melihat ada tidaknya signifikansi terhadap perolehan suara hasil Pemilihan</p> <p>Pemohon juga tidak menyebut apakah saksi tersebut terdaftar di DPT dan</p>	<p>Di Kecamatan Montallat terdapat 9.028 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sedangkan yang dipersoalkan hanya 1 orang saksi yang tidak jelas apakah terdaftar di DPT atau tidak, walaupun terdaftar dalam DPT, tidak jelas pemilih tersebut terdaftar di TPS mana. Pemohon juga tidak menyebut Saksi H tersebut berada di Desa/Kelurahan apa.</p> <p>Terdapat 10 Desa/Kelurahan di Kecamatan Montallat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kamawen</li> <li>b. Montallat I</li> <li>c. Montallat II</li> <li>d. Paring Lahung</li> <li>e. Pepas</li> <li>f. Rubei</li> <li>g. Ruji</li> <li>h. Sikan</li> <li>i. Tumpung Laung I</li> <li>j. Tumpung Laung II</li> </ol> <p>Pada kenyataannya, Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait di beberapa Desa/Kelurahan, yaitu:</p>														

menggunakan hak pilihnya atau tidak.	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Perolehan Suara</b>	
		<b>01</b>	<b>02</b>
	Paring Lahung	309	<b>342</b>
	Rubei	29	<b>60</b>
Begitu pula pada tingkat TPS, Pemohon memperoleh suara mutlak di beberapa TPS, contohnya:			
	<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara</b>	
		<b>01</b>	<b>02</b>
	TPS 901 Paring Lahung	1	<b>118</b>
	TPS 1 Rubei	39	<b>60</b>
	TPS 1 Montallat II	219	<b>231</b>
	TPS 2 Pepas	199	<b>211</b>

22. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan pelanggaran TSM sehingga Pemohon menganggap semua tuduhan yang dituduhkan Pemohon adalah pelanggaran TSM, padahal tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Penjelasan Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada bahwa yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Dalil Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait dengan melibatkan aparat struktural baik aparat Pemerintah maupun penyelenggara. Sebaliknya, Pemohon dengan keluarga besarnya dari dinasti politik keluarga Nadalsyahr mantan Bupati Barito Utara selalu memanfaatkan dukungan dari aparat pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara, termasuk dukungan ASN seperti guru yang terbukti ikut serta mengkampanyekan pemohon dan telah diputus bersalah oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara, juga dukungan dari aparat pemerintah desa. Dalil Pemohon juga tidak menjelaskan adanya kegiatan yang massif hanya melibatkan satu dua orang saksi dari tingkat



kecamatan hal mana jumlahnya tidak sebanding dengan rata rata DPT per TPS misalnya saksi di Kecamatan Teweh Tengah jumlah saksi yang disebutkan hanya sebanyak 5 orang padahal jumlah DPT di Kecamatan Teweh Tengah mencapai 42.980 orang.

23. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan pelanggaran *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan mengkaitkan tuduhan *money politic* tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu Pemohon juga tidak bisa membedakan adanya pembagian uang sebagai honorarium dan pengganti biaya operasional untuk konsumsi, biaya pulsa untuk komunikasi dan biaya transportasi untuk melakukan rapat koordinasi bagi tim relawan yang bertugas untuk melakukan sosialisasi profil dan program Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), mengkampanyekan pemilu damai, ikut mengawasi untuk menghindari terjadinya *money politic*, mengajak Para Pemilih untuk datang mencoblos ke TPS dan untuk bertugas menjadi saksi di TPS baik saksi dalam ataupun saksi luar sebagai pemantau TPS.
24. Bahwa terhadap berbagai hal yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Positanya, mulai halaman 24 sampai dengan halaman 41, semua tuduhan tersebut sama persis dengan Laporan Tim Pemohon atas nama Sedi Usmika kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Laporan Nomor 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 tertanggal 13 Agustus 2025, berikut dengan bukti-bukti dokumen pendukungnya (**Bukti PT-12**) dimana terhadap Laporan tersebut sudah dinyatakan tidak terbukti berdasarkan hasil kajian Bawaslu. Selain itu Tim Gakkumdu Kabupaten Barito Utara yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Kepolisian Resor Barito Utara dan Kejaksaan Negeri Barito Utara menyimpulkan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilihan sehingga berdasarkan hasil kesepakatan bersama Sentra Gakkumdu laporan dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.
25. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 tertanggal 30 Juli 2025, rekomendasi Bawaslu harus ditafsirkan sebagai putusan yang mengikat semua pihak, sehingga hasil kajian Bawaslu dalam

perkara tersebut juga harus dinilai sebagai putusan yang mengikat semua pihak sehingga tidak bisa lagi dianggap sebagai adanya kejadian khusus yang dapat mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Secara keseluruhan, terdapat 3 Laporan dari Tim Pemohon kepada Bawaslu dan dari semua laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan melakukan kajian, dimana hasilnya Laporan tersebut tidak terbukti sehingga tidak bisa diteruskan pada tahap berikutnya. Laporan Tim Pemohon dimaksud adalah:

NO	LAPORAN	PELAPOR	STATUS
1	07/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VII/2025, tanggal 4 Juli 2025 (Money Politik TSM)	Roby Cahyadi	152/PP.01.02/K.KH 03/07/2025, Tidak Terbukti
2	11/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025, tanggal 10 Agustus 2025 (Money Politik TSM)	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir.Inriaty Karawaheni, M.AP	263/PP.01.02/K.KH 03/08/2025 Tidak Terbukti
3	13/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025, tanggal 13 Agustus 2025	Sedi Usmika	282/PP.01.02/K.KH 03/08/2025, Tidak Terbukti

26. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus pembagian money politik secara TSM yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang melibatkan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Kepolisian Resor Barito Utara, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Utara yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, dimana hasilnya Laporan pelanggaran tersebut tidak terbukti sehingga dalil Pemohon yang mempersoalkan pelanggaran TSM sudah tidak bisa dikategorikan sebagai adanya kejadian khusus yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.
27. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus tuduhan melakukan money politic oleh Pihak Terkait sehingga Pemohon menuntut diskualifikasi bagi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum karena tidak ada satupun dalil Pemohon yang menguraikan adanya hubungan langsung antara orang yang dituduhkan melakukan money politic dengan Pihak Terkait.

Berbeda halnya dengan Pemohon, dimana Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Jimmy Carter justru terbukti dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana keterangan saksi yang diberikan oleh Saksi Lala Mariska dan Saksi Santi Parida Dewi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jimmy Carter terlibat secara langsung dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembagian money politic dengan nilai sebesar Rp16.000.000,- per satu orang pemilih. Untuk selengkapnya keterangan saksi yang diucapkan dalam persidangan sebagaimana terdapat pada bagian pertimbangan hukum halaman 253 - 254 Putusan MK Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah sebagai berikut:

*“[3.11] Menimbang ..... Selain itu, berdasarkan keterangan **Saksi Santi Parida Dewi** dalam persidangan yang menerangkan pada awalnya telah dihubungi oleh saudari Rusmalayana untuk mengumpulkan KTP untuk keperluan PSU yang kemudian diajak ke rumah saudari Hj. Meri dan **bertemu dengan saudara H. Jimmy Carter**. Selanjutnya, saksi menerima 3 (tiga) buah amplop masing-masing berisi Rp1.000.000 untuk saksi, suami, dan 1 (satu) orang anaknya dari saudari Antayana disertai pesan dari saudari Antayana yang pada pokoknya menyampaikan apabila PSU, nanti lanjut lagi, tapi jika tidak PSU, uang tersebut merupakan sedekah. Saat itu, saksi juga melihat daftar 64 nama orang disertai tanda contreng yang berarti telah menerima uang. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2025, Saksi Parida Dewi menerangkan telah dihubungi lagi oleh saudari Rusmalayana dan diarahkan menuju rumah saudara Nadalsyah atau Koyem dan melihat saudara Akhmad Gunadi (Calon Bupati Nomor Urut 2) serta 30 orang lain yang turut hadir. Di tempat itu, saksi dipanggil sesuai dengan daftar urutan nama dan menerima 3 (tiga) buah amplop masing-masing berisi Rp5.000.000. Pada saat akan pulang, saksi mendapat pesan dari saudara Nadalsyah alias Koyem yang merupakan orang tua dari Calon Bupati Nomor Urut 2 pada pokoknya menyampaikan “nanti tanggal 22 Maret 2025, jangan telat”. Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2025, Saksi Santi Parida Dewi kembali menerima uang sebanyak Rp30.000.000 untuk 3 (tiga) orang (saksi, suami, dan anak) dan saksi melihat 27 daftar nama di bawah koordinator lapangan saudari Rusmalayana [vide risalah sidang*

*tanggal 8 Mei 2025, hlm. 44 sampai dengan 58]. Terhadap fakta hukum demikian, Mahkamah memiliki keyakinan akan kebenaran adanya tindakan pembelian suara (vote buying) yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, sesuai dengan nama-nama calon pemilih yang telah ditentukan yang terdapat dalam DPT. Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum dalam persidangan yang menunjukkan adanya upaya atau tindakan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 untuk melakukan pencegahan atas tindakan tersebut.”*

28. Bahwa kemudian dalam halaman 39 – 41 pada Risalah Sidang Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa Dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan pada Kamis, 8 Mei 2025, terdapat dialog antara Saksi Santi Parida Dewi dengan Ketua Majelis Sidang Suhartoyo yang menerangkan sebagai berikut:

*148. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:40:14]*

*Pada tanggal 26 Desember 2024, saya kembali dihubungi Saudari Rusmaliana mengajak saya dan keluarga saya ke tempat Ibu Hj. Meri yang beralamat di Jalan Bangau yang merupakan bibi kandung dari Paslon 02 atau Ketua DPR Barito Utara. Setelah itu saya dan anak saya yang bernama Ahmad Sidiq Hanafi berangkat ke tempat Ibu Hj. Meri yang beralamat di Jalan Bangau. Di situ saya sudah ditunggu sama Saudari Rusmaliana dan di situ saya dipersilakan masuk. Setelah itu saya bertemu dengan Saudari Antayana yang merupakan orang kepercayaan dari Ibu Hj. Meri, di situ saya dipersilakan duduk. **Tidak lama dari saya duduk di situ PAK H. JIMMY CARTER yang merupakan paman kandung dari Paslon 02 (...)***

*149. KETUA: SUHARTOYO [01:41:14]*

*Apa? Menjadi apa PAK JIMMY CARTER?*

*150. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:41:17]*

*Paman kandung dari Paslon 02.*

*151. KETUA: SUHARTOYO [01:41:21]*

*Tahu dari mana Saudara, Ibu?*

*152. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:41:23]*

*Kan banyak di ... tahu, Pak.*

153. KETUA: SUHARTOYO [01:41:27]

**JIMMY CARTER ini adalah?**

154. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:41:29]

**Paman kandung dari Paslon 02.**

155. KETUA: SUHARTOYO [01:41:32]

*Paman kandung seperti apa?*

156. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:41:33]

*Adik dari Pak Koyem atau Nadalsyah, atau dari Ibu Hj. Meri, Pak.*

157. KETUA: SUHARTOYO [01:41:39]

*Pasangan calon siapa namanya?*

158. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:41:42]

*Pak Akhmad Gunadi-Sastra Jaya*

166. SAKSI DARI PEMOHON: SANTI PARIDA DEWI [01:42:04]

***Terus di situ PAK JIMMY CARTER datang dan berpesan kepada saya sambil berdiri, "Jangan bilang sama orang-orang, ya, nanti ribut." Setelah itu PAK JIMMY CARTER pergi dan di situ Saudari Antayana memperlihatkan data TPS dan meminta saya mengasihkan KTP kepada Saudari Antayana, dan di situ Saudari Antayana mencari nama saya yang ada di situ.***

29. Bahwa yang seharusnya didiskualifikasi justru adalah Calon Bupati Nomor Urut 02 karena selain terlibat dalam kegiatan money politic dengan jumlah nominal yang fantastis, Calon Bupati Nomor Urut 02 H. Jimmy Carter juga telah berlaku tidak jujur sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan H. Jimmy Carter yang mengaku menggunakan Plat Nomor Dinas milik DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu KH-1285-TU pada mobil jenis Toyota Fortuner warna hitam milik PT. Mitra Barito (Perusahaan milik H. Jimmy Carter) yang memiliki plat nomor mobil DA-1458-NC pada masa kampanye setelah yang bersangkutan mengundurkan diri secara resmi dari jabatannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD Provinsi

Kalimantan Tengah, dimana yang bersangkutan seharusnya setelah mengundurkan diri, segera mengembalikan asset serta barang-barang milik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepada negara *in casu* Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sikap tidak jujur tersebut diperlihatkan dengan bukannya dikembalikan, malah tetap dipergunakan untuk mendapatkan “*privilege*” tertentu di mata masyarakat.

30. Calon Bupati Paslon 02 H. Jimmy Carter sesuai dengan pengakuannya secara sengaja mengganti plat nomor mobil DA-1458-NC yang seharusnya digunakan untuk Toyota Fortuner warna hitam milik PT. Mitra Barito menjadi KH-1285-TU karena plat nomor mobil KH-1285-TU dianggap memiliki “hoki” dan keberuntungan baginya sebagaimana terdapat pada surat kabar *online* 1tulah.com berjudul “Ini Jawaban Jimmy Carter yang Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Penggunaan Sarana Fasilitas Pemerintah” tertanggal 4 Agustus 2025. sumber: <https://1tulah.com/2025/08/04/ini-jawaban-jimmy-carter-yang-dilaporkan-ke-bawaslu-terkait-penggunaan-sarana-fasilitas-pemerintah/>.

Tindakan Jimmy Carter dimaksud adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum serius karena Jimmy Carter menggunakan plat nomor palsu. Seharusnya mobil Toyota Fortuner warna hitam tersebut yang merupakan milik PT. Mitra Barito tetap menggunakan plat nomor mobil DA-1458-NC bukan KH-1285-TU.

31. Selain tidak jujur, perbuatan Jimmy Carter tersebut merupakan perbuatan pidana karena melanggar ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pokoknya mengatur:

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”*

32. Selain itu, keterangan Jimmy Carter yang mengaku bahwa mobil Toyota Fortuner warna hitam tersebut adalah milik PT Mitra Barito patut diragukan kebenarannya karena plat nomor DA-1458-NC setelah ditelusuri melalui aplikasi Sapawarga ternyata terdaftar untuk kendaraan jenis Honda HR-V,

warna hitam mutiara, tahun 2023, dengan PKB dan PNPB berada di wilayah Bandung III Soetta. Berdasarkan informasi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H. Jimmy Carter masih belum mengembalikan mobil dinas Toyota Fortuner warna hitam sampai dengan selesainya masa kampanye.

33. Selain fakta adanya keterlibatan Jimmy Carter dalam melakukan *money politic* untuk memenangkan Akhmad Gunadi Nadalsyah – Sastra Jaya dengan jumlah pembagian uang sebesar Rp16.000.000,- di TPS 1 Melayu dan TPS 4 Malawaken, serta penggunaan mobil dinas dan plat nomor dinas milik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah saat kampanye, juga muncul isu mengenai keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dengan alasan ijazah asli yang bersangkutan hilang. Persoalannya berdasarkan ketentuan yang ada Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) berlaku untuk selamanya, sehingga tidak perlu untuk membuat SKPI baru setiap ada kebutuhan. Mengingat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Jimmy Carter selaku Calon Anggota DPRD pada waktu itu mengajukan SKPI sebagai pengganti Ijazah, maka menjadi pertanyaan besar mengapa Jimmy Carter yang sekarang ini sebagai Calon Bupati mengajukan SKPI baru tertanggal 26 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal, apabila Jimmy Carter sudah mengajukan SKPI untuk kebutuhan persyaratan Ijazah Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka seharusnya Jimmy Carter tidak perlu mengajukan SKPI yang baru.
34. Permasalahan lainnya adalah keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pembagian sticker pada setiap rumah penduduk yang terdaftar dalam DPT dengan memberikan sejumlah uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
35. Dengan demikian, tuduhan mengenai adanya pembagian *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak dapat dikategorikan sebagai kejadian khusus yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan. Sebaliknya, fakta-fakta hukum yang menentukan ketidakjujuran Jimmy Carter itulah yang sudah membuktikan adanya kejadian khusus yang dapat mendiskualifikasi Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jimmy Carter.

36. Dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus yang Kedua adalah tuduhan tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan kepada Pemilih oleh penyelenggara, yang secara khusus menyoroti di Kecamatan Teweh Tengah. Dalil Pemohon mengenai hal ini bukanlah merupakan kejadian khusus yang dapat mempengaruhi perolehan suara yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan, karena C.Pemberitahuan bukan merupakan syarat untuk Para Pemilih menggunakan hak pilihnya. Sekalipun Para Pemilih tidak membawa C.Pemberitahuan selama Para pemilih tersebut terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan KTP-Elektronik atau Biodata kependudukan lainnya maka Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini sesuai dengan **Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024** Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**SD KPU 2734/2024**) **Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024** tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**), serta **Bab II Huruf B Angka 3 Huruf g Halaman 42 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024** Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 23 November 2024 (**SK KPU 1774/2024**). Dengan demikian, tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan tidak bisa dijadikan alasan atau dasar hukum bahwa para Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak ada hubungan kausalitas adanya sebab akibat antara pendistribusian C.Pemberitahuan dengan perolehan suara hasil pemilihan.
37. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 53, Pemohon menuduh Termohon secara sengaja tidak mendistribusikan Formulir C.Pemberitahuan-KWK di basis-basis Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon, khususnya di Kecamatan Teweh Tengah. Dalam Positanya, Pemohon mencampuradukan antara pendistribusian C.Pemberitahuan dengan jumlah surat suara yang tidak terdistribusi sebagaimana dalil Pemohon pada angka 17 yang menyatakan **“khusus di Kecamatan Teweh Tengah jumlah surat suara yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 10.813”**. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur karena dapat membingungkan apa yang sebetulnya dikehendaki



oleh Pemohon apakah berkaitan dengan pendistribusian C.Pemberitahuan ataukah berkaitan dengan pendistribusian surat suara. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, KPU Kabupaten Barito Utara tidak pernah melakukan pendistribusian surat suara karena surat suara hanya dibagikan di TPS untuk dicoblos. Menurut Pemohon C.Pemberitahuan di Kecamatan Teweh Tengah tidak terdistribusi dengan alasan yang janggal yaitu karena tidak dikenal sebanyak 3.166 dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang dipercaya yang dapat dititipkan sebanyak 5.375 suara, sehingga totalnya adalah 8.541 atau 19,87% dari jumlah total DPT sebanyak 42.980. akan tetapi, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun berkaitan dengan tuduhan pendistribusian C.Pemberitahuan yang tidak dibagikan kepada para pendukung Pemohon.

38. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus berkaitan dengan pembagian C.Pemberitahuan yang dituduh tidak diterima oleh para simpatisan atau pendukung Pemohon sebanyak 17.702 dalam wilayah Kabupaten Barito Utara adalah tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan kausalitas, atau hubungan sebab akibat yang dengan penalaran secara wajar terdapat korelasi antara pembagian C.Pemberitahuan yang dianggap tidak disampaikan dimaksud dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi Pemohon tidak menjelaskan berapa C.Pemberitahuan yang tidak diberikan kepada para pemilih di setiap TPS dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara untuk masing-masing TPS yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Pada faktanya, tuduhan Pemohon mengenai adanya C.Pemberitahuan yang tidak dibagikan oleh Termohon kepada para pemilih juga terjadi pada wilayah-wilayah dimana Pemohon menang, misalnya di Kecamatan Lahei terdapat **990** C.Pemberitahuan yang dikembalikan, akan tetapi di Kecamatan Lahei, perolehan suara Pemohon lebih unggul dari pada Pihak Terkait, yaitu Pemohon memperoleh **3.649** suara, Pihak Terkait memperoleh **3.527** suara. di Kecamatan Teweh Baru terdapat **1.438** C.Pemberitahuan yang dikembalikan, akan tetapi di Kecamatan Teweh Baru, perolehan suara Pemohon juga lebih besar dari pada Pihak Terkait, yaitu Pemohon memperoleh **6.002** suara, Pihak Terkait memperoleh **5.138** suara. Begitu pula di Kecamatan Teweh Tengah

dimana terdapat **10.813** C.Pemberitahuan yang dikembalikan, akan tetapi perolehan suara Pemohon lebih unggul dari pada Pihak Terkait, yaitu Pemohon memperoleh **13.397 suara**, Pihak Terkait memperoleh **13.255 suara**. Dalam petitumnya, Pemohon menuntut adanya pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada wilayah Kecamatan Teweh Tengah, dengan alasan adanya C.Pemberitahuan yang tidak diterima oleh para pemilih yang menjadi simpatisan atau pendukung Pemohon. Petikum Pemohon dimaksud semakin menunjukkan tidak adanya kejadian khusus yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan karena faktanya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Teweh Tengah lebih unggul dari Pihak Terkait yaitu **13.397 suara**. Petikum Pemohon yang hanya menuntut PSU di Kecamatan Teweh Tengah atas dasar adanya C.Pemberitahuan yang tidak dibagikan adalah tidak beralasan karena Pemohon tidak menuntut hal yang serupa pada wilayah kecamatan lain dimana Pemohon menang, yaitu Kecamatan Lahei maupun Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Gunung Timang ataupun di kecamatan lain yang terdapat C.Pemberitahuan yang tidak diterima pemilih namun perolehan suara Pihak Terkait lebih besar dari perolehan suara Pemohon (di Kecamatan Gunung Purei Pemohon **692 suara** dan Pihak Terkait **942 suara**, di Kecamatan Lahei Barat Pemohon **2.495 suara** dan Pihak Terkait **3.492 suara**, di Kecamatan Montallat Pemohon **2.682 suara** dan Pihak Terkait **3.740 suara**, di Kecamatan Teweh Selatan Pemohon **3.703 suara** dan Pihak Terkait **4.271 suara**, di Kecamatan Teweh Timur Pemohon **1.577 suara** dan Pihak Terkait **2.177 suara**).

39. Dalil Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunda pemberlakuan ambang batas yang dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan, dengan alasan sebagai berikut:
- a. C.Pemberitahuan yang tidak tersebar kepada para Pemilih bukan dikarenakan kesengajaan untuk tidak membagikan kepada para Pemilih, akan tetapi karena terdapat berbagai kondisi seperti meninggal dunia, pindah Alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang

dapat dititipkan sebagaimana terdapat dalam Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan di Kabupaten Barito Utara (**Bukti PT-10**), yaitu:

No.	Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat/Tidak Terdapat Keluarga/Orang Yang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	Jumlah Yang tidak terdistribusi
1	Gunung Purei	23	15	16	11	0	130	196
2	Gunung Timang	97	82	49	214	14	294	750
3	Lahei	113	61	131	220	1	444	990
4	Lahei Barat	97	29	16	248	0	285	675
5	Montallat	93	34	209	131	6	235	708
6	Teweh Baru	171	34	106	799	4	324	1.438
7	Teweh Selatan	112	22	47	1.247	0	344	1.772
8	Teweh Tengah	528	318	169	3.166	15	5.375	10.813
9	Teweh Timur	48	25	38	44	1	204	360
<b>JUMLAH</b>		<b>1.282</b>	<b>620</b>	<b>781</b>	<b>6.080</b>	<b>41</b>	<b>7.635</b>	<b>17.702</b>

- b. Dari Tabel tersebut C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada Pemilih sebanyak 17.702 tersebar di 9 Kecamatan, sebagaimana didalilkan pula oleh Pemohon dalam posita bagian III. Kedudukan Hukum Pemohon (halaman 7 – 8) dan IV. Pokok Perkara (halaman 52 – 54). Akan tetapi Pemohon dalam Petitumnya hanya menuntut dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Teweh Tengah. Permohonan Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan karena dalil tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan di 9 Kecamatan, tidak berkesesuaian dengan petitum yang hanya menuntut PSU di Kecamatan Teweh Tengah dan tidak menuntut Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di 8 Kecamatan lainnya.

- c. Dalam Positanya, Pemohon tidak menguraikan kejadian khusus apa yang berdasarkan penalaran yang wajar terdapat kejadian khusus sehingga pendistribusian C.Pemberitahuan tersebut tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara.
40. Bahwa kejadian khusus yang didalilkan oleh Pemohon berkaitan dengan pendistribusian C.Pemberitahuan sehingga Pemohon menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah tidak sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada yang mengatur bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
41. Bahwa menurut Pemohon, KPU Kabupaten Barito Utara tidak membagikan C.Pemberitahuan ke basis-basis Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena tidak ada satupun yang bisa memastikan para Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih siapa Pasangan Calon yang akan dipilihnya sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan demikian, karena tidak bisa

dipastikan kepada siapa Para Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya, maka tidak bisa dipastikan pula bagaimana pengaruhnya perolehan suara yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan.

42. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka alasan mengenai C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menunda pemberlakuan ambang batas karena tidak mempengaruhi hasil perolehan suara yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Barito Utara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

**Kejadian Khusus Yang Didalilkan Pemohon Tidak Memiliki Kesamaan Dengan Kejadian Khusus Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Dirujuk Oleh Pemohon**

43. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya kejadian khusus dengan merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Putusan Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021. Pemohon juga merujuk beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada bersama-sama dengan pokok permohonan, yaitu Putusan Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 21/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025. Akan tetapi, dalam berbagai putusan yang dirujuk oleh Pemohon, tidak ada satupun dalil Pemohon mengenai adanya pembagian uang secara TSM yang sudah diperiksa oleh Bawaslu dan dinyatakan tidak terbukti, dan alasan mengenai C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi memiliki materi yang sama atau serupa dengan hal-hal yang dikategorikan sebagai kejadian khusus oleh pertimbangan hukum Mahkamah pada berbagai putusan yang mengesampingkan atau menunda keberlakuan persyaratan ambang batas Pasal 158 UU Pilkada tersebut, yaitu sebagai berikut:

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	KEJADIAN KHUSUS
2.	2/PHP.KOT-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kotak suara dalam keadaan terbuka</li> <li>● Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali</li> </ul>
3.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penetapan DPT bermasalah</li> <li>● Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung</li> </ul>
4.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas
5.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
6.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat
7.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana
8.	39/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dugaan politik uang yang <b>tidak diperiksa oleh Bawaslu</b></li> <li>● Adanya intimidasi terhadap pemilih</li> </ul>
9.	46/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif <b>yang belum diperiksa dan diputus oleh Bawaslu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi</li> <li>- Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif</li> <li>- Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan</li> <li>- Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu “Sara” terkait “Gender”</li> </ul> </li> </ul>
10.	59/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye.</li> <li>● Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.</li> </ul>
11.	100/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tidak terpenuhinya persyaratan calon wakil bupati</li> <li>● Dugaan pelanggaran TSM</li> </ul>
12.	97/PHP.BUP-XIX/2021	Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek
13.	51/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelibatan ASN dalam pemenangan Paslon</li> <li>● Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada</li> </ul>

14.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)</li> <li>● Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin</li> <li>● Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan</li> <li>● Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat</li> </ul>
-----	---------------------	---

44. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya pembagian uang yang dilakukan secara TSM dan dalil mengenai C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi tidak termasuk kategori sebagai suatu kejadian khusus sebagaimana berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat menunda pemberlakuan ambang batas ketentuan Pasal 158 UU Pilkada. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi Kedudukan Hukum.

**Tidak Ada Hubungan Kausalitas Antara Kejadian Khusus Yang Didalilkan Dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Mempengaruhi Hasil Pemilihan**

45. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya 2 kejadian khusus yang menurut Pemohon dapat menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pilkada, akan tetapi dalam Permohonannya, **Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas adanya hubungan sebab akibat antara kejadian khusus yang didalilkan Pemohon dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara pada setiap TPS untuk masing-masing Pasangan Calon yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan.** Oleh karena tidak ada hubungan kausalitas sebab akibat antara kejadian khusus yang didalilkan Pemohon dan dampaknya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang secara signifikan mempengaruhi hasil, maka Kejadian khusus yang didalilkan Pemohon pada pokoknya menuduh adanya pembagian uang (*money politic*) oleh Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM di 9 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, dan tuduhan mengenai kecurangan yang dilakukan oleh Termohon karena secara sengaja tidak

mendistribusikan C.Pemberitahuan kepada para pemilih yang merupakan pendukung atau simpatisan Pemohon dimaksud haruslah ditolak atau dikesampingkan, sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

**Distribusi C. Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Kejadian Khusus Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara.**

46. Bahwa alasan Pemohon mengenai kejadian khusus berdasarkan adanya C.Pemberitahuan yang tidak diterima para pemilih adalah tidak beralasan menurut hukum karena alasan tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara dengan pertimbangan bahwa C.Pemberitahuan bukanlah syarat mutlak bagi seorang pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, sekalipun Pemilih tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan haknya untuk mencoblos pada TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan menunjukkan KTP-elektronik atau menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor atau identitas diri lainnya.
47. Padahal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, PKPU 17/2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**SK KPU RI 1774/2024**), Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 26 November 2024 (**SD 2734/2024**), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang dapat menunjukkan identitas berupa KTP atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir Pemilih. Dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menegaskan perlunya kehati-hatian bagi penyelenggara agar jangan sampai terdapat Pemilih yang tidak sah



yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sehingga Mahkamah memutuskan penggunaan Kartu Keluarga (KK) tidak bisa digunakan sebagai pengganti KTP-el karena KK bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.

48. Bahwa ketentuan Pasal 95 UU Pilkada berbunyi:

- 1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.*
- 2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.*
- 3) *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 4) *Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.*

49. Bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
  - a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, dan*
  - c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

50. Lebih lanjut tertuang juga pada Bab II Huruf B Angka 3 Huruf g halaman 42 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Walikota Dan Wakil Walikota (**SK KPU RI 1774/2024**) yang menegaskan bahwa:

*“Dalam hal terdapat Pemilih yang belum menerima Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka:*

- a) Pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS Keempat;*
- b) KPPS Keempat melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id);*
- c) Apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, KPPS Keempat berkoordinasi dengan Ketua KPPS dan KPPS Kedua untuk mengambil Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK Pemilih dimaksud; dan*
- d) KPPS Keempat menunjukkan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih dimaksud.”*

51. Bahwa **Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024**, tertanggal **26 November 2024** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“.....Dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4. Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:*

- 1. Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id); dan*
- 2. KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas dan lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut.”*

52. Bahwa mengenai tidak ada relevansinya antara C.Pemberitahuan yang tidak didistribusikan kepada Pemilih dengan alasan tidak bisa menggunakan hak

pilihnya di TPS karena pemilih tersebut masih terjamin hak pilihnya selama terdaftar dalam DPT dan membawa KTP-elektronik atau identitas lainnya sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam berbagai putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2025, *in casu* Putusan Nomor: 177/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

*[3.8.3] “Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidakprofesionalan Termohon yang tidak memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih berkurang dan kurangnya informasi yang diberikan mengenai dokumen yang digunakan untuk dapat memilih. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati Surat Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal 17 Januari 2025, Mahkamah menemukan fakta bahwa tingkat partisipasi pada Pilkada Sumba Barat Daya pada tahun 2013 adalah 77%, tahun 2018 adalah 66%, dan tahun 2024 sebanyak 62%. Selain itu, pada Pilkada Tahun 2024 terjadi penambahan kurang lebih 20.000 pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya naik sebanyak 7.261 pemilih [vide Bukti T-13]. Hal ini sejalan dengan fakta persidangan tanggal 23 Januari 2025, faktor yang memengaruhi persentase masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 bukan akibat sosialisasi Termohon yang tidak optimal melainkan faktor lain antara lain seperti banyak warga yang merantau baik keluar kota ataupun ke luar pulau [vide Risalah Sidang Tanggal 23 Januari 2025, hlm. 44]. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai ketidakprofesionalan Termohon yang tidak memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih berkurang dan kurangnya informasi yang diberikan mengenai dokumen yang digunakan untuk dapat memilih adalah tidak beralasan menurut hukum;”*

53. Bahwa selain itu Pemohon tidak konsisten dalam Positanya karena dari 9 Kecamatan di Kabupaten Barito Utara, Pemohon hanya memperlakukan distribusi C.Pemberitahuan di Kecamatan Teweh Tengah dan menuntut pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah, padahal di 8 kecamatan lainnya terdapat C.Pemberitahuan yang tidak dapat terdistribusi kepada para pemilih, namun Pemohon tidak menuntut dilakukan pemungutan suara ulang. Apalagi di kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu di Kecamatan Teweh Tengah, perolehan suara Pemohon lebih tinggi dari Pihak Terkait dimana Pemohon memperoleh sebesar 13.397 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait sebesar

- 13.255. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai distribusi C.Pemberitahuan di Kecamatan Teweh Tengah bukanlah merupakan kejadian khusus yang dapat mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan.
54. Dalil Pemohon yang menuduh tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan kepada para pemilih yang merupakan pendukung atau simpatisan Pemohon sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan tidak sejalan dengan penalaran logika yang wajar, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas apa saja yang menjadi bukti-bukti bahwa para pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak mendapatkan C.Pemberitahuan adalah para pemilih yang mendukung Pemohon yang akan mencoblos Pemohon di TPS. Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti, berapa orang para pemilih yang terdaftar dalam DPT pada seluruh TPS yang ada di Kecamatan Teweh Tengah (sebanyak 84 TPS) yang mendukung Pemohon yang tidak menerima C.Pemberitahuan. Dalil Pemohon juga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, melanggar asas langsung, umum, bebas dan rahasia, dimana setiap orang tidak bisa memastikan kepada siapa pemilih akan mencoblos surat suara di TPS. Oleh karenanya, meskipun dapat diketahui berapa jumlah C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada Pemilih yang tidak terdaftar di DPT, namun tidak bisa dipastikan berapa perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Selain itu, pada kenyataannya masih banyak pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya tanpa membawa C.Pemberitahuan namun dapat menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos di TPS dengan menunjukkan KTP-elektronik atau identitas kependudukan lainnya yang memuat nama, foto, alamat dan tanggal lahir.
55. Bahwa tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan kepada para pemilih yang terdaftar di TPS, bukanlah merupakan kejadian khusus yang disengaja oleh Petugas KPPS untuk tidak disalurkan kepada para pemilih yang mendukung Pemohon agar tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Petugas KPPS dari setiap TPS telah mendistribusikan C.Pemberitahuan sesuai dengan jadwal yang berlaku, kepada semua pemilih sesuai dengan alamat Pemilih tanpa membedakan apakah pemilih tersebut mendukung Pemohon atau Pihak Terkait. Petugas KPPS juga tidak bisa memastikan siapa saja pemilih yang

menjadi pendukung salah satu pasangan calon. Tidak terdistribusinya sebagian C.Pemberitahuan di Kabupaten Barito Utara, disebabkan oleh beberapa kondisi seperti Pemilih sedang tidak berada di rumahnya, karena sedang pergi bekerja atau sedang pergi karena ada kegiatan lain di luar rumahnya; telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan.

56. Bahwa jumlah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada para pemilih yang terdaftar di TPS dalam wilayah di Kecamatan Teweh Tengah sesuai dengan data rekapitulasi pengembalian C. Pemberitahuan **(Bukti PT-10)** adalah sebagai berikut:

- a. Pemilih meninggal dunia sebanyak 528
- b. Pindah alamat domisili sebanyak 318
- c. Pindah memilih sebanyak 169
- d. Tidak dikenal sebanyak 3.166
- e. Berubah status sebanyak 16
- f. Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 5.375

57. Bahwa C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi tidak hanya terjadi kepada para pemilih yang ada pada TPS-TPS di Kecamatan Teweh Tengah, namun terjadi di TPS-TPS dalam wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Barito Utara, sesuai dengan data Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang Terdistribusi dari Setiap Kecamatan/Distrik dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 **(Bukti PT-10)**, sebagaimana disampaikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat/Tidak Terdapat Keluarga/Orang Yang Terpercaya	Jumlah Yang tidak terdistribusi
-----	-----------	-----------------	------------------------	----------------	---------------	----------------	--	---------------------------------

							Yang Dapat Dititipkan	
1	Gunung Purei	23	15	16	11	0	130	<b>196</b>
2	Gunung Timang	97	82	49	214	14	294	<b>750</b>
3	Lahei	113	61	131	220	1	444	<b>990</b>
4	Lahei Barat	97	29	16	248	0	285	<b>675</b>
5	Montallat	93	34	209	131	6	235	<b>708</b>
6	Teweh Baru	171	34	106	799	4	324	<b>1.438</b>
7	Teweh Selatan	112	22	47	1.247	0	344	<b>1.772</b>
8	Teweh Tengah	528	318	169	3.166	15	5.375	<b>10.813</b>
9	Teweh Timur	48	25	38	44	1	204	<b>360</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>1.282</b>	<b>620</b>	<b>781</b>	<b>6.080</b>	<b>41</b>	<b>7.635</b>	<b>17.702</b>

58. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak atau mengesampingkan dalil-dalil Pemohon mengenai tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan kepada Pemilih di Kecamatan Teweh Tengah sebagai kejadian khusus yang dapat dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas sesuai Pasal 158 UU Pemilihan karena tidak mempengaruhi hasil pemilihan, dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

## **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon merupakan Permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

**Petitum Pemohon Yang Dibacakan Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Tidak Jelas Dan Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya**

59. Bahwa sebelum mengkritisi ketidakjelasan Permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait merasa perlu untuk menyampaikan bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda membacakan Permohonan Pemohon yang dilakukan secara daring pada hari Selasa, 2 September 2025, Pemohon membacakan petitum yang sangat berbeda dengan petitum yang terdapat dalam Permohonan. **Pemohon membacakan seluruh butir petitumnya tanpa menyebutkan frasa "atau setidaknya-tidaknya" di antara petitum angka 5 dan petitum angka 6, sehingga petitum Pemohon yang semula bersifat alternatif menjadi petitum bersifat kumulatif.**
60. Hal ini berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada angka 49 halaman 12 sampai dengan halaman 13, dan berdasarkan video *Live Streaming Youtube* Mahkamah Konstitusi melalui link <https://www.youtube.com/watch?v=dD6LqHWMWqY> pada menit 29:13 sampai dengan menit 30:21. Pihak Terkait meyakini hal ini adalah perubahan yang dilakukan dengan kesadaran penuh oleh Pemohon mengingat frasa **"atau setidaknya-tidaknya"** yang semula terdapat dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan juga dihilangkan dari slide Power Point yang digunakan Pemohon untuk mempresentasikan Petitumnya. Berdasarkan Petitum Permohonan yang dibacakan dalam sidang tersebut, maka selengkapnya Petitum Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
- "1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
  - 2. Menyatakan batal Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselesaian Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 9 Agustus 2025 sepanjang mengenai Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 1 H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.*
  - 3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 H. Shalahuddin, S.T., M.T., dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md., dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah*

- Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.*
- 4. Menyatakan batal keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 16 Juni 2025, tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 16 Juni 2025, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Shalahuddin, S.T., M.T dan Felix Sonadie Y Tingan, A.Md.*
  - 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu H. Jimmy Carter, S.M dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian hasil pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.*
  - 6. Menyatakan batal Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sepanjang pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian hasil pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 9 Agustus 2025, sepanjang mengenai perolehan suara di Kecamatan Teweh Tengah.*
  - 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di seluruh wilayah Kecamatan Teweh Tengah.*
  - 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini.”*



61. Petitum yang dibacakan Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Petitum Pemohon yang dibacakan dalam persidangan yang menghilangkan frasa "atau setidaknya" di antara petitum angka 5 dan petitum angka 6 mengubah sifat secara keseluruhan petitum tersebut dari semula bersifat alternatif yang berarti memberi keleluasaan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan pilihan lain apabila petitum yang pertama dan/atau yang utama tidak dikabulkan atau tidak dimungkinkan, menjadi bersifat kumulatif yang artinya mendesak atau memaksa Mahkamah untuk memutus sesuai dengan seluruh tuntutan yang Pemohon mintakan dalam petitumnya.
- b. Bahwa rangkaian Petitum Pemohon sebagaimana dibacakan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut adalah petitum yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Dalam petitumnya angka 2, Pemohon menuntut Mahkamah untuk membatalkan objek sengketa berupa SK 365/2025 sepanjang mengenai perolehan suara Pihak Terkait, yang diikuti dengan tuntutan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sebagaimana petitum angka 3, membatalkan SK 26/2025 sepanjang mengenai Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon sebagaimana petitum angka 4, dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada petitum angka 5. Namun ternyata dalam petitum angka 6, Pemohon kembali menuntut Mahkamah untuk membatalkan objek sengketa SK 365/2025 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Teweh Tengah yang diikuti dengan tuntutan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah. Rangkaian petitum tersebut jelas saling bertentangan atau kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana mungkin Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan seluruh perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Barito Utara dan kemudian meminta juga Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan

Teweh Tengah, padahal seluruh perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Barito Utara sudah dibatalkan sebelumnya.

- c. Kontradiksi petitum Pemohon tersebut juga ditunjukkan melalui adanya petitum angka 3 yang menuntut diskualifikasi Pihak Terkait, namun kemudian meminta dilakukan PSU di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah. Petitum demikian menjadi kontradiktif karena dengan diskualifikasinya Pasangan Nomor Urut 1 maka perolehan suara Pemohon adalah berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025, sedangkan dengan adanya petitum yang menuntut pemungutan suara ulang kembali pada seluruh TPS di Kecamatan Teweh Tengah maka perolehan suara Pemohon pasti akan berubah tidak akan sama lagi perolehan suara Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2025. Petitum demikian menjadi tidak jelas berapa sesungguhnya berapa perolehan suara yang dituntut oleh Pemohon.
  - d. Seluruh rangkaian kontradiksi petitum Pemohon tersebut menunjukkan ketidakjelasan keinginan Pemohon akan apa sebenarnya yang ingin Pemohon capai dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara *a quo* yang memberi kesan bahwa Pemohon hanya ingin mempermainkan marwah Mahkamah sebagai *guardian of the constitution* dan *guardian of democracy*. Sesungguhnya masih menjadi pertanyaan, apakah Pemohon menginginkan Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, atau justru Pemohon ingin untuk dilakukan PSU di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah.
62. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka nyata-nyata petitum Pemohon yang dibacakan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, 2 September 2025 adalah petitum tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **Petitum Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur**

63. Bahwa Petikum Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 55-56 adalah Petikum yang tidak jelas atau kabur (*obscur*) karena Pemohon memuat Petikumnya seakan-akan merupakan Petikum yang bersifat alternatif sebagaimana penggunaan frasa “Atau setidaknya” antara angka 5 dan 6. Akan tetapi Petikum dimaksud tidak memenuhi sifat alternatif, melainkan bersifat kumulatif dengan alasan sebagai berikut:

- a. Petikum yang bersifat alternatif memiliki arti bahwa apabila petikum yang pertama dan/atau yang utama tidak dikabulkan atau tidak dimungkinkan, maka Pemohon memberikan alternatif lain atau pilihan lain. Karena pilihan lain dimaksud selain pilihan yang pertama, yakni pilihan lain atau pilihan kedua atau petikum alternatif, maka seharusnya masing-masing opsi petikum yang dimohonkan kepada Mahkamah adalah satu rangkaian Petikum yang berdiri sendiri, yang disusun secara sistematis dimulai dengan memohon Mahkamah untuk “Mengabulkan Permohonan Pemohon” sampai dengan “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan” tersebut. Hal ini ditandai dengan penomoran Petikum, dimana setiap Petikum alternatif harus dimulai dengan penomoran dari angka 1 bukan melanjutkan penomoran secara berlanjut untuk semua Petikum yang dimintakan secara alternatif.
- b. Jika Pemohon bermaksud mengajukan Petikum alternatif, maka Petikum alternatif Pemohon pada bagian kedua setelah frasa “atau setidaknya” yang tertulis angka 6 seharusnya diawali dengan penomoran mulai angka 1, yang memohon kepada Mahkamah “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Begitu pula pada Petikum Pemohon bagian pertama, setelah angka 5 seharusnya Pemohon mengakhiri Petikumnya dengan memohon Mahkamah “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Putusan ini”. Dengan demikian, Petikum Pemohon pada bagian pertama seharusnya dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 6 dan Petikum alternatif bagian kedua seharusnya dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 4.

- c. Pada kenyataannya, penomoran Petitum yang ditulis oleh Pemohon tidak membedakan penomoran Petitum bagian pertama mulai angka 1 sampai dengan angka 5 dan penomoran Petitum alternatif bagian kedua mulai nomor 6 sampai dengan nomor 8.
- d. Begitu pula pada Petitum alternatif bagian kedua mulai angka 6, ternyata Petitum Pemohon tidak diawali dengan permohonan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Apabila Petitum Pemohon bersifat alternatif maka seharusnya dalam Petitum bagian kedua sebelum angka 6, Pemohon menyusun Petitum dengan diawali meminta Mahkamah menjatuhkan Putusan dengan menuntut **“Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”**, sebagaimana pada Petitum bagian pertama angka 1.
- e. Petitum Pemohon pada bagian pertama mulai angka satu sampai dengan angka 5, tidak diakhiri dengan Petitum Pemohon sebagaimana terdapat dalam Petitum Pemohon pada bagian kedua angka 8 yang menuntut Mahkamah untuk **“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini”**. Apabila Petitum Pemohon bersifat alternatif, maka seharusnya pada penutup Petitum bagian pertama setelah angka 5, Pemohon seharusnya menuntut Mahkamah untuk **“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini”**.
- f. Petitum Pemohon pada bagian pertama dan Petitum alternatif bagian kedua yang menggunakan penomoran secara berlanjut, mulai dari angka 1 sampai dengan angka 8, yang diawali dengan Petitum angka 1 yang menuntut Mahkamah untuk **“Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”**, dan diakhiri dengan Petitum angka 8 yang menuntut Mahkamah untuk **“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini”**, maka Petitum Pemohon tersebut **harus dikategorikan sebagai Petitum yang bersifat kumulatif**, sehingga penggunaan frasa **“atau setidaknya”** menimbulkan ketidakjelasan (*obscuur*) karena Pemohon mencampur adukkan Petitumnya dimana pada satu sisi Pemohon menuntut adanya diskualifikasi akan tetapi pada Petitum

bagian kedua Pemohon juga menuntut adanya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah, sehingga tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon apakah menuntut diskualifikasi ataukah Pemugutan Suara Ulang yang tidak mungkin dikabulkan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif. Oleh karenanya, Petitum demikian menjadi sulit dipahami dan dapat menimbulkan kebingungan bagi Mahkamah apa sesungguhnya yang menjadi Permohonan Pemohon.

- g. Terhadap Petitum yang acak-acakan seperti ini, yang mencampurkan Petitum yang bersifat alternatif namun pada kenyataannya bersifat kumulatif, dalam berbagai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, Mahkamah menyimpulkan bahwa Petitum Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

#### **Petitum Pemohon Pada Bagian Pertama Tidak Jelas atau Kabur.**

64. Bahwa Petitum Pemohon pada bagian pertama yang menuntut Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 9 Agustus 2025 (SK 365/2025), sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 serta menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 16 Juni 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025,

tertanggal 16 Juni 2025, sepanjang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diakhiri dengan Petitum Pemohon untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara adalah Petitum yang tidak jelas/kabur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalam petitumnya tersebut di atas, Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini membuat ketidakjelasan berapa sesungguhnya perolehan suara yang dimintakan oleh Pemohon pasca pembatalan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara.
- b. Pemohon ternyata tidak memenuhi persyaratan penyusunan petitum sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I PMK 3/2024 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengatur tentang Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon **bagian V Petitum huruf c, yaitu Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.**
- c. Dalam Petitumnya pada halaman 55 – 56, seharusnya setelah Petitum Pemohon angka 4 dan sebelum Petitum Pemohon angka 5, agar Petitum Pemohon tidak kabur, maka Pemohon harus menambahkan satu petitum yang meminta Mahkamah agar **menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang benar menurut Pemohon, dengan**

**menampilkan Tabel yang berisi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.** Karena Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, hal ini telah menimbulkan ketidakjelasan berapa perolehan suara yang dimintakan Pemohon dan juga menimbulkan kebingungan bagaimana Mahkamah merumuskan Putusan yang akan menjadi tindak lanjut KPU Kabupaten Barito Utara dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah hanya perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditampilkan ataukah dengan menampilkan perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 dan menihilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
2.	H. Jimmy Carter, SM dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP	XXXXXX

**Atau**

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, Amd.	0
2.	H. Jimmy Carter, SM dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP	XXXXXXXX

- d. Perlunya Petikum Pemohon yang menuntut perolehan suara yang benar menurut Pemohon tersebut menjadi sangat penting mengingat dalam Petikumnya, Pemohon tidak meminta Mahkamah agar memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, dimana nantinya dalam Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih harus memuat bagian pertimbangan yang merujuk kepada Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
- e. Petikum Pemohon yang tidak memuat berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon harus dikategorikan sebagai Petikum yang tidak jelas atau kabur (Obscuur) karena menimbulkan kebingungan berapa perolehan

suara Pasangan Calon hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Keputusan mengenai perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

- f. Selain itu, dalam Petitumnya Pemohon tidak menuntut Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih yang menjadi kewenangan dari KPU Kabupaten Barito Utara. Dalam Petitumnya angka 5, Pemohon meminta Mahkamah agar melanggar hukum dengan melabrak aturan hukum yang berlaku dengan memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara melakukan sesuatu yang di luar kewenangannya yaitu menuntut Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Perbedaan Petitum demikian memiliki makna yang sangat jauh berbeda karena Penetapan Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati bukan menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemilu karena kewenangan KPU Kabupaten hanya sampai menetapkan Pasangan Calon Terpilih dan menyampaikan Keputusan tersebut kepada DPRD Kabupaten. Pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati merupakan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri. Untuk selengkapnya, Petitum Pemohon pada angka 5 (halaman 55) adalah sebagai berikut:

*“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Barito Utara untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Jimmy Carter, SM dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP sebagai **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024** Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025”.*



- g. Ketentuan Pasal 105 ayat (8) dan (9) UU Pilkada pada pokoknya mengatur bahwa setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, **KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih dalam pleno KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.** Selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan **PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH** dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- h. Ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) UU Pilkada pada pokoknya mengatur bahwa **Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH OLEH KPU KABUPATEN/KOTA yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur.** Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.
- i. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) PKPU 18/2024 pada pokoknya mengatur bahwa Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:
- 1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau
  - 2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.
- j. Ketentuan Pasal 60 PKPU 18/2024 pada pokoknya mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota **menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih** dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil rapat pleno tersebut

dituangkan dalam **berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih. Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih tersebut ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.** KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dimaksud kepada:

- 1) DPRD kabupaten/kota;
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
- 3) Pasangan Calon terpilih;
- 4) KPU; dan
- 5) Bawaslu Kabupaten/Kota.

65. Bahwa dengan demikian, Petitem Pemohon pada angka 5 yang meminta Mahkamah untuk Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 adalah tidak berdasar sehingga membuat Petitem Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur*). Oleh karenanya Petitem Pemohon tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O.).

66. Petitem Pemohon pada bagian pertama harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur*) karena dalam petitemnya, tidak diakhiri dengan petitem yang menyatakan menuntut Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*. Pentingnya petitem “memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah” agar putusan Mahkamah menjadi *executable* atau dapat dieksekusi karena apabila petitem tersebut tidak ada maka tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah.

67. **Bahwa Petitem Pemohon pada angka 2 yang menuntut agar Pihak Terkait di diskualifikasi ternyata tidak berkesesuaian dengan dalil Pemohon dalam Positanya, dengan alasan sebagai berikut:**

- a. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum yang menjadi syarat Pasangan Calon untuk didiskualifikasi sebagaimana ketentuan

Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 43 jo. Pasal 44 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**). Pemohon tidak pernah menguraikan apa saja unsur-unsur perbuatan *money politic* yang TSM yang dapat membatalkan pasangan calon. Pemohon tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan Terstruktur, Sistematis dan Massif. Padahal UU Pilkada secara jelas membedakan antara pelanggaran *money politic* dengan pelanggaran *money politic* yang TSM.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 jo. Pasal 44 huruf a Perbawaslu 9/2020, pelanggaran *money politic* yang TSM yang dapat membatalkan Pasangan Calon adalah adanya keterlibatan Pasangan Calon dalam kegiatan Money Politic tersebut, sebagaimana terjadi dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, yang melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya, dalam proses perencanaan persiapan pembagian *money politic* yang TSM yang juga melibatkan Jimmy Carter selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada waktu itu (sekarang menjadi Calon Bupati Barito Utara Nomor Urut 2), sebagaimana keterangan dari Saksi Lala Mariska dan keterlibatan Jimmy Carter pada waktu pembagian kepada para pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS 01 Melayu, yang menerima uang secara langsung dari Paslon Nomor Urut 2 pada waktu itu, dengan jumlah uang sebanyak Rp16.000.000,-
- c. Dalam positanya pada halaman 7 sampai dengan halaman 52, Pemohon tidak pernah menjelaskan adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya keterlibatan secara langsung atau tidak langsung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Pihak Terkait. Pemohon hanya menguraikan tuduhan adanya pembagian uang kepada beberapa orang, tanpa dapat menunjukkan bukti-bukti adanya keterlibatan Pihak Terkait dengan para pihak yang dituduh sebagai pemberi uang.

- d. Dalam positanya, Pemohon juga tidak pernah menjelaskan apakah penerima uang yang dituduhkan Pemohon tersebut terdaftar dalam TPS ataukah tidak, di TPS mana saja para pemohon yang dituduh menerima uang tersebut terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, apakah para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya ataukah tidak, dan berapa perolehan suara di TPS dimana para pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya, dan bagaimana tuduhan pembagian uang tersebut menunjukkan bukti adanya pengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS, dan bagaimana pengaruh perolehan suara tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara yang signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan.
- e. Semua dalil Pemohon dalam Permohonannya, sepanjang mengenai tuduhan adanya pembagian money politic secara TSM adalah sama persis dengan laporan dari Tim Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana laporan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 dimana terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara sudah melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang diajukan, dengan hasil kajian menyatakan bahwa laporan tidak terbukti. **(Bukti PT-12)**
68. **Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, petitum Pemohon pada bagian pertama harus dinyatakan tidak jelas atau obscur, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**Petitum Pemohon Pada Bagian Kedua Tidak Jelas atau Kabur.**

69. Bahwa Petitum Pemohon pada bagian kedua yang merupakan petitum alternatif merupakan Petitum yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menuntut Mahkamah untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Penyusunan Petitum permohonan harus diawali dengan **“Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.”** Dengan tidak diawalinya

petitum alternatif bagian kedua permohonan dengan permohonan **“Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan”**, maka Petitum Pemohon bagian kedua tidak memenuhi syarat yang ditentukan PMK 3/2024 yang berdampak pada permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

70. Bahwa Petitum Pemohon pada bagian kedua yang bersifat alternatif, angka 7, yang menuntut dilaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS (84 TPS) pada kecamatan Teweh Tengah, adalah petitum tidak jelas atau kabur karena tidak berkesesuaian dengan dalil-dalil Pemohon dalam positanya. Dalam positanya, Pemohon tidak pernah menguraikan dasar hukum yang menjadi alasan dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS. Pemohon tidak pernah menjelaskan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 dan Pasal 95 UU No. 10/2016 Juncto Putusan MK No. 85/PUU-X/2012 Juncto Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Juncto Putusan MK No. 20/PUU -XVII/2019 yang mengatur keadaan yang bisa menjadi dasar hukum pemungutan suara ulang pada di TPS, yaitu:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
71. Dalil Pemohon dalam positanya, yang mempermasalahkan adanya C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kecamatan Teweh Tengah bukanlah merupakan keadaan yang dapat menyebabkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada

sehingga dalil Pemohon dalam Positanya tersebut tidak berkesuaian atau tidak mendukung Petitum Pemohon untuk menuntut pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Teweh Tengah.

72. Bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum dalam UU Pilkada yang mengatur bahwa tidak terdistribusinya C. Pemberitahuan kepada para pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS dapat menjadi alasan untuk dilakukannya PSU. Pemohon juga tidak pernah merujuk adanya putusan Mahkamah yang memerintah pelaksanaan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS dalam satu wilayah kecamatan, dengan pertimbangan hukum adanya kejadian tidak terdistribusinya C. Pemberitahuan kepada para pemilih. Ketentuan hukum yang ada dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU RI, justru menyatakan bahwa para pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, selama terdaftar dalam DPT dan menunjukkan KTP elektronik atau biodata kependudukan lainnya, yang memuat foto, nama jelas, alamat dan tanggal lahir pemilih.

### **Posita Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur**

73. Bahwa dalam Positanya pada halaman 55, Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan mendalilkan:

*“... memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena Peserta/Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Pesawaran** Tahun 2024...”*

Bahwa dalil Pemohon a quo salah alamat karena seharusnya pemilihan kepada daerah yang dipersoalkan dalam permohonan ini seharusnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara bukan Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran terletak di Provinsi Lampung sedangkan Kabupaten Barito Utara terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Kekeliruan dalil Pemohon tersebut mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karenanya sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

### Posita Dalam Uraian Kedudukan Hukum Pemohon Tidak Jelas atau Kabur

74. Bahwa pada Posita dalam uraian Kedudukan Hukum Pemohon, huruf f, hlm.6, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

*“f. Bahwa **total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara adalah sebesar **78.813** suara, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah paling banyak **2% x 78.813 suara = 1.576 suara**”*

75. Bahwa pada Posita dalam uraian Kedudukan Hukum Pemohon, huruf j, hlm.8, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

*“j. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas itulah yang sejatinya menjadi faktor penyebab perolehan suara Pemohon ditetapkan oleh Termohon menjadi lebih kecil dan bahkan mempunyai selisih suara yang melampaui angka ambang batas 2% atau lebih dari **1.576** suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1”*

76. Bahwa Posita ini keliru dan sangat tidak tepat, karena suara sah dalam PSU 6 Agustus 2025 adalah **77.389 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) suara**, terdiri dari atau penjumlahan dari Hasil Perolehan Suara Pihak Terkait sebanyak **40.400** (empat puluh ribu empat ratus) suara atau **52,20%** (lima puluh dua koma dua puluh perseratus), sedangkan Pemohon berada di peringkat kedua, dengan perolehan sebanyak **36.989** (tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh Sembilan) suara atau **47,80%** (empat puluh tujuh koma delapan puluh perseratus), dengan selisih perolehan suara sebanyak **3.411** (tiga ribu empat ratus sebelas) suara atau **4,4%** (empat koma empat perseratus). Sedangkan **suara tidak sah sebanyak 1.424** [seribu empat ratus dua puluh empat). **Suara Sah sebanyak 78.813**, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak) paling banyak **2% x 78.813 suara = 1.576 suara** yang diuraikan oleh Pemohon adalah **uraian yang tidak cermat, tidak tepat atau salah**, karena angka **78.813** adalah penjumlahan dari **suara sah (77.389)** dan **suara tidak sah (1.424)**. Perhitungan yang benar adalah: **perbedaan suara yang antara Pemohon dengan Pihak Terkait, diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf-a UU 1/2015 jo. UU 6/2020**, paling banyak **2% x suara sah atau 2% x 77.389 = 1.547,78** dibulatkan menjadi **1.548 suara**. Kekeliruan

dalam menuliskan jumlah yang dilakukan oleh Pemohon membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau Kabur.

## **Posita Pemohon Terkait Distribusi C. Pemberitahuan Tidak Jelas atau Kabur**

77. Dalil Pemohon mengenai distribusi C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada para Pemilih yang terdaftar dalam DPT sehingga merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas. Berkenaan dengan tidak terdistribusinya **C.PEMBERITAHUAN-KWK** sebanyak 17.702, dimana Pemohon menyoroti khususnya di Kecamatan Teweh Tengah, yang menurut Pemohon basis-basis Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon, sangat tidak beralasan dan mengada-ada, sebab pemilih yang tidak memperoleh **C.PEMBERITAHUAN-KWK**, tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menggunakan hak pilihnya sesuai PKPU 17/2024, yang secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, antara lain diatur dalam : **BAB II PEMUNGUTAN SUARA DI TPS :**

### **A. Kegiatan Persiapan**

#### **1. Pemberitahuan Pemungutan Suara**

*“15)Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:*

- a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;*
- b) ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id).; dan*
- c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.”*

**2. ...;**



### 3. Pelaksanaan Pemberian Suara

- g. Dalam hal terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka :
- a) Pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS Keempat;
  - b) KPPS Keempat melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id);
  - c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, KPPS Keempat berkoordinasi dengan ketua KPPS dan KPPS Kedua untuk mengambil formulir MODEL C.PEMBERITAHUANKWK Pemilih dimaksud; dan
  - d) KPPS Keempat menunjukan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih dimaksud.
- h. Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf g, Pemilih menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima.”

78. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Pihak Terkait uraikan pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Positanya, sebagaimana terdapat dari halaman 12 sampai dengan halaman 55 yang pada pokoknya berkenaan dengan hal-hal berikut:
  - a. Tuduhan adanya pelanggaran *money politic* yang TSM sehingga Pemohon menuntut agar Pihak Terkait didiskualifikasi.

- b. Adanya C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di 9 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, namun Pemohon menuntut PSU di seluruh TPS hanya di Kecamatan Teweh Tengah.
4. Bahwa tuduhan adanya pelanggaran *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan tuduhan yang penuh dengan rekayasa dan fitnah untuk mengelabui Mahkamah agar dapat merusak harkat, martabat, dan nama baik Pihak Terkait yang telah memperoleh kemenangan dengan perolehan suara yang lebih tinggi dari Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan jujur dan adil dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas tanpa adanya teguran, rekomendasi, ataupun putusan dari pengawas Pemilu, baik Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, maupun Bawaslu RI, serta tidak terjadi tindak pidana pemilihan yang melibatkan Pihak Terkait, hal mana dapat dilihat dari tidak adanya hasil pemeriksaan dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara kepada Pihak Terkait ataupun jajarannya. **Adanya rekayasa dimaksud dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan dari orang yang didalilkan Pemohon sebagai saksi, dimana mereka telah membuat surat pernyataan bantahan yang menyatakan bahwa mereka telah dipaksa untuk membuat surat pernyataan bagi kepentingan Pemohon dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,- di hadapan Calon Bupati Pasangan Calon 02 atas nama H. Jimmy Carter yang bertempat di Posko Pemenangan Paslon 02 Jl. Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, sebagaimana keterangan dari saksi-saksi sebagai berikut:**
- a. **Saksi R alias Rizal Fahlevi**, yang awalnya dalam Permohonan Pemohon mengatakan menerima uang dari Normila sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 33 huruf f). Saksi Rizal Fahlevi membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Saksi Rizal Fahlevi diajak oleh temannya bernama Sugari dan Kamarudin apabila mau memberikan keterangan ada arahan untuk mencoblos Paslon 01 dengan pemberian uang, akan diberikan uang Rp1.000.000,- oleh Tim Paslon 02**. Menurut Rizal Fahlevi, pada saat itu dirinya sedang butuh uang untuk kebutuhan ongkos

kerja, sehingga mau memberikan keterangan asalkan dapat uang. Sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Rizal Fahlevi bersama dengan Sugari dan Kamarudin berangkat ke Posko Pemenangan Paslon 02 di daerah Jl. Pendreh, disana Saksi bertemu dengan H. Jimmy Carter yang sempat menyapanya dengan menanyakan sudah pada makan atau belum. Selain Jimmy Carter, ada juga Tim Paslon 02 yang saksi lupa namanya, tapi ciri-cirinya adalah laki-laki, berkulit putih, dan tidak terlalu tinggi. **Saksi Rizal Fahlevi diminta untuk menandatangani kertas kosong yang sudah mereka persiapkan dan bermaterai. Menurut Saksi Rizal Fahlevi, dirinya tidak tau apa yang menjadi isi dari keterangan pada kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Saksi Rizal Fahlevi tersebut. Saksi Rizal Fahlevi menyatakan tidak benar ada pembagian uang oleh ibunya yang bernama Normila, karena sebenarnya ucapan dari Ibu Rizal Fahlevi tersebut tidak ada (mengenai pembagian uang), apalagi uangnya juga tidak ada.** Saksi Rizal Fahlevi menyatakan keterangan yang dibuat oleh Tim Paslon 02 mengenai dirinya adalah tidak berlaku dan tidak boleh dipergunakan sebagai bahan damai proses atau kepentingan apapun. Keterangan Saksi Rizal Fahlevi sejalan dengan keterangan Saksi Normila (**Bukti PT-20**).

- b. Keterangan Saksi R alias Rizal Fahlevi didukung dengan **keterangan Saksi Normila** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi R (Rizal Fahlevi) sebesar Rp300.000,- (Dalil Pemohon halaman 33 huruf f). Saksi Normila telah membuat pernyataan tertanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi R (Rizal Fahlevi) adalah anak kandung satu-satunya dari Saksi Normila. **Saksi Normila menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi R (Rizal Fahlevi) sebesar Rp300.000,- pada tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 WIB. Dirinya tidak pernah mengatakan atau mengajak dengan iming-iming uang kepada Saksi R untuk memilih Pasangan Calon 01.** Saksi Normila menyatakan dirinya telah bertanya kepada anaknya (Saksi R/Rizal Fahlevi) dimana Saksi Rizal Fahlevi menyatakan tidak pernah memberikan keterangan kepada siapapun, terkhusus kepada Tim Paslon 02.

- c. **Saksi K alias Kamarudin**, yang awalnya dalam Permohonan Pemohon mengatakan menerima uang dari Megawati yang berasal dari Abah Aris (Dalil Pemohon halaman 32). Saksi Kamarudin menyatakan kepada Pihak Terkait bahwa dirinya diminta oleh Tim Paslon 02 untuk membuat keterangan untuk melaporkan Tim Paslon 01. **Saksi Kamarudin mengakui bahwa dirinya diminta untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai**. Saksi Kamarudin kemudian menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Megawati.
- d. Keterangan Saksi K alias Kamarudin didukung dengan **keterangan Saksi Megawati** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi K alias Kamarudin (dalil Pemohon halaman 32). Saksi Megawati telah membuat Surat Keterangan tertanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Megawati adalah kakak kandung dari Saksi K alias Kamarudin dan tidak pernah memberikan uang kepada Kamarudin. Saksi Megawati menyatakan dirinya tidak mengetahui apa-apa terkait tuduhan Pemohon bahkan Saksi Megawati mengaku kaget dan bingung ketika namanya muncul dalam Permohonan Pemohon. Keterangan Saksi Megawati sejalan dengan keterangan Abah Aris atau Ijai (nama sesuai KTP) (**Bukti PT-20**).
- e. Keterangan Kamarudin dan keterangan Megawati didukung dengan **keterangan Saksi Ijai atau biasa dipanggil Abah Aris** oleh keluarganya, yang dituduh menjadi sumber dana pemberian uang Rp300.000,- oleh Megawati kepada Saksi K (Dalil Pemohon halaman 32). Saksi Ijai menyatakan bahwa dirinya biasa dipanggil Abah Aris oleh keluarganya dan merupakan paman kandung dari Megawati dan Kamarudin (Saksi K). Saksi Ijai menyatakan dirinya tidak pernah memiliki dokumen atau data apapun seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya halaman 32, termasuk Saksi Ijai menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan atau menjanjikan uang kepada Megawati dan Kamarudin untuk mencoblos Paslon 01.
- f. Keterangan Kamarudin didukung dengan **keterangan Saksi S alias Sugari**, yang awalnya dalam Permohonan Pemohon mengatakan

menerima uang dari Rusli sebesar Rp300.000,- (Dalil Pemohon halaman 32 huruf S). **Saksi Sugari menyatakan bahwa beberapa hari setelah pencoblosan, Sugari diminta oleh Tim Paslon 02 di Posko Pemenangan 02 untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai dan setelahnya Sugari diberikan uang Rp1.000.000,-. Menurut Saksi Sugari, di dalam ruangan di Posko Pemenangan Paslon 02 tersebut hadir H. Jimmy Carter (Calon Bupati Paslon 02), Adry (Sekretaris Pemenangan Tim Paslon 02), dan beberapa orang Tim Paslon 02 yang tidak dikenal oleh Sugari. Saksi Sugari juga menyatakan bahwa Sugari datang bersama dengan Kamarudin yang diminta untuk memberikan keterangan serupa.**

- g. Keterangan Saksi Sugari didukung oleh **keterangan dari Saksi Rusliadi** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi S sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 32). Saksi Rusliadi telah membuat pernyataan pada tanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menyatakan Saksi S yang dimaksud oleh Pemohon kemungkinan besar adalah Sugari, dimana Saksi Rusliadi menyatakan sebelum maupun pada hari Pencoblosan 6 Agustus, Saksi Rusliadi tidak pernah bertemu dengan siapapun apalagi Saksi S atau Sugari karena pada tanggal 6 Agustus setelah pencoblosan, Saksi Rusliadi berada di Rumah dan tidak pernah bertemu dengan siapapun di rumahnya. Saksi Rusliadi menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi S atau siapapun.
- h. **Saksi S alias Sokip**, yang awalnya dalam Permohonan Pemohon mengatakan menerima uang dari Hernanda (Dalil Pemohon halaman 38 angka 5 huruf b). Saksi Sokip menyatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Sokip ditelpon oleh Sdr. Eben (teman yang tinggal di daerah Mampuak I) yang mengajak Saksi Sokip untuk ikut acara makan-makan pada hari Jumat, 8 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB di daerah Jl. Pramuka, Muara Teweh, bersama Tim Paslon 02, dan nanti pulangannya akan diberikan uang. **Setelah acara makan-makan tersebut saksi disodori kertas daftar hadir dan di lembar kedua, Saksi Sokip harus tanda tangan di atas materai, di kertas yang Saksi Sokip tanda tangani itu tidak ada isi keterangan (kertas kosong) yang ada hanya**

- nama **Saksi Sokip** yang di atasnya ditempel materai. Setelah semuanya selesai, **Saksi Sokip** diberikan uang **Rp800.000,-** oleh **Tim Paslon 02**. Saksi Sokip mengakui bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Hernanda dan setelah mempertimbangkan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan, Saksi Sokip mencabut semua keterangan yang mengatasnamakan Saksi Sokip oleh Tim Paslon 02. Hal mana tertuang dalam Surat Keteranganannya **(Bukti PT-20)**
- i. **Saksi A alias Andri**, yang awalnya dalam Permohonan Pemohon menyatakan menerima uang dari Sdr Darmahadi (Dalil Pemohon huruf c halaman 31-32.), faktanya Saksi Andri menyatakan kepada Pihak Terkait bahwa dirinya mengenal Darmahadi namun tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Darmahadi untuk mencoblos Paslon 01/Pihak Terkait. Menurut Saksi Andri, beberapa hari setelah pencoblosan, **Andri dijemput oleh Sukirman yang merupakan Koordinator Lapangan di Kecamatan Lahei untuk Tim Pemenangan Paslon 02 (Jimmy Carter – Inriaty Karawaheni)** dengan alasan pekerjaan namun kenyataannya Andri diajak ke **Posko Pemenangan Paslon 02 di Muara Teweh** dan dipaksa untuk tanda tangan di atas kertas kosong yang sudah bermaterai dan kemudian **Andri diberikan uang Rp1.000.000,-. (Bukti PT-20)**. Keterangan Saksi Andri sesuai dengan keterangan dari Darmahadi **(Bukti PT-20)** yang menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi A atau Andri untuk kepentingan mencoblos Paslon 01.
- j. **Saksi Nano** yang dituduh memberikan uang kepada Saksi D atau Diandra Salsabilla (Dalil Pemohon halaman 34 huruf d). Saksi Nano telah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2025 **(Bukti PT-20)**. Saksi Nano menyatakan bahwa dirinya adalah relawan Tim Paslon 01 untuk Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru dan menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025, Saksi Nano telah bertemu dengan Saksi D atau Diandra Salsabilla yang merupakan Saksi Mandat Paslon 01 untuk TPS 07 Desa Jingah. Saksi Nano mengakui bahwa dirinya memberikan honor saksi mandat kepada Saksi D atau Diandra Salsabilla sebagai pengganti operasional atas kerja kerasnya melaksanakan tugas selaku Saksi Mandat Paslon 01 di TPS. **Hal ini sesuai dengan Berupa Formulir Model C.Hasil**

- untuk TPS 07 Desa Jingah, dimana pada kolom tanda tangan Saksi Pasangan Calon 01, tertulis nama dan tanda tangan Diandra Salsabilla. Tim Pemohon telah melaporkan kasus ini kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan melampirkan bukti berupa foto Daftar Saksi yang berisi daftar nama dan jabatan tim relawan pada daftar saksi tersebut, baik sebagai koordinator desa, saksi mandat TPS, maupun saksi luar sebagai pemantau TPS dimana nama Nano terdaftar pada nomor urut 1 dengan jabatan koordinator desa, dan Diandra Salsabilla terdaftar pada nomor urut 4 dengan jabatan saksi untuk TPS 07 Desa Jingah. Selain Diandra, saksi lainnya adalah Beni S., sedangkan 9 orang lainnya bertugas sebagai saksi luar atau pemantau TPS untuk melakukan monitoring terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Jingah serta melakukan koordinasi melaporkan hasilnya kepada Tim Relawan Paslon 01. Dengan demikian pembagian uang tersebut bukan untuk kepentingan membeli suara pemilih sebagaimana dalil Pemohon, melainkan honor saksi mandat di TPS 07 Desa Jingah.
- k. **Saksi Supardi adalah ayah dari Budang sehingga biasa dipanggil Pak Budang** yang dituduh oleh Pemohon berdasarkan Keterangan Saksi H pada tanggal 3 Agustus 2025, Supardi telah menerima uang dari Koordinator/Relawan Paslon 01 sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 41). Dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Supardi pada tanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), pada pokoknya menyatakan bahwa Namanya adalah Supardi yang juga sering dipanggil Bapak Budang. Menurut Supardi, dirinya tidak mengenal siapa yang dimaksud dengan Saksi H dan tidak mengetahui siapa Koordinator/Relawan Paslon 01. Saksi Supardi menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2025, dirinya tidak bertemu dengan Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp300.000,- dari siapapun.
- l. Saksi Miansyah, yang dituduh memberikan uang kepada Saksi M sebesar Rp300.000,- (dalil Pemohon halaman 31). Saksi Miansyah telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**), yang membantah tuduhan Pemohon tersebut. Menurut Miansyah, dirinya tidak mengenal dan mengetahui siapa yang dimaksud dengan Saksi M, apalagi

memberikan uang kepada Saksi M. Faktanya, pada tanggal 5 Agustus 2025, Miansyah dititipkan uang oleh Rahmat Wahyudi alias Yuyu bukan Yoyo sebagaimana dalil Pemohon, sebesar Rp9.300.000,- untuk diberikan kepada Pak Atuk (om dari Miansyah) guna kepentingan operasional Relawan dan Saksi-saksi TPS di 4 Desa. Kepentingan pemberian uang tersebut jelas untuk Relawan dan Saksi-saksi yang sudah bekerja keras siang dan malam menjaga dan memantau pelaksanaan di TPS agar tidak terjadi tindakan-tindakan curang dari Pasangan Calon 02, (sebagaimana terjadi pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam jumlah yang sangat besar mencapai Rp16.000.000,- untuk setiap Pemilih di TPS dalam Pemungutan Suara Ulang sebelumnya). **Keterangan Miansyah ini sejalan dan berkesesuaian dengan keterangan Rahmat Wahyudi (Bukti PT-18) bahwa uang tersebut diperuntukan bagi Relawan Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut yang sudah bekerja melaksanakan tugasnya sebagai Tim Relawan dan juga sebagai Saksi-saksi di TPS dan Pemantau TPS.**

- m. **Saksi Rahmat Wahyudi alias Yuyu**, yang menurut Pemohon telah memberikan uang kepada Miansyah sebesar Rp9.300.000,- (dalil Pemohon pada halaman 31). Saksi Rahmat Wahyudi telah membuat Surat Keterangan tertanggal 29 Agustus 2025 (**Bukti PT-20**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Rahmat Wahyudi biasa dipanggil sehari-hari dengan panggilan Yuyu bukan Yoyo sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Saksi Rahmat Wahyudi alias Yuyu, pada tanggal 05 Agustus 2025 sekitar Pukul 21.00 WIB, Rahmat Wahyudi berada di rumah Pak Jamil (Koordinator Tim Pemenangan Paslon 01 di Kecamatan Lahei) untuk berdiskusi masalah relawan dan saksi. Dalam obrolan tersebut membahas masalah operasional, honor untuk saksi dan relawan di empat Desa yaitu Desa Hurung Enep, Desa Juju Baru, Desa Bengahon, dan Desa Haragandang. Di tengah obrolan ada telepon dari Pak Atuk (Om dari Saudara Miansyah dan juga Ketua Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut) kepada Pak Jamil, Pak Atuk menanyakan kepada Pak Jamil terkait dengan uang untuk operasional kerja relawan sebanyak 31 orang yang mana orang-orang tersebut merupakan anggota



- dari Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut. Miansyah adalah keponakan dari Pak Atuk dan Miansyah itu adalah mantan karyawan Rahmat Wahyudi, dan memang betul Rahmat Wahyudi menstransferkan uang sejumlah Rp.9.300.000,- dan uang tersebut diperuntukkan bagi relawan Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut yang sudah bekerja membantu Tim pemenangan Paslon 01 yang juga bertugas sebagai saksi di TPS. Saksi Rahmat Wahyudi menyatakan dirinya pernah menanyakan kepada Saksi Miansyah apakah pernah memberikan uang kepada Saksi M sebagaimana dalil Pemohon, yang dijawab oleh Saksi Miansyah bahwa tidak benar ada pemberian uang dari Saksi Miansyah kepada Saksi M.
- n. **Saksi R** yang pada awalnya mengatakan bahwa pada Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 11.00 WIB didatangi seseorang yang bernama Saridin, Relawan Paslon 01 di Desa Mampuak I. Saksi R menerima sebuah amplop berisi uang Rp. 300.000,- dari Saridin. Saridin berkata kepada saksi tolong coblos Paslon 01 Shalahuddin – Felix pada PSU 6 Agustus 2025, **ternyata kemudian Saksi R yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon diketahui bernama Rahmadin**. Rahmadin pada akhirnya memberikan keterangan dan pengakuan yang tertuang dalam Surat Keterangan (**Bukti PT-20**), bahwa saksi R yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Rahmadin membuat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon atas permintaan Tim Paslon 02. Beberapa hari setelah pencoblosan Saksi R atau Rahmadin diminta oleh Tim Paslon 02 di Posko Pemangan 02 untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai dan setelah itu diberi uang Rp1.000.000,-. **Dengan demikian terkonfirmasi kebenaran keterangan yang dijelaskan oleh Saridin (Bukti PT-20) yang menunjukkan tidak ada peristiwa *money politic* yang dituduhkan Pemohon dan membuktikan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon merupakan dalil rekayasa yang didasari kepalsuan.**
- o. Rekayasa lainnya adalah adanya pembuatan video yang dilakukan untuk menjatuhkan reputasi Pihak Terkait yang dilakukan oleh seseorang tak dikenal yang mendatangi rumah salah seorang warga atas nama Nurhayati yang beralamat Desa Malawaken, RT 002, Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, yang dengan sengaja membuat video dengan secara tiba-tiba

memberikan uang dan kartu relawan kepada Nurhayati kemudian memvideokan posisi Ibu Nurhayati yang sedang memegang uang dan kartu relawan tersebut dan setelah video dibuat orang tersebut mengambil uang dan kartu relawan lalu kabur meninggalkan Nurhayati yang masih kebingungan karena didatangi secara mendadak oleh orang tak dikenal tersebut. Hal ini sesuai dengan rekaman video keterangan Ibu Nurhayati (**Bukti PT-24**) dan Keterangan Tertulis (**Bukti PT-20**) yang menyatakan bahwa dirinya baru tiba di rumah setelah pulang kerja kemudian ada seseorang yang nyelonong masuk rumahnya lalu memberikan sejumlah uang yang diterima oleh Ibu Nurhayati kemudian orang tersebut mengambil video Ibu Nurhayati yang sedang memegang uang dan kartu relawan, setelah selesai uang yang diberikan tersebut diambil kembali oleh orang tersebut dan kabur meninggalkan dirinya yang masih bingung atas kejadian tersebut. Keterangan ini membuktikan bahwa tidak ada pemberian uang dan kartu relawan kepada Ibu Nurhayati. Keterangan Ibu Nurhayati ini untuk membantah video yang beredar yang dijadikan bukti oleh Pemohon ke Bawaslu yang sengaja untuk menunjukkan bukti seolah-olah ada pembagian uang dari Tim Paslon 01 kepada para Pemilih.

5. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah melakukan rekayasa tersebut di atas adalah perbuatan keji dengan maksud jahat untuk mengelabui Mahkamah agar percaya bahwa Pihak Terkait telah melakukan perbuatan *money politic* yang TSM. Perbuatan Pemohon tersebut yang dibuktikan dengan keterlibatan Jimmy Carter dalam pembuatan rekayasa pernyataan palsu dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,- menunjukkan perbuatan Jimmy Carter yang tidak jujur selaku Calon Bupati Nomor Urut 02 yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Barito Utara. Sikap Jimmy Carter yang tidak jujur, dan menghalalkan segala cara untuk menduduki jabatan sebagai Bupati Barito Utara konsisten dengan sikapnya yang tidak jujur dengan menggunakan mobil dinas dan plat nomor mobil KH-1285-TU milik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah selama masa kampanye, bahkan saat menghadiri panggilan dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Alasan Jimmy Carter yang menyatakan bahwa mobil Toyota Fortuner hitam yang digunakan tersebut merupakan milik PT Mitra Barito tapi mengakui masih menggunakan plat nomor

mobil KH-1285-TU milik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah karena dianggap angka itu membawa “hoki” atau keberuntungan baginya, justru semakin menegaskan bahwa tindakannya telah melanggar aturan hukum yang berlaku karena semua kendaraan bermotor harus menggunakan plat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sama dengan yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

6. Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (**UU 22/2009**) mengatur bahwa Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dimana Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku, serta harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Bagi mereka yang melanggar ketentuan Pasal 68 UU 22/2009, dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 280 UU 22/2009 yang mengatur bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
7. Sikap tidak jujur dengan melakukan rekayasa untuk menuduh Pihak Terkait melakukan kecurangan *money politic* yang TSM justru berbalik menuding dirinya dimana Jimmy Carter (Calon Bupati Nomor Urut 02) terlibat secara langsung dalam kegiatan *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana bukti dari saksi-saksi dan surat pernyataan tertulis dari para saksi yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan tidak pernah dibantah oleh Jimmy Carter selama persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, yakni bahwa Jimmy Carter terlibat secara langsung dalam proses pembagian uang kepada ratusan pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan jumlah uang sebesar Rp16.000.000,- untuk satu orang

pemilih. Oleh karenanya yang seharusnya didiskualifikasi justru adalah H. Jimmy Carter selaku Calon Bupati Paslon 02.

8. Bahwa fakta adanya rekayasa dalam bentuk fitnah kepada Pihak Terkait juga muncul dari hasil pemeriksaan Sentra Gakkumdu Barito Utara yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Polres Barito Utara, dan Kejaksaan Negeri Barito Utara, yang telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi terhadap laporan yang diajukan Tim Pemohon mengenai tuduhan pelanggaran *money politic* yang TSM kepada Pihak Terkait, dimana dalam hasil kajiannya, Sentra Gakkumdu meragukan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan karena diindikasikan terdapat iming-iming uang kepada para saksi yang diperiksa. Hasil kajian Sentra Gakkumdu Barito Utara menyatakan bahwa laporan Tim Pemohon terhadap Pihak Terkait adalah tidak terbukti dan tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan.
9. Bahwa dalam Permohonannya, dalil Pemohon mengenai pelanggaran *money politic* yang TSM oleh Pihak Terkait adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak mengkaitkan fakta tuduhan adanya pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut dengan pengertian pelanggaran *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada mengatur bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada menyatakan bahwa:

*“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

10. Bahwa pengertian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif diatur dalam Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada, yaitu:
  - a. Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

- b. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
  - c. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
11. Pengertian pelanggaran TSM tersebut juga diadopsi dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**Perbawalu 9/2020**), yang mengatur bahwa terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
  - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
  - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*
12. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya keterlibatan aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Tidak ada satupun dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyebutkan adanya keterlibatan aparat struktural, baik pada tingkat pemerintahan daerah Kabupaten Barito Utara, aparat pemerintahan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Barito Utara, maupun aparat pemerintah pada tingkat desa/kelurahan. Pemohon juga tidak pernah mendalilkan adanya keterlibatan penyelenggara Pemilihan, baik pada tingkat KPU Kabupaten Barito Utara, PPK di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, PPS di tingkat desa/kelurahan, maupun KPPS di TPS. Oleh karena tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyebutkan adanya keterlibatan aparat struktural, aparat pemerintah, maupun penyelenggara Pemilihan, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus sudah dinyatakan tidak

terbukti atau setidaknya-tidaknya dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

13. Dalam Permohonannya Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya pelanggaran sistematis yaitu pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Tidak ada satupun dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyebutkan adanya rangkaian perencanaan yang sistemik dan tersusun rapi atas tuduhan pelanggaran *money politic* yang dilayangkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Oleh karena tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa tuduhan pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, maka dalil pemohon mengenai hal ini harus sudah dinyatakan tidak terbukti atau setidaknya-tidaknya dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.
14. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Tidak ada satupun dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyebutkan secara spesifik seberapa luas wilayah yang terdampak dari tuduhan adanya pelanggaran *money politic* yang menurut Pemohon telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menguraikan adanya perubahan perolehan suara yang signifikan bagi Pemohon maupun Pihak Terkait, baik pada tingkat sebaran TPS di Desa/Kelurahan, pada tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten sebagai implikasi langsung dari tuduhan pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon terhadap Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil pemohon mengenai hal ini harus sudah dinyatakan tidak terbukti atau setidaknya-tidaknya dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan
15. Untuk selengkapnya bantahan Pihak Terkait terhadap masing-masing dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
16. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon pada halaman 14 yang mengkaitkan adanya komentar dari akun bernama Rusiani terhadap postingan di grup Facebook Kabar Muara Teweh dengan pembagian kartu tim relawan honor

kepada relawan sebesar Rp300.000,- yang ditafsirkan oleh Pemohon sebagai kamufase tindakan *money politic* yang ditujukan kepada Pemilih. Pemohon juga mempersoalkan adanya postingan di akun Facebook Haddy Arimurty. Haddy Arimurty sendiri merupakan nama akun facebook dari Hadi Pramono yang telah membuat Keterangan Tertulis (**Bukti PT-19**) yang pada pokoknya menyatakan bukan sebagai Tim Pemenangan atau Relawan Pihak Terkait. Postingannya tentang Pihak Terkait justru merupakan bentuk ketertarikannya terhadap Pihak Terkait.

17. Bahwa pembagian kartu relawan dan pembagian uang sebesar Rp300.000,- bukan *money politic* melainkan pembayaran gaji bagi mereka para relawan yang sudah bekerja pada masa kampanye dialogis yang sudah mendapatkan SK Pengangkatan Tim Relawan dengan tugas tim relawan yang berada di bagian belakang kartu tim relawan, yaitu:
  - a. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi profil dan program dari Paslon Shalohuddin & Felix;
  - b. Mengkampanyekan pilkada damai;
  - c. Memberikan penyuluhan ke pendukung dan simpatisan terhadap pencegahan Money Politics;
  - d. Membantu pendistribusian logistic APK (Alat Peraga Kampanye);
  - e. Menggerakkan pendukung Shalohuddin – Felix dan Masyarakat untuk melakukan pencoblosan;
  - f. Melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap hasil pemungutan suara saat pencoblosan.
18. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 19 yang menyatakan bahwa beredarnya foto kartu relawan Paslon 01 disertai dengan uang sejumlah Rp300.000,- merupakan bentuk praktik *money politic* yang dilakukan oleh Paslon 01 melalui tim pemenangannya dengan modus Kartu Relawan, yang merujuk pada komentar dari Rusiani dan Syalimudin Mayasin sebagai pengakuan bahwa kartu dan uang tersebut adalah memang benar milik dari Paslon 01. Dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah dan upaya pembentukan opini sesat untuk menjatuhkan harkat, martabat, nama baik, dan kehormatan Pihak Terkait yang telah memperoleh kemenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 secara jujur dan adil. Syalimudin Mayasin sendiri menjelaskan dalam komentarnya bahwa itu merupakan insentif kepada relawan (**Bukti PT-19**).

19. Bahwa sebagaimana komentar dari Rusiani, pembagian honor Rp300.000,- ditujukan kepada Tim Relawan yang sudah ditugaskan karena telah bekerja keras selama masa kampanye dialogis yang berlangsung sesuai dengan tahapan dan jadwal mulai tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025, dimana salah satu tugas tim relawan adalah membantu pelaksanaan kampanye dialogis seperti mendirikan tenda, mempersiapkan lokasi acara kampanye dialogis, mempersiapkan makanan, minuman, perlengkapan, dan kebutuhan lainnya, dimana selama ini mereka sudah bekerja siang dan malam membantu pelaksanaan kampanye dialogis supaya berjalan secara aman dan lancar. Sebagaimana disebutkan oleh Rusiani, Tim Relawan memiliki 6 tugas pokok seperti yang tertera di bagian belakang kartu relawan, diantaranya adalah mensosialisasikan profil dan program Paslon 01 kepada masyarakat, mengkampanyekan pilkada damai, memberikan penyuluhan ke pendukung dan simpatisan terhadap pencegahan *money politic*, membantu pendistribusian logistik APK (Alat Peraga Kampanye), menggerakkan para pendukung Paslon 01 untuk melakukan pencoblosan, dan melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap hasil pemungutan suara saat pencoblosan. Oleh karenanya merupakan suatu hal yang wajar apabila ada honor bagi tim relawan yang sudah bekerja keras untuk membantu pelaksanaan kampanye dialogis dan membantu pemasangan alat peraga kampanye, sehingga apabila dihitung secara nominal, jumlah uang Rp300.000,- tersebut masih belum cukup menutupi biaya operasional tim relawan untuk kebutuhan makan selama kegiatan, biaya transportasi dari tempat tinggalnya ke berbagai lokasi tempat pelaksanaan kampanye dialogis, biaya pulsa untuk koordinasi melalui telepon agar pelaksanaan kampanye dialogis berlangsung secara aman, damai, dan lancar. Dengan demikian dalil Pemohon yang mengaitkan antara pembagian honor Tim Relawan dengan pembagian uang *money politic* kepada pemilih adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.
20. Bahwa berdasarkan keterangan Rusiani, pembentukan tim relawan diperlukan untuk membantu pelaksanaan kampanye agar efektif dan proses Pilkada ulang berjalan secara lancar mengingat adanya keterbatasan waktu sejak masa penetapan pasangan calon yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2025, dan



pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 6 Agustus 2025 sehingga masa kampanye berlangsung sangat singkat dimana keseluruhan proses penetapan calon sampai dengan pemungutan suara hanya berjarak sekitar 50 hari, jauh lebih singkat dibandingkan pilkada pada umumnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dimana jarak waktu antara penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 adalah sekitar 70 hari. Apalagi, Pasangan Calon Nomor Urut 01 baik Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati atas nama H. Shalahuddin, S.T., M.T., dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md., merupakan wajah baru yang tampil di panggung politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara sehingga tim relawan perlu dibentuk untuk membantu melaksanakan sosialisasi profil dan program Paslon 01 kepada masyarakat di berbagai daerah dimana untuk kebutuhan sosialisasi tersebut tentunya dibutuhkan biaya operasional setidaknya-tidaknya untuk kebutuhan dasar seperti makan dan minum, biaya transportasi, dan biaya pulsa. Jumlah ini pasti jauh dari nilai yang ideal karena tidak memperhitungkan honorarium bagi mereka yang telah meninggalkan pekerjaan sehari-hari, waktu, tenaga, dan bahkan biaya operasional pribadi yang lebih besar daripada jumlah honor yang diterima tim relawan. Mereka yang terdaftar dalam tim relawan adalah orang-orang yang dengan kesadarannya sendiri mendaftar sebagai tim relawan, semata-mata karena simpati dan peduli terhadap program-program dan kegiatan yang ditawarkan oleh Paslon 01 demi kesejahteraan masyarakat Barito Utara, bukan karena untuk mendapatkan honorarium yang jumlahnya tidak sebanding dengan pengorbanan yang diberikan oleh tim relawan. Oleh karenanya, dalil Pemohon pada halaman 19 yang menyatakan pembagian honor kepada tim relawan merupakan strategi untuk melancarkan mekanisme dugaan praktik *money politic* dengan modus kartu relawan agar tidak terlihat nampak dan seolah-olah modus pembagian uang kepada pemilih itu dilakukan secara legal adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

21. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 mengenai pembagian uang sebesar Rp300.000,- dan kartu relawan menjelang pemilihan pada tanggal 5 Agustus 2025 yang diduga dilakukan oleh Aspura adalah dalil yang tidak benar dan

menyesatkan. Apalagi Pemohon mengesankan bahwa Aspura kabur pergi ke hutan untuk melarikan diri dan memusnahkan barang bukti. Tuduhan tersebut telah dibantah oleh Aspura sesuai dengan surat keterangan Aspura yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2025 (**Bukti PT-19**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa dia tidak pernah melakukan pembagian uang untuk mencoblos Paslon 01 dan tuduhan tersebut adalah salah besar dan itu fitnah. Menurut Aspura, pada tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 WIB Aspura berkoordinasi dengan bapak H. Asri selaku koordinator tim relawan Kecamatan Teweh Baru untuk membahas honor saksi di 5 TPS yang berjumlah 10 orang. Pada setiap TPS biasanya diperlukan 2 orang saksi untuk menjadi saksi mandat yang berada dalam lokasi TPS dan saksi luar sebagai Cadangan atau pemantau TPS untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara agar berjalan secara jujur dan adil. Saksi di TPS bertugas untuk mencatat proses pemungutan dan penghitungan suara serta melaporkan hasilnya kepada para koordinator. Oleh karenanya menjadi sangat wajar apabila para saksi tersebut yang sudah bekerja siang dan malam mendapatkan honorarium untuk pengganti biaya transport, biaya makan, dan biaya pulsa, serta upah atas pekerjaannya tersebut. Saksi Aspura menyatakan tidak benar kabur ke dalam hutan setelah kediamannya dikepung karena yang benar saksi Aspura selain menjadi koordinator, Saksi Aspura bekerja dan sekitar pukul 18.00 WIB saksi sudah berangkat bekerja ke daerah Lahei yang kurang lebih dari tempat tinggal saksi ke tempat bekerja memakan waktu 1 jam lebih, jadi apabila dituduh kabur ke dalam hutan adalah bohong dan hanya rekayasa karena jelas-jelas saksi tidak berada di rumah dan sedang bekerja di tempat kerja. Menurut Aspura, dia mendapatkan informasi dari istrinya bahwa rumah Aspura didatangi Tim Paslon 02, Panwascam, TNI dan POLRI, dengan alasan adanya tuduhan pembagian uang di rumah Aspura. Aspura merasa kaget karena tidak ada pembagian uang untuk memilih Paslon 01. Menurut Aspura, dikarenakan tidak mungkin pulang ke rumah pada saat penggerebekan mengingat Aspura sedang bekerja, Aspura meminta anaknya menemani istrinya karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan meminta kepada anaknya agar setelah selesai pemeriksaan, membawa istrinya pulang ke kampung supaya menenangkan kondisi di sana.

Berdasarkan info dari istri Aspura, rumah Aspura digeledah oleh Panwascam sampai ke dapur yang hasilnya tidak ditemukan apa-apa dan apabila ingin jelasnya, bisa dimintakan keterangan kepada Panwascam yang telah meminta keterangan kepada istrinya selama 1 jam. Mengenai beredarnya sebuah pesan/chat grup Whatsapp tim SHAF Barito Utara, Aspura sama sekali tidak mengetahui karena posisinya sedang bekerja dan tidak banyak memegang handphone. Seluruh tuduhan kepada Aspura hanyalah fitnah dan cerita rekayasa saja yang dibuat-buat karena semuanya tidak pernah terbukti.

22. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon pada halaman 21 yang mengatakan bahwa dalam Chat Grup tersebut diketahui adalah pesan dari salah satu Tim Hukum Paslon 01 Herman Subagio dengan chat *"info Aspuranya sudah bukah ke hutan, catatan/sdh dibawa dan d bakar d hutan"* yang artinya dalam bahasa Indonesia *"Aspura sudah pergi ke hutan, catatan/sudah dibawa dan dibakar di hutan"* bukti chat grup tersebut telah dijadikan bukti. Hal tersebut dapat diklarifikasi sendiri oleh Herman Subagio sebagaimana surat keterangannya **(Bukti PT-19)** yang pada intinya menjelaskan bahwa awalnya di hari Selasa, 5 Agustus 2025 pukul 21.00 WIB, sepulang dari pendampingan di Bawaslu Kab. Barito Utara di Muara Teweh, setelah sampai dirumah kemudian datanglah orang beli minyak di warung Herman Subagio, kemudian pelanggan tersebut bercerita bahwa *"di KM 1 Malawaken ada banyak orang, ramai, tangkapan"*. Kemudian Herman Subagio bertanya *"siapa yang ditangkap?"*, lalu di jawab oleh pelanggan tersebut, *"Aspura"*. Kemudian Herman Subagio bertanya *"apakah orang itu tertangkap?"*, dan dijawab lagi oleh pelanggan tersebut *"tidak, orangnya lari ke hutan, catatan sudah dibawa dan dibakar di hutan"*. Selanjutnya orang tersebut membayar minyak tersebut dan pergi. Setelah Herman Subagio melihat ke Grup WA SHAF Barito Utara dan banyak yang berkomentar dan bertanya terkait informasi penangkapan tersebut. Lalu Herman Subagio menulis di Grup WA SHAF Barito Utara tersebut dengan chat *"info Aspuranya sudah bukah ke hutan, catatan/sdh dibawa dan d bakar d hutan"* pada pukul 21.23 WIB. Herman Subagio menulis di Grup Wa tersebut hanyalah sebagai informasi seperti yang didapat dari pelanggan di warung sebelumnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi Herman Subagio tidak berkomunikasi dengan Aspura dan tidak pernah juga

untuk menyuruhnya lari ke hutan pada saat kejadian tersebut dan itu hanyalah pembicaraan di Grup WA saja.

23. Bahwa dalam Permohonannya halaman 21, Pemohon menyatakan telah melaporkan kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelum dilaksanakannya PSU pada tanggal 5 Agustus 2025 kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan deregister dengan Nomor: 11/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah menyatakan bahwa laporan tidak terbukti (**Bukti PT-12**). Berkaitan dengan tuduhan pembagian uang oleh Aspura di Desa Malawaken, tidak pernah ada temuan, hasil kajian, ataupun rekomendasi dari jajaran Bawaslu Kabupaten Barito Utara maupun Sentra Gakkumdu. Apabila benar terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Aspura, tentunya hal itu akan menjadi temuan yang akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu atau Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara.
24. Bahwa tuduhan pembagian uang di Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, ternyata tidak sejalan dengan hasil perolehan suara di Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, dimana dari 5 TPS yang ada di Desa Malawaken Pemohon memperoleh suara yang lebih besar daripada perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pemohon memperoleh **962 suara** dan Pihak Terkait memperoleh **488 suara**. Dari 5 TPS tersebut, Pemohon unggul di 4 TPS. Untuk selengkapnya perolehan suara dari setiap TPS di Desa Malawaken adalah sebagai berikut:

TPS Desa Malawaken	Perolehan Suara	
	01	02
TPS 1	91	<b>362</b>
TPS 2	96	<b>169</b>
TPS 3	84	<b>170</b>
TPS 4	179	<b>233</b>
TPS 5	38	<b>28</b>

25. Bahwa selain tuduhan adanya pembagian *money politic* di Desa Malawaken tidak terbukti, perolehan suara Pemohon ternyata lebih besar daripada Pihak Terkait. Dengan demikian tuduhan Pemohon mengenai adanya pembagian politik uang yang dilakukan secara TSM di Desa Malawaken adalah tidak benar

dan tidak berdasar menurut hukum. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

26. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 22 Pemohon mendalilkan telah ditemukan beberapa kartu yang didapatkan secara langsung dari masyarakat yang semula telah dibagikan kartu relawan, dimana kartu-kartu tersebut memiliki kode dan nomor seri masing-masing yang dianggap memiliki kode unik urutan jumlah kartu yang beredar di masyarakat. Menurut Pemohon, 5 digit angka yang berada di belakang angka kartu tersebut adalah merupakan jumlah cetakan kartu yang mencapai 35.099 yang diedarkan kepada pemilih. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon mau membangun opini tanpa didasari bukti-bukti yang cukup dan akurat berkaitan dengan jumlah kartu relawan yang beredar bahwa Pihak Terkait telah mencetak dan mengedarkan kartu relawan dengan jumlah yang sangat banyak. Padahal penomoran angka tersebut adalah bersifat acak, tidak dimaksudkan untuk dibuat secara berseri sesuai dengan jumlah tim relawan, sebagaimana keterangan dari H. Muhtar (**Bukti PT-20**). Dalil Pemohon yang merujuk kepada keterangan Saksi R pada halaman 23 bukanlah berkaitan dengan jumlah kartu relawan yang dibuat dan beredar di masyarakat. Keterangan saksi R hanyalah mengenai kedudukannya sebagai koordinator Tim Relawan di Desa Mukut, Kecamatan Lahei.
27. Selanjutnya tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

#### **Kecamatan Lahei**

28. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 24-25 Pemohon mendalilkan mendasarkan pada keterangan Saksi R bahwa Saksi R diarahkan oleh Kariadi dan Jamal untuk menghimpun dukungan masyarakat agar memilih Paslon 01 dengan cara mencatat NIK dan merekap data sesuai KTP pendukung. Dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena ketidakjelasan siapa Saksi R yang dimaksud. Berdasarkan keterangan Kariadi dan Jamal, Kariadi dan Jamal tidak tahu siapa orang yang dimaksud dengan Saksi R. Kariadi dan Jamal tidak pernah mengajak orang yang berinisial R untuk bergabung di dalam Tim Relawan Pasangan calon 01. Sesungguhnya setiap

kegiatan Pasangan calon 01 sifatnya sukarela, atas hati nurani ingin mensukseskan dan memenangkan pasangan calon 01, sebagaimana keikutsertaan Kariadi dan Jamal dalam setiap kegiatan pasangan calon 01 selalu berinisiatif sebisa apa yang bisa dilakukan untuk membantu kegiatan, seperti membantu memasang tenda, membantu membagikan minuman, membantu membagikan makanan dan lainnya (**Bukti PT-20**), Surat Keterangan Kariadi dan Jamal). Dengan demikian terbukti bahwa dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan bersifat rekayasa oleh karenanya harus ditolak.

29. Sehubungan dengan orang yang bernama GIA SUGIANTO, bahwa berdasarkan DPT di Desa Mukut (**Bukti PT-4**), tidak ada orang yang bernama GIA SUGIANTO, yang ada adalah GIA SUHARTO, sehingga dalil Pemohon a quo adalah tidak jelas oleh karenanya harus dikesampingkan.
30. Dalam permohonannya pada halaman 29, Pemohon mendalilkan bahwa Saksi R menyampaikan kepada Samsul Jamil bahwa pada malam tanggal 5 Agustus 2025, Saksi R ada membawa data sejumlah 30 data ditambah dengan sejumlah 21 data titipan milik Nanuk atau Ahmad Hariyono yang dititipkan kepada Saksi R yang semula sudah disampaikan ke Posko melalui H. Muhtar dengan total 51 data, yang pada malam itu saksi langsung mengambil sejumlah uang, bertemu langsung dengan bapak Samsul Jamil di jalan raya dekat PDAM Muara Teweh dan langsung diserahkan sejumlah uang dari rincian 51 x Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus rupiah) langsung tanpa amplop dengan pecahan campuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sehubungan dengan itu, H. Muchtar (Tim Pemenangan paslon 01) dalam keterangannya (**Bukti PT-20**) menjelaskan, bahwa Samsul Jamil merupakan Tim Pemenangan Paslon 01 tingkat Kecamatan Lahei. Bahwa 51 data tersebut bukan merupakan data dukungan melainkan data Relawan Paslon 01. Bahwa uang Rp. 300.000,- x 51 = Rp. 15.300.000,- yang diberikan kepada orang-orang yang ada di 51 data tersebut adalah honor untuk para Relawan Paslon 01. Keterangan H. Muchtar tersebut berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan Samsul Jamil (anggota Tim Pemenangan Paslon 01) sendiri yang menerangkan hal serupa, bahwa 51 data tersebut bukan merupakan data

dukungan melainkan data Relawan Paslon 01 dan uang sejumlah Rp15.300.000,- merupakan honor Relawan 01 yang berjumlah 51 orang. Melihat kesesuaian keterangan di atas dapat dipastikan bahwa keterangan Saksi R adalah keterangan yang bertentangan dengan fakta sehingga menjadi tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya harus ditolak.

31. Merujuk pada Surat Keterangan H. Muchtar (**Bukti PT-20**), Saksi R diduga adalah Piki Rotama. Pada tanggal 24 Juli 2025 Piki Rotama datang secara sukarela untuk mendaftarkan diri menjadi Relawan Pasangan Nomor 1 dengan membawa Daftar Nama Calon Relawan sebanyak 25 orang, termasuk Piki Rotama. Oleh karenanya kemudian menjadikan **Piki Rotama** diterima sebagai Relawan bersama 24 orang lainnya. Jadi status Piki Rotama Adalah Koordinator Relawan untuk Desa Mukut Kecamatan Lahei (**Bukti PT-16, Kumpulan SK Relawan 01**). Oleh karenanya pemberian uang kepada Piki Rotama Rp15.300.000,- merupakan honorarium relawan bukan *money politic* untuk membeli suara pemilih.
32. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 31 huruf b, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Saksi M pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, menerima telepon dari Koordinator Paslon 01, Sdr. Yoyo, memberitahukan bahwa uang pencoblosan sudah ditransfer ke rekening Miansyah (Koordinator/Relawan Paslon 01) sejumlah Rp9.300.000,- untuk dibagikan kepada 31 orang pemilih dan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025, Saksi R mendapatkan Rp300.000,- dari Miansyah adalah dalil rekayasa karena berdasarkan keterangan Miansyah (**Bukti PT-20**), Miansyah tidak mengenal dan tidak tahu siapa yang dimaksud Saksi M. Fakta yang sesungguhnya adalah Sdr. Miansyah pada tanggal 5 Agustus 2025 ditransfer uang oleh saudara Rahmat Wahyudi alias Yuyu, dan bukan Yoyo sebagaimana Pemohon dalilkan. Pada tanggal 5 Agustus 2025 Miansyah dititipi uang sebesar Rp.9.300.000,- oleh saudara Rahmat Wahyudi dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Miansyah. Uang tersebut dititipkan kepada Miansyah untuk diberikan kepada Pak Atuk (om dari Miansyah) untuk kepentingan opsional relawan dan saksi di 4 Desa. Para relawan dan saksi sudah bekerja keras siang dan malam, menjaga dan memantau pelaksanaan di TPS agar tidak terjadi tindakan-tindakan curang dari pasangan calon 02. Keterangan Miansyah

didukung dan berkesesuaian dengan Keterangan Rahmat Wahyudi dengan panggilan Yuyu bukan Yoyo (**Bukti PT-20**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2025 sekitar Pukul 21:00 Wib Rahmat Wahyudi berada di rumah Pak Jamil (Koordinator Tim Pemenangan Paslon 01 di Kecamatan Lahei) untuk berdiskusi masalah relawan dan saksi. Dalam obrolan tersebut membahas masalah operasional, honor untuk saksi dan relawan di empat Desa yaitu Desa Hurung Enep, Desa Juju Baru, Desa Bengahon, dan Desa Haragandang. Di tengah obrolan ada telepon dari Pak Atuk (Om dari Saudara Miansyah dan juga Ketua Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut) kepada Pak Jamil, Pak Atuk menanyakan kepada Pak Jamil terkait dengan uang untuk operasional kerja relawan sebanyak 31 orang yang mana orang-orang tersebut merupakan anggota dari Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut. Miansyah adalah keponakan dari Pak Atuk dan Miansyah itu adalah mantan karyawan Rahmat Wahyudi, dan memang betul Rahmat Wahyudi menstransferkan uang sejumlah Rp.9.300.000,- dan **uang tersebut diperuntukkan bagi relawan Ranting Partai Amanat Nasional Desa Mukut yang sudah bekerja membantu Tim pemenangan Paslon 01 yang juga bertugas sebagai saksi di TPS**. Dengan demikian terbukti dalil Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan untuk menolak dalil Pemohon a quo.

33. Bahwa dalam permohonannya pada huruf c halaman 31-32, Pemohon mengatakan bahwa menurut Saksi A pada tanggal 4 Agustus 2025 datang Relawan Pasangan Nomor Urut 1, bernama Darmahadi lalu Saksi A diberikan uang Rp. 300.000 yang dikeluarkan dari dalam kantongnya dan berkata "Ini Duit Tolong Coblos 01" kemudian langsung Pergi meninggalkan saksi. Sesungguhnya dalil a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan sdr. Darmahadi (**Bukti PT-20**), Sdr. Darmahadi tidak kenal dan tidak tahu siapa yang dimaksud sebagai Saksi A. Pada tanggal 4 Agustus 2025, Darmahadi tidak bertemu dengan siapapun dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- dan berkata "ini duit untuk mencoblos 01", karena pada tanggal itu Darmahadi sedang bekerja membuat bangunan rumah saudara Igum (pemilik rumah). Keterangan Darmahadi itu didukung oleh Keterangan Saksi A



sendiri yang ternyata adalah Andri (**Bukti PT-20, Surat Keterangan Andri**). Saksi A /Andri memang mengenal Darmahadi namun tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Darmahadi untuk mencoblos Paslon 01. Beberapa hari setelah pencoblosan, Andri dijemput oleh Sukirman dengan alasan pekerjaan namun kenyataannya saya diajak ke Posko Pemenangan Paslon 02 di Muara Teweh dan dipaksa untuk tanda tangan di atas kertas kosong yang sudah bermaterai. Kemudian setelah itu saya diberikan uang Rp. 1.000.000,-. Saudara Sukirman adalah Korlap di Kecamatan Lahei untuk Tim Pemenangan Paslon 02 (Jimmy Carter – Inriaty Karawaheni). Dengan demikian terbukti dalil Pemohon a quo adalah dalil rekayasa yang tidak benar dan tidak berdasar.

34. Bahwa pada halaman 32 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Saksi S sebelum pencoblosan telah dijanjikan oleh salah satu koordinator/relawan Paslon 01 bernama Rusli, bahwa setelah saksi S mencoblos maka akan diberikan uang pencoblosan. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2025, Saksi S datang ke TPS 04 Lahei II, setelah selesai mencoblos Saksi S diberikan uang oleh saudara Rusli sebesar Rp. 300.000,- dirumahnya Rusli sebagai uang pencoblosan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Sesungguhnya dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan Rusli (**Bukti PT-20**), Saksi S yang dimaksud oleh Pemohon kemungkinan besar adalah Sugari. Sebelum pencoblosan maupun saat pencoblosan tanggal 6 Agustus 2025, Sdr. Rusli tidak pernah bertemu dengan siapapun khususnya Saksi S. Pada tanggal 6 Agustus 2025 setelah pencoblosan, Sdr. Rusli berada di rumah dan tidak bertemu dengan siapapun di rumah, dan juga tidak pernah memberikan apapun kepada Saksi S atau siapapun. Ternyata fakta yang disampaikan oleh Rusli dibenarkan oleh keterangan Saksi S/Sugari sendiri (**Bukti PT-20**) yang menyatakan bahwa Saksi S yang dimaksud oleh Pemohon adalah Sugari. Sugari sendiri akhirnya mengakui bahwa keterangan yang sebelumnya diberikan kepada Tim Paslon 02 adalah keterangan yang tidak benar. Beberapa hari setelah pencoblosan, Sugari diminta oleh Tim Paslon 02 di Posko Pemenangan 02 untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai dan setelahnya Sugari diberikan uang Rp1.000.000,-. Di dalam ruangan tersebut ada Jimmy Carter (Calon Bupati Nomor Urut 02), Adry (Sekretariat Tim Pemenangan Paslon 02) dan beberapa Tim Paslon 02 yang

tidak saya kenal. Selain Sugari, pada saat yang bersamaan ada juga Kamarudin/Saksi R yang diminta untuk melakukan hal yang serupa dengan Sugari. Dengan demikian terbukti secara meyakinkan bahwa dalil Pemohon dalil rekayasa yang penuh dengan muslihat buruk. Dalil seperti ini jelas dalil yang melanggar hukum karena dibangun atas dasar kepalsuan oleh karenanya sangat mutlak dan berdasar menurut hukum untuk ditolak.

35. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 32 huruf e yang mengatakan bahwa pada Selasa, 30 Juli 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi K sedang berada di rumahnya yang beralamat Kelurahan Lahei II dihubungi oleh Megawati yang intinya nama saksi sudah dimasukkan ke dalam data Abah Aris, Relawan Paslon 01 Shalahuddin – Felix. Kemudian hari Minggu, 3 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mendatangi rumah Megawati dan diberikan uang sebesar Rp300.000,- oleh Megawati sambil mengatakan “ini uang Rp. 300.000,- berasal dari Abah Aris, Relawan Paslon 01 Shalahuddin – Felix, Abah Aris mengamanatkan tolong pada tanggal 6 Agustus 2025 coblos Paslon 01, Shalahuddin – Felix, dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena sebagaimana Surat Keterangan Kamarudin **(Bukti PT-20) Saksi K sesungguhnya adalah Kamarudin**. Kamarudin diminta oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 2 untuk membuat keterangan sebagaimana yang tertera pada dalil Pemohon, Kamarudin disuruh bertandatangan di atas kertas kosong oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat yang bersamaan dengan Saksi S/Sugari. Dalil Pemohon juga terbantahkan dengan Surat Keterangan Ijai dan Megawati **(Bukti PT-20)**. Megawati merupakan Kakak Kandung dari Saksi K/Kamarudin yang menerangkan bahwa ia tidak pernah memberikan apapun kepada Saksi K/Kamarudin, Sdri. Megawati tidak tahu apa-apa dan kaget karena namanya ada dalam permohonan. Sedangkan Ijai yang sehari-hari dipanggil Abah Aris adalah Paman Kandung dari Saksi K/Kamarudin. Abah Aris tidak pernah memberikan uang apapun kepada saksi K/Kamarudin dengan meminta Saksi K/Kamarudin untuk mencoblos Pasangan No. 1. Abah Aris bukanlah bagian dari Tim Pemenangan maupun Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. **Dengan demikian terbukti bahwa dalil Pemohon adalah dalil rekayasa yang jahat untuk menyerang Pihak Terkait, oleh karenanya haruslah ditolak.**

36. Dalil Permohonan Pemohon halaman 33 huruf f yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi R pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi R sedang berada di rumahnya yang beralamat Kelurahan Lahei II tiba-tiba ibu saksi yang bernama Normila mengetuk pintu kamar dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000. Ibu Saksi mengatakan "Ini ada uang dari Relawan 01, Shalauddin-Felix, tolong 6 Agustus 2025 nanti coblos Paslon Nomor Urut 01 Shalahuddin-Felix" adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidakbenaran dalil tersebut disampaikan oleh Normila yang menyatakan bahwa saksi R sebagaimana yang ada di dalam Permohonan Pemohon tersebut adalah anak Normila satu-satunya yang bernama Rizal Fahlepi. Normila tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- pada tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 08:00 Wib kepada Saksi R sebagaimana di maksud dalam Permohonan Pemohon. Normila tidak pernah mengatakan atau mengajak dengan iming-iming uang kepada Saksi R untuk memilih pasangan calon 01 Shalahuddin-Felix. Keterangan Normila pada akhirnya dikuatkan dengan Keterangan Saksi R sendiri **(Bukti PT-20)** yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rizal Fahlevi, anak kandung Normila. Bahwa Saksi R atau Rizal Fahlevi diminta membuat keterangan di Posko Paslon 02 di jalan Pandreh karena diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- Di Posko Paslon 02 tersebut saksi R diminta untuk menandatangani kertas kosong bermaterai. Pada saat itu di Posko Paslon 02 ada Jimmy Carter calon Bupati Paslon 02. Selain Saksi R, ada juga Saksi K/Kamarudin, dan Saksi S/Sugari yang juga menandatangani kertas kosong. **Dari uraian di atas sudah sangat jelas modus rekayasa keterangan saksi yang dilakukan oleh Tim Paslon 02. Artinya semua dalil-dalil Pemohon adalah dalil Rekayasa dan Palsu, oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar menurut hukum untuk ditolak.**

#### **Kecamatan Teweh Baru**

37. Bahwa pada halaman 33 huruf a permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Saksi S pada hari Selasa 26 Juli 2025 didatangi Koordinator Pemenangan Paslon 01 yang bernama Wahyu di Desa Gandring, Saksi S diminta data berupa NIK dan Nama serta fotocopy KTP oleh Wahyu diberikan kartu yang bergambar Paslon 01. Pada hari Selasa 05 Agustus 2025 sekitar pukul 18.22 WIB, Saksi S ditelpon oleh Wahyu datang ke rumahnya pada pukul 20.06 WIB.

Pada pukul 20.14 WIB Saksi S berangkat menuju rumah Wahyu, di sana Saksi S mendapatkan/diberi uang sebesar Rp200.000,- dan Saksi S diminta untuk mencoblos Paslon 01. Sesungguhnya dalil Pemohon a quo adalah dalil rekayasa yang penuh kebohongan. Hal mana dibantah oleh Wangyu dalam surat keterangannya **(Bukti PT-20)**. Bahwa Koordinator Tim Relawan SIF Paslon 01 di desa Gandring adalah Wangyu, bukan Wahyu **(Bukti PT-16, Kumpulan SK Relawan 01)**. Wangyu tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Saksi S. Pada tanggal 26 Juli 2025, Wangyu tidak mendatangi orang yang berinisial S atau siapapun karena pada hari itu Wangyu seharian berada di rumah, walaupun keluar rumah hanya di seputar rumah saja. Tidak benar pada tanggal 05 Agustus 2025 Wahyu tidak pernah mendatangi orang yang berinisial S karena pagi hari berada di Muara Teweh dan dari siang sampai malam berada di Posko Pemenangan Paslon 01, bermalam di sana sampai keesokan harinya. Kebohongan dalil Pemohon dapat diketahui dari kesalahan penyebutan nama Wahyu. Seharusnya sebagai sesama warga Gandring saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kesalahan penyebutan nama ini menunjukkan rekayasa yang dibuat oleh Pemohon.

38. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 34 huruf b, c, dan e pada Permohonan adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena dalil a quo tidak menyebutkan dengan jelas identitas Relawan Paslon 01 dan tempat atau locus kejadian dimaksud, sehingga Pihak Terkait kesulitan untuk menanggapi. Faktanya tidak ada Relawan Paslon 01 yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon a quo haruslah dikesampingkan.
39. Bahwa pada huruf d halaman 34 permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Saksi D pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, datang Koordinator Desa Paslon 01, Sdra, Nano di Warung Jalan H Koyem Kelurahan Jingah, mengantar uang saksi Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Sdr. NANO menyampaikan uang saksi Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tapi diberikan uang muka Rp 300.000, dan sisanya Rp 200.000, setelah C1 Salinan Hasil diserahkan kepada Sdr. NANO. Pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2028 sekitar pukul 13.31 WIB, Sdr. NANO mengirim pesan melalui WhatsApp yang berisi ada uang tambahan

untuk mencoblos Paslon 01. Sdr. NANO datang ke Warung Jalan H Koyem Kelurahan Jingah pukul 20.32 WIB. Selanjutnya, Sdr. NANO mengatakan ada uang tambahan buat kalian untuk mencoblos Pasion 01. Saksi memastikan kembali apakah untuk mencoblos Pasion 01, lalu dibenarkan Sdr. NANO lalu menyerahkan uang untuk mencoblos Pasion 01 sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima Saksi D. sesungguhnya dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak benar menyesatkan Sdr. Nano yang merupakan Relawan dari Tim Paslon 01 di tingkat Desa pada Desa Jingah menerangkan dalam Surat Keterangananya (**Bukti PT-20**), „Saksi D yang dimaksud Pemohon kemungkinan adalah Diandra. Selanjutnya Sdr. Nano menjelaskan bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2025, Sdr. Nano bertemu dengan Diandra (Saksi D) yang merupakan **Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01** untuk TPS 07 Desa Jingah (**Bukti PT-15, Rekapitulasi Data Saksi Desa Jingah**), kemudian pada malam harinya Sdr. Nano memberikan honor kepada Diandra sebesar Rp. 300.000,- sebagai uang muka honor dan Rp. 200.000,- setelah C.Hasil selesai di rekap pada tingkat TPS. Sehingga Diandra mendapatkan honor sebesar Rp. 500.000,- sebagai honor saksi mandat pada TPS 07 Desa Jingah Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menuduh Relawan Pihak Terkait melakukan politik uang adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.

40. Bahwa dalil Pemohon pada huruf a halaman 35-36 Permohonan, dimana Saksi I pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, dirumah saksi I Desa Lemo II datang Sdr. Satun Bagas yang merupakan Relawan Paslon Nomor Urut 1 dan mengatakan “besok datang ke rumah saya kalo tidak sibuk soalnya kamu dan istri sudah masuk data karti Paslon 01 untuk mengambil uang, kalau malam ini aku masih sibuk”. Pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2028 sekitar pukul 07.30 WIB, dirumah saksi I Desa Lemo II datangi Sdr. Satun Bagas yang merupakan Relawan Pasion Nomer Urut 01 dan mengajak Saksi untuk ke rumah Sdr. Satun Bagas untuk mengambil uang Rp 600.000 yang telah dijanjikan. Saksi menerima uang dari Satun Bagas, yang disertai perintah kepada saksi dan istrinya untuk memilih Paslon Nomor Urut 01 dan memerintahkan Saksi untuk mengambil foto pada saat proses pencoblosan adalah dalil yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa. Satun

Bagas dalam keterangannya (**Bukti PT-20**) mengatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2025, sekitar pukul 18.00 WIB Satun Bagas berada di rumah dan tidak pernah bertemu siapapun. Kemudian pada hari Rabu, 6 Agustus 2025 pada pukul 07.30 WIB Satun Bagas tidak bertemu siapa-siapa karena Satun Bagas masih tidur dan baru bangun sekitar pukul 10.00 WIB serta pada hari tersebut tidak ada orang yang menemui Satun Bagas. Satun Bagas tidak pernah menjanjikan untuk memberikan uang kepada siapapun. Satun tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan memerintahkan orang untuk mengambil fogto pada saat proses pencoblosan. Dalil Pemohon a quo menunjukkan semakin kuatnya rekayasa dalam Permohonan Pemohon yang didasarkan pada keterangan-keterangan yang tidak benar. Dengan demikian dalil Pemohon a quo haruslah ditolak.

41. Bahwa dalam permohonannya pada huruf b dan c halaman 36-37, Permohon mendalilkan bahwa Saksi F dan Saksi N, pada hari Selasa 5 Agustus 2025 dan hari Senin 4 Agustus 2025 didatangi oleh tak dikenal dan diberikan uang dengan permintaan untuk memilih Paslon 01. Dalil Pemohon a quo adalah dalil yang benar-benar tidak jelas atau kabur. Ketidakjelasan ini berawal dari tidak jelasnya identitas Saksi N dan Saksi F dan serta orang tidak dikenal tersebut. Tuduhan semacam ini tidak boleh diajukan dalam persidangan karena tidak berdasar dan sangat merugikan Pihak Terkait yang tidak bisa memberikan jawaban dan tanggapan atas dalil dimaksud. Pihak Terkait menduga ini adalah dalil-dalil rekayasa untuk menyudutkan Pihak Terkait dengan cara yang tidak fair. Dengan demikian sesungguhnya dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan atau ditolak.

#### **Kecamatan Teweh Selatan**

42. Sehubungan dengan dalil Pemohon pada huruf a halaman 37 Permohonan, yang mengatakan bahwa Saksi B pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi B didatangi saudara Aji Saputro (Relawan Paslon 01) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada Saksi B sambil menyampaikan "ini uang, tolong besok pilih nomor 1", sesungguhnya dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar atau rekayasa, karena faktanya pada

tanggal 5 Agustus 2025 pukul 15.30 wib, Sdr. Aji Saputro sedang berada di rumah berkumpul bersama keluarga dan tidak pergi kemana-mana untuk bertemu dengan siapapun (**Bukti PT-20, Surat Keterangan Aji Saputro**). Oleh karena dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa, maka dalil tersebut harus dikesampingkan atau ditolak.

43. Bahwa dalil Pemohon pada huruf b halaman 37 Permohonan, yang mengatakan bahwa Saksi E pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika Saksi E pulang dari tempat kerja menuju rumah tiba-tiba diberhentikan oleh Suparlan dan mengatakan “besok jangan lupa coblos Paslon 01 dan Suparlan langsung memberikan uang kepada Saksi E sebesar Rp. 300.000,-. **Sesungguhnya dalil tersebut adalah dalil bohong, karena faktanya pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 11.30 WIB Suparlan berada di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Suparlan tidak pernah bertemu dengan orang berinisial Saksi E atau siapapun dan memintannya untuk mencoblos Paslon 01 dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-. Suparlan menduga Saksi E ini adalah Eko yang merupakan Relawan dari Paslon 02 (Jimmy Carter - Inriaty Karawaheni) (Bukti PT-20, Surat Keterangan Suparlan)**. Fakta ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon dibangun atas dalil-dalil rekayasa yang dibuat dengan itikad buruk. Dalil seperti ini seharusnya dan berdasar menurut hukum untuk ditolak.
44. Bahwa dalil Pemohon pada huruf c halaman 37 Permohonan, dimana Saksi R pada tanggal 5 Agustus 2025 bertemu dengan Indra Jaya di lapangan voli lalu Indra Jaya mengatakan kepada Saksi R untuk memasukan nama Saksi R untuk didaftarkan agar mencoblos Paslon 01 yang setelah didaftarkan diberikan uang Rp. 100.000,- adalah dalil yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Fakta sesungguhnya adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Indra Jaya dalam keterangannya (**Bukti PT-20,, Surat Keterangan Indra Jaya**). Menurut Indra Jaya, Saksi berinisial R ini diduga adalah Rahmat Saleh. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2025, Indra Jaya bertemu dengan Rahmat Saleh (Saksi R) yang meminta Indra Jaya untuk memasukan namanya sebagai pemantau bagi Paslon Nomor Urut 01, bukan Indra Jaya yang menawarkan kepada Rahmat Saleh (Saksi R) tapi Saksi R sendiri yang meminta untuk memasukkan namanya sebagai pemantau di TPS

01 Desa Bintang Ninggi II dan meminta ongkos sebagai pemantau sebesar Rp. 100.000,-. Bahwa Indra Jaya pernah tidak menyuruh Saksi R untuk mencoblos Paslon 01 (**Bukti PT-20**). Fakta yang disampaikan oleh Indra Jaya ini memberikan kejelasan tentang fakta yang coba disesatkan oleh Pemohon. Oleh karenanya terbukti bahwa dalil Pemohon adalah menyesatkan sehingga beralasan dan berdasar menurut hukum untuk ditolak.

#### **Kecamatan Teweh Timur**

45. Dalil Pemohon huruf a halaman 38 Permohonan yang menyatakan bahwa Saksi R pada Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 11.00 WIB didatangi seseorang yang bernama Saridin, Relawan Paslon 01 di Desa Mampuak I. Saksi R menerima sebuah amplop berisi uang Rp. 300.000,- dari Saridin. Saridin berkata kepada saksi tolong coblos Paslon 01 Shalahuddin – Felix pada PSU 6 Agustus 2025 adalah Dalil yang rekayasa dan penuh dengan kebohongan dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Fakta yang sesungguhnya adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Saridin dalam keterangannya (**Bukti PT-20**). Saridin sesungguhnya bukan merupakan Relawan dari Paslon 01. Pada Selasa, 5 Agustus 2025 pada pukul 11.00 WIB Saridin masih bekerja di tempat Katering di Desa Benangin, Teweh Timur dan baru pulang ke rumah di Desa Mampuak I pada pukul 12.00 WIB. Saridin tidak tahu dan tidak kenal dengan Saksi R dan tidak pernah juga memberikan uang sepeserpun kepada Saksi R atau kepada siapapun. Sudah sepantasnya dalil Pemohon a quo untuk ditolak.
46. **Bahwa ternyata kemudian Saksi R yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon diketahui bernama Rahmadin.** Rahmadin pada akhirnya memberikan keterangan dan Pengakuan yang tertuang dalam Surat Keterangan (**Bukti PT-20 dan Bukti PT-25 Video Pernyataan Rahmadin**), bahwa saksi R yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Rahmadin membuat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon atas permintaan Tim Paslon 02. Beberapa hari setelah pencoblosan Saksi R atau Rahmadin diminta oleh Tim Paslon 02 di Posko Pemangan 02 untuk menandatangani kertas kosong yang sudah bermaterai dan setelah itu diberi uang Rp1.000.000,-. **Dengan demikian terkonfirmasi kebenaran**



**keterangan yang dijelaskan oleh Saridin yang menunjukkan tidak ada peristiwa money politic yang dituduhkan Pemohon dan membuktikan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon merupakan dalil rekayasa yang didasari kepalsuan**, oleh karena menjadi keharusan untuk menyampingkan dan menolak dalil Pemohon.

47. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana tertera pada huruf b halaman 38 Permohonan, yang mengatakan bahwa Saksi S pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi R sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Mampuak didatangi Saudara Hernanda yang merupakan Relawan Paslon 01, Shalahuddin – Felix. Hernanda mengatakan kepada saksi “tolong bantu coblos Paslon 01 Shalahuddin – Felix dan ini uang sebesar Rp. 600.000,- untuk bapak dan istri”. Saksi R menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kartu nama yang bertuliskan Paslon 01. Dalil Pemohon adalah dalil rekayasa dan penuh kebohongan. Fakta yang sesungguhnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ernanda Rohaedin dalam keterangannya **(Bukti PT-20)**, bahwa tidak ada orang bernama Hernanda di daerah sekitar, yang ada adalah Ernanda Rohaedin sehingga kemungkinan yang dimaksud Pemohon adalah Ernanda Rohaedin. Ernanda Rohaedin sendiri bukanlah Tim Relawan dari Paslon 01. Pada tanggal 5 Agustus 2025 dari maghrib sampai sekitar jam 12 malam, Erananda Rohaedin berada di rumah warga yang sedang sakit di Desa Mampuak II sambil menunggu proses administrasi rujukan pengobatan di rumah warga tersebut. Ernanda Rohaedin sama sekali tidak kenal dengan Saksi S atau orang berinisial S serta tidak pernah memberikan uang sepeserpun kepada Saksi S atau siapapun. Oleh karena dalil Pemohon a quo adalah dalil rekayasa yang penuh dengan kebohongan, maka sudah selayaknya dikesampingkan dan ditolak.

#### **Kecamatan Lahei Barat**

48. Dalil Pemohon pada halaman 39 huruf a, yang mengatakan bahwa Saksi S pada hari Selasa, 29 Juli 2025 diminta datang ke rumah Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 01 bernama Jo/ Abah Lisa di Desa bengahon, Saksi S diminta data berupa NIK dan Nama serta foto KTP. Pada hari Selasa 05 Agustus 2028 sekitar pukul 19.28 WIB, Saksi S ada bertemu Koordinator

Paslon Nomor Urut 1 di jalan dan saksi diminta datang ke rumah pada pukul 23.00 WIB. Pada saat saksi datang ke rumah Koordinator diberikan kartu yang bergambar Paslon Nomor Urut 1 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 dan Saksi R diminta untuk mencoblos atau memilih Paslon Nomor Urut 01 pada PSU tanggal 6 Agustus 2025 adalah dalil rekayasa dan penuh dengan kebohongan, dengan alasan bahwa yang dikenal sebagai Abah Lisa sesungguhnya adalah Coy, Lisa adalah anak dari Sdr. Coy. Hal ini diterangkan oleh Sdr. Coy atau Abah Lisa dalam keterangannya (**Bukti PT-20**). Abah Lisa adalah Koordinator Relawan paslon No. 1 di Desa Bengahon I. Abah Lisa tidak kenal dan tidak tahu siapa yang dimaksud Saksi S. Abah Lisa pada 29 Juli 2025 tidak pernah bertemu dengan orang yang berinisial S dan meminta data berupa NIK dan Nama serta foto KTP. Pada tanggal 05 Agustus 2025 Abah Lisa tidak pernah bertemu dengan orang yang berinisial S dan tidak menyuruhnya datang ke rumah untuk diberikan kartu yang bergambar Paslon Nomor Urut 1 dan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 300.000. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil rekayasa dan penuh dengan kebohongan maka sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.

49. Bahwa dalam permohonannya pada huruf b halaman 39, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Saksi L pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Saksi L berkunjung ke rumah Leza Musthofa di Desa Papar Pujung, Leza Musthofa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada Saksi L dan mengatakan "ini uang titipan dari Relawan Paslon 01, untuk mencoblos pada tanggal 6 Agustus 2025" Dalil Pemohon a quo adalah dalil rekayasa yang penuh dengan kebohongan, karena bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Faktanya di desa Papar Pujung tidak ada orang yang bernama Leza Musthofa atau Musthofa, yang ada adalah **Leza** saja sehingga kemungkinan yang dimaksud dengan Leza Musthofa oleh Pemohon adalah **Leza**. Leza bukan merupakan bagian dari Tim Relawan 01. Leza tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Saksi L. Pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 20.00 WIB Leza berada di tempat di Muara Teweh, bongkar muat kayu (**Bukti PT-20, Surat Keterangan Leza**). Oleh karena Dalil Pemohon a quo adalah dalil rekayasa yang penuh dengan kebohongan maka sepatasnya dikesampingkan dan ditolak.

50. Bahwa dalam permohonannya pada huruf c halaman 39 permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Saksi S pada tanggal 2 Agustus 2025 didatangi salah satu Relawan Pasangan Nomor Urut 01 yang berasal dari Muara Teweh dengan motor, lalu berhenti di tempat Saksi S mencari sembari berkata “ini duit dari 01 buat nyoblos” dan mengeluarkan uang senilai Rp. 300.000,- Dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena tidak menguraikan secara jelas siapa Relawan Paslon 01 dan tidak lokasi kejadian oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak.

#### **Kecamatan Gunung Timang**

51. Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Gunung Timang huruf a halaman 40 Permohonan, dimana Pemohon mendalilkan bahwa bahwa Saksi H pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, yang sedang berada di rumah di Desa Kandui, didatangi Sdr. H. Yanti yang merupakan Relawan Paslon 01, untuk meminta Saksi H untuk memilih Paslon 01 dan meminta fotokopi KTP. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2025 datang seorang tak dikenal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- dengan mengatakan, “ini uang titipan dari H. Yanti, tolong Bapak pada tanggal 6 Agustus 2025 pilih Paslon 01’ sesungguhnya dalil Pemohon a quo adalah dalil yang menyesatkan penuh dengan rekayasa karena berdasarkan keterangan H Yanti **(Bukti PT-20)**. H. Yanti tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Saksi H. Pada tanggal 2 Agustus 2025 H. yanti berada di rumah, tidak bertemu dengan orang yang berinisial H dan tidak pernah memberikan uang atau menitipkan uang kepada siapa pun untuk membeli suara sebagaimana keterangan saksi H. Dengan demikian terbukti dalil Pemohon a quo adalah rekayasa yang penuh dengan kebohongan, oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar menurut hukum untuk ditolak.

#### **Kecamatan Gunung Purei**

52. Bahwa dalam permohonannya halaman 40, Pemohon mendalilkan bahwa Saksi B pada tanggal 28 Juli 2025, saat Saksi B sedang bekerja, datang Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 01 bernama Patriot, lalu saksi B ditanya “maukah saksi jadi Tim Pemantau saya di Tim Pemenangan 01”, saksi B menjawab tidak mau. Setelah itu, diberikan uang Rp. 300.000,- kepada saksi

untuk duit mencoblos dan Patriot langsung pulang ke rumahnya. Sesungguhnya dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena merupakan rekayasa. Berdasarkan keterangan Patriot (**Bukti PT-20**), saksi B yang dimaksud kemungkinan adalah Burhadi. Bahrudi terdaftar sebagai Relawan Pemantau Paslon 01 di Desa Muara Mea kecamatan Gunung Purei (**Bukti PT-22**). Patriot memang benar memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi B yang sebenarnya bernama Bahrudi namun uang tersebut merupakan honor Tim Pemantau Paslon 01 bukan money politic untuk pemilih. Dengan demikian dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena merupakan rekayasa, oleh karenanya harus ditolak.

#### **Kecamatan Montallat**

53. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon halaman 41 yang mengatakan bahwa Saksi H pada tanggal 3 Agustus 2025 melibatkan Pak Budang/Supardi yang mana pak Budang telah menerima uang dari Koordinator/Relawan Paslon 01 sebesar Rp. 300.000,- dan uang tersebut tidak memakai amplop dan uang tersebut masih ada sampai sekarang serta tidak berani untuk dipakai oleh Pak Budang, dalil Pemohon aquo adalah dalil reakayasa. Sebagaimana mana keterangan Supardi (**Bukti PT-20**), Supardi tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Saksi Supardi bukan merupakan Tim Relawan dari paslon manapun. Supardi tidak tahu dan tidak mengenal siapa koordinator/relawan Paslon Nomor Urut 01. Pada tanggal 3 Agustus 2025, Supardi tidak bertemu dengan koordinator/relawan Paslon Nomor Urut 01 dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- dari siapapun. Dengan demikian dalil Pemohon a quo adalah dalil rekayasa yang tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak.

54. **Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, Tidak benar Pihak Terkait terlibat dalam Pelanggaran *Money politic* yang TSM dengan alasan:**

- a. Dalam Positanya, mulai halaman 12 sampai dengan halaman 55 tidak ada satupun dalil Pemohon menyebutkan Pihak Terkait terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan pembagian uang kepada beberapa orang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon ataupun keterkaitan antara pemberi uang dengan Pihak Terkait. Pemohon juga

- tidak pernah mendalilkan Pihak Terkait terlibat dalam perencanaan secara matang (sistematis) untuk melakukan pembagian uang kepada para pemilih yang terdaftar di DPT. Pemohon juga tidak pernah mendalilkan bahwa Pihak Terkait terlibat dalam pembentukan Tim yang bertugas untuk membagi-bagikan uang kepada para pemilih secara berjenjang mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa/kelurahan.
- b. Pihak Terkait terbukti tidak terlibat dalam pembagian uang yang dituduh dilakukan secara TSM, sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi yang TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 135A. UU Pilkada.
  - c. Hasil Kajian Bawaslu menyatakan laporan Tim Pemohon tidak terbukti.
  - d. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang kepada beberapa orang pemilih merugikan perolehan suara Pemohon atau menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait tidak benar karena Pemohon tidak pernah menguraikan dengan jelas para saksi yang dianggap menerima uang tersebut terdaftar sebagai pemilih pada TPS berapa. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan berapa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada TPS dimana terdapat para saksi yang dianggap menerima uang. Dengan demikian tidak ada korelasi yang menjadi hubungan sebab akibat adanya pembagian uang dengan perolehan suara pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan. Bahkan Pemohon menang dengan perolehan suara yang lebih tinggi dari Pihak terkait, pada lokasi, di tempat dimana menurut Pemohon terjadi pembagian uang kepada para pemilih yang disebut Pemohon.
  - e. Bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon yang tertuang dalam permohonannya adalah keterangan yang direkayasa dan penuh dengan kebohongan.
55. Bahwa seharusnya Pemohon lah yang harus disdiskualifikasi sebagai peserta PSU Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP/XXIII/2025 dengan alasan:
- a. Fakta adanya keterlibatan Jimmy Carter dalam melakukan *money politic* untuk memenangkan Akhmad Gunadi Nadalsyah – Sastra Jaya dengan

jumlah pembagian uang sebesar Rp16.000.000,- di TPS 1 Melayu dan TPS 4 Malawaken. Sebagaimana telah terungkap dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa Dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan pada Kamis, 8 Mei 2025.

- b. Calon Bupati Nomor Urut 02 karena selain terlibat dalam kegiatan *money politic* dengan jumlah nominal yang fantastis, Calon Bupati Nomor Urut 02 H. Jimmy Carter juga telah berlaku tidak jujur sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan H. Jimmy Carter yang mengaku menggunakan Plat Nomor Dinas milik DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu KH-1285-TU pada mobil jenis Toyota Fortuner warna hitam milik PT. Mitra Barito (Perusahaan milik H. Jimmy Carter) yang memiliki plat nomor mobil DA-1458-NC pada masa kampanye setelah yang bersangkutan mengundurkan diri secara resmi dari jabatannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dimana yang bersangkutan seharusnya setelah mengundurkan diri, segera mengembalikan asset serta barang-barang milik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepada negara *in casu* Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sikap tidak jujur tersebut diperlihatkan dengan bukannya dikembalikan, malah tetap dipergunakan untuk mendapatkan "*privilege*" tertentu di mata masyarakat Termasuk keterlibatan dalam *money politic* pembagian sticker (**Bukti PT-12** dan **Bukti PT-18**). Termasuk keterlibatan dalam
- c. Adanya tindakan *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Fakta ini terungkap dari keterangan beberapa orang yang menyatakan bahwa mereka menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 untuk mencoblos Paslon 02, diantaranya:
- **Akhmad Irpansyah**, warga Jl. Pembangunan RT 007 Kelurahan Lahei II Kecamatan Lahei. Dalam Surat Keteranganannya (**Bukti PT-26**) menyatakan bahwa Akhmad Irpansyah menerima uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 6 Agustus

2025 jam 08.00 WIB di TPS 02 Kelurahan Lahei II. Dimana uang tersebut untuk mencoblos paslon 02 pada PSU Pasca Putusan MK pada tanggal 6 Agustus 2025.

- **Muhammad Arwani**, warga Jl. Karang Paci RT 004 Kelurahan Lahei I Kecamatan Lahei. Dalam Surat Keterangananya **(Bukti PT-26)** menyatakan menerima uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dari sdr. H. ADI Tim dari 02 pada tanggal 4 Agustus 2025 yang mana uang tersebut untuk mencoblos Paslon 02 pada PSU Pasca Putusan MK pada tanggal 6 Agustus 2025.
- d. Pemohon melakukan pelanggaran pemilihan terkait dukungan ASN seperti guru yang terbukti ikut serta mengkampanyekan Pemohon dan telah diputus bersalah oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana Pemberitahuan Status Laporan Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VII/2025 **(Bukti PT-14)**, juga dukungan dari aparat pemerintah desa
- e. Bahwa ketidakjujuran Paslon 02, khususnya Calon Bupati Paslon 02, dilanjutkan dengan merekayasa fakta dengan cara membuat bukti-bukti/saksi-saksi tidak benar yang penuh dengan kebohongan untuk mengajukan Permohonan a quo. Bukti-bukti/saksi-saksi mana yang direkayasa untuk membuat keterangan yang mendiskreditkan Pihak Terkait. Beberapa Saksi yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya pada akhirnya membuat keterangan bahwa mereka diberikan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menerangkan bahwa mereka menerima uang dari Tim Pemenangan/Relawan Pihak Terkait untuk mencoblos Pihak Terkait sebagaimana bukti Surat Keterangan/Pernyataan **(Bukti PT-19, Bukti PT-20, Bukti PT-21, Bukti PT-24 Video Pernyataan Nurhayati, Bukti PT-25 Video Pengakuan Rahmadi)**. Saksi-Saksi tersebut diantaranya:
  - Saksi A atau Andri di Desa Lahei II Kecamatan Lahei.
  - Saksi S atau Sokip di Desa Mampuak II di Kecamatan Teweh Timur.
  - Saksi R atau Rahmadin di Desa Mampuak I Kecamatan Teweh Timur.
  - Saksi S atau Sugari di Desa Lahei II Kecamatan Lahei.

- Saksi K atau Kamarudin di Desa Lahei II Kecamatan Kecamatan Lahei.
- Saksi R atau Rizal Fahlepi di Desa Lahei II Kecamatan Kecamatan Lahei.

Membuat video rekayasa seolah-olah ada Pemilih yang diberikan uang untuk mencoblos Paslon 01 sebagaimana yang dialami Nurhayati (**Bukti PT-24 Video Pengakuan Nurhayati**).

Semua tindakan dan perbuatan tersebut di atas menampakan ketidakjujuran dan itikad buruk dari Pemohon dalam berkontestasi dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon adalah pelaku pelanggaran pemilihan itu sendiri yang sangat layak untuk disqualifikasi dalam keikutsertaannya dalam kontestasi PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.

### **Surat C.Pemberitahuan bukan syarat bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya**

56. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh KPU Kabupaten Barito Utara Tanpa Alasan Yang Jelas Tidak Mendistribusikan C.PEMBERITAHUAN-KWK secara massif sehingga melanggar Hak Memilih Warga negara adalah tidak benar karena sesuai dengan penjelasan KPU Kabupaten Barito Utara pada waktu rapat pleno Tingkat Kabupaten (sesuai dengan D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tingkat Kabupaten, (**Bukti PT-7**) bahwa KPU Kabupaten Barito Utara telah mendistribusikan C.Pemberitahuan ke Alamat para Pemilih akan tetapi pada waktu petugas mendatangi rumah para Pemilih ternyata ditemukan beberapa keadaan sehingga C.Pemberitahuan tidak bisa diberikan kepada para Pemilih tersebut yaitu:
- a. adanya pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan.



- b. Penyampaian C. PEMBERITAHUAN, kepada pemilih sudah dilakukan oleh KPPS dan berupaya maksimal, dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto dan video saat penyampaian C. PEMBERITAHUAN kepada pemilih.
  - c. Selain penyampaian secara langsung, untuk pemilih yang tidak berhasil ditemui, C. PEMBERITAHUAN disampaikan secara elektronik oleh KPPS.
57. Bahwa berdasarkan REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK (**Bukti PT-10**) tentang Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024, Kabupaten Barito Utara, sebanyak **17.702 [15,40%]** dari **114.980** DPT, dikarenakan :
- a. Meninggal Dunia **1.282 [1,12%]**.
  - b. Pindah Alamat Domisili **620 [0,54%]**.
  - c. Pindah Memilih **781 [0,68%]**.
  - d. Tidak Dikenal **6.080 [5,29%]**.
  - e. Berubah Status **42 [0,04%]**, dan
  - f. Tidak Berada Ditempat Dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan **7.635 [6,64%]**
58. Bahwa dari **114.980 DPT**, C.PEMBERITAHUAN-KWK telah terdistribusi sebanyak **97.278 [84,60%]**, dengan tingkat partisipasi kehadiran sebanyak **78.813 [68,55%]** dan tidak hadir 18.465 [16,06%], lebih banyak dari C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi karena tidak dikenal dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan **[6.080+7.635] = 13.715 [11,93%]**.
59. Bahwa dari tingkat partisipasi kehadiran Pemilih yang menerima C.PEMBERITAHUAN-KWK sebanyak **78.813 [68,55%]**, telah berpartisipasi atau memberikan suaranya dalam Pemungutan Suara Ulang, 6 Agustus 2025, yang menghasilkan suara sah sebanyak **77.389 [67,31%]** dari DPT dan suara tidak sah sebanyak **1.424 [1,24%]** dari DPT.
60. Bahwa C.PEMBERITAHUAN-KWK bukanlah syarat mutlak bagi seorang pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, sekalipun

Pemilih tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan haknya untuk mencoblos pada TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan menunjukkan KTP-elektronik atau menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor atau identitas diri lainnya.

61. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**SK KPU RI 1774/2024**), Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 26 November 2024 (**SD 2734/2024**), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang dapat menunjukkan identitas berupa KTP atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir Pemilih.
62. Bahwa faktanya, tidak terdistribusinya C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak menghalangi para pemilih yang telah terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya. Fakta ini terlihat dari keterangan Ridwan Salim, Miftahul Jannah, Rusdiansyah, Neni Angraini (KPPS TPS 031 Melayu), Mulyati Lestari, Mistarudin, dan Akhmad Radiani (**Bukti PT-21**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tetap dapat mencoblos dengan menunjukan KTP dan dicocokkan dengan DPT pada TPS yang bersangkutan.
63. Bahwa dari fakta tersebut, ketidakhadiran sebanyak **18.465 [16,06%]** Pemilih yang telah menerima C.PEMBERITAHUAN-KWK, sudah barang tentu tidak dapat dijustifikasi dengan praduga atau persangkaan tertentu, misalnya karena dihalang-halangi, diancam agar tidak hadir, karena hadir atau tidak hadir, memberikan suaranya atau tidak memberikan suaranya adalah hak

sepenuhnya dari Pemilih, tidak ada kaitannya dengan Hasil Perolehan Suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Dengan kata lain tidak terdistribusinya C.PEMBERITAHUAN-KWK karena tidak dikenal dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan **[6.080+7.635] = 13.715 [11,93%]** dan tidak hadirnya **18.465 [16,06%]** Pemilih yang telah menerima C.PEMBERITAHUAN-KWK., tidak dapat dipastikan mempengaruhi Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, tidak dapat ditafsirkan merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait, atau sebaliknya merugikan Pihak Terkait dan justru menguntungkan Pemohon, terlebih lagi jika mencermati tidak terdistribusinya C.PEMBERITAHUAN-KWK, khususnya yang berada di : Kecamatan Teweh Tengah, dari 10.813 C.PEMBERITAHUAN KWK, yang tidak terdistribusi karena tidak dikenal [3.166] dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan **[5.375]**, atau total **8.541 [7,43%]** dari DPT, Pemilih di Kecamatan Teweh Tengah, dan faktanya Pemohon memperoleh suara terbanyak, yakni **13.397 Suara** sedangkan Pihak Terkait 13.255 Suara atau selisih **142 Suara**, padahal pada Pemungutan Suara, 27 November 2024, sebelumnya Pasangan Calon 01 [yang diusung gabungan partai politik yang sama dengan Pihak Terkait] memperoleh suara terbanyak, yakni **15.519 Suara** sedangkan Pasangan Calon 02 [yang diusung gabungan partai politik yang sama dengan Pemohon] memperoleh **14.311 Suara** atau selisih **1.208 Suara**, dan pada Pemungutan Suara Ulang, 22 Maret 2025, Pasangan Calon 01 memperoleh suara terbanyak, yakni **15.423 Suara** sedangkan Pasangan Calon 02 memperoleh **14.488 Suara** atau selisih **935 Suara**.

### TABELHASIL PSU 6 AGUSTUS 2025

#### KECAMATAN TEWEH TENGAH PEMOHON MENANG

[yang diusung gabungan partai politik yang sama dengan Pemohon] Selisih **142 Suara**

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH				
	S1F	%	JIMMY-INRY	%	JUMLAH
Teweh Tengah	13.255	49,73	13.397	50,26	26.652

TABEL  
HASIL  
PSU  
22

MARET 2025  
KECAMATAN TEWEH TENGAH  
PASLON 02 KALAH

[yang diusung gabungan partai politik yang sama dengan Pemohon] Selisih **935 Suara**

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH				
	GOGO HELO	%	AGI SAJA	%	JUMLAH
Teweh Tengah	15.423	51,56	14.488	48,43	29.911

**TABEL HASIL PSU 27 NOVEMBER 2024  
KECAMATAN TEWEH TENGAH  
PASLON 02 KALAH**

[yang diusung gabungan partai politik yang sama dengan Pemohon] partai politik yang sama dengan Pemohon] Selisih **1.208 Suara**

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH				
	GOGO HELO	%	AGI SAJA	%	JUMLAH
Teweh Tengah	15.519	52,02	14.311	47,97	29.830

**TABEL PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024  
BERDASARKAN JUMLAH DPT**

PS DAN PSU	DPT	PARTISIPASI		JUMLAH [%]
		SUARA SAH	TIDAK SAH	
27 - 11 - 2024	114.980	84.612 [73,58%]	1.864 [1,62%]	86.476 [75,20%]
22 - 03 - 2025	114.980	84.817 [73,76%]	1.853 [1,61%]	86.670 [75,37%]
06 - 08 - 2025	114.980	77.389 [67,30%]	1.424 [1,23%]	78.813 [68,53%]

Perbandingan penetapan hasil PSU 6 Agustus 2025 **Bukti PT-1** dengan penetapan hasil PSU 22 Maret 2025 **Bukti PT-23**

64. Bahwa dengan demikian apabila tidak terdistribusinya C.PEMBERITAHUAN-KWK, justru Pihak Terkait yang dirugikan, dan Pemohon justru diuntungkan, akan tetapi pengandaian demikian menjadi tidak logis karena faktanya dari **114.980 DPT**, C.PEMBERITAHUAN KWK telah terdistribusi sebanyak **97.278 [84,60%]**, dengan tingkat partisipasi kehadiran sebanyak 78.813 [68,55%] dan tidak hadir 18.465 [16,06%], lebih banyak dari C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi karena tidak dikenal dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan [6.080+7.635] = 13.715 [11,93%]. Dan ketidakhadiran 18.465 [16,06%] Pemilih yang telah menerima C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak boleh diartikan atau dinilai

merugikan Pasangan Calon atau menguntungkan Pasangan Calon, karena hadir atau tidak hadir, memilih atau tidak memilih merupakan hak Pemilih sepenuhnya, dengan kalimat lain "Seseorang tidak akan dihukum atau disalahkan karena tidak menggunakan haknya. Namun, seseorang akan mendapatkan celaan atau hukuman ketika lalai dalam memenuhi kewajibannya" [Belanda : "Iemand zal niet worden gestraft of beschuldigd als hij zijn rechten niet uitoefent. Iemand zal echter wel worden beschuldigd of gestraft als hij zijn verplichtingen niet nakomt."]. 7) Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut di atas, sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon secara signifikan, yang dapat menjadi dasar dan bukti Pemohon yang seharusnya memperoleh suara terbanyak seperti yang didalilkan, selain itu faktanya Pemohon juga tidak dapat memastikan pemilih dimaksud apakah memilih Pihak Terkait atau justru sebaliknya memilih Pemohon;

**Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.**

#### **IV.PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor

313/PHPU.BUP/XXIII/2025, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025 Pukul 17.20 WIB.

### ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-31 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 9 Agustus 2025;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 16 Juni 2025;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 16 Juni 2025;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 471 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 21 September 2024;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Barito Utara (U);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Barito Utara, yang meliputi:
  - 1) Gunung Purei (U);
  - 2) Gunung Timang (U);
  - 3) Lahei (U);
  - 4) Lahei Barat (U);
  - 5) Montallat (U);
  - 6) Teweh Baru (U);
  - 7) Teweh Selatan (U);
  - 8) Teweh Tengah (U);
  - 9) Teweh Timur (U).
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK-PSU MK, Tingkat Kabupaten Barito Utara;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi kumpulan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK-PSU MK, pada Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, yang meliputi:
  - 1) Gunung Purei (U);
  - 2) Gunung Timang (U);

- 3) Lahei (U);
  - 4) Lahei Barat (U);
  - 5) Montallat (U);
  - 6) Teweh Baru (U);
  - 7) Teweh Selatan (U);
  - 8) Teweh Tengah (U);
  - 9) Teweh Timur (U).
9. Bukti PT-9 : Fotokopi DAFTAR HADIR KABKO-KWK, Tingkat Kabupaten Barito Utara;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi kumpulan Formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN- KAB/KOTA-KWK, Kabupaten Barito Utara, yang meliputi:
- a. REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN- KAB/KOTA-KWK, untuk Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025;
  - b. REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN- KAB/KOTA-KWK, untuk Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Calon Bupati dan Calon Bupati/Peserta PILKADA Kabupaten Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T. - Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. periode 2024-2029 Nomor 001/SK-TP/S1F/VI/2025 tentang Pengesahan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T. - Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. Tahun 2024-2029, tertanggal 17 Juni 2025;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi kumpulan Laporan kepada Bawaslu dari Paslon 02 atas dugaan Pelanggaran oleh Paslon 01, yang meliputi:



- a. Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan Nomor registrasi: 07/Reg/LP/PB/Kab/ 21.04/VII/2025, tertanggal 4 Juli 2025, yang dilaporkan oleh Robby Cahyadi terhadap Terlapor atas nama Mahyudin bin H. Abdul Gani;
  - b. Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan Nomor registrasi: 11/Reg/LP/PB/Kab/ 21.04/VIII/2025, tertanggal 12 Agustus 2025, yang dilaporkan oleh H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.A.P terhadap Terlapor atas nama H. Shalahuddin, S.T., M.T, Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md., Haddy Arimurty, Rusiani, Syalimudin Mayasin;
  - c. Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor registrasi: 13/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/ 2025, tertanggal 21 Agustus 2025, yang dilaporkan oleh Sedi Usmika terhadap Terlapor atas nama H. Shalahuddin, S.T., M.T dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md;
  - d. Formulir Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 009/PL/PB/Prov/21.00/ VIII/2025, tertanggal 13 Agustus 2025, yang dilaporkan oleh Sedi Usmika terhadap Terlapor atas nama H. Shalahuddin, S.T., M.T dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi kumpulan Laporan kepada Bawaslu dari Paslon 01 atas dugaan Pelanggaran oleh Paslon 02, yang meliputi:
- a. Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan Nomor registrasi:

12/Reg/LP/PB/Kab/ 21.04/VIII/ 2025, tertanggal 12 Agustus 2025, yang dilaporkan oleh Eko Abdul Wahid, Mine, Nadi, dan Suwarta terhadap Terlapor atas nama Yani, Lina, Tati, Syahril, H. Jimmy Carter, S.M., dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.A.P;

- b. Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 16/PL/PB/Kab/21.04/VIII/2025, tertanggal 10 Agustus 2025, yang dilaporkan oleh Malik Muliawan terhadap Terlapor atas nama H. Jimmy Carter, S.M;
- c. Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan Nomor registrasi 09/Reg/LP/PB/ Kab/21.04/VIII/2025, tertanggal 12 Agustus 2025, yang dilaporkan oleh Roni terhadap Terlapor atas nama H. Nadalsyah Als. Koyem;
- d. Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan Nomor registrasi 10/Reg/LP/PB/ Kab/21.04/VIII/ 2025, tertanggal 7 Agustus 2025, yang dilaporkan oleh Siti Sarah terhadap Terlapor atas nama H. Nadalsyah Als. Koyem.

14. Bukti PT-14 : Fotokopi kumpulan dokumen dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengenai dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan Nomor registrasi 08/Reg/LP/PB/ Kab/21.04/ VII/2025, tertanggal 9 Juli 2025, yang dilaporkan oleh Malik Muliawan terhadap Terlapor atas Jazuli Rahman, S.Pd;

- 2) Formulir Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 13/PL/PB/Kab/21.04/VII/2025, tertanggal 13 Agustus 2025, yang dilaporkan oleh Malik Muliawan terhadap Terlapor atas Jazuli Rahman, S.Pd.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi rekapitulasi Data Saksi Paslon 01 di Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru;
16. Bukti PT-16 : Kumpulan SK Tim Relawan Paslon 01:
- A. Tingkat Kabupaten Barito Utara:

Keputusan Pengurus Relawan S1f Kabupaten Barito Utara H. Shalahuddin, St., Mt, - Felix Sonadie Y. Tingan A.Md Periode 2024 – 2029 Nomor : 001/SK-R.S1F/VI/2025 Tentang : Pengesahan Tim Relawan S1f Kabupaten Barito Utara Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, St., Mt, - Felix Sonadie Y. Tingan A.Md. Tahun 2024 – 2029, tertanggal 18 Juni 2025.
  - B. Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, yang meliputi:
    - 1) Keputusan Pengurus Relawan S1f Kabupaten Barito Utara Nomor : 003/SK-R.S1F/VI/2025 Tentang: Pengesahan Tim Relawan S1f Kecamatan Gunung Purei Tahun 2025, tertanggal 26 Juni 2025.
    - 2) Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor : 010/SK-R.S1F/VII/2025 Tentang : Pengesahan Tim Relawan S1f Kecamatan Gunung Timang Tahun 2025, tertanggal 10 Juli 2025.
    - 3) Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor : 002/SK-R.S1F/VI/2025 Tentang :

Pengesahan Tim Relawan S1f Kecamatan Lahei Tahun 2025, tertanggal 26 Juni 2025.

- 4) Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor : 008/SK-R.S1F/VII/2025 Tentang : Pengesahan Tim Relawan S1f Kecamatan Lahei Barat Tahun 2025, tertanggal 10 Juli 2025.
  - 5) Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor : 007/SK-R.S1F/VI/2025 Tentang : Pengesahan Tim Relawan S1f Kecamatan Montallat Tahun 2025, tertanggal 30 Juni 2025.
  - 6) Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor : 004/SK-R.S1F/VI/2025 Tentang : Pengesahan Tim Relawan S1f Kecamatan Teweh Baru Tahun 2025, tertanggal 27 Juni 2025.
  - 7) Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor : 006/SK-R.S1F/VI/2025 Tentang : Pengesahan Tim Relawan S1f Kecamatan Teweh Selatan Tahun 2025, tertanggal 28 Juni 2025.
  - 8) Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor : 009/SK-R.S1F/VII/2025 Tentang : Pengesahan Tim Relawan S1f Kecamatan Teweh Tengah Tahun 2025, tertanggal 10 Juli 2025.
  - 9) Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor : 005/SK-R.S1F/VI/2025 Tentang : Pengesahan Tim Relawan S1f Kecamatan Teweh Timur Tahun 2025, tertanggal 28 Juni 2025.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi kumpulan Daftar Nama Tim Relawan Paslon 01, Tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut:
- a. Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor: 009/SK-R.S1F/VII/2025 tentang

Pengesahan Tim Relawan S1F Desa Mukut Tahun 2025, tertanggal 25 Juli 2025, Koordinator atas nama Piki Rotama;

b. Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor: 009/SK-R.S1F/VII/2025 tentang Pengesahan Tim Relawan S1F Desa Mukut Tahun 2025, tertanggal 25 Juli 2025, Koordinator atas nama Piki Rotama;

c. Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor: 009/SK-R.S1F/VII/2025 tentang Pengesahan Tim Relawan S1F Desa Mukut Tahun 2025, tertanggal 25 Juli 2025, Koordinator atas nama Piki Rotama;

d. Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor: 006/SK-R.S1F/VII/2025 tentang Pengesahan Tim Relawan S1F Desa Gandring Tahun 2025, tertanggal 21 Juli 2025, Koordinator atas nama Wangyu;

e. Keputusan Pengurus Relawan S1F Kabupaten Barito Utara Nomor: 006/SK-R.S1F/VII/2025 tentang Pengesahan Tim Relawan S1F Desa Gandring Tahun 2025, tertanggal 21 Juli 2025, Koordinator atas nama Wangyu.

18. Bukti PT-18 : Fotokopi kumpulan Berita dugaan Pelanggaran oleh Paslon 02:

**a. Penggunaan Mobil Dinas dan Plat Nomor Dinas milik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah saat Kampanye:**

1) Photo Kampanye Paslon 02 di Desa Tongka, Desa Siwau, dan Desa Sangkorang, Kecamatan Gunung Timang, menggunakan Fasilitas Pemerintah Mobil

Toyota Fortuner Hitam Metalik No. Pol. KH 1285  
TU Sarana Mobilitas Waket III DPRD Kalteng.

- 2) Print out berita “Ini Jawaban Jimmy Carter yang Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Penggunaan Sarana Fasilitas Pemerintah”, sumber: <https://1tulah.com/2025/08/04/ini-jawaban-jimmy-carter-yang-dilaporkan-ke-bawaslu-terkait-penggunaan-sarana-fasilitas-pemerintah/>, tertanggal 4 Agustus 2025
- 3) Tangkapan Layar informasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DA 1458 NC.
- 4) Print out berita “DPRD Kalteng tarik kembali kendaraan dinas Jimmy Carter”, sumber: <https://kalteng.antaranews.com/berita/774029/dpr-d-kalteng-tarik-kembali-kendaraan-dinas-jimmy-carter>, tertanggal 15 Agustus 2025.

**b. Keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Money Politic dengan pembagian sticker pada setiap rumah penduduk yang terdaftar dalam DPT:**

- 1) Print out berita “Dugaan Money Politics Modus Bagi-bagi Stiker yang Dibantah Jimmy-Inri, sumber: <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-7982924/dugaan-money-politics-modus-bagi-bagi-stiker-yang-dibantah-jimmy-inri>, tertanggal 26 Juni 2025.
- 2) Print out berita “Bawaslu telusuri dugaan bagi-bagi stiker diselipi uang di Pilkada Baru”, sumber: <https://kalteng.antaranews.com/berita/766781/bawaslu-telusuri-dugaan-bagi-bagi-stiker-diselipi-uang-di-pilkada-baru>, tertanggal 24 Juni 2025.

**c. Keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI)/STTB Nomor: 400.3.8/2056-SMKN5/Disdikbud/2025, milik Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Jimmy Carter:**

Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI)/STTB Nomor: 400.3.8/2056-SMKN5/Disdikbud/2025, tertanggal 26 Mei 2025, atas nama Jimmy Carter, yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

19. Bukti PT-19 : Fotokopi kumpulan Surat Pernyataan dari:
- 1) Rusiani (Rusiani S.E.), tanggal 31 Agustus 2025.
  - 2) Hadi Pramono (Haddy Arimurty), tanggal 30 Agustus 2025)
  - 3) Syalimudin Mayasin, tanggal 30 Agustus 2025.
  - 4) Aspura, tanggal 30 Agustus 2025.
  - 5) Herman Subagio, tanggal 30 Agustus 2025.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi kumpulan Surat Pernyataan per Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, yang meliputi:
- A. Kecamatan Lahei**
- 1) Rizal Vahlefi (Saksi R), tanggal 30 Agustus 2025.
  - 2) Kariadi, tanggal 30 Agustus 2025.
  - 3) Jamal, tanggal 30 Agustus 2025.
  - 4) H. Muhtar, tanggal 29 Agustus 2025.
  - 5) Samsul Jamil, tanggal 30 Agustus 2025.
  - 6) Rahmat Wahyudi (Yoyo), tanggal 29 Agustus 2025.
  - 7) Miansyah, tanggal 29 Agustus 2025.
  - 8) Andri (Saksi A), tanggal 30 Agustus 2025.

- 9) Darmahadi, tanggal 29 Agustus 2025.
- 10) Sugari (Saksi S), tanggal 30 Agustus 2025.
- 11) Rusliadi (Rusli), tanggal 30 Agustus 2025.
- 12) Kamarudin (Saksi K), tanggal 30 Agustus 2025.
- 13) Megawati, tanggal 30 Agustus 2025.
- 14) Ijai (Abah Aris), tanggal 30 Agustus 2025.
- 15) Normila (Ibu Saksi R), tanggal 30 Agustus 2025.

**B. Kecamatan Teweh Baru**

- 1) Nano, tanggal 29 Agustus 2025.
- 2) Wangyu (Wahyu), tanggal 30 Agustus 2025.

**C. Kecamatan Teweh Tengah**

- 1) Nurhayati, tanggal 30 Agustus 2025
- 2) Satun Bagas (Satun Bagus), tanggal 29 Agustus 2025.

**D. Kecamatan Teweh Selatan**

- 1) Indra Jaya/Gede, tanggal 29 Agustus 2025.
- 2) Aji Saputro, tanggal 29 Agustus 2025.
- 3) Suparlan/Kencik, tanggal 29 Agustus 2025.

**E. Kecamatan Teweh Timur**

- 1) Sokip (Saksi S), tanggal 31 Agustus 2025.
- 2) Ernanda Rohaedin (Hernanda), tanggal 30 Agustus 2025.
- 3) Rahmadin (Saksi R), tanggal 2 September 2025.
- 4) Saridin, tanggal 30 Agustus 2025.

**F. Kecamatan Lahei Barat**

- 1) Coy (Jo/Abah Lisa), tanggal 30 Agustus 2025.



2) Leza (Leza Mustofa), tanggal 30 Agustus 2025.

**G. Kecamatan Gunung Timang**

1) Yanti, tanggal 30 Agustus 2025.

**H. Kecamatan Gunung Purei**

1) Patriot, tanggal 30 Agustus 2025.

**I. Kecamatan Montallat**

1) Supardi (Pak Budang), tanggal 30 Agustus 2025.

21. Bukti PT-21 : Fotokopi kumpulan Surat Pernyataan dari:
- 1) Akhmad Radiani, tertanggal 31 Agustus 2025.
  - 2) Mistarudin, tertanggal 31 Agustus 2025.
  - 3) Mulyati Lestari, tertanggal 31 Agustus 2025.
  - 4) Neni Angraini (Mantan KPPS TPS 031 Melayu), tertanggal 30 Agustus 2025.
  - 5) Rusdiansyah, tertanggal 31 Agustus 2025.
  - 6) Miftahul Jannah, tertanggal 31 Agustus 2025.
  - 7) Ridwan Salim, tertanggal 30 Agustus 2025.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Daftar Nama Relawan milik Koordinator Tim Pemenangan Paslon 01 atas nama Patriot;
23. Bukti PT-23 : Formulir Model D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Barito Utara, tertanggal 24 Maret 2025;
24. Bukti PT-24 : Video Pernyataan/Keterangan Lisan Nurhayati dari Kecamatan Teweh Tengah;
25. Bukti PT-25 : Video Pernyataan/Keterangan Lisan Rahmadin (Saksi R) dari Kecamatan Teweh Timur;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi kumpulan Surat Pernyataan dari:
- 1) Akhmad Irpansyah, tanggal 2 September 2025; dan

- 2) Muhammad Arwani, tanggal 2 September 2025;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keterangan dari Samsul Jamil, tertanggal 10 September 2025;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Daftar Donatur Relawan S1F, dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, yang ditandatangani oleh H. Muhtar selaku Ketua Relawan Paslon 01 dan Aminan selaku Bendahara Relawan Paslon 01;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Keterangan dari Aspura, tertanggal 11 September 2025;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Keterangan dari Supianto, tertanggal 2 September 2025
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Keterangan dari Rusiani, tertanggal 11 September 2025

Selain itu, Pihak Terkait juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM dan Titi Anggraeni, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Rusiani dan Rizal Fahlevi yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 September 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**Ahli Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PILKADA JURDIL**

Kewenangan Mahkamah berdasarkan Konstitusi (Atribusi) sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu (termasuk Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana ditentukan, UU Pemilihan Kepala Daerah, dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi).

Kewenangan *a quo* adalah untuk menjamin pelaksanaan/terwujudnya fungsi Mahkamah sebagai; penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*); penafsir atau penerjemah terakhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*); penjaga demokrasi (*the guardian of the democracy*); pelindung warga negara, hak konstitusi (*the protector of the citizen's, constitutional rights*); pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*).

Prinsip Mahkamah Konstitusi berfokus pada menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan lembaga negara sejalan dengan nilai-nilai dan ketentuan konstitusi. Prinsip utama MK meliputi: 1. **Kemandirian**: MK bersifat independen, bebas dari campur tangan pihak mana pun. 2. **Imparsialitas**: MK harus berlaku adil dan tidak memihak dalam memutuskan perkara. 3. **Kepastian hukum**: MK memastikan adanya kejelasan dan ketegasan dalam penegakan hukum berdasarkan konstitusi. 4. **Akuntabilitas**: MK bertanggung jawab atas putusan-putusan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah mekanisme demokrasi yang bertujuan memilih pemimpin daerah, Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali kota/Wakil Walikota melalui partisipasi rakyat. Filosofi utama Pilkada terletak pada prinsip kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan legitimasi yang didasarkan pada hukum. Keadilan dan Kepatuhan pada Hukum harus dikedepankan, karena Pilkada bukan sekadar proses menghasilkan pemenang, tetapi juga harus dilakukan dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup regulasi terkait tahapan, prosedur, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Kepatuhan pada Regulasi bertujuan agar pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang tidak hanya berasal dari jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga dari integritas proses Pilkada. Legitimasi ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemimpin tersebut. Pilkada harus berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran.

## b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

### Kedudukan Hukum Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 10/2016 jo. Pasal 2 PMK No. 3/2024, secara tegas menentukan obyek permohonan dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 (ambang batas untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi).

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Jumlah Penduduk 158.514 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, (vide Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan: perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak 2,0 % dari total suara yang sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara 78.813 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No.10 Tahun 2016 antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak  $2\% \times 78.813$  suara (total suara sah) = 1.576 Berdasarkan data rekapitulasi Termohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 3.411 suara (sehingga pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusannya menunda pemberlakuan ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016. Penundaan ambang batas tersebut dilakukan secara kasuistis, sepanjang Mahkamah menilai ada **hal khusus/kejadian khusus** yang harus dialami dalam permohonan *a quo*.

Adapun alasan yang oleh Pemohon anggap sebagai kejadian khusus dalam permohonan *a quo*, adalah:

1. Pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM)
2. Pembayaran Honor Relawan, oleh Pemohon dinggap Politik Uang

Pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) adalah bentuk pelanggaran yang sangat serius dalam penyelenggaraan Pilkada, karena dapat

mempengaruhi **kemurnian hasil pemilihan**, oleh sebab itu harus dipastikan betul apakah terjadi pelanggaran TSM. Untuk memastikan terjadi tidaknya pelanggaran TSM harus dilihat/dipastikan keterpenuhan unsur-unsur TSM, adapun unsur-unsur TSM adalah:

**a. Terstruktur**

Pelanggaran yang dilakukan **oleh aparat pemerintah, penyelenggara pemilu, atau pihak terkait secara kolektif dan berjenjang**. Contoh: Kepala daerah menggunakan kekuasaan untuk mengarahkan aparatur desa/ASN agar memilih pasangan calon tertentu. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara bersama-sama memanipulasi data pemilih. **Makna utama** ada keterlibatan **struktur kekuasaan yang berjenjang** dan **terencana**, bukan sekadar pelanggaran individu.

**b. Sistematis**

Pelanggaran yang dilakukan dengan **perencanaan yang matang, rapi, dan terorganisir**, bukan spontan. Ciri-cirinya: Ada **rencana dan strategi** yang disusun sebelum pelaksanaan, memanfaatkan celah aturan untuk menguntungkan calon tertentu serta dukung dengan pembiayaan yang jelas.

**c. Masif**

Pelanggaran yang memiliki **dampak luas dan signifikan terhadap hasil pemilihan**, bukan hanya di satu tempat atau desa, tetapi mencakup sebagian besar wilayah daerah pemilihan. Contoh: Manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) terjadi di banyak kecamatan. Politik uang dilakukan di sebagian besar TPS, sehingga memengaruhi hasil akhir perolehan suara. **Makna utama**: pelanggaran berdampak besar hingga **mempengaruhi integritas hasil pemilihan**.

Pelanggaran **TSM** merupakan pelanggaran paling serius dalam Pilkada karena dilakukan **oleh struktur kekuasaan, dengan rencana matang, dan berdampak luas** terhadap hasil pemilihan. Bahwa dalil TSM Pemohon adalah adanya berita pemberian honor kepada relawan. (pertanyaan yang harus dijawab apakah pemberian honor bagi relawan/tim merupakan bagian dari politik uang), Lalu apa logika Pasangan calon diminta membuat laporan dana

kampanye yang digunakan dalam proses Pemilihan. Dana kampanye dimaksud tentu meliputi biaya-biaya transpor, akomodasi, konsumsi Tim Pasangan calon dalam mensukseskan Pasangan Calonnya), Pengeluaran biaya-biaya seperti ini tidak bisa dianggap atau bukan sebagai politik Uang (***vide Pasal 73 ayat (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih***) pemberian honor tim) tidak bermaksud untuk mempengaruhi lagi agar mereka memilih calonnya. Hal tersebut tidak memenuhi unsur politik uang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) *a quo*. Dengan demikian tidak ada pelanggaran TSM atau dengan kata lain dugaan seperti ini tidak dapat memenuhi unsur sebagai pelanggaran TSM sebagaimana yang ahli jelaskan di atas, yaitu: melibatkan struktur kekuasaan, (tidak ada unsur kekuasaan) dengan rencana yang matang tidak ada perencanaan, berdampak luas, tidak ada dampak, (*vide* Keterangan pihak terkait daerah/wilayah yang dianggap terjadi politik uang secara TSM justru dimenangkan oleh Pemohon) Unsur dampak tidak terpenuhi. Lebih dari itu dugaan politik uang secara TSM, telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum baik Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti Bawaslu/GAKUMDU namun TIDAK TERBUKTI, (*Vide* Keterangan Bawaslu Barito Utara tanggal 03 September 2025). Lebih-lebih lagi bahwa Pemilihan Kepala Daerah Barito Utara kali ini adalah PSU yang kedua, dimana salah satu alasan PSU adalah terjadi politik uang. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak mengulangi kesalahan pada pemilihan sebelumnya.

Bahwa hasil pencermatan ahli dalam perkara *a quo* tidak ada kejadian khusus yang dapat dijadikan dasar untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016. Dengan demikian menurut ahli tidak ada halangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan *a quo* tidak dapat dikabulkan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (tidak memenuhi ambang batas untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi) sebagaimana ditentukan Pasal 158 Undang-Undang No.10 Tahun 2016.

**Ahli Titi Anggraeni, S.H., M.H.****I. Pendahuluan**

Perkenankan saya, Titi Anggraeni, S.H., M.H., menyampaikan keterangan ahli dalam perkara sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, yang diregister dengan Nomor: 331/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Sebagai praktisi pemilu, saya memiliki perhatian besar pada isu integritas pemilu, regulasi yang menjamin transparansi, serta perlindungan hak pilih rakyat. Rekam jejak saya mencakup pengalaman langsung dalam pengawasan pemilu sejak 1999, keterlibatan di Bawaslu, hingga memimpin Perludem lebih dari satu dekade. Semua ini membentuk pandangan bahwa sengketa hasil pemilu bukan hanya soal angka, melainkan juga soal menjaga agar suara rakyat tetap dihormati, dan proses pemilu tetap berada dalam koridor keadilan elektoral.

Dalam perkara *a quo*, terdapat isu utama yang perlu dijelaskan dari perspektif hukum pemilu, yaitu:

1. Apakah tim relawan berhak mendapatkan insentif kegiatan?
2. Apakah insentif terhadap tim relawan merupakan money politics?
3. Apakah pemberian insentif relawan memenuhi unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM)?
4. Bagaimana dampaknya terhadap hasil pemilihan, mengingat di wilayah yang didalilkan justru Pemohon menang?

**II. Kerangka Hukum**

1. Undang-Undang Pilkada (UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016)

- Pasal 73 ayat (3) dan (4): melarang pasangan calon, tim kampanye, atau pihak lain memberikan uang atau materi untuk memengaruhi pemilih.
- Penjelasan Pasal 73: menegaskan bahwa makan, minum, serta transportasi yang diberikan kepada peserta kampanye bukan politik uang.
- Pasal 135A: hanya pelanggaran yang bersifat TSM yang dapat berimplikasi pada pembatalan pasangan calon.

- Pasal 158: mengatur ambang batas selisih suara untuk menentukan kedudukan hukum Pemohon.

## 2. PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye

- Pasal 66 ayat (3), (4), dan (5): memperbolehkan pemberian transport, konsumsi, dan materi lain berbentuk barang dengan nilai tertentu kepada peserta kampanye.
- Lampiran PKPU: secara eksplisit menyebut keberadaan relawan sebagai pihak lain yang sah dalam kegiatan kampanye.

## 3. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

- Putusan MK No. 190/PHPU.D-VIII/2010: membagi pelanggaran pemilu ke dalam kategori pelanggaran minor, pelanggaran signifikan (TSM), dan pelanggaran syarat calon.
- Putusan MK No. 79/PHPU.D-XI/2013: pelanggaran sporadis dan individual tidak bisa menjadi dasar pembatalan hasil.
- Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025: menegaskan hasil pemeriksaan Bawaslu bersifat putusan mengikat dan wajib ditindaklanjuti KPU.
- Putusan MK No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: dasar PSU Barito Utara, yang menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dalam sengketa pilkada.

### **III. Apakah Tim Relawan Berhak Mendapatkan Insentif Kegiatan?**

Relawan adalah elemen penting dalam demokrasi elektoral. Mereka bukan hanya bagian dari “tim sukses” formal yang didaftarkan ke KPU, tetapi juga wujud partisipasi warga negara dalam memperjuangkan kandidat pilihannya. Dalam praktik kampanye, relawan membantu penyebaran informasi, mobilisasi pemilih, hingga pengawasan jalannya pemilihan.

Secara hukum, relawan berhak mendapatkan insentif atau biaya kegiatan karena beberapa alasan:

1. Pengakuan normatif: PKPU 13/2024 menegaskan relawan sebagai pihak sah dalam kampanye.



2. Legalitas pembiayaan: Penjelasan Pasal 73 UU Pilkada mengizinkan pemberian transport, makan, dan minum kepada peserta kampanye. Relawan adalah peserta aktif dalam kegiatan tersebut.
3. Prinsip transparansi: PKPU 14/2024 mewajibkan semua biaya kampanye, termasuk untuk relawan, dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK.

Dengan demikian, insentif relawan adalah bagian dari biaya operasional kampanye yang sah, bukan pelanggaran. Sepanjang insentif tersebut merupakan wujud profesionalitas dan penghargaan terhadap kerja-kerja relawan.

#### **IV. Apakah Insentif terhadap Tim Relawan Merupakan Money Politics?**

*Money politics* dalam pengertian Pasal 73 ayat (4) UU Pilkada adalah pemberian uang atau materi kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihannya. Unsur yang harus ada adalah:

- Subjek: pemilih.
- Tujuan: memengaruhi pilihan dalam pemungutan suara.

Insentif kepada relawan tidak memenuhi unsur tersebut, karena:

1. Relawan bukan pemilih pasif, melainkan bagian dari kerja kampanye untuk pemenangan.
2. Tujuan pemberian insentif adalah mendukung kerja-kerja kampanye, bukan memengaruhi suara dalam pemilu.
3. Doktrin MK: dalam Putusan 190/2010 dan 79/2013, Mahkamah menegaskan hanya pelanggaran yang signifikan dan berdampak langsung pada hasil yang bisa membatalkan pemilu.

Dengan demikian, insentif relawan tidak dapat otomatis disebut politik uang. Melainkan bagian biaya operasional kampanye yang sah menurut hukum.

#### **V. Apakah Insentif Relawan Memenuhi Unsur Pelanggaran TSM?**

TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif) adalah standar tinggi yang ditetapkan MK untuk menyaring pelanggaran yang layak membatalkan hasil pemilu.

- Terstruktur: melibatkan aparat pemerintah, ASN, atau penyelenggara pemilu.
- Sistematis: ada perencanaan matang, bukan insidental.

- Masif: berdampak luas dan signifikan terhadap hasil.

Dalam perkara Barito Utara, Pemohon mendalilkan adanya politik uang melalui insentif relawan. Namun:

1. Tidak terbukti ada keterlibatan aparat, artinya unsur *terstruktur* tidak terpenuhi.
2. Tidak terbukti ada rencana besar-besaran, unsur *sistematis* tidak terpenuhi.
3. Tidak berdampak luas, justru di wilayah yang didalilkan, Pemohon sendiri yang menang. Ini membuktikan bahwa tuduhan tidak memengaruhi hasil, sehingga unsur *masif* tidak terpenuhi.

Maka, insentif relawan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM.

## VI. Dampak terhadap Hasil Pemilihan

Dalam konteks sengketa hasil, Mahkamah selalu menilai materialitas pelanggaran terhadap hasil suara. Pertanyaan kuncinya: apakah pelanggaran (jika pun terbukti) cukup signifikan mengubah peringkat perolehan suara.

Fakta menunjukkan:

- Pihak Terkait memperoleh 40.400 suara, Pemohon memperoleh 36.989 suara.
- Selisih suara adalah 3.411 suara (4,42%).
- Ambang batas Pasal 158 untuk Barito Utara adalah 2% ( $\pm 1.548$  suara).

Lebih jauh, di TPS yang didalilkan terjadi politik uang, Pemohon justru menang. Ini membuktikan bahwa dugaan insentif relawan tidak memengaruhi hasil pemilihan, bahkan tidak menguntungkan Pihak Terkait.

## VII. Kesimpulan

1. Relawan berhak mendapatkan insentif kegiatan.
2. Insentif relawan bukan *money politics*. *Money politics* hanya terjadi bila pemberian ditujukan kepada pemilih untuk memengaruhi pilihannya. Relawan adalah bagian dari kerja pemenangan, bukan pemilih pasif.

3. Tidak terbukti sebagai pelanggaran TSM. Tidak ada keterlibatan aparat, tidak ada pola sistematis, dan tidak berdampak luas. Justru Pemohon menang di wilayah yang didalilkan, sehingga tuduhan TSM tidak berdasar.
4. Tidak berdampak pada hasil. Dengan selisih suara 4,42% melebihi ambang batas 2%, sehingga tidak signifikan terhadap hasil pemilihan.

**Saksi Rusiani.**

1. Saksi merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Saksi menerangkan bahwa Piki Rotama merupakan Koordinator Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk Desa Mukut yang sudah bekerja sejak tanggal 7 Juli 2025 sebagaimana SK Pengesahan Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Saksi menerangkan bahwa Saiful Jamil telah memberikan uang kepada Piki Rotama untuk dibagikan kepada relawan yang telah bekerja sejak bulan Juli 2025;
4. Saksi menerangkan 51 nama yang tercantum dalam daftar relawan yang disampaikan oleh Piki Rotama merupakan relawan yang membantu kegiatan kampanye dialogis;
5. Saksi menerangkan bahwa dari 51 nama dalam daftar relawan yang disampaikan oleh Piki Rotama ternyata terdapat 15 nama yang ganda (*double*);
6. Saksi menerangkan bahwa tim relawan ada yang dibentuk setelah dan sebelum masa kampanye serta tidak semua dibentuk oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, melainkan ada yang mengajukan sendiri untuk menjadi relawan;
7. Saksi telah menemui nama-nama orang yang dituduh telah menerima uang sebagaimana permohonan Pemohon kemudian mereka membuat pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar.

**Saksi Rizal Fahlevi.**

1. Saksi menerangkan pada tanggal 6 Agustus 2025 sore telah didatangi oleh Sugari dan Kamarudin kemudian disampaikan apakah Saksi mau uang sebanyak Rp1.000.000 dengan memberikan pernyataan telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Saksi menerangkan karena kebutuhan sehingga menerima ajakan Sugari dan Kamarudin tersebut serta datang ke Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Saksi menyatakan tidak menerima uang dan bukan merupakan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Saksi menerangkan disuruh mengaku telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta menandatangani kertas kosong bermaterai dan membubuhkan sidik jari pada kolom yang disediakan.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Barito Utara memberikan keterangan bertanggal 3 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Hasil Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 (angka 1 halaman 12 Permohonan). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara melalui surat Nomor 022/PM.00.02/K.KH-

03/05/2025 pada tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara melaksanakan tahapan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.24.3 - 1**];

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara melalui surat Nomor 125/PM.00.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 01 Agustus 2025, yang pada pokoknya mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara agar dalam menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku [**Vide Bukti PK.24.3 - 2**];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 09 Agustus 2025, yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Utara, Bawaslu Kabupaten Barito Utara tidak terdapat temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan karena diduga terjadi politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) disemua Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Barito Utara serta adanya dugaan 16.503 undangan tidak dibagikan penyelenggara sehingga merugikan pemilih. Keberatan saksi dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal mana berdasarkan Salinan

MODEL D. HASIL KABKOTA-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.24.3 - 3]**;

**Tabel 1**

**(Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara tahun 2024)**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	40.400
2	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	36.989
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>77.389</b>
<b>Jumlah Surat Suara Tidak Sah</b>		<b>1.424</b>
<b>Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>78.813</b>

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Dugaan Praktik *Money Politics/Vote Buying* Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh Tim dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Dengan Dalih Membayar Honor Relawan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Angka 4.1 s.d 4.8 halaman 14 s.d 20, 4.11 s.d 4.16 halaman 21 s.d 52 Permohonan). Terhadap Dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

**A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 17/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025 dan diregistrasi

dengan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025. **[Vide Bukti PK.24.3 - 4]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 5]**;

2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor 118/PP.01.01/K.KH/08/2025 Tanggal 16 Agustus 2025 yang pada pokoknya melaporkan dugaan Politik Uang dalam bentuk Pembelian Suara (*Vote Buying*) secara Terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 1. **[Vide Bukti PK.24.3 - 6]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 21 Agustus 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 7]**;

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada Tahapan Masa Tenang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 039.a/LHP/PM.01.02/08/2025, 039.b/LHP/PM.01.02/08/2025, dan 039.c/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 03 s.d 05 Agustus 2025, yang pada pokoknya, tidak terdapat informasi adanya dugaan politik uang dan aktifitas yang mengarah kepada pelanggaran Pemilihan lainnya. **[Vide Bukti PK.24.3 - 8]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa di 9 Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara terkait adanya dugaan kejadian-kejadian Politik Uang diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.24.3 - 9]**;

#### **Tabel 2**

**(Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan dan Pengawas  
Kelurahan/Desa di 9 Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara)**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nomor Laporan Hasil Pengawasan	Keterangan
1.	Lahei	Mukut	Nomor 005/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025, yang	pada pokoknya, tidak terdapat informasi adanya dugaan politik uang dan aktifitas yang mengarah kepada pelanggaran Pemilihan lainnya.
		Lahei II	Nomor 05/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025	
2	Teweh Baru	Gandring	Nomor 010/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025	
3	Teweh Tengah	Lemo II	Nomor 06/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025	
		Lanjas	Nomor 025/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025	
		Melayu	Nomor 13/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 04 Agustus 2025	
4	Teweh Selatan	Trahean	Nomor 15/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025	



		Bintang Ninggi II	Nomor 15/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025
5	Teweh Timur	Mampuak I	Nomor 07/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025
6	Lahei Barat	Bengahon	Nomor 06/LHP/PM.01.02/8/2025 tanggal 05 Agustus 2025
		Papar Pujung	Nomor 03/LHP/PM.00.02/K.KH- 03.09/8/2025 tanggal 01 Agustus 2025
7	Gunung Timang	Kandui	Nomor 035/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 04 Agustus 2025
8	Gunung Purei		Nomor 09/LHP/PM.00/07/2025 tanggal 28 Juli 2025
9	Montallat		Bahwa berdasarkan hasil Nomor 019/LHP/PM.01.02/VIII/2025, 020/LHP/PM.01.02/VIII/2025, 021/LHP/PM.01.02/VIII/2025 dan 022/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 03 Agustus 2025

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 17/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025 dan diregister

dengan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025, yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Politik Uang dengan dalih membayar Honor Relawan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. **[Vide Bukti PK.24.3 - 4];**

3.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan Kajian Awal Nomor 17/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat Formal dan syarat Materil serta diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.24.3 - 10];**

3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sepakat bahwa Laporan yang disampaikan tidak cukup bukti untuk diteruskan ke tahap penyidikan. Oleh Karena itu Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan Laporan dihentikan **[Vide Bukti PK.24.3 - 11];**

3.3. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan Nomor 263/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti, karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan sehingga Laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 5];**

4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025, yang pada pokoknya melaporkan dugaan Money Politics dalam bentuk Pembelian Suara (Vote Buying) secara Terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 1. **[Vide Bukti PK.24.3 - 12];**

4.1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Kajian Awal Nomor

009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan Materil. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang menyatakan "*Dalam hal terdapat Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", sehingga Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk ditindaklanjuti dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[Vide Bukti PK.24.3 - 13]**;

- 4.2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Surat Nomor 118/PP.01.01/K.KH/08/2025 Tanggal 16 Agustus 2025, kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melimpahkan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 6]**;
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima dan meregister Laporan Nomor 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 dengan nomor Registrasi 13/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025 **[Vide Bukti PK.24.3 - 14]**;
- 4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Barito Utara tanggal 20 Agustus 2025 yang pada pokoknya Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sepakat bahwa Laporan yang disampaikan tidak cukup bukti untuk

diteruskan ke tahap penyidikan. Oleh Karena itu Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan Laporan dihentikan **[Vide Bukti PK.24.3 - 15]**;

- 4.5. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan Nomor 282/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 21 Agustus 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan sehingga Laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 7]**;

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Dugaan Politik Uang di Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru (Angka 4.9 s.d 4.13 halaman 20 s.d 22 Permohonan). Terhadap Dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.**

**A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang bekenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa bekenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.24.3 - 16]**;

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan Imbauan Nomor 054/PM.00.02/K.KH-03/06/2025 tanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya mengimbau kepada seluruh Pasangan Calon, Tim Pemenangan Pasangan Calon beserta Partai Politik Pengusung/Pendukung Pasangan Calon pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, agar mematuhi larangan-larangan

dalam kampanye dan melaksanakan seluruh tahapan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan Imbauan Nomor 122/PM.00.02/K.KH-03/08/2025 dan 123/PM.00.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tidak melaksanakan kegiatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan pada semua tahapan Pemilihan;
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan kegiatan Ikrar Netralitas Kepala Desa dan Lurah serta Pencanangan Desa Anti Politik Uang Se-Kabupaten Barito Utara pada tanggal 23 Juni 2025 **[Vide Bukti PK.24.3 - 17]**;
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan Kegiatan Sosialisasi Anti Politik Uang melalui Forum Diskusi di Seluruh Kecamatan dan 17 Kelurahan/Desa termasuk Desa Malawaken **[Vide Bukti PK.24.3 - 18]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 09/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025, yang pada pokoknya, PKD Desa Malawaken menerima informasi awal dari masyarakat terkait adanya dugaan tangkap tangan pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan Teweh Baru **[Vide Bukti PK.24.3 - 19]**;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025, yang pada pokoknya, dari hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Teweh

Baru tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan karena tidak terdapat keterangan ataupun bukti yang cukup terkait Informasi Awal tersebut. **[Vide Bukti PK.24.3 - 20]**.

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Dugaan Pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK secara masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara (Angka 16 s.d 22 halaman 52 s.d 55 Permohonan). Terhadap Dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.**

**A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang bekenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa bekenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara melalui surat Nomor 125/PM.00.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 01 Agustus 2025, yang pada pokoknya mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara agar dalam menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.24.3 - 2]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara terkait pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih pada rentang waktu tanggal 3 s.d 5 Agustus 2025 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 10/LHP/PM.01.02/VIII/2025, Nomor 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025, Nomor 06/LHP/PM.01.02/VIII/2025, Nomor 13a/LHP/PM.01.02/08/2025,

Nomor 02-/LHP/PM.01.02/08/2025, Nomor 10/LHP/PM.01.02/07/2025, Nomor 024/LHP/PM.01.02/08/2025, Nomor 06/LHP/PM.01.02/07/2025, Nomor 008/LHP/PM.01.02/VII/2025 dan Nomor 04/LHP/PM.01.02/07/2025 yang pada pokoknya telah dilakukan pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK di Kelurahan/Desa Kecamatan Teweh Tengah kepada pemilih, namun terdapat sejumlah C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dengan alasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.24.3 - 21]**;

- a. Pemilih meninggal dunia;
  - b. Pindah alamat domisili;
  - c. Pindah memilih;
  - d. Pemilih tidak dikenal;
  - e. Pemilih berubah status; dan
  - f. Pemilih tidak berada ditempat.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 040/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 09 Agustus 2025, yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Utara, Bawaslu Kabupaten Barito Utara tidak terdapat temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan karena diduga terjadi politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) disemua Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Barito Utara serta adanya dugaan 16.503 undangan tidak dibagikan penyelenggara sehingga merugikan pemilih. Keberatan saksi yang dituangkan dalam formulir MODEL D. HASIL KABKOTA-ULANG-KWK-Bupati. Berdasarkan Salinan REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK yang diterima Bawaslu Kabupaten Barito Utara jumlah C.Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 17.702 dengan rincian: **[Vide Bukti PK.24.3 - 3]**.

### **Tabel 3**

**(Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Jumlah C.Pemberitahuan yang dikembalikan pada Pemilihan Bupati dan Wakil**

**Bupati Kabupaten Barito Utara tahun 2024)**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah C.Pemberitahuan yang dikembalikan</b>
1	Montallat	708
2	Gunung Timang	750
3	Gunung Purei	196
4	Teweh Timur	360
5	Teweh Tengah	10.813
6	Lahei	990
7	Teweh Baru	1.438
8	Teweh Selatan	1.772
9	Lahei Barat	675
<b>Jumlah</b>		<b>17.702</b>

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 02 September 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-24.3-1 sampai dengan Bukti PK-24.3-21, sebagai berikut.

1. Bukti PK.24.3-1 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Barito Utara kepada KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 022/PM.00.02/K.KH-03/05/2025 tanggal 24 Mei 2025.
2. Bukti PK.24.3-2 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Kepada KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 125/PM.00.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 01 Agustus 2025.
3. Bukti PK.24.3-3 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor



040/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 09 Agustus 2025;

2. Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara (MODEL D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota); dan
  3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara (MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK).
4. Bukti PK.24.3-4 : Fotokopi Penerimaan Laporan Formulir Model A.1 Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 17/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025.
  5. Bukti PK.24.3-5 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 263/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025.
  6. Bukti PK.24.3-6 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 118/PP.01.01/K.KH/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025.
  7. Bukti PK.24.3-7 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 282/PP.01.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 21 Agustus 2025.
  8. Bukti PK.24.3-8 :
    1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 039.a/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 03 Agustus 2025;
    2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor

039.b/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 04 Agustus 2025;

3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 039.c/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025.

9. Bukti PK.24.3-9 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Desa Mukut Nomor 005/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Desa Mukut Nomor 007/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
  3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Lahei II Nomor 05/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025;
  4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Gandring Nomor 010/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025;
  5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Lemo II Nomor 06/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
  6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Lanjas Nomor 025/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025;
  7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Melayu Nomor 13/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 04 Agustus 2025;
  8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Trahean Nomor 15/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025;

9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Bintang Ninggi II Nomor 15/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025;
  10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Mampouak I Nomor 07/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025;
  11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Bengahon Nomor 06/LHP/PM.01.02/8/2025 tanggal 05 Agustus 2025;
  12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Papar Pujung Nomor 03/LHP/PM.00.02/K.KH-03.09/8/2025 tanggal 01 Agustus 2025;
  13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Kandui Nomor 035/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 04 Agustus 2025;
  14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Purei Nomor 09/LHP/PM.00/07/2025 tanggal 28 Juli 2025;
  15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Montallat Nomor: 019/LHP/PM.01.02/VIII/2025, 020/LHP/PM.01.02/VIII/2025, 021/LHP/PM.01.02/VIII/2025 dan 022/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 03 Agustus 2025.
10. Bukti PK.24.3-10 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 17/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025.

11. Bukti PK.24.3-11 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 11/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025.
12. Bukti PK.24.3-12 : Fotokopi Penerimaan Laporan Formulir Model A.1 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025.
13. Bukti PK.24.3-13 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025.
14. Bukti PK.24.3-14 : Fotokopi Buku register penerimaan laporan Nomor: 13/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025.
15. Bukti PK.24.3-15 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 13/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.
16. Bukti PK.24.3-16 :
  1. Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nomor: 054/PM.00.02/K.KH-03/06/2025 tanggal 19 Juni 2025;
  2. Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nomor: 122/PM.00.02/K.KH-03/08/2025 dan 123/PM.00.02/K.KH-03/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025.
17. Bukti PK.24.3-17 : Dokumentasi foto kegiatan Pencanaan Desa Anti

Politik Uang di Desa Malawaken tanggal 23 Juni 2025.

18. Bukti PK.24.3-18 : Dokumentasi foto kegiatan Sosialisasi Anti Politik Uang melalui Forum Diskusi Warga untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilihan di Desa Malawaken tanggal 08 Juli 2025.
19. Bukti PK.24.3-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Desa Malawaken Nomor: 09/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025.
20. Bukti PK.24.3-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Teweh Baru Nomor: 021/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025.
21. Bukti PK.24.3-21 :
  1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Beringin Raya Nomor 10/LHP/PM.01.02/VIII/2025;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Datai Nirui Nomor 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025;
  3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Lemo I Nomor Nomor 06/LHP/PM.01.02/07/2025;
  4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Melayu Nomor 13a/LHP/PM.01.02/08/2025;
  5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Rimba Sari Nomor 02-/LHP/PM.01.02/08/2025;
  6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Pendreh Nomor 10/LHP/PM.01.02/07/2025;
  7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Lanjas Nomor 024/LHP/PM.01.02/08/2025;
  8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Sei Rahayu I Nomor 06/LHP/PM.01.02/VII/2025;
  9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Lemo II Nomor 008/LHP/PM.01.02/VII/2025;

10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Sei Rahayu II Nomor 04/LHP/PM.01.02/07/2025.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang merupakan kewenangan lembaga lain dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan asas hukum *litis finiri oportet* yang artinya setiap sengketa harus ada akhirnya, sehingga Mahkamah harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 9 Agustus 2025 (selanjutnya disebut

Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 365/2025) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1].

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, terhadap hal tersebut sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan berkenaan dengan pemilihan kepala daerah Mahkamah telah menegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat perbedaan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, khususnya perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan objek mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara dan masih merupakan satu rangkaian penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Barito Utara, sekalipun diajukan oleh Pemohon yang berbeda, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan *a quo* juga menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Adapun terkait dengan dalil Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* bertentangan dengan asas hukum *litis finiri oportet*, Mahkamah menilai, sebagaimana juga telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan berkenaan dengan pemilihan kepala daerah Mahkamah telah menegaskan manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai

peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Terlebih secara substansi, meskipun masih dalam satu rangkaian penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Barito Utara, terdapat perbedaan kontestan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta terdapat perbedaan dalil permohonan dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.3.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.3.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.3.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,



“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.3.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 365/2025 pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2024, pukul 17.20 WIB [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025; hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025; dan terakhir hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, pukul 24.00 WIB.

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, pukul 13.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 19/PAN.MK/e-AP3/08/2025, bertanggal 11 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Terdapat kesalahan dalam penulisan waktu pengumuman dan klaim suara Pemohon serta penyebutan kabupaten yang seharusnya sesuai dengan objek permohonan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 365/2025;
2. Terdapat ketidakjelasan dalam posita permohonan karena tidak memuat uraian yang jelas mengenai tempat dan waktu terjadinya pelanggaran *money politics* serta dasar rasionalitas alasan tidak terdistribusinya formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK telah merugikan Pemohon;
3. Terdapat pertentangan antara posita dengan petitum permohonan yang meminta diskualifikasi pasangan calon nomor urut 1; dan
4. Terdapat kesalahan dalam penyusunan petitum permohonan karena tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mempersoalkan adanya praktik *money politics* dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 termasuk dalam kualifikasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak terdistribusinya formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Selain itu, terhadap adanya kesalahan penulisan waktu pengumuman dan klaim suara Pemohon serta penyebutan kabupaten dalam permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, tidak terkait dengan substansi dan objek permohonan karena rangkaian peristiwa yang didalilkan tetap merujuk pada Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 365/2025 yang dijadikan rujukan bukti oleh Pemohon. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang berkaitan dengan kesalahan penulisan dalam permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan eksepsi yang berkaitan dengan substansi permohonan adalah prematur.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

**[3.6.1]** Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 harus ditunda karena terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasandalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pembagian uang kepada calon pemilih di seluruh kecamatan se-Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan cara seolah-olah menjadikan pemilih sebagai “relawan” dan memberikan kartu relawan yang bernomor seri disertai dengan uang, membagikan uang menggunakan data/daftar penerima, serta membagikan uang untuk semua warga yang ditemui secara langsung (*on the spot*) untuk memengaruhi pemilih;
2. Bahwa menurut Pemohon, KPU Kabupaten Barito Utara tidak mendistribusikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK secara masif serta tanpa disertai alasan yang jelas, khususnya di wilayah yang merupakan basis pemilih dan/atau simpatisan Pemohon, sehingga melanggar hak memilih warga negara.

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 365/2025 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 secara alternatif, yaitu (i) dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih; atau (ii) memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan PSU Pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Teweh Tengah.

**[3.6.3]** Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-190. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama Piki Rotama, Judi Itman, dan Erna Wati yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

**[3.6.4]** Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-88. Selain itu, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Ilham Saputra, S.IP., serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama Andy Muliansyah, Melani Ariyanti, dan Elfi Rakhmawati yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

**[3.6.5]** Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan Keterangan Pihak Terkait yang dikuatkan dengan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-31. Selain itu, Pihak Terkait juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM dan Titi Anggraeni, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Rusiani dan Rizal Fahlevi yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

**[3.6.6]** Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Barito Utara juga telah menyampaikan keterangan yang dilengkapi dengan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-24.3-1 sampai dengan Bukti PK-24.3-21 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

**[3.7]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon,

keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, dan alat bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya, serta fakta [hukum](#) yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan satu persatu dalil permohonan Pemohon.

**[3.8]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik *money politics* untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di seluruh kecamatan se-Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan cara seolah-olah menjadikan pemilih sebagai “relawan” dan memberikan kartu relawan yang bernomor seri disertai dengan uang, membagikan uang menggunakan data/daftar penerima, serta membagikan uang untuk semua warga yang ditemui secara langsung (*on the spot*). Tindakan *money politics* tersebut, menurut Pemohon, sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.

**[3.8.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, meskipun tidak berkaitan langsung, Termohon memberikan jawaban/bantahan dengan mendasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum. Menurut Termohon, dalil Pemohon *a quo* tidak dikuatkan dengan bukti yang jelas, autentik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, *in casu* Bukti P-25 yang merupakan tangkapan layar (*screenshot*) dari laman media sosial *Facebook*. Selain itu, terkait dengan adanya dugaan pelanggaran *money politics* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, senyatanya telah dilakukan penyelesaian oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan [vide Bukti T-13].

**[3.8.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan dengan menolak secara tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam keterangannya. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon *a quo* merupakan tuduhan yang penuh dengan rekayasa dan fitnah karena adanya pernyataan dari beberapa nama saksi yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan mereka telah dipaksa untuk membuat surat pernyataan bagi kepentingan Pemohon dengan

imbalan uang sebesar Rp1.000.000,- dan laporan adanya dugaan pelanggaran *money politics* tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Selain itu, dalil Pemohon mengenai adanya tindakan *money politics a-qua quo* tidak memenuhi kualifikasi TSM. Selanjutnya, menurut Pihak Terkait, pembagian kartu relawan dan uang sebesar Rp300.000,- bukan merupakan *money politics*, melainkan pembayaran honor bagi para relawan yang sudah bekerja pada masa kampanye dialogis sesuai dengan SK Pengangkatan Tim Relawan.

**[3.8.3]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada tahapan masa tenang, tidak terdapat informasi adanya dugaan politik uang dan aktifitas yang mengarah kepada pelanggaran pemilihan lainnya [vide Bukti PK.24.3-8]. Selanjutnya, terkait dengan dugaan politik uang dengan dalih membayar honor relawan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah menindaklanjuti laporan tersebut dan berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sepakat bahwa Laporan yang disampaikan tidak cukup bukti untuk diteruskan ke tahap penyidikan [vide Bukti PK.24.3-11]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Barito Utara juga telah menerima pelimpahan laporan dugaan pemilihan yaitu *money politics* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Barito Utara tanggal 20 Agustus 2025 yang pada pokoknya Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sepakat bahwa Laporan yang disampaikan tidak cukup bukti untuk diteruskan ke tahap penyidikan [vide Bukti PK.24.3-15]. Kemudian terkait dengan dugaan politik uang di Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Malawaken telah menerima informasi awal dari masyarakat terkait adanya dugaan tangkap tangan pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan Teweh Baru. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Teweh Baru menyatakan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan karena tidak terdapat keterangan ataupun bukti yang cukup terkait Informasi Awal tersebut [vide Bukti PK.24.3-20].

**[3.8.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum terkait permasalahan adanya dugaan *money politics* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor laporan 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 [vide Bukti PT-12 = Bukti PK.24.3-12] yang kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Uraian mengenai peristiwa dugaan *money politics* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) secara TSM di 9 (sembilan) kecamatan se-Kabupaten Barito Utara dalam laporan tersebut memiliki sistematika, penyebutan inisial para saksi, dan beberapa alat bukti yang sama dengan uraian dalil permohonan Pemohon. Selanjutnya, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara juga telah melakukan pemeriksaan beberapa nama saksi yang disebutkan dalam laporan serta melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/21.04/VIII/2025 dengan kesimpulan “laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan” [vide Bukti PT-12 = Bukti PK.24.3-15]. Terhadap fakta hukum demikian, Mahkamah menilai, permasalahan terkait adanya dugaan *money politics* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebenarnya telah diselesaikan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan [vide Pasal 139 dan Pasal 140 UU 10/2016], *in casu* Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Dalam konteks kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut, meskipun tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon, kuasa hukum Pemohon dalam persidangan menyatakan pada pokoknya mempermasalahkan adanya pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil, kemudian dialihkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara yang berkesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan. Terhadap hal demikian, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu 9/2024) memang memberikan kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melimpahkan Laporan secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 9 ayat

(3) huruf b *juncto* Pasal 22 Perbawaslu 9/2024 mengatur bahwa penanganan dan pelimpahan laporan adalah berdasarkan atau sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 009/PL/PB/Prov/21.00/VIII/2025 telah mempertimbangkan untuk kemudahan menghadirkan para pihak dalam proses klarifikasi serta terdapat kemungkinan penambahan saksi yang belum diketahui keberadaan serta kemampuannya untuk dapat dihadirkan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga memutuskan untuk melimpahkan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara [vide Bukti PK.24.3-13]. Oleh karena itu, Mahkamah menilai, pelimpahan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah sesuai dengan Perbawaslu 9/2024. Lebih lanjut terkait dengan perubahan status laporan yang semula oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara dinyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil kajian setelah mendengarkan keterangan pihak-pihak, termasuk para Saksi dan alat bukti yang diajukan oleh pelapor. Namun demikian, meskipun hal tersebut memiliki domain kewenangan yang berbeda, akan tetapi dalam satu mata rantai sistem peradilan pemilu, posisi Mahkamah adalah untuk menilai dampak suatu pelanggaran yang telah dinyatakan oleh Bawaslu tersebut terhadap hasil perolehan suara, apakah cukup signifikan untuk membatalkan atau mengubah hasil pemilu di suatu tempat, bukan menilai hasil kajian ataupun putusan Bawaslu, kecuali memang terdapat kejadian khusus atau fakta hukum khusus yang dapat membuktikan sebaliknya. Terlebih, sekalipun secara formal adanya dugaan pelanggaran tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang dinyatakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, namun berkenaan dengan substansi kesimpulan bahwa pelanggaran tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan sebagaimana kesimpulan Bawaslu Kabupaten Barito Utara adalah keputusan yang oleh Mahkamah harus dihormati karena diputuskan oleh lembaga yang diberi kewenangan secara sah dan independen oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terlepas dari adanya hasil kajian dugaan pelanggaran, baik oleh



Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Barito Utara, berdasarkan alat bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Mahkamah menemukan fakta hukum, khususnya berdasarkan dokumen berupa surat pernyataan beberapa saksi atas nama Rizal Fahlevi, Sugari, Kamarudin, Sokip, Rahmadin, dan Andri [vide Bukti P-30, Bukti P-32, Bukti P-34, Bukti P-41, Bukti P-48, dan Bukti P-58] yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menerima uang sebagai imbalan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon. Akan tetapi, dalam alat bukti berupa dokumen surat pernyataan yang disampaikan oleh Pihak Terkait [vide Bukti PT-20] menerangkan bahwa yang bersangkutan diminta menandatangani kertas kosong bermaterai tanpa mengetahui isi surat pernyataan dengan imbalan uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terkait fakta hukum demikian, Saksi Rizal Fahlevi dalam persidangan pada pokoknya menerangkan ia datang ke Posko Pemenangan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kemudian diminta untuk menandatangani kertas kosong di atas materai, yang dalam persidangan terungkap di posko tersebut telah disiapkan notaris untuk menyaksikan pembuatan surat pernyataan, lalu Saksi Rizal Fahlevi diberikan uang senilai Rp1.000.000. Selain surat pernyataan dari 6 (enam) orang dan keterangan Saksi tersebut, terdapat 28 surat pernyataan lainnya yang dijadikan alat bukti oleh Pihak Terkait [vide Bukti PT-20], yang meskipun tidak secara langsung disebut oleh Pemohon sebagai penerima uang dalam permohonannya, akan tetapi menjelaskan peristiwa sebaliknya yang membantah kebenaran dalil permohonan Pemohon terkait dengan adanya praktik *money politics*. Di samping itu, berkenaan dalil Pemohon terkait adanya dugaan *money politics*, Mahkamah mendapatkan fakta hukum adanya ketidaksesuaian antara keterangan Saksi Rizal Fahlevi [Bukti PT-20] yang menerangkan telah membuat pernyataan pada tanggal 6 Agustus 2025 setelah menggunakan hak pilihnya dengan bukti berupa dokumentasi foto Saksi Rizal Fahlevi sedang menandatangani surat pernyataan bertanggal 10 Agustus 2025 [vide Bukti P-190] dan berbeda pula dengan surat pernyataan Youngki Andhika Nugraha Janguk [vide Bukti P-189] yang baru dibuat pada saat persidangan diskorsing di Mahkamah tanggal 12 September 2025. Dengan demikian, terhadap adanya fakta hukum yang saling tidak bersesuaian tersebut, semakin meragukan keyakinan Mahkamah akan kebenaran adanya peristiwa *money politics* yang didalilkan oleh

Pemohon.

Selanjutnya, terkait dengan bukti berupa video pembagian uang dan kartu relawan yang dibagikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-23], setelah dicermati oleh Mahkamah, tayangan video dimaksud juga tidak secara jelas menunjukkan subjek, waktu, dan tempat, terjadinya peristiwa yang didalilkan serta kejelasan akan keberadaan kartu relawan yang dijadikan bukti oleh Pemohon, karena yang tampak dalam tayangan video dimaksud hanyalah orang yang memegang uang pecahan Rp100.000,- serta kartu relawan yang tidak jelas subjek pemberi dan penerima serta kepemilikannya. Sedangkan dalam video pembagian uang [vide Bukti P-21], memang samar terlihat seseorang memberikan uang sebanyak Rp300.000,- akan tetapi tidak jelas subjek pemberi, penerima uang, waktu serta dalam konteks apa uang tersebut diberikan. Satu-satunya rangkaian peristiwa terkait pembagian kartu relawan yang disertai pemberian uang oleh koordinator relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diyakini kebenarannya oleh Mahkamah adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Erna Wati yang mendapatkan kartu beserta uang sebesar Rp300.000,- yang diterima oleh suaminya dari Saksi Piki Rotama yang merupakan Koordinator Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Mukut dan memiliki 51 daftar nama anggota relawan, [dimanadi mana](#) 30 diantaranya diberikan uang sebesar Rp300.000 secara langsung oleh Saksi Piki Rotama. Akan tetapi, berdasarkan keterangan Saksi Rusiani dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan uang yang diberikan kepada Saksi Piki Rotama merupakan imbalan atas kerja para relawan yang bekerja sejak bulan Juli 2025, bukan untuk mempengaruhi pilihan pemilih, termasuk mengadakan kegiatan kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rumah Saksi Piki Rotama pada tanggal 17 Juli 2025. Terlebih, Mahkamah juga menemukan fakta hukum berupa keterangan Saksi Piki Rotama pada saat dilakukan proses klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara yang menyatakan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp30.000.000,- yang telah diterima terlebih dahulu sebesar Rp10.000.000,- dari Jimmy Carter untuk bersaksi [vide Bukti PK.24.3-15]. Selanjutnya, terkait dengan video penggerebekan di rumah Aspura, Koordinator Relawan Paslon 01 di Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru tanggal 5 Agustus 2025 [vide Bukti P-170] dan kemudian ditindaklanjuti oleh Panwascam Teweh Baru sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

021/LHP/PM.01.02/08/2025 [vide Bukti PK.24.3-20] yang setelah melakukan pemeriksaan langsung di lapangan ternyata tidak menemukan cukup bukti dan penelusuran terhadap informasi dugaan *money politics* tersebut serta laporan dimaksud kemudian dihentikan. Selain itu, terdapat juga surat keterangan dari Aspura yang pada pokoknya menyatakan pemberian uang kepada 25 orang relawan merupakan uang operasional karena telah membantu kampanye dialogis dan bekerja sebagai relawan [vide Bukti PT-29]. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, dugaan pelanggaran pemilihan tersebut telah diselesaikan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Teweh Baru. Oleh karena itu, fakta hukum demikian sangat jauh dan berbeda dengan fakta hukum akan hakikat adanya praktik *money politics* yang benar-benar terbukti untuk memengaruhi pilihan pemilih dan berdampak pada perolehan suara masing-masing pasangan calon serta tidak terdapat bukti yang sebaliknya sebagaimana hakikat *money politics* dalam Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya. Dengan demikian, Mahkamah menilai, tidak terdapat persesuaian kejelasan rangkaian peristiwa dan alat bukti yang saling menguatkan akan kebenaran dalil Pemohon mengenai adanya praktik *money politics* sebagaimana didalilkan Pemohon. Terlebih, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdapat hal yang saling bertentangan (tidak bersesuaian) antara kesaksian yang diberikan oleh Piki Rotama dengan Rusiani, sehingga Mahkamah mendapatkan keraguan akan kebenaran kedua keterangan Saksi tersebut oleh karenanya Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Lebih lanjut, dapat dijelaskan secara normatif, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 13/2024) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 14/2014) memang telah mengakomodir keberadaan relawan. Akan tetapi, materi pengaturan mengenai relawan dalam kedua aturan tersebut masih terbatas mengenai definisi dan pelaporan dana kampanye oleh relawan. Belum terdapat norma yang menentukan apa saja kewajiban dan hak dari relawan termasuk sanksi terhadap pelanggaran

larangan bagi relawan atau juga bagi pasangan calon yang didukung oleh relawan tersebut. Terhadap hal demikian, menurut Mahkamah, kedepannya, baik penyelenggara maupun pengawas pemilu, agar mengatur perihal relawan secara lebih komprehensif mulai dari definisi, jumlah, pendaftaran, hak dan kewajiban, batas maksimal penggantian biaya transportasi, aliran uang, kewajiban pelaporan pemasukan dan pengeluaran setiap penggunaan uang, sampai dengan sanksi. Terlebih, penting bagi Mahkamah, agar pengaturan yang nantinya dibentuk dapat menunjukkan dengan jelas jurang pemisah antara pengeluaran uang yang sifatnya *political cost* dengan *money politics* sehingga tidak terdapat lagi kekhawatiran akan adanya praktik *money politics* dengan modus menggunakan relawan, termasuk adanya pemisahan antara relawan yang sejatinya melakukan aktivitas yang bersifat sukarela dan tanpa pamrih membantu secara materil dan immateril pasangan calon yang didukungnya dengan tim pemenangan atau nama lain yang dapat memperoleh imbalan berupa honor dengan besaran/nilai sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terkait dengan pendaftaran relawan, hanya terdapat 3 (tiga) nama relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terdaftar secara resmi di KPU Kabupaten Barito Utara, yaitu atas nama H. Muhtar, Mahyudin A Gani, dan Yudiarso [vide Bukti P-7]. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai, di satu sisi, ketentuan Pasal 12 ayat (7) PKPU 13/2024 yang menentukan jangka waktu pendaftaran relawan adalah dimulai setelah penetapan nomor urut sampai dengan H-1 sebelum pelaksanaan kampanye tidak dapat menjangkau dinamika jumlah relawan yang bersifat fleksibel sampai dengan tahap penghitungan suara, atau bahkan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU. Selain itu, adanya 3 (tiga) nama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan Paslon 1 tersebut, menunjukkan nama-nama orang yang secara resmi ditunjuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga adanya nama-nama di luar surat keputusan tersebut adalah merupakan relawan yang terdaftar secara internal pada Tim Pemenangan Paslon 1, baik pada saat sebelum, maupun sesudah kampanye, sebagaimana keterangan Saksi Rusiani dalam persidangan, yang pembentukannya dapat berasal dari inisiatif partai politik pendukung pasangan calon atau kelompok masyarakat yang secara sukarela memberikan dukungan kepada pasangan calon. Kondisi demikian juga berlaku sama dengan adanya kewajiban relawan untuk menyusun laporan dana

kampanye relawan sebagaimana ketentuan Pasal 87 PKPU 14/2024, selain belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, Mahkamah menilai, berdasarkan hasil audit laporan dana kampanye masing-masing pasangan calon dengan predikat "PATUH" yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara dengan nomor 523/PL.02.5-PU/6205/2025 [vide Bukti P-165] sudah dapat meyakinkan Mahkamah bahwa penggunaan dana kampanye oleh masing-masing pasangan calon telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, terkait dengan adanya dugaan pemberian uang yang disertai dengan kartu relawan atau berdasarkan daftar relawan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa pemberian uang tersebut benar terjadi, terlebih hal tersebut merupakan bagian dari praktik *money politics* yang dapat memengaruhi pemilih serta cukup signifikan untuk membatalkan atau mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai adanya praktik *money politics* untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di seluruh kecamatan se-Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan cara seolah-olah menjadikan pemilih sebagai "relawan" dan memberikan kartu relawan yang bernomor seri disertai dengan uang, membagikan uang menggunakan data/daftar penerima, serta membagikan uang untuk semua warga yang ditemui secara langsung (*on the spot*) untuk memengaruhi pemilih, sehingga jika benar terdapat aliran uang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan Mahkamah tidak meyakinkannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal tersebut tidak dapat disebut sebagai praktik *money politics*, karena selain tidak terdapat regulasi yang menegaskan larangan pemberian honor kepada relawan, juga nilai yang diberikan sebagai honor, jika benar terjadi, dalam batas penalaran yang wajar, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah, hal tersebut ada kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebab pada beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon terdapat relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, justru dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Meskipun demikian, ke depan

praktik seperti ini, jika benar, perlu segera diatur dalam peraturan yang jelas dan tegas sehingga ikhtiar mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas, serta guna melindungi kemurnian suara pemilih dapat diwujudkan dalam setiap kontestasi pemilu. Oleh karenanya, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai dan menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan KPU Kabupaten Barito Utara tidak mendistribusikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK secara masif serta tanpa disertai alasan yang jelas, khususnya di wilayah yang merupakan basis pemilih dan/atau simpatisan Pemohon, sehingga melanggar hak memilih warga negara. Tindakan tersebut, menurut Pemohon, telah merugikan perolehan suara Pemohon.

**[3.9.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan tidak berdasar. Menurut Termohon, pendistribusian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK di Kecamatan Teweh Tengah, yang merupakan wilayah basis dukungan Pemohon, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pendistribusian formulir Model C. PEMBERITAHUAN/undangan kepada para pemilih dibuktikan dengan adanya tanda terima foto [vide Bukti T-15]. Namun pada saat Termohon, *in casu* petugas KPPS, mendistribusikan ke masing-masing pemilih, ternyata KPPS tidak bertemu langsung dengan nama pemilih yang didatangi ke rumahnya dan tidak bertemu dengan keluarganya, sehingga harus dikembalikan sebagaimana tercatat dalam Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK PSU MK yang memuat alasan pengembalian [vide Bukti T-14]. Selain itu, berdasarkan perbandingan antara pemilih yang menggunakan Daftar tidak terdistribusi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK dengan daftar hadir pemilih pada 16 TPS di Kecamatan Teweh Tengah, terdapat 207 pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, meskipun pemilih tersebut tidak mendapatkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK PSU MK [vide Bukti T-16 sampai dengan Bukti T-47]. Adapun terkait dengan adanya pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK tersebut, menurut Termohon, disertai dengan alasan antara lain: a). meninggal dunia; b). pindah alamat domisili; c). pindah memilih; d). tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal

di wilayah tersebut); e). berubah status; atau f). tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki *contact person* yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan KPU 1774/2024 Halaman 12. Selain itu, berdasarkan formulir Model D. Kejadian Khusus yang diajukan oleh Saksi Pemohon di seluruh kecamatan se-Kabupaten Barito Utara, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon berkenaan dengan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi [vide Bukti T-55 sampai dengan Bukti T-57].

**[3.9.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam keterangannya. Menurut Pihak Terkait, formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK bukanlah merupakan syarat bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, karena sekalipun pemilih tidak mendapatkan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK, pemilih tersebut tetap dapat menggunakan haknya untuk mencoblos pada TPS [dimanadi mana](#) yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan menunjukkan KTP-elektronik atau menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor atau identitas diri lainnya. Hal demikian dikuatkan dengan surat pernyataan dari beberapa pemilih atas nama Ridwan Salim, Miftahul Jannah, Rusdiansyah, Neni Angraini, Mulyati Lestari, Mistarudin, dan Akhmad Radiani yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el [vide Bukti PT-21].

**[3.9.3]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara terkait pendistribusian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih pada rentang waktu tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025, pada pokoknya menyampaikan telah dilakukan pendistribusian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK di Kelurahan/Desa Kecamatan Teweh Tengah kepada pemilih, namun terdapat sejumlah formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi dengan alasan Pemilih meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, pemilih tidak dikenal, pemilih berubah status, dan pemilih tidak berada

di tempat [vide Bukti PK.24.3 - 21]. Selanjutnya, pada saat rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Utara, Bawaslu Kabupaten Barito Utara tidak menemukan adanya temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan karena diduga terjadi politik uang secara TSM disemua Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Barito Utara serta adanya dugaan 16.503 undangan tidak dibagikan penyelenggara sehingga merugikan pemilih [vide Bukti PK.24.3 – 3].

**[3.9.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Lampiran I Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) telah menentukan salah satu tugas dari Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS dalam hal kegiatan persiapan pemungutan suara di TPS adalah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Akan tetapi, dalam batas penalaran yang wajar, secara teknis di lapangan pasti akan menemui kendala yang menyebabkan tidak tersampainya surat pemberitahuan pemungutan suara kepada calon pemilih secara keseluruhan, sehingga yang menjadi poin penting adalah tercatatnya secara administratif segala kondisi dilapangan yang menyebabkan tidak tersampainya surat pemberitahuan pemungutan suara kepada calon pemilih oleh petugas KPPS. Oleh sebab itu, Keputusan KPU 1774/2024 juga telah menentukan mekanisme pengembalian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi dilengkapi dengan formulir Model REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KELURAHAN-KWK [vide angka 4 Lampiran II Keputusan KPU 1774/2024, hlm. 86]. Dalam konteks demikian, Mahkamah menilai, tindakan KPU Kabupaten Barito Utara dalam menangani adanya surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak tersampaikan telah sesuai dengan mekanisme pengembalian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dan telah dicatatkan secara administratif dalam formulir Model REKAP PENGEMBALIAN



C.PEMBERITAHUAN-KELURAHAN-KWK [vide Bukti T-48]. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan bukti yang dapat menyakinkan Mahkamah adanya unsur kesengajaan oleh KPU Kabupaten Barito Utara untuk tidak menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK pada wilayah basis dukungan Pemohon, *in casu* Kecamatan Teweh Tengah. Terlebih, berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (PKPU 7/2022) yang pada pokoknya menentukan pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el. Artinya, formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak menjadi satu-satunya syarat bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS karena pemilih yang tidak mendapatkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kepemilikan KTP-el atau biodata yang dapat menunjukkan identitas diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait hal demikian, terdapat fakta hukum adanya pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, meskipun tidak mendapatkan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK sebagaimana kumpulan daftar hadir dari beberapa TPS yang disampaikan oleh Termohon [vide Bukti T-16 sampai dengan Bukti T-47 serta Bukti T-59 sampai dengan Bukti T-88] serta surat pernyataan dari 7 (tujuh) orang pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas kependudukan, meskipun tidak mendapatkan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK [vide Bukti PT-21]. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Mulyansah dan Melani Aryanti yang merupakan anggota KPPS di TPS 04 dan TPS 16 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah yang pada pokoknya menjelaskan memang terdapat formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK yang tidak tersampaikan kepada para calon pemilih. Akan tetapi, berdasarkan rekapitulasi kehadiran pemilih di masing-masing TPS tersebut, terdapat beberapa pemilih yang tetap menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan atau menunjukkan KTP-el. Selain itu, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh para Saksi pasangan calon yang disampaikan dalam formulir C-Kejadian Khusus di seluruh TPS mengenai tidak

terdistribusikannya formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK. Fakta hukum demikian sekaligus membantah alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon berupa dokumen surat pernyataan dari 70 orang yang pada pokoknya menyampaikan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS karena tidak menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK [vide Bukti P-91 sampai dengan Bukti P-161].

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai tindakan KPU Kabupaten Barito Utara yang tidak mendistribusikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK secara masif serta tanpa disertai alasan yang jelas, khususnya di wilayah yang merupakan basis pemilih dan/atau simpatisan Pemohon, sehingga melanggar hak memilih warga negara, adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan berdasarkan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, menurut Mahkamah, tidak terdapat adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai, tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016?

**[3.11.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**

“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- c. ...”

**[3.11.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 16 Juni 2025, menyatakan H. Jimmy Carter, S.M dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito

Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 16 Juni 2025, menyatakan H. Jimmy Carter, S.M dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-2].

**[3.11.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2.

**[3.11.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

**[3.11.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Barito Utara adalah sebanyak 158.514 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara.

**[3.11.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x **77.389** suara (total suara sah) = **1.548** suara.

**[3.11.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 36.989 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 40.400 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 40.400 suara – 36.989 suara = **3.411** suara (**4,42%**) atau lebih dari 1.548

suara.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

**[4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **11.24 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Rahadian Prima Nugraha**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id